

# PENGANTAR EKONOMI *Islam*

JAHARUDDIN | BAMBANG SUTRISNO



**Penerbit  
Salemba Diniyah**



>> Buku Asli Berstiker Hologram

# PENGANTAR EKONOMI *Islam*

JAHARUDDIN | BAMBANG SUTRISNO



**Penerbit  
Salemba Diniyah**



## Pengantar Ekonomi Islam

Jaharuddin, Bambang Sutrisno

Manajer Penerbitan dan Produksi: Novietha Indra Sallama

Supervisor Editor: Aklia Suslia

Copy Editor: Muhammad Masykur

Tata Letak: Dedy Juni Asmara

Desain Sampul: Asyfa Ainur Khasanah



Hak Cipta © 2019 Penerbit Salemba Diniyah

Jln. Raya Lenteng Agung No. 101

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Telp. : (021) 781 8616

Faks. : (021) 781 8486

Website: <http://www.penerbitsalemba.com>

E-mail : [info@penerbitsalemba.com](mailto:info@penerbitsalemba.com)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jaharuddin  
Sutrisno, Bambang

Pengantar Ekonomi Islam/Jaharuddin, Bambang Sutrisno

—Jakarta: Salemba Diniyah, 2019

1 jil., 290 hlm., 19 × 26 cm

ISBN: 978-602-1144-08-4

1. Ekonomi Islam

I. Judul

2. Pengantar Ekonomi Islam

II. Jaharuddin, Bambang Sutrisno

# Tentang Penulis



**Jaharuddin, S.E., M.E.**, lahir di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau pada tahun 1978. Penulis menamatkan pendidikan dasar sampai SMA di Pasir Pengarayan (Riau), kemudian melanjutkan studi bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, dan pascasarjana Islamic Economics and Finance (IEF) di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis juga kuliah di Pascasarjana Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor dan Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia. Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penulis telah menulis puluhan artikel yang diterbitkan di media *online*, dan sebagiannya disimpan untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Selama delapan tahun penulis sebagai salah satu dewan redaksi di salah satu penerbitan buku Islam di Jakarta. Saat ini penulis sedang menekuni penelitian di bidang Wakaf Produktif, Bisnis Islam dan Halal Life Style. Selain itu, penulis pernah menjadi narasumber, *trainer*, dan fasilitator berbagai acara di Hannover, KJRI Hamburg, IWKZ Berlin, Braunschweig, Bremen di Jerman, di Warsawa dan Mikolajki di Polandia, serta di Wina, Austria.

Sampai sekarang penulis telah menyelesaikan beberapa diktat untuk perkuliahan seperti (1) Diktat Mata Kuliah Kewirausahaan, (2) Diktat Mata Kuliah Manajemen




Pemasaran Islam, (3) Diktat Mata Kuliah Muamalah, (4) Diktat Mata Kuliah Kewirausahaan Lanjutan, (5) Diktat Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ekonomi Islam, dan (6) Diktat Mata Kuliah Kewirausahaan Islam. Buku Pengantar Ekonomi Islam ini merupakan karya kedua penulis, di mana sebelumnya telah menerbitkan buku yang berjudul *Kapita Selekta Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustakapedia, Mei 2018). Segera menyusul buku ketiga, yang berjudul *Meine lebenstrasse in Deutschland*, Perjalanan 989 hari penuh cinta di Jerman. Penulis bisa dikontak di email: jaharuddin@umj.ac.id atau jaharuddin@gmail.com.



**Bambang Sutrisno, S.E., M.S.M.**, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur (1989), adalah staf pengajar tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar Sarjana Ekonomi bidang manajemen keuangan diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (2012). Gelar Magister Sains Manajemen bidang keuangan diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2016).

Bidang penelitian yang diminati adalah penentuan nilai aset (*asset pricing*), keuangan perusahaan (*corporate finance*), dan keuangan Islam (*Islamic finance*). Adapun Mata kuliah yang diampu adalah Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Islam, Studi Kelayakan Bisnis, Statistika Deskriptif dan Inferensial, serta Analisis Laporan Keuangan Syariah. Penulis juga mempunyai pengalaman kerja dalam bidang penilaian saham dan studi kelayakan bisnis pada salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Jakarta selama lima tahun (2012–2017). Ia dapat dikontak melalui email: bambang.sutrisno@umj.ac.id atau bsutrisno.umj@gmail.com.





# Prakata

Rasa syukur ke hadirat Allah Swt., setelah sekian lama menulis dan meramu buku ini dengan berbagai tantangan yang silih berganti, akhirnya buku ini terbit. Banyak aspek ekonomi yang bisa dikaji melalui pendekatan ekonomi syariah. Bagi penulis, melakukan kajian ekonomi dengan sudut pandang syariah menjadi sangat menarik dan bersamaan dalam mempelajari agama. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang belajar ilmu dan mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Sang Pencipta. Inilah yang dirasakan penulis saat belajar ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah bukan hanya membawa kebajikan dunia, namun bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Swt.

Melalui pengkajian ekonomi syariah, kita akan melakukan pengkajian terhadap ushul fikih, fikih, muamalah, ibadah, sejarah, dan realitas umat yang sangat berharga bagi penulis dan banyak orang. Catatan-catatan pembelajaran penulis itulah yang menjadi cikal bakal hadirnya buku ini.

Ucapan terima kasih saya (Jaharuddin) sampaikan kepada omak Hj. Sawiyah (iyut) dan abah H. Damunar (alm), Mama Hj. Elma Sumbogo dan Papa Ir. H. Sumbogo Antarianto, M.Sc (alm), juga kepada istri tercinta dr. Radiana D. Antarianto M. Biomed, Ph.D, dua jagoanku M. Dzakwan Alif dan M. Zaky Taqyudin, serta dua putriku Nafeeza Saaliha Jaharuddin dan Nazeera Sakina Jaharuddin. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan. Amin.



Ucapan terima kasih saya (Bambang Sutrisno) sampaikan kepada Bapak Suratman dan Ibu Djamilia di Banyuwangi, yang luar biasa mendukung dan memberikan kesempatan aktualisasi diri kepada saya sampai saat ini. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan pengorbanan dengan balasan berlipat-lipat kebaikan. Amin.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andry Priharta, S.E., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh dan juga *endorsement* di buku ini, para Wakil Dekan, Bapak/Ibu Ketua Program Studi di FEB UMJ, sesama dosen dan juga tenaga kependidikan, serta kepada Bapak Dr. M. Nur A Birton, S.E., M.Si, sebagai Ketua Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) DPW DKI Jakarta yang juga telah memberikan *endorsement* di buku ini. Tim Penerbit Salemba yang telah bersedia menerbitkan naskah ini, sehingga terwujud seperti buku sekarang ini.

Banyak catatan yang bisa diberikan oleh pembaca terhadap buku ini yang merupakan khazanah ilmiah dan tradisi yang baik bagi pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Semoga buku ini mampu menambah khazanah pemikiran ekonomi syariah di tanah air.

Cirendeu, Juni 2018

Penulis






# Daftar Isi

<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>iii</b>
<b>Prakata .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 Konsep Dasar Ekonomi Islam .....</b>	<b>1</b>
Pengertian Ekonomi Islam .....	2
Epistemologi Ekonomi Islam .....	4
Falsafah Ekonomi Islam.....	5
Norma Ekonomi Islam.....	6
Prinsip Ekonomi Islam .....	6
Tujuan Ekonomi Islam.....	8
Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Konsep Ekonomi Lain .....	11
Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah?.....	12
<b>BAB 2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....</b>	<b>15</b>
Pendahuluan.....	15
Definisi Sejarah Pemikiran Ekonomi.....	15
Pemikiran Ekonomi Pra-Islam .....	16
Pemikiran Ekonomi Rasulullah saw.....	17



Pemikiran Ekonomi Zaman Abu Bakar Ash-Shidiq .....	18
<i>Sejarah Ringkas Kehidupan Abu Bakar Ash-Shidiq</i> .....	18
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	19
Pemikiran Ekonomi Zaman Khalifah Umar bin Khathab .....	20
<i>Sejarah Ringkas Kehidupan Umar bin Khathab</i> .....	20
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	22
Pemikiran Ekonomi Zaman Utsman bin Affan .....	25
<i>Sejarah Ringkas Kehidupan Utsman bin Affan</i> .....	25
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	26
Pemikiran Ekonomi Zaman Ali bin Abi Thalib .....	27
<i>Sejarah Ringkas Kehidupan Ali bin Abi Thalib</i> .....	27
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	29
Pemikiran Ekonomi Zaman Umar bin Abdul Aziz .....	30
<i>Sejarah Singkat Umar bin Abdul Aziz</i> .....	30
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	30
Pemikiran Ekonomi Zaman Ibnu Khaldun .....	32
<i>Sejarah Singkat</i> .....	32
<i>Pemikiran Ekonomi</i> .....	33
Pemikiran Ekonomi Islam Zaman Modern .....	36
Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia .....	36
<b>BAB 3 Maqashid Syariah .....</b>	<b>39</b>
Pendahuluan .....	39
Terminologi Maqashid .....	43
Urgensi Pemikiran Maqashid .....	44
Dalil Pemikiran Maqashid .....	45
Sejarah Pemikiran Maqashid .....	45
Klasifikasi Maqashid .....	46
<i>Maqashid yang Sifatnya Dharuriyat (Primer)</i> .....	46
<i>Maqashid yang Sifatnya Hajiyyat (Sekunder)</i> .....	48
<i>Maqashid yang Sifatnya Tahsiniyat (Tersier)</i> .....	48
Syarat dalam Memahami Maqashid Syariah .....	49
Urgensi Maqashid Syariah untuk Ekonomi Islam .....	50
Penutup .....	50
<b>BAB 4 Riba .....</b>	<b>51</b>
Pendahuluan .....	51
Definisi Riba .....	52
Bentuk Riba .....	52
Bunga Bank dan Riba .....	56
Perbandingan Riba dengan Margin .....	57



Pandangan Ulama tentang Riba .....	58
Dampak Negatif Riba.....	60
Pandangan Agama Lain tentang Riba.....	65
<i>Petikan Kitab Suci Yahudi tentang Bunga</i> .....	65
<i>Petikan Kitab Suci Kristen tentang Bunga</i> .....	65
<i>Pandangan Filosof Yunani tentang Bunga</i> .....	66
Dampak Riba dalam Perekonomian .....	66
<i>Akar Penyebab Krisis Keuangan</i> .....	66
<i>Terjadinya Decoupling Sektor Riil dan Sektor Moneter</i> .....	67
<i>Terjadinya Konglomerasi Kekayaan dan Kesenjangan Ekonomi</i> .....	68
<b>BAB 5 Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam.....</b>	<b>71</b>
Teori Ekonomi Islam.....	71
<i>Teori Permintaan</i> .....	71
<i>Teori Penawaran</i> .....	74
Teori Ekonomi Konvensional .....	75
<i>Teori Permintaan</i> .....	75
<i>Teori Penawaran</i> .....	76
Perbedaan Antara Teori Ekonomi Islam dengan Teori Ekonomi Konvensional.....	78
<i>Teori Permintaan</i> .....	78
<i>Teori Penawaran</i> .....	78
Teori Permintaan .....	79
Teori Penawaran .....	80
Elastisitas Permintaan dan Penawaran .....	81
<i>Elastisitas Permintaan</i> .....	82
<i>Jenis Elastisitas Berdasarkan Nilai Koefisien Elastisitas Permintaan</i> .....	82
<i>Koefisien Elastisitas Permintaan</i> .....	83
<i>Faktor Penentu Elastisitas Permintaan</i> .....	83
<i>Elastisitas Penawaran</i> .....	84
<i>Koefisien Elastisitas Penawaran</i> .....	84
<i>Jenis Elastisitas Penawaran</i> .....	84
<i>Faktor Penentu Elastisitas Penawaran</i> .....	85
<b>BAB 6 Teori Produksi dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam.....</b>	<b>87</b>
Pendahuluan.....	87
Produksi.....	88
<i>Pengertian Produksi</i> .....	88
<i>Hukum Produksi</i> .....	89
<i>Faktor Produksi</i> .....	90
<i>Tujuan Produksi</i> .....	92
<i>Pola Produksi</i> .....	93
<i>Etika Produksi</i> .....	94





Konsumsi .....	96
<i>Definisi Konsumsi</i> .....	96
<i>Tujuan Konsumsi Islami</i> .....	96
<i>Etika Konsumsi Islami</i> .....	97
Penutup .....	100
<b>BAB 7 Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam .....</b>	<b>101</b>
Pengertian Konsumsi .....	103
Urgensi Konsumsi .....	103
<i>Pendekatan Nilai Guna Cardinal</i> .....	104
<i>Analisis Kurva Kepuasan Sama (Pendekatan Ordinal)</i> .....	105
Tujuan Konsumsi .....	105
Sifat atau Norma Etika Konsumen .....	106
Konsep Penting dalam Konsumsi .....	107
Konsep Masalah dalam Perilaku Konsumen Islami .....	107
Prinsip Konsumsi .....	110
<i>Mengutamakan Akhirat daripada Dunia</i> .....	110
Kaidah Konsumsi .....	113
Perbedaan Perilaku Konsumen Muslim dengan Perilaku Konsumen Konvensional ..	115
Faktor yang Memengaruhi Konsumsi .....	115
Penutup .....	115
<b>BAB 8 Distribusi Pendapatan dalam Islam .....</b>	<b>117</b>
Pengertian dan Prinsip Distribusi Kekayaan .....	118
Sektor Distribusi Pendapatan .....	122
<i>Distribusi Pendapatan Sektor Rumah Tangga</i> .....	122
<i>Distribusi Pendapatan Sektor Negara</i> .....	123
<i>Distribusi Pendapatan Sektor Industri</i> .....	124
Tujuan Distribusi Pendapatan dalam Islam .....	125
Dampak Distribusi dalam Islam .....	126
Penutup .....	126
<b>BAB 9 Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam .....</b>	<b>129</b>
Pendahuluan .....	129
Negara Pajak, Corak Ekonomi Konvensional .....	130
Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam .....	131
Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam .....	131
Pajak Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal .....	132
Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam .....	133
<i>Kebijakan Pendapatan</i> .....	133
<i>Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin</i> .....	133
<i>Kebijakan Belanja</i> .....	134

<i>Kebijakan Anggaran/Politik Anggaran</i> .....	135
<i>Prinsip Pokok Kebijakan Ekonomi Islam dalam Alquran</i> .....	135
Formulasi Fiskal dalam Era Modern.....	136
Penutup .....	137
<b>BAB 10 Kebijakan Moneter dalam Islam.....</b>	<b>139</b>
Definisi.....	139
Corak Ekonomi Kontemporer .....	140
Implikasi Corak Ekonomi Kontemporer.....	141
Sistem Keuangan Islam.....	141
Kronologi Krisis Keuangan Dunia .....	142
Sistem Keuangan Islam .....	145
Kebijakan Moneter Islam Sejak Zaman Rasulullah saw. ....	146
Tinjauan Sejarah: Kebijakan Moneter Rasulullah saw.....	146
<i>Tujuan Kebijakan Moneter</i> .....	147
Antisipasi Kebijakan Moneter Zaman Rasulullah saw. ....	150
<i>Pemercepatan Peredaran Uang</i> .....	150
<i>Kebijakan Fiskal terhadap Nilai Uang</i> .....	150
<i>Mobilisasi dan Utilitas Tabungan</i> .....	150
Kebijakan Moneter Khalifah Umar Ibnu Khathab.....	150
Kebijakan Pembangunan pada Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib .....	151
Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam .....	151
Instrumen Kebijakan Moneter dalam Islam .....	154
<i>Regulasi Uang Primer (Base Money)</i> .....	154
<i>Cadangan Wajib (Reserve Requirement atau Cash Ratio)</i> .....	154
<i>Rasio Bagi Hasil (Profit Ratio)</i> .....	154
<i>Rasio Pinjaman (Lending Ratio)</i> .....	155
<i>Rasio Simpanan Rekening Giro (Demand Deposit Ratio)</i> .....	155
<i>Rasio Pembiayaan Kembali (Refinance Ratio)</i> .....	155
<i>Operasi Pasar Terbuka</i> .....	155
<i>Pemberian Rangsum (Credit Rationing)</i> .....	156
<i>Anjuran Moral Instrumen (Moral Suasion)</i> .....	156
Mekanisme Kebijakan Moneter Syariah.....	156
Transmisi Kebijakan Moneter Syariah.....	158
Penerapan Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia.....	159
<b>BAB 11 Mekanisme Pasar Islami.....</b>	<b>161</b>
Pendahuluan.....	161
Mekanisme Pasar Islami .....	162
Aktivitas Produsen .....	165
Aktivitas Konsumen.....	166
Aturan Main dalam Ekonomi Islam .....	166





Al-Hisbah .....	166
Penutup .....	168
<b>BAB 12 Peran dan Fungsi Lembaga Hisbah .....</b>	<b>169</b>
Pendahuluan.....	169
Pengertian Hisbah .....	170
Tugas Lembaga Hisbah .....	171
<i>Fungsi Lembaga Hisbah .....</i>	<i>172</i>
Tujuan Utama Hisbah .....	173
Muhtasib .....	173
Penutup .....	175
<b>BAB 13 Zakat .....</b>	<b>177</b>
Pengertian Zakat.....	177
Dasar Hukum Zakat.....	178
Tujuan dan Manfaat Zakat .....	179
Macam Zakat.....	180
Orang (Muzaki) yang Wajib Mengeluarkan Zakat.....	181
Syarat Harta yang Wajib Dizakati.....	182
Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik).....	182
<i>Orang Fakir .....</i>	<i>183</i>
<i>Orang Miskin .....</i>	<i>184</i>
<i>Amilin (Amil Zakat) .....</i>	<i>184</i>
<i>Mualaf .....</i>	<i>185</i>
<i>Riqab (Memerdekakan Budak) .....</i>	<i>185</i>
<i>Gharim (Orang Berutang).....</i>	<i>186</i>
<i>Fi Sabilillah (Berjuang di Jalan Allah).....</i>	<i>187</i>
<i>Ibnu Sabil .....</i>	<i>187</i>
Sumber Zakat .....	188
Zakat dan Pajak.....	188
Istilah yang Terkait .....	189
<b>BAB 14 Wakaf .....</b>	<b>191</b>
Latar Belakang .....	191
Definisi Wakaf.....	192
<i>Definisi Wakaf Secara Terminologis .....</i>	<i>192</i>
<i>Definisi Wakaf Menurut Alquran .....</i>	<i>193</i>
<i>Definisi Wakaf Menurut Hadis .....</i>	<i>194</i>
Rukun Wakaf.....	197
Tujuan Wakaf .....	197
Jenis Wakaf .....	199
Wakaf Uang .....	199
<i>Fikih Wakaf Tunai pada Masa Awal Islam .....</i>	<i>199</i>

<i>Fikih Wakaf Tunai pada Masa Pertengahan</i> .....	200
<i>Fikih Wakaf pada Masa Sekarang</i> .....	200
<i>Pengalaman Praktik Wakaf Tunai</i> .....	201
<b>Penerapan Wakaf Uang di Indonesia</b> .....	<b>202</b>
<i>Potensi Wakaf Tunai di Indonesia</i> .....	204
<i>Landasan Hukum Wakaf Uang</i> .....	205
<i>Peranan Wakaf Uang</i> .....	210
<i>Keunggulan Wakaf Uang</i> .....	212
<i>Permasalahan dalam Penerapan Wakaf Uang</i> .....	213
<b>BAB 15 Wirausaha dalam Islam</b> .....	<b>215</b>
Pendahuluan .....	215
Definisi Wirausaha dan Kewirausahaan .....	216
Ayat dan Hadis Wirausaha .....	217
<i>Ayat Alquran</i> .....	217
<i>Hadis</i> .....	220
Rasulullah saw. sebagai Wirausaha .....	220
Profil Milioner Muslim Abdurrahman bin Auf .....	221
<i>Sejarah Singkat Kehidupan Abdurrahman bin Auf</i> .....	221
<i>Kesuksesan Abdurrahman bin Auf Berdagang</i> .....	224
<i>Memiliki Kemampuan Berkreasi dan Berinovasi</i> .....	226
Bagaimana Memulai Wirausaha .....	226
Bagaimana Mempertahankan Usaha .....	227
<i>Mempunyai Literasi Keuangan yang Baik</i> .....	227
<i>Mulai dengan Sedikit Uang</i> .....	227
<i>Lindungi Aset Pribadi</i> .....	227
<i>Memahami Bagaimana Wirausaha Menghasilkan Keuntungan</i> .....	227
<i>Membuat Rencana Bisnis, Tidak Peduli Seberapa Pendek</i> .....	228
<i>Mendapatkan dan Mempertahankan Keunggulan Kompetitif</i> .....	228
<i>Masukan Semua Perjanjian Secara Tertulis</i> .....	229
<i>Mempekerjakan dan Menjaga Orang-Orang Baik</i> .....	229
<i>Perhatikan Status Hukum Pekerja</i> .....	229
<i>Bayar Tagihan Bisnis Lebih Awal dan Pajak Tepat Waktu</i> .....	229
<b>BAB 16 Perbankan Syariah</b> .....	<b>231</b>
Pendahuluan .....	231
Definisi dan Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia .....	231
<i>Bank Syariah</i> .....	231
<i>Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah</i> .....	235
<i>Pembentukan Bank Syariah</i> .....	237
<i>Perkembangan Bank Syariah di Berbagai Negara</i> .....	239
Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia .....	242



<b>BAB 17 Pasar Modal Syariah .....</b>	<b>247</b>
Pendahuluan.....	247
Sejarah Pasar Modal Indonesia.....	247
Urgensi Pasar Modal Syariah .....	249
Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia .....	249
Konsep Dasar Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia .....	251
<i>Haram Karena Bendanya (Zatnya)</i> .....	251
<i>Haram Selain Karena Bendanya (Zatnya)</i> .....	251
<i>Tidak Sahnya Akad</i> .....	253
Saham Syariah.....	253
Metodologi Screening Saham Syariah .....	254
Perkembangan Saham Syariah di Indonesia.....	255
Obligasi Syariah ( <i>Investment Sukuk</i> ).....	258
Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia .....	260
Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia .....	261
Reksa Dana Syariah.....	261
Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia .....	262
Pengawasan Syariah pada Reksa Dana Syariah .....	263
<i>Sanksi</i> .....	264
<i>Tantangan Pasar Modal Syariah di Indonesia</i> .....	264
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>D-1</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>I-1</b>



# Bab 1

# Konsep Dasar Ekonomi Islam

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)

*“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. al-Araf: 96)*

Ayat di atas memberikan pelajaran bagi kita bahwa syarat untuk melimpahnya berkah dari langit adalah beriman dan bertakwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *berkah* diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Sementara iman berkaitan dengan kepercayaan (berkenaan dengan agama) dan keyakinan kepada Allah Swt., nabi, dan sebagainya. Takwa didefinisikan sebagai terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Kehadiran ekonomi Islam pada dasarnya adalah untuk memastikan setiap denyut dan napas ekonomi yang dijalankan serta membuat masyarakat menjadi semakin beriman dan bertakwa, sehingga Allah Swt. akan menurunkan kebaikan bagi kehidupan manusia (berkah). Kebaikan bisa berbentuk kemakmuran, terpeliharanya tatanan sosial, atau



lestariannya kehidupan masyarakat dengan baik. Dengan demikian, kebaikan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita, atau rendahnya pengangguran dan terkendalinya inflasi.

Selamat bagi Anda yang belajar dan bersedia belajar ekonomi Islam. Dengan belajar ekonomi Islam, Anda telah mendapatkan *tools* untuk bisa sejahtera di dunia, dan di saat yang sama, Anda diajarkan agar selamat di akhirat. Jika kita renungkan makna surah al-‘Araf ayat 96 maka kita akan menemukan suatu fakta yang tidak terbantahkan, yaitu suatu negeri akan menjadi berkah jika penduduknya beriman dan bertakwa. Keberkahan inilah sesungguhnya yang dituju oleh suatu negeri, tidak luput keberkahan dari sisi ekonomi. Suatu negeri yang berkah juga digambarkan dalam surah al-‘Araf ayat 58, “*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan.*” Alangkah indahnya suatu negeri jika mendapat berkah dari Allah Swt.

Selama ini, ekonomi dipahami sebagai upaya menggapai materi yang berlimpah demi memperoleh kesejahteraan. Pemahaman seperti ini perlu diperbaiki, tidak selamanya materi yang berlimpah membawa kesejahteraan. Terlebih lagi, ternyata ada perbedaan mendasar antara kesejahteraan dalam ekonomi konvensional dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan penduduk suatu negeri akan terwujud jika mereka beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari upaya serius untuk membuat penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa.

Konsep dasar seperti ini akan diuraikan satu per satu dalam bab ini. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka dasar ekonomi Islam untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siapa pun yang ingin belajar ekonomi Islam, mulai dari pengertian ekonomi Islam, epistemologi ekonomi Islam, falsafah ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam.

## Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris, maupun teoretis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan Islam, yaitu *falah* (bermakna kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup). Ekonomi Islam tidak hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, melainkan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan ajaran Islam. Ekonomi Islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam aspek ekonomi. Dengan kata lain, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada saat ini. Untuk memudahkan pembahasan, berikut dipaparkan beberapa definisi ilmu ekonomi Islam menurut para pakar ekonomi Islam terkemuka.

1. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan sunah (P3EI UII; 2009).
2. M. Akram Khan merumuskan pengertian ekonomi Islam sebagai: *“Islamic economics aims to the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation.”*
3. Muhammad Abdul Mannan dalam buku *Islamic Economics, Theory, and Practice*, mengatakan: *“Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.”*
4. M. Umer Chapra, mengatakan: *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which help realize human well-being through an allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamics teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.”*
5. Kursyid Ahmad, pakar ekonomi Pakistan, mengatakan: *“Islamic economics is a systematic effort to understand the economics problem and man’s behavior in relation to that problem from an Islamic perspective.”*
6. Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy, merumuskan: *“Islamic economics is the muslim thinker’s response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Alquran and the sunnah as well as by reason and experience.”*
7. Hasanuzzaman, seorang bankir Pakistan, dalam artikelnya *Definition of Islamic Economics* mengatakan: *“Islamic economics is the knowledge and application of injunction and rules of the syariah that prevent injustice in the acquistion and disposal of material resources order to provide statisfaction to human and them to perform their obligations to Allah and the society.”*
8. Syed Nawab Haider Naqvi merumuskan definisi Ekonomi Islam sebagai berikut: *“Islamic economics is the representative Muslim’s behaviour in a typical Muslim society.”*
9. Munawar Iqbal, sebagai mana dikutip Dawam Raharjo, mengatakan: *“Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariah Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Alquran dan hadis, adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini, sebuah himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna.”*
10. Ziauddin Ahmad, Ekonom Pakistan, merumuskan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt. untuk memperoleh rida-Nya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah penerapan konsep-konsep Alquran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, ayat Alquran dan hadis menjadi inspirasi pertama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.



## Epistemologi Ekonomi Islam

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *episteme*, yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu. Terdapat tiga persoalan pokok: (a) Apakah sumber pengetahuan itu? (b) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada apakah kita dapat mengetahuinya? (ini adalah persoalan yang mengarah pada *problem phenomena* dan *noumena*). (c) Apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dari yang salah? (poin terakhir ini mengarah pada masalah verifikasi). Tiga persoalan pokok ini merupakan objek formal dari epistemologi—sekaligus merupakan objek formal dari filsafat ilmu—sebagai perspektif dalam melihat objek materialnya, yakni ilmu. Dari sinilah kemudian dikenal istilah hakikat ilmu atau struktur fundamental ilmu yang tak lain adalah persoalan-persoalan pokok di atas (Muhammad Muslih, 2006; 20).

Menurut Khairunnisa Musari (2008; 5–7), epistemologi ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ekonomi sebagai sebuah sains. Kita sadari bahwa ilmu ekonomi konvensional lahir dari suasana peradaban di mana tempat kelahirannya berada. Ilmu tersebut lahir untuk menyelesaikan permasalahan peradaban itu sendiri. Oleh karenanya, paradigma dan teori yang mereka kembangkan diciptakan untuk menjustifikasi nilai-nilai yang mereka yakini dan inginkan. Seiring berjalannya waktu, mulai tampak bahwa ilmu ekonomi konvensional, terutama yang mengusung paham *mainstream*, tidak mampu mendukung kepentingan masyarakat seperti cita-cita pemerataan dan keadilan. Mekanisme yang digunakan terbukti menghasilkan banyak kegagalan, terutama dalam menjaga kepentingan orang “yang lemah”. Hal ini jelas, “isolasi diri” ekonomi konvensional tidak hanya terbentuk karena dasar penciptaannya (yakni pikiran manusia yang telah melegitimasi kepentingan dan keinginan manusia), tetapi juga karena dalam perkembangannya telah mengabaikan kedudukan ilmu ekonomi sebagai ilmu moral.

Sementara itu, ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, baik ekonomi neo klasik, Marxis, Institusional, dan lainnya. Perbedaan dari berbagai ilmu ekonomi tersebut adalah keberpihakannya pada nilai etik religius. Islam menegaskan pentingnya refleksi etika pada motivasi ekonomi manusia dan menjadikan epistemologi Islam sebagai landasan ilmu. Epistemologi Islam tidak hanya menempatkan sumber pancaindra dan akal semata, tetapi juga menempatkan sumber wahyu dalam kedudukan yang vital dalam ilmu ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi Islam, ada empat aksioma etika yang memengaruhi seluruh proses pengembangannya, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Untuk itu, ekonomi Islam dituntut untuk mampu mengintegrasikan ekonomi normatif dan positif. Seperti halnya ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam juga memiliki *hard core* yang tidak bisa diganggu gugat. Hal ini berhubungan erat dengan nilai dan pedoman hidup Islam yang berhulu pada *kalamullah*.

Di dalam Islam, epistemologi tidak berpusat kepada manusia semata. Manusia tidak dipandang sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah Swt., sehingga berhasil atau tidaknya setiap usaha manusia

tergantung kepada iradat Allah Swt. Oleh karena itu, epistemologi dalam Islam meliputi: (1) perenungan (*contemplation*) tentang *sunnatullah* sebagaimana dianjurkan dalam Alquran; (2) penginderaan (*sensation*); (3) *tafaqquh* (*concepts*); (4) penalaran (*reasoning*).

Epistemologi ekonomi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Di satu pihak, epistemologi ekonomi Islam berpusat pada Allah Swt., dalam arti Allah Swt. sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi ekonomi Islam juga berpusat pada manusia, dalam artian manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan dan kebenaran.

Masudul Alam Choudhory merumuskan metodologi ekonomi Islam dengan istilah *shuratic proses*. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolok ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Menurut Choudhory sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan adalah Alquran karena merupakan kalam Allah Swt. Pengetahuan yang ada di dalam Alquran memiliki kebenaran mutlak dan mencakup segala kehidupan secara komprehensif, sehingga tidak bisa dikurangi atau ditambah. Pada dasarnya Alquran tidak menyampaikan pengetahuan yang praktis, tetapi prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat Alquran diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, sunah juga menjadi sumber ilmu pengetahuan berikutnya.

## Falsafah Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat ekonomi inilah yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Dari filsafat ekonomi diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan suatu kegiatan ekonomi.

Filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah az-Zumar ayat 38.

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ  
 حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)

“Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka: ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’ Niscaya mereka menjawab: ‘Allah’. Katakanlah: ‘Kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?’ Katakanlah: ‘Cukuplah Allah bagiku’. Kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakkal berserah diri.”



Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dalam hal ini, Ismail Al-Faruqi mengatakan, *“It was al-tawhid as first principle of the economic order that created the first ‘welfare state’ and it was Islam that instituted the first socialist. Islam has done more social justice as well as for the best ideas of contemporary western societies”* (Tauhid adalah prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “negara sejahtera” yang pertama dan Islamlah yang melembagakan gerakan sosialis pertama. Islam (dengan konsep tauhid) telah melakukan lebih banyak keadilan sosial dan pengembalian martabat manusia. Konsep dan pengertian yang canggih ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini).

## Norma Ekonomi Islam

Menurut Hidayat (2009), norma merupakan nilai-nilai yang disarikan dari falsafah. Perumusan falsafah menjadi norma atau nilai-nilai dasar yang membuat bingkai ekonomi Islam lebih definitif. Berikut adalah norma atau nilai dasar ekonomi Islam:

1. Norma Ilahiyah  
Manusia diciptakan Allah Swt. untuk memenuhi perintah Allah Swt. (ibadah) dengan tujuan untuk mencari rida Allah Swt.
2. Norma atau nilai-nilai akhlak  
Kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berhubungan dengan segala kegiatan ekonomi.
3. Norma atau nilai-nilai kemanusiaan  
Dengan amanahnya sebagai khalifah, manusia wajib bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi sehingga tidak boleh menunggu pertolongan kecuali dari Allah Swt.

## Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally,<sup>1</sup> prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah Swt. kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa': 29.

<sup>1</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/ harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin bahwa Allah Swt. telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.

4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunah Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
6. Seorang Muslim harus tunduk pada Allah Swt. dan hari pertanggungjawaban di akhirat Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah: 281.

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).”

Kondisi ini akan mendorong seorang Muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan judi (*maisir*), penipuan (*gharar*), dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya.

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 persen untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak, dan permata, serta 10 persen dari pendapatan bersih investasi.
8. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam Alquran surah ar-Rum: 39, an-Nisa': 160–161, Ali Imran: 130, dan al-Baqarah: 278–279.



## Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Mohammad Hidayat (2009), tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.

Surah al-Baqarah ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

“Hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Surah al-Maidah ayat 87–88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

## 2. Persaudaraan dan keadilan universal

Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Surah al-A'raf ayat 158:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)

“Katakanlah (Muhammad): ‘Hai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.’”

## 3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (adil)

Surah al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surah an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١)

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ إِنَّهُمْ لَمَّا يَلْفُتُونَ فَمَا يُعْطُونَ ۗ فَتَوَسَّوْا لَهُمْ صُورًا فَسَمَّوْا بِهَا ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ فَكُلٌّ مِّنَ الْكُلْبِ ۗ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ فَمَن يَعْلَمُ الْغَيْبَ يَلْقَئْهُ جِبَالٌ مَّخْرُومَةٌ (٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

#### 4. Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial

Surah ar-Ra'd ayat 36:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ (٣٦)

“Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka<sup>2</sup> bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani) yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, ‘Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.’”

<sup>2</sup> Yaitu orang-orang Yahudi yang telah masuk agama Islam seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang Nasrani yang telah memeluk agama Islam.



Surah Luqman ayat 22:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢)

“Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”

## Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Konsep Ekonomi Lain

Di bawah ini perbandingan konsep kepemilikan tiga sistem ekonomi besar di dunia. Dari tabel ini kita bisa membedakan secara jelas perbedaan ketiga sistem ekonomi tersebut.

**Tabel 1.1**

Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat kepemilikan	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik mutlak, sementara hak kepemilikan manusia bersifat terbatas
Hak pemanfaatan	Manusia bebas memanfaatkannya	Manusia bebas memanfaatkannya	Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif/ sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur agama
Peran individu & negara	Individu bebas memanfaatkan sumber daya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu masyarakat-negara secara proporsional
Distribusi kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar pemerintah dan langsung oleh Alquran
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggungjawaban kepada diri sendiri secara ekonomis teknis belaka	Pertanggungjawaban kepada publik secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggungjawaban diri, publik, dan Allah dunia akhirat

Sumber: Ekonomi Islam, FE UII, hlm. 77.

Kepemilikan merupakan salah satu pembeda utama dan sangat memengaruhi sistem ekonomi yang dibangun di atasnya. Jika kepemilikan sumber daya mutlak milik setiap orang maka akan berbeda sekali dengan kepemilikan sumber daya oleh negara, dan juga sangat berbeda jika kepemilikan mutlak milik Allah Swt.

**Tabel 1.2**  
Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Utama

Paham Ekonomi	Insentif	Kepemilikan	Mekanisme Informasi dan Koordinasi	Pengambilan Keputusan
Kapitalisme ( <i>pure capitalism</i> )	Material	Mutlak individu	Mekanisme pasar	Desentralistik
Kapitalisme negara ( <i>state capitalism</i> )	Material dan norma sosial	Individual atas pengawasan negara)	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan desentralistik
Kapitalisme campuran ( <i>mixed capitalism</i> )	Material dan norma sosial	Mutlak individual	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan desentralistik
Sosialisme ( <i>pure socialism</i> )	Norma sosial	Mutlak negara	Negara	Sentralistik
Pasar sosialisme ( <i>market socialism</i> )	Material dan norma sosial	Mutlak negara atau komunitas	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik
Islam	Mashlahah (dunia dan akhirat)	Individual, sosial, dan negara atas dasar masalah	Mekanisme pasar yang adil	Musyawaharah berbasis mashlahah

Sumber: Paul R. Gregory dan Robert C. Stuar (1981) dalam *Ekonomi Islam*, FE UII, hlm. 81.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mumpuni karena bukan buatan manusia, tetapi berasal dari Allah Swt., pemilik alam semesta ini.

## Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah?

Sebagian peminat ekonomi syariah di tanah air masih bingung dengan adanya perbedaan pemakaian terminologi. Ada yang menggunakan terminologi ekonomi Islam dan terminologi ekonomi syariah. Berdasarkan kutipan pendapat Irfan Sauqi Beik pada kolom *Republika*,<sup>3</sup> terdapat dua alasan yang melatarbelakangi perbedaan ini. Alasan pertama adalah historis. Secara historis, istilah ekonomi syariah lahir seiring dengan kemunculan bank syariah pertama di tanah air pada awal dekade 90-an, saat itu diresmikan oleh (alm.) Presiden Soeharto. Sebagaimana diketahui, kemunculan bank syariah dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika para tokoh kedua ormas tersebut datang bersilaturahmi ke pemerintah, baik presiden maupun menteri keuangan menawarkan sejumlah istilah untuk bank yang akan dibentuk, antara lain bank Islam atau bank syariah. Dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah pada saat itu mengusulkan istilah bank syariah, bukan bank Islam. Akhirnya, demi kemaslahatan yang lebih besar, para tokoh tersebut menyepakati istilah bank syariah. Hal tersebut sangat wajar, mengingat “bank tanpa bunga” merupakan terminologi yang masih sangat asing saat itu. Sejak saat itu istilah bank syariah digunakan dan

<sup>3</sup> Lebih lanjut bisa dibaca di <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/04/114206-ekonomi-Islam-atau-ekonomi-syariah>

diperkenalkan secara resmi kepada publik. Hal ini berdampak pada penamaan instrumen yang lain, seperti asuransi dan pasar modal, menjadi asuransi syariah dan pasar modal syariah. Kedua, alasan legal formal. Akibat latar belakang historis tersebut, maka istilah syariah kemudian diadopsi dan masuk ke dalam sistem hukum kita, sehingga menjadi legal. Contohnya, Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008 dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) No. 19/2008. Dengan demikian, kata “syariah” yang menempel pada industri maupun ilmu ekonomi dan keuangan berbasis agama Islam pada dasarnya telah menjadi istilah yang bersifat legal formal. Meskipun istilahnya adalah ‘ekonomi syariah’ atau ‘bank syariah’ namun sesungguhnya mencerminkan ekonomi Islam atau bank Islam. Tidak ada pertentangan di antara kedua terminologi tersebut. Inilah yang melatarbelakangi kenapa Indonesia menggunakan istilah syariah, bukan Islam secara langsung. Namun, untuk publikasi ke luar negeri, kita tetap menggunakan istilah *Islamic Economics*, *Islamic Banking and Finance*, *Islamic Insurance*, dan sebagainya.





## Bab 2

# Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

### Pendahuluan

Sistematika penyusunan didasarkan pada periodisasi kekhalifahan, mulai dari zaman pra-Islam, zaman Rasulullah saw., diteruskan dengan *khulafaur rasyidin*, dan penulis menambahkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima berdasarkan pendapat Sufyan As-Syauri, “Para khalifah itu ada lima, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya).<sup>4</sup> Setelah itu, akan dilanjutkan penelusuran pemikiran ekonomi di zaman para ulama setelah kekhalifahan, masa pertengahan, sampai zaman modern ini.

### Definisi Sejarah Pemikiran Ekonomi<sup>5</sup>

Konsep sistem dalam ekonomi dapat merujuk pada beberapa pendapat dan sumber referensi, misalnya, Boinstein (1974: 4) menyebutkan:

<sup>4</sup> Imam As-Suyuthi. *Tarikh Khulafa: Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015, hlm. 269.

<sup>5</sup> Iman Abdullah. *Praktik Implementasi Ekonomi Islam Era Umar bin Khattab*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 4 Nomor 1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII Yogyakarta, 2009, hlm. 3–4.

*“An economic system, in turn, involves the interaction of organization participation of engage, according to rules and orders, in the production, distribution, and use of goods and services. It may be viewed as the set of arrangements by which the community determines:*

1. *What shall be produced (“the bill of goods”).*
2. *How it shall be produced, including:*
  - a. *The institution and instrument to be used, and*
  - b. *The pattern of resources allocation.*
3. *How the resulting personal income and clims to goods and service shall be distributed (and) redistributed among household.”*

Atau, Bowden (1981: 13) menyebutkan dalam uraian yang lebih singkat:

*“The term ‘economic system’ is used to refer to the kind of arrangement which exists in a society for solving the ‘economic problem’ –for- working out the answers to the three basic economic question: what to produce, what input and production techniques to use, and how to distribute. (share) the output among people.”*

Pendapat serupa dinyatakan oleh Lipsey, Courant, and Ragan (1999: 9–10), yaitu bahwa:

*“An economic system is distinctive method of providing answers to basic economic question...all such systems are complex.”*

Demikian pula McConnells and Brue (2002: 33) menyatakan bahwa sistem ekonomi itu merupakan:

*“A particular set of institutional arrangements and coordinating mechanism.”*

## **Pemikiran Ekonomi Pra-Islam<sup>6</sup>**

Sebelum kedatangan Rasulullah saw., kota Yatsrib atau Madinah masih dalam keadaan sangat kacau. Madinah belum memiliki pemimpin yang berdaulat, hanya dihuni oleh beberapa suku, di antaranya dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, dan terbagi atas 12 kaum. Sepuluh di antaranya adalah Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang berambisi menjadi raja di Madinah. Pada saat itu, antar-kelompok masih saling bertikai karena belum adanya hukum dan pemerintahan. Sistem perekonomian Madinah masih lemah dan hanya bertopang pada bidang pertanian dan peternakan. Saat itu, belum ada aturan perekonomian dan tidak ada kewenangan, baik sistem pajak maupun fiskal.

Kota Madinah dan Thaif adalah satu-satunya bagian dari wilayah Hijaz yang lahan pertaniannya cukup subur. Wilayah Hijaz memiliki karakteristik bersuhu panas dan bercurah hujan rendah. Sebagian besar wilayah Hijaz bukan area yang cocok untuk mata pencaharian agrikultura dan hortikultura. Akan tetapi, *wadi* yang tersebar serta padang rumput yang tipis dan terbatas memungkinkan suku-suku lain di Hijaz hidup secara

<sup>6</sup> Adiwarmen Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.



nomaden. Madinah memiliki kelembapan dan curah hujan yang cukup, sehingga mata pencaharian khusus penduduk Madinah adalah agrikultura, hortikultura, dan beternak. Hasil pertanian yang utama di Madinah adalah kurma, anggur, buah, dan gandum. Hasil peternakannya adalah sapi, unta, dan kuda.

Kegiatan perekonomian lain di Madinah adalah perdagangan, karena mayoritas penduduk madinah adalah bangsa Arab (Arab bagian selatan) dan tempat asalnya adalah Yaman. Pada dasarnya di Yaman sudah dibangun rute dagang yang memungkinkan terjadinya perdagangan dengan India dan Suriah, Mesir, serta Romawi di sisi yang lain. Akibat penurunan bidang pertanian, orang-orang Yaman mulai bermigrasi menuju daerah pusat dan wilayah utara Hijaz, kemudian menetap di Madinah, di mana hal ini telah dilakukan sejak dahulu kala.

Perdagangan orang Quraisy juga mulai tumbuh pesat ketika Hasyim, kakek Rasulullah saw., menjadi kepala suku. Beliau membuat kesepakatan perdagangan dengan Bangsa Ethiopia, Mesir, Syiria, dan Yaman. Beliau juga membuat perjanjian dengan kaum Badui untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada rombongan saudagar.

## Pemikiran Ekonomi Rasulullah saw.<sup>7</sup>

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Alquran sebagai sumber hukum utama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Swt. dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di bumi.

Dalam menjalankan usaha dagangnya, Rasulullah saw. menggunakan modal orang lain, misalnya dari para janda kaya dan anak yatim yang tidak mampu menjalankan modalnya sendiri. Dari hasil mengelola modal tersebut beliau mendapatkan upah atau bagi hasil sebagai mitra. Rasulullah saw. sering melakukan perjalanan bisnis ke berbagai negeri seperti Suriah, Yaman, dan Bahrain untuk mempertahankan usahanya. Rasulullah saw. banyak melakukan transaksi sebelum kenabiannya. Setelah diangkat menjadi nabi, keterlibatannya dalam urusan perdagangan agak menurun. Bahkan, sesudah hijrah ke Madinah, aktivitas penjualannya semakin sedikit dibandingkan dengan aktivitas pembelian.

Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis menempatkan beliau sebagai kepala negara. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, Islam sudah menjelma menjadi kekuatan politik yang kuat di Madinah.

Sebagai negara baru, Madinah dibentuk tanpa memiliki sumber keuangan yang bisa digunakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Rasulullah saw. segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah saw. mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai

<sup>7</sup> <http://mirzaadany.blogspot.co.id/2010/12/pemikiran-ekonomi-masa-rasulullah.html>

dengan Alquran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Alquran adalah sebagai berikut.

1. Allah Swt. adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah khalifah Allah Swt. di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Swt. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi ekonomi dalam berbagai bentuknya termasuk di dalamnya adalah riba, harus dihilangkan.
6. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan.
7. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang fakir dan miskin.

Kata riba di dalam ayat Alquran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang tertinggi. Terminologi dari sistem ini telah dikenal pada masa jahiliah dan periode awal Islam, yaitu sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.

## Pemikiran Ekonomi Zaman Abu Bakar Ash-Shidiq

### Sejarah Ringkas Kehidupan Abu Bakar Ash-Shidiq<sup>8</sup>

Abu Bakar Ash-Shidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (*assabiquna al-awwalun*), sahabat Rasulullah saw., dan khalifah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Rasulullah saw. pada 572 Masehi di Makkah, berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah.

Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, Abu Bakar Ash-Shidiq adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu di mana kepercayaan yang diajarkan Rasulullah saw., lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak, sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk orang-orang yang memeluk Islam dalam periode awal dan berhasil mengajak penduduk Makkah dan kaum Quraisy lain untuk mengikutinya (memeluk Islam).

Nama Abu Bakar memiliki arti 'ayah si gadis', yang ditafsirkan oleh beberapa kalangan dengan arti ayah dari Aisyah, istri Rasulullah saw. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah (artinya hamba Kakbah) yang kemudian diubah oleh Rasulullah saw. menjadi Abdullah (artinya 'hamba Allah'). Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah (Abu Quhafah adalah *kunyah* atau nama panggilan ayahnya). Gelar Ash-Shidiq (yang dipercaya) diberikan oleh Rasulullah saw., sehingga ia lebih

<sup>8</sup> <http://www.biografiku.com/>

dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shidiq. Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam, cobaan yang diderita Abu Bakar Ash-Shidiq cukup banyak. Namun, ia senantiasa tetap setia menemani Rasulullah saw. dan menjadi satu-satunya teman hijrah Rasulullah saw. ke Madinah pada 622 Masehi.

Menjelang Rasulullah saw. wafat, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam salat menggantikan beliau. Hal ini diindikasikan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi Rasulullah saw. memimpin umat. Setelah Rasulullah saw. wafat, melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dan memulai era Khulafaur Rasyidin. Meskipun ditentang oleh sebagian Muslim Syiah karena menurutnya Rasulullah saw. pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, namun Ali bin Abi Thalib menyatakan setia dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah.

Segera setelah menjadi khalifah, urusan Abu Bakar banyak disibukkan oleh pemadaman pemberontakan dan pelurusan akidah masyarakat yang melenceng sepeninggal Rasulullah saw. Beliau memerangi Musailamah Al-Kazab (Musailamah si pembohong) yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Rasulullah saw. Abu Bakar juga memungut zakat kepada suku-suku yang menolak membayar setelah Rasulullah saw. meninggal. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasulullah saw. Setelah usainya pemberontakan dan berbagai masalah internal, beliau melanjutkan misi Rasulullah saw. menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Abu Bakar mengutus orang-orang kepercayaannya ke Bizantium dan Sassanid sebagai misi menyebarkan Islam, di antaranya Khalid bin Walid yang sukses menaklukkan Irak dan Suriah dengan mudah. Abu Bakar Ash-Shidiq menjadi khalifah dalam jangka waktu 2 tahun. Abu Bakar Ash-Shidiq meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 M di Madinah. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah saw. Selanjutnya, posisi khalifah digantikan oleh Umar bin Khathab.

## Pemikiran Ekonomi<sup>9</sup>

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Abu Bakar mengambil keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang Riddah (perang melawan kemurtadan).

Setelah menyelesaikan persoalan tersebut, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Dalam masalah perekonomian, Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan, dia meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Rasulullah saw., seperti membangun kembali *baitul mal*, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, dan mengambil alih tanah orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam.

<sup>9</sup> Dikutip dari makalah Moh. Anwar Zainuddin, *Kebijakan Ekonomi di Masa Khulafaur Rasyidin*, hlm. 3–4.



Selanjutnya, dalam mendistribusikan harta *baitul mal*, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membedakan antara sahabat, budak, dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Harta *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan.

Dalam pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq ekonomi bercirikan sebagai berikut.

1. Menerapkan praktik akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menegakkan hukum dengan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.
3. Tidak menjadikan ahli Badar sebagai pejabat negara dan tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara.
4. Mengelola barang tambang dan *rikaz* (barang temuan) yang terdiri atas emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
5. Tidak mengubah kebijakan Rasulullah saw. dalam masalah *jizyah* (pajak). Sebagaimana Rasulullah saw., Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar *jizyah*, maka pada masanya, *jizyah* dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, unta, atau benda-benda lainnya.
6. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara.
7. Memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *baitul mal* dan langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum Muslimin.

Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw., yaitu:

1. Perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat.
2. Melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan.
3. Mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam.
4. Pendistribusian harta *baitul mal* menerapkan prinsip kesamarataan. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq harta di *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada kaum Muslim.

## Pemikiran Ekonomi Zaman Khalifah Umar bin Khathab

### Sejarah Ringkas Kehidupan Umar bin Khathab

Umar bin Khathab lahir 13 tahun setelah kelahiran Tahun Gajah (581 M). Beliau lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Umar bin Khathab dibekali dengan pendidikan yang baik, seperti dalam bidang perniagaan dan bela diri. Putra pasangan Khathab dan Hanthamah ini tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, penuh semangat, berani, dan blak-blakan dalam bicara dan dinamis.

Umar bin Khathab merupakan seorang pemimpin dengan keahlian administrasi yang tinggi, pemimpin politik, dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan dan kekukuhan

beliau dalam menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat membuat beliau dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah. Umar bin Khathab memerintah selama 10 tahun.

Sebagai seorang khalifah, hidup Umar bin Khathab benar-benar mengabdikan dirinya untuk mencapai *ridha Ilahi*. Beliau berjuang bagi rakyat dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di malam hari, beliau sering melakukan investigasi untuk mengetahui keadaan rakyat jelata yang sebenarnya.

Suatu malam, beliau mendengar suara tangis anak-anak dari dalam gubuk kecil. Beliau mendekat dan memperhatikan dengan saksama keadaan gubuk itu. Beliau dapat melihat ada seorang ibu yang dikelilingi anak-anaknya. Ibu itu kelihatan sedang memasak sesuatu. Tiap kali anak-anaknya menangis, sang ibu berkata, “Tunggulah, sebentar lagi makanannya akan matang”. Selagi Umar bin Khathab memperhatikan di luar, sang ibu terus menenangkan anak-anaknya dan mengulangi perkataannya bahwa makanan sebentar lagi akan matang. Umar bin Khathab menjadi penasaran. Setelah memberi salam dan meminta izin, beliau memasuki gubuk itu dan bertanya kepada sang ibu,

“Mengapa anak-anak ibu tak berhenti menangis?”

“Itu karena mereka sangat lapar.” Jawab si ibu.

“Mengapa tidak ibu berikan makanan yang sedang ibu masak sedari tadi itu?” Umar bin Khathab bertanya lagi.

“Tidak ada makanan. Periuk yang sedari tadi saya masak hanya berisi batu untuk mendinginkan anak-anak. Biarlah mereka berpikir bahwa periuk itu berisi makanan. Mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur.”

“Apakah ibu sering berbuat begini?” Tanya Umar bin Khathab ingin tahu.

“Ya. Saya sudah tidak memiliki keluarga ataupun suami tempat saya bergantung. Saya sebatang kara.” Jawab si ibu dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kepedihan hidupnya.

“Mengapa ibu tidak meminta pertolongan kepada khalifah? Sehingga beliau dapat menolong ibu beserta anak-anak ibu dengan memberikan uang dari *baitul mal*? Itu akan sangat membantu kehidupan ibu dan anak-anak.” Umar bin Khathab menasihati.

“Khalifah telah bermuat zalim kepada saya.” Jawab si ibu.

“Bagaimana khalifah bisa berbuat zalim kepada ibu?” Sang Khalifah ingin tahu.

“Saya sangat menyesalkan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya dalam kehidupan nyata. Siapa tahu, ada banyak orang yang senasib dengan saya.” Jawab si ibu yang sangat menyentuh hati Umar bin Khathab.

Umar bin Khathab berdiri dan berkata, “Tunggu sebentar, saya akan segera kembali.”

Pada malam yang telah larut itu, Umar bin Khathab segera bergegas ke Madinah, menuju *baitul mal*. Beliau segera mengangkat sekarung gandum yang besar di pundaknya. Abbas, sahabatnya, membantu membawa minyak samin untuk memasak.

Karena jarak antara Madinah dan rumah sang ibu demikian jauhnya, keringat bercucuran dari tubuh sang Khalifah. Abbas berniat untuk membantu Umar bin Khathab mengangkat karung itu. Dengan tegas Umar bin Khathab menolak tawaran Abbas, “Tidak akan saya biarkan kamu membawa dosa-dosa saya di akhirat kelak. Biarkan saya membawa karung besar ini karena saya merasa begitu bersalah atas apa yang telah terjadi pada si ibu beserta anak-anaknya.” Dengan napas yang tersenggal-senggal Umar bin Khathab menjawab.

Saat Khalifah menyerahkan sekarung gandum yang besar kepada si ibu, ia bukan main gembiranya menerima bahan makanan dari 'lelaki yang tidak dikenal' ini. Kemudian, 'lelaki tidak dikenal' itu memberitahukan si ibu untuk menemui khalifah besok untuk mendaftarkan dirinya dan anak-anaknya di *baitul mal*. Betapa terkejutnya si ibu, ketika keesokannya ia berkunjung ke Madinah. Si ibu menemukan kenyataan bahwa 'lelaki yang tidak dikenal' itu tidak lain Khalifah Umar bin Khathab sendiri.

Umar bin Khathab adalah profil seorang pemimpin yang sukses, *mujtahid* (ahli ijtihad) yang ulung, dan sahabat Rasulullah saw. yang sejati. Kesuksesan beliau dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati para musuh beliau. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz. Satu lagi pengkhianat Umar bin Khathab adalah Abu Lu'lu' ah yang telah mengakhiri hidup beliau dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khathab tatkala sedang mengimami salat Subuh pada hari Rabu, 26 Zulhijjah 23 H. Beliau wafat pada hari Minggu dalam usia 63 tahun, setelah selama lebih kurang 10 tahun mengemban amanah sebagai khalifah. Semoga Allah Swt. menempatkannya di surga.<sup>10</sup>

## Pemikiran Ekonomi

Iman Abdullah (2008) pernah merangkum kegiatan dasar-dasar ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Khathab. Penulis juga melakukan hal yang sama dengan referensi buku yang sama, yaitu *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, yang ditulis Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi.

### 1. Produksi.

#### a. Urgensi produksi

Terminologi produksi di dalam Fikih Umar bin Khathab adalah *ishlahul maal* (memperbaiki harta), *kasab* (berusaha), *itnarah* (memakmurkan), dan *ihtiraf* (bekerja). Penggunaan terminologi ini dalam ekonomi Islam merupakan langkah dasar bagi cendekiawan Muslim untuk memaparkan dan mendorong urgensi kajian ekonomi Islam sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilainya. Dengan demikian, makna semua aktivitas produksi barang dan jasa adalah memperbaiki apa yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemilik dan masyarakat, seperti lahan/tanah, keterampilan/keahlian, berdagang, dan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Nilai akhir dari makna produksi merupakan salah satu bentuk kesungguhan bekerja (*jihad fi sabilillah*). Hal ini menunjukkan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga dan masyarakat adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri beribadah secara terus-menerus di dalam masjid tanpa melakukan produktivitas. Karakteristik nilai atau makna produksi/manfaat dalam ekonomi adalah:

- 1) dibenarkan syariah;
- 2) tidak mengandung unsur bahaya bagi orang lain; dan

<sup>10</sup> Hepi Andi Bastoni. *101 Sahabat Nabi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 517–521.

- 3) mencakup manfaat dunia dan akhirat secara seimbang (jasmani dan rohani).
- b. Tujuan produksi
  - 1) merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin;
  - 2) merealisasikan kecukupan individu dan keluarga;
  - 3) tidak mengandalkan orang lain;
  - 4) melindungi harta dan mengembangkannya;
  - 5) mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan;
  - 6) pembebasan dari belenggu *taklid* ekonomi; dan
  - 7) mendekati diri kepada Allah Swt.
- c. Kaidah-kaidah produksi
  - 1) Akidah (Keyakinan)

Akidah mendorong keyakinan produsen bahwa aktivitasnya dalam perekonomian merupakan bagian dari perannya dalam kehidupan yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya. Selain itu, keyakinan bahwa hasil usaha, keuntungan, dan rezeki yang diperoleh semata-mata karena pertolongan Allah dan takdir-Nya. Firman Allah Swt. dalam surah al-Ankabut ayat 62:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢)

*“Allah melapangkan rezeki bagi orang siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang membatasi baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Umar bin Khathab menyampaikan suratnya kepada Gubernur Abu Musa: “Bersikaplah *qana'ah* dengan rezeki kamu karena sesungguhnya Allah melebihkan sebagian hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam rezeki sebagai ujian bagi masing-masing. Dia menguji orang yang diberinya keluasan rezeki, bagaimana dia bersyukur kepada-Nya. Mensyukuri rezeki kepada Allah adalah dengan menggunakannya untuk kebenaran yang ditetapkan Allah.”

2) Ilmu

Umar bin Khathab melarang keras melakukan aktivitas perekonomian jika tidak memiliki ilmu hukum syariah dengan mengatakan, “Tidak boleh berjualan di pasar kami melainkan orang yang benar-benar memahami agama”. Kemudian, dalam surah an-Nisa’ ayat 5:

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)



“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Q.S. an-Nisa' ayat 29:<sup>11</sup>

.... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .... (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

### 3) Amal

Umar bin Khathab sangat menekankan kehalalan sumber produksi dan mengimbuai masyarakat agar menjauhi aktivitas yang haram dan *syubhat*. Beliau menyatakan bahwa berdagang tidaklah halal melainkan dalam sesuatu yang halal dimakan dan diminum. Pernyataan ini menjelaskan adanya hubungan yang erat antara produksi dan konsumsi. Seorang produsen Muslim haram memproduksi sesuatu yang haram dikonsumsi, walaupun produk tersebut dipersiapkan untuk kalangan non-Muslim. Jika barang yang dikonsumsi bersifat haram maka hukum aktivitas produksi dan distribusinya pun menjadi haram. Dengan demikian, aktivitas produksi dalam ekonomi Islam bekerja dalam membersihkan dunia dari hal-hal yang membahayakan.

#### d. Prinsip-prinsip dalam produksi

##### 1) Akhlak

Umar bin Khathab mengingatkan akhlak seorang produsen agar tidak melakukan kebohongan, kecurangan, dan menimbun yang merugikan orang lain. Indikator lain mengenai perilaku buruk seorang produsen adalah memahalkan harga, mengeksploitasi, dan menunda melaksanakan hak sehingga Allah Swt. menghapuskan keberkahan dari hartanya, sehingga dia menjadi pailit dan terlilit utang.

##### 2) Kualitas

##### 3) Skala prioritas produksi

#### e. Unsur-unsur produksi

##### 1) Pekerja

##### 2) Manajemen

##### 3) Sumber daya bumi

##### 4) Modal

#### f. Bidang-bidang produksi

##### 1) Bidang pertanian

<sup>11</sup> <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>

- 2) Bidang jasa pelayanan
  - 3) Bidang industri
2. Konsumsi.
  3. Distribusi.
  4. Uang (Moneter).

## Pemikiran Ekonomi Zaman Utsman bin Affan

### Sejarah Ringkas Kehidupan Utsman bin Affan<sup>12</sup>

Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah saw. dan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang andal tapi sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan *dzunnurain*, berarti "yang memiliki dua cahaya". Julukan ini didapat karena Utsman bin Affan telah menikahi dua putri Rasulullah saw., yaitu Ruqayah dan Ummu Kultsum.

Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Kuriz bin Rabiah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan termasuk golongan *Assabiqunal Awwalun* (golongan yang pertama masuk Islam). Rasulullah saw. menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum Muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah r.ha. bertanya kepada Rasulullah saw., "Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus, lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi, ketika Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian, mengapa?" Rasulullah saw. menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?"

Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah saw. ke Habbasyiah karena meningkatnya tekanan Kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bin Affan bersama istri dan kaum Muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habbasyiah hingga tekanan dari Kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Makkah, Utsman bin Affan mengikuti Rasulullah saw. untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaibiyah, Utsman bin Affan dikirim oleh Rasulullah saw. untuk menemui Abu Sofyan di Makkah. Utsman bin Affan diperintah oleh Rasulullah saw. untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Kakbah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Makkah.

Pada saat Perang Dzatirriqa dan Perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah saw. memimpin perang, Utsman bin Affan dipercaya menjabat sebagai Walikota Madinah. Saat Perang Tabuk, Utsman bin Affan mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk Perang Tabuk, nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli sumur yang airnya jernih dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham

<sup>12</sup> <http://www.biografiku.com/>

yang kira-kira sama dengan dua setengah kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering.

Setelah wafatnya Umar bin Khathab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada enam orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Diangkatlah Utsman bin Affan yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 H. Utsman bin Affan menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur.

Utsman bin Affan adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid al-Haram (Makkah) dan Masjid Nabawi (Madinah) karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya; membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan pengadilan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid; membangun pertanian; menaklukkan Syiria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rodhes; serta membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf.

Selama masa jabatannya, Utsman bin Affan banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari dimulai dari bulan Ramadhan hingga Dzulhijah. Meskipun Utsman bin Affan mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, tetapi ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijah 35 H ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah dan membunuhnya saat sedang membaca Alquran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah saw. perihal kematian Utsman bin Affan yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah.

## Pemikiran Ekonomi

### Penguasaan Sumber Daya yang Terkait Hajat Hidup Orang Banyak

Ketika bencana kekeringan melanda Madinah, kaum Muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai satu-satunya sumber mata air. Sayangnya, sumur tersebut adalah milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum Muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan oleh si Yahudi.

Melihat keadaan tersebut, Utsman bin Affan segera menemui Yusuf, si pemilik sumur, “Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku?”

Yahudi Tua yang sedang “mabuk uang” itu segera menyambut permintaan Utsman bin Affan. Dalam benaknya ia berpikir, Utsman bin Affan adalah orang kaya dan pasti mau membeli sumurnya berapa pun yang ia minta. Namun, di sisi lain ia juga tidak mau kehilangan mata pencahariannya begitu saja. “Saya bersedia menjual sumur ini? Berapa engkau sanggup membayarnya?” tanya Yusuf.

“10.000 dirham!” jawab Utsman bin Affan.

Si Yahudi tua tersenyum sinis, “Sumur ini hanya akan saya jual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham, dan sumur kita bagi dua. Sehari untukmu dan sehari untukku, bagaimana?”

Setelah berpikir sejenak, Utsman bin Affan menjawab, “Baiklah, saya terima tawaranmu”. Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman bin Affan menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil air sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua. Ia kebingungan lantaran tak seorang pun yang membeli airnya. Ketika Utsman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air sumurnya, ia tidak bisa menolak walau dengan harga yang sangat murah sekalipun.

## Pemikiran Ekonomi Zaman Ali bin Abi Thalib

### Sejarah Ringkas Kehidupan Ali bin Abi Thalib<sup>13</sup>

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah pertama dari keluarga Hasyim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthallib bin Abdu Manaf, dan ibunya bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdul Manaf. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai banyak anak, Rasulullah saw. merawat Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah saw. di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau.

Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Kakkah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Ia baru menginjak usia sepuluh tahun ketika Rasulullah saw. menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendahan hati, ketenangan, kecerdasan, dan wawasan luasnya bersumber pada Alquran yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah saw. Ikatan hubungan antara Ali dan Rasulullah saw. semakin kuat ketika beliau menikahi anak perempuan bungsu Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama. Beliau juga seorang ahli sastra yang terkenal, antara lain lewat buku beliau *Nahjul Balaqah*.

Syahidnya Utsman bin Affan membuat kursi kekhilafahan kosong selama dua atau tiga hari. Banyak orang, termasuk para pemberontak (yang telah membunuh Utsman bin Affan) mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Utsman bin Affan. Para

<sup>13</sup> Hepi Andi Bastoni. *101 Sahabat Nabi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 517–521.



sahabat Rasulullah saw. juga meminta beliau menerima jabatan sebagai khalifah yang keempat meski di tengah suasana peralihan kekhalfahan yang penuh kekacauan.

Pada awal kekhalfahannya, Ali bin Abi Thalib sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru. Para pemberontak penyebab syahidnya Utsman bin Affan masih bercokol membuat keonaran. Sementara itu, banyak kalangan sahabat yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman bin Affan. Muncullah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat yang dikomandani Aisyah, istri Rasulullah saw. dikarenakan perselisihan paham atas penyelesaian kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Puncak konflik ini berakibat meletusnya Perang Jamal (Perang Unta). Dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai unta. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam yang berada di pihak Aisyah gugur, sedangkan Aisyah tertawan. Di sisi lain, usaha Ali bin Abi Thalib membuat penyegaran di dalam pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman bin Affan malah memicu konflik dengan Mu'awiyah.

Pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah mengakibatkan pecahnya Perang Shiffin (37 H). Pasukan Ali bin Abi Thalib berjumlah sekitar 95.000 orang melawan pasukan Mu'awiyah yang berjumlah 85.000 orang. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil mendesak pasukan Mu'awiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin Ash dengan mengangkat mushaf menyatakan damai sehingga Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan dan terjadilah gencatan senjata. Akibat kebijakan Ali itu, pasukannya pecah menjadi tiga bagian, yaitu kelompok Syiah yang dengan segala risiko dan pemahamannya tetap mendukung Ali, kelompok Murji'ah yang menyatakan mengundurkan diri, serta kelompok Khawarij yang memisahkan diri dan menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali bin Abi Thalib.

Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuannya dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka berencana untuk membunuh ketiga pemimpin saat itu, yakni Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Mu'awiyah sebagai penguasa Syria, dan Amr bin Ash sebagai penguasa di Mesir. Untuk mewujudkan rencana itu, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kifah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin Ash di Mesir. Hujaj bin Abdullah ditugaskan membunuh Mu'awiyah di Damaskus. Hujaj tidak berhasil membunuh Mu'awiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal. Sementara Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat yang dikiranya adalah Amr bin Ash. Saat itu Amr bin Ash sedang sakit sehingga yang mengantikannya sebagai imam adalah Kharijah. Akibat perbuatannya membunuh Kharijah dan bermaksud menghabisi Amr bin Ash, Amr bin Bakar dihukum mati. Di Madinah, Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib yang saat itu tengah menuju masjid. Khalifah Ali wafat pada tanggal 19 Ramadhan 40 H dalam usia 63 tahun. Syahidnya beliau menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin.

Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, pemerintahannya diturunkan kepada anaknya yang bernama Hasan selama beberapa bulan karena Hasan lemah dan Mu'awiyah semakin kuat. Hasan membuat perjanjian damai, perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah pemerintahan Mu'awiyah

bin Abi Sufyan. Perjanjian itu juga mengukuhkan Mua'wiyah sebagai pemimpin politik ekonomi Islam yang absolut. Tahun 41 H (660 M) tahun persatuan itu dikenal dengan *tahun Jama'ah*. Dengan demikian, berakhirlah apa yang disebut dengan kepemimpinan Khulafaur Rasydin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam politik ekonomi Islam.

## Pemikiran Ekonomi<sup>14</sup>

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang terkenal sangat sederhana. Dari pemerintahan sebelumnya, Ali bin Abi Thalib mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik. Ali bin Abi Thalib harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan *baitul mal*, bahkan menurut riwayat lain, ia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Salah satu upayanya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi adalah:

1. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat.
2. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.
3. Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap.
4. Membentuk petugas keamanan yang disebut dengan *syurthah* (polisi), yang dipimpin oleh Shahibus-Syurthah.
5. Ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar bin Khathab.

Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi isu sentral merebaknya konflik. Namun demikian, patut dicatat bahwa dalam mengelola perekonomian, Ali bin Abi Thalib sangat berhati-hati terlebih dalam membelanjakan keuangan negara. Bahkan, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib menarik diri dari daftar penerima gaji dan menyumbang sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. Dalam masalah perekonomian satu hal yang sangat monumental dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga membentuk kepolisian secara resmi yang disebut *syurthah*, sedangkan dalam mendistribusikan harta *baitul mal*, Ali bin Abi Thalib mengeluarkannya semua tanpa ada cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. Pada awal diangkat sebagai khalifah, Ali Bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, di antaranya membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman bin Affan dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khathab.

<sup>14</sup> [https://dediunlampung.blogspot.co.id/2016/11/pemikiran-perkembangan-ekonomi-Islam\\_29.html](https://dediunlampung.blogspot.co.id/2016/11/pemikiran-perkembangan-ekonomi-Islam_29.html)

## Pemikiran Ekonomi Zaman Umar bin Abdul Aziz

### Sejarah Singkat Umar bin Abdul Aziz<sup>15</sup>

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari Bani Umayyah yang berhasil memimpin umatnya dengan adil. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya sekitar 2–3 tahun, tepatnya pada tahun 717–720 M. Perbedaan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah Bani Umayyah lain adalah ia bukan keturunan khalifah sebelumnya melainkan ditunjuk langsung oleh dewan majelis syura kekhilafahan pada masa itu. Meskipun secara garis keturunan ia masih kerabat dekat khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman.

Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari Ummu Asim binti Asim dan Abdul Aziz bin Marwan, Adik dari Khalifah Abdul Malik yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Mesir. Jika ditelusuri lebih jauh, beliau adalah cicit dari Umar bin Khatthab, khalifah kedua pada masa sahabat Rasulullah saw. Nasab ini ia dapat dari garis keturunan ibunya. Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di Madinah oleh seorang periwayat hadis terbanyak, Ibnu Umar. Ia tinggal di Madinah hingga tahun kematian ayahnya, kemudian ia dipanggil ke Damaskus oleh khalifah Abdul Mail dan menikah dengan anak perempuannya, Fatimah. Pada tahun 706, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Gubernur Madinah oleh Al-Walid I.

Pada tahun 717, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah menggantikan Sulaiman yang wafat saat itu. Ia dibaiat menjadi khalifah pada hari Jumat setelah shalat Jumat. Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah yang adil kepada rakyatnya. Oleh karena itu, banyak ahli sejarah yang menjulukinya dengan Khulafaur Rasyidin ke-5. Pada tahun 720 M, Umar bin Abdul Aziz meninggal karena dibunuh oleh pembantunya.

### Pemikiran Ekonomi

Di persimpangan catatan sejarah Dinasti Umayyah yang menampilkan ketidakberesan dalam segala aspek, baik politik, sosial, maupun ekonomi akibat dari pola hidup kaum feodal istana yang serakah, terpilihlah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Keadaan ini dapat dilukiskan dengan ucapannya *innalillahi wa inna ilaihi raji'un* yang seolah menggambarkan betapa beratnya keadaan yang harus diubah sebagai tanggung jawab seorang khalifah. Namun, sebagai bukti awal dan tekad yang bulat untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat yang dirampas oleh kaum feodal, maka seluruh hartanya dikembalikan ke kas negara.

Untuk membangun kembali fondasi negara, maka para pejabat pemerintah yang menjadi biang keladi penggemosan lumbung kekuatan negara diamankan setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz keadilan benar-benar ditegakkan, para pejabat yang korup dan mengabaikan hak-hak rakyat dipecat tanpa kompromi. Gerakan “Sapu bersih” di lingkungan pemerintahan ini menjadi basis awal pembangunan fundamental ekonomi negara yang berkesinambungan. Andaikata kebijakan itu tidak langsung diterapkan segera, mungkin Umar bin Abdul

<sup>15</sup> <https://www.satujam.com/umar-bin-abdul-aziz/>

Aziz merupakan khalifah Dinasti Umayyah yang terakhir, mengingat kesejahteraan sudah tidak lagi dirasakan oleh rakyat dan suburnya gerakan bawah tanah yang hendak menggulingkan pemerintah. Oleh karena itu, pada masanya, urusan dalam negeri sangat diprioritaskan, terutama menjamin keamanan rakyat dan mengakomodasi semua aspirasi golongan.

Menyadari ada ketidakadilan kaum feodal istana terhadap kehidupan rakyat kecil, terutama masalah perpajakan, banyak pejabat yang tidak membayar pajak, sedangkan rakyat kecil dibebankan pajak yang melampaui batas, maka Umar bin Abdul Aziz mereformasi sistem perpajakan agar menjadi adil dalam pemasukan anggaran negara.

Dalam rangka pemulihan dari terpaan badai krisis ekonomi yang melanda negeri saat itu, sebagai imbas dari sistem yang tidak berkeadilan dari para pejabat pendahulunya. Langkah yang diambil Umar bin Abdul Aziz adalah berupa bentuk penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan. Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwa kebijakan pengelolaan anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang terpenting selain pajak.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena berhubungan dengan berbagai sektor perekonomian. Kontribusinya yang besar tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengurangan penduduk miskin dan menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, tujuan dari adanya penghematan di dalam pengelolaan anggaran adalah menopang tujuan pokok setiap pemerintahan Islam, berupa kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Kesejahteraan umat menjadi kata kunci dalam penentuan kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz, sehingga dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan menjadi tujuannya. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz terlihat tidak terlalu kaku dan tekstual, tetapi justru berupaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islami dalam menghadapi realitas dan kenyataan.

Fleksibilitas kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz sangat terlihat ketika mencabut kewajiban *kharaj* (cukai) dan *jizyah* (pajak) bagi orang-orang non-Muslim, menurutnya Rasulullah saw. diutus ke dunia bukan untuk mencari harta dan mencari pajak, namun justru mengislamkan manusia. Akan tetapi, setelah melihat realita bahwa terjadi tekanan ekonomi yang sangat serius, maka Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret untuk kembali ke kebijakan lama, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khathab, “kebijakan ekonomi di Sawad”, yaitu memberlakukan kembali penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi kafir *dzimmi* (orang kafir yang hidup di negeri Islam yang mendapat perlindungan dan tidak memusuhi Islam), petani, dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka.

Kemudian, banyak kafir *dzimmi* yang masuk Islam hanya karena menghindari *kharaj*. Akibatnya, negara mengalami instabilitas ekonomi. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, setelah bermusyawarah dengan para ekonom dan ulama, Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret. Dalam dekret tersebut ia menyatakan bahwa orang Muslim selama ini yang menikamati tanah *kharaj* membayar pajak sebagai tanah *ushur*, mulai pada 100 H, dilarang jual beli tanah. Dengan demikian, keputusan ini membawa arti



bahwa apabila seorang hamba benar-benar masuk Islam, ia harus tinggalkan sawahnya dan digarap petani tetangga yang non-Islam, dia digaji pensiun tiap bulan oleh negara atau ia boleh menggarap sawah sendiri tapi harus membayar *kharaj*.

Dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara dan penghematan anggaran belanja negara, Umar bin Abdul Aziz dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak, dan *jizyah*. Pengalokasian subsidi ke masyarakat yang berdaya beli rendah sebagai tujuan distribusi zakat terus ditingkatkan pada masanya. Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwa zakat merupakan sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (*growth dan equity*). Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz yang tidak harus diartikan sebagai berlakunya prinsip *equal treatment* (perlakuan sama), tetapi ada orang yang tidak mempunyai perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (*partial treatment*). Jadi, bantuan kepada masyarakat miskin dan jaminan hidup layak yang berkecukupan kepada yang membutuhkan sangat diprioritaskan

## Pemikiran Ekonomi Zaman Ibnu Khaldun

### Sejarah Singkat<sup>16</sup>

Selama ini ada kecenderungan memandang sosiologi hanya sebagai fenomena modern dan Barat. Namun sebaliknya, beberapa cendekiawan Muslim telah mengembangkan sosiologi sejak lama dan di belahan dunia lain. Salah satu cendekiawan Muslim adalah Abdul Rahman Ibnu-Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada tanggal 27 Mei 1332 (Faghirzadeh, 1982). Lahir dari keluarga terdidik, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan Alquran, matematika, dan sejarah. Sepanjang hayatnya, ia mengabdikan kepada Sultan Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Aljazair sebagai duta besar, penghulu kerajaan, dan anggota dewan cendekiawan. Ibnu Khaldun pun menghabiskan waktu selama dua tahun di penjara Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin agama. Setelah dua dasawarsa menjalankan aktivitas politik, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara, tempat ia melakukan studi dan menulis secara intensif selama lima tahun. Karya yang dihasilkan selama kurun waktu tersebut melambungkan namanya dan membawanya menjadi dosen di pusat studi Islam, Masjid Universitas Al-Azhar di Kairo. Dalam kuliah masyarakat dan sosiologi yang banyak menarik minat itu, Ibnu Khaldun menegaskan arti penting kesinambungan pemikiran sosiologi dengan pengamatan sejarah.

Sampai wafat di tahun 1406 H, Ibnu Khaldun telah menghasilkan banyak karya penting yang mengandung gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Ibnu Khaldun sangat yakin dengan kajian ilmiah atas masyarakat, penelitian empiris, dan pencarian sebab-sebab terjadinya fenomena sosial. Ibnu Khaldun sangat memperhatikan berbagai institusi sosial (misalnya, politik dan ekonomi) dan kaitan antara

<sup>16</sup> <http://bahauddinsoleh.blogspot.co.id/2013/01/biografi-singkat-ibnu-khaldun.html>

keduanya. Ia tertarik membandingkan masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Ibnu Khaldun memang tidak membawa dampak dramatis pada sosiologi klasik, tetapi sebagai cendekiawan pada umumnya dan cendekiawan Islam khususnya, penelaahan atas karyanya akan menempatkan Ibnu Khaldun pada sosok yang sangat berpengaruh di dalam sejarah ilmu.

## Pemikiran Ekonomi<sup>17</sup>

### Teori Produksi

Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

#### 1. Tabiat manusiawi dari produksi.

Pada satu sisi, produksi merupakan salah satu tujuan manusia. Manusia dapat didefinisikan dalam segi produksi: “Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatian pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana (kehidupan).”<sup>18</sup> Pada sisi lainnya, faktor produksi lainnya adalah tenaga kerja manusia: “Laba (produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia.”<sup>19</sup>

“Manusia mencapai produksi dengan tanpa upayanya sendiri, contohnya lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, hal-hal ini hanyalah pendukung. Upaya manusia harus dikombinasikan dengan hal-hal tersebut.”<sup>20</sup>

Tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Jika sumber produksi adalah kerja, misalnya pekerjaan kerajinan tangan, hal ini tentu jelas bahwa tenaga manusia sangat dibutuhkan. Apabila sumber pendapatan adalah hewan, tanaman, atau mineral, seperti kita lihat, maka tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa tenaga manusia, tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak akan ada hasil yang berguna. Oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia.

#### 2. Organisasi sosial dari produksi

Melakukan produksi juga penting bagi manusia, jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Manusia harus memproduksi makanannya. Untuk mendapat makanan, manusia harus mengeluarkan tenaga. Namun demikian, manusia tidak bisa sendirian memproduksi makanan yang cukup untuk hidupnya. Apabila manusia ingin bertahan maka harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerja sama dari banyak orang.

Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja

<sup>17</sup> Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Al-Ghazali. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati, 2011, hlm. 67.

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 272–273.

<sup>20</sup> *Ibid.*

ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengurangan kegiatan sederhana orang menjadi terampil memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dengan kecepatan yang baik.

Selain itu, melalui spesialisasi dan kerja sama sosial, upaya manusia jadi berlipat ganda. Produksi agregat yang dihasilkan manusia yang bekerja secara bersama-sama lebih besar dibandingkan jumlah total produksi individu dari setiap orang yang bekerja sendiri, dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan manusia untuk dapat tetap bertahan hidup.

Oleh karena itu, Ibn Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi yang memberikan produktivitas tinggi. Hal ini perlu untuk penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya surplus dan perdagangan antara para produsen.

### 3. Organisasi internasional dari produksi

Sebagaimana terdapat pembagian kerja dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan pada sumber daya alam dari beberapa negara, tetapi didasarkan pada keterampilan penduduknya, karena bagi Ibnu Khaldun tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Di lain pihak, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga barang dan jasa, dan naiknya gaji yang dibayarkan kepada para pekerja terampil.

Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Menurut Ibnu Khaldun, faktor yang paling utama adalah tenaga kerja, dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi penawaran dan permintaan, serta lebih jauh tentang pemanfaatan dan pembentukan modal manusia. Landasan pemikiran dari teori ini adalah pembagian internasional dan sosial yang berakibat pada proses kumulatif yang menjadikan negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin bertambah miskin.

Teori Ibnu Khaldun merupakan embrio teori perdagangan internasional, dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara kaya dan negara miskin tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor.

## Teori Nilai, Uang, dan Harga

### 1. Teori nilai

Dalam teorinya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, "Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai

yang terealisasi dari tenaga kerjanya”. Demikian pula kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimilikinya, tetapi ditentukan oleh produksi barang, jasa, dan neraca pembayaran yang sehat. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Jumlah tenaga kerja inilah yang merupakan penyebab laba.

## 2. Teori uang

Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia jika ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Bagi Ibnu Khaldun, dua logam, emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Ibnu Khaldun mendukung standard logam dan harga emas dan perak yang konstan.

## 3. Teori harga

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Jika suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi, jika suatu barang berlimpah maka harganya rendah. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menguraikan suatu nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

## Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri atas tiga unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur memiliki imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat.

1. Pendapat tentang penggajian elemen tersebut
  - a. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen dan merupakan unsur utama dari harga suatu barang.
  - b. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh pedagang. Namun, selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar.
  - c. Pajak. Jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya mendapatkan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.
2. Eksistensi distribusi optimum
  - a. Gaji. Jika gaji terlalu rendah maka pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan.
  - b. Laba. Jika laba sangat rendah maka pedagang terpaksa melikuidasi sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba tinggi maka pedagang akan melikuidasi sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi.



- c. Pajak. Jika pajak terlalu rendah pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, sedangkan jika pajak terlalu tinggi maka tekanan fiskal terlalu kuat sehingga laba pedagang dan produsen menurun, dan hilangnya insentif mereka untuk bekerja.

## Pemikiran Ekonomi Islam Zaman Modern

Menurut Khursid Ahmad (2004)<sup>21</sup> ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

1. **Menuntaskan persoalan suku bunga (*interest rate*) dan pengajuan alternatif penggantinya.** Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an hingga awal dekade 1960-an.
2. **Pengembangan pemikiran sistem moneter Islam.** Dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an oleh para ekonom Muslim yang pada umumnya belajar dari perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan suku bunga dan mengajukan alternatif institusi perbankan yang tidak berbasis suku bunga (*interest rate*).
3. **Pengembangan perbankan dan lembaga keuangan nonbunga baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah.** Misalnya, pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia, yang merupakan konferensi pertama negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Dubai Islamic Bank, dan kemudian bank-bank Islam yang bermunculan di mayoritas negara-negara Islam termasuk di Indonesia pada awal tahun 90-an.
4. **Pengembangan pendekatan yang lebih *integrated* dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam.**

## Pemikiran dan perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia<sup>22</sup>

Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual Muslim saat itu. Di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis telah berakar sejak periode kemerdekaan. Namun, mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan Islami di tengah praktik ekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam.

Fenomena tersebut ditandai dengan berdirinya Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November 1955 yang kemudian diikuti dengan dibentuknya panitia di berbagai daerah dan kota-kota lain untuk mendirikan cabang. Gagasan dan pemikiran ini baru belakangan bisa diwujudkan, yakni berawal dari berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang dioperasikan sejak tanggal 1 Mei 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul

<sup>21</sup> Dikutip dari makalah Iman Abdullah, *Praktik implementasi ekonomi Islam era Umar bin Khathab*, hlm. 2

<sup>22</sup> <http://isminovarina.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-di.html>

jauh sebelum masa itu. Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi, pada tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omset, dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta, IAIN-SU di Medan, STEI SEBI, STIE Tazkia, dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam, pada tahun 2001. Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, namun Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan Islam dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Di sektor keuangan dan perbankan sendiri selama periode tahun 2012 menuju 2013, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya penurunan perekonomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi yang diharapkan, meskipun Indonesia termasuk negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, faktor lain seperti dampak penurunan DPK karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah.

Oleh karena itu, pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Sampai Oktober 2012, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai sekitar 37 persen dan total asetnya menjadi sekitar Rp179 triliun.

Meskipun demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi, berkisar 36–58 persen. Sementara perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3–6,7 persen.

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, tetapi jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, tetapi pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin luas yang tercermin dari bertambahnya kantor cabang dari 452 menjadi 508 kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

Dalam rangka mengembangkan perbankan syariah akan difokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 pada hal-hal berikut:

1. Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas.
2. Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif.

3. Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah.
4. Revitalisasi peningkatan sinergi bank induk dan cabang.
6. Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif dan komunikasi *parity* dan *distinctiveness*.

Sementara itu, di sisi non-keuangan, industri keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam perilaku konsumsi, *giving behavior* (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Meskipun terlihat agak lambat tapi sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat yang ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana-dana tersebut.

## Bab 3

# Maqashid Syariah

### Pendahuluan

Di awal kelahirannya, Islam dihadapkan pada gelombang filsafat Romawi dan Persia dengan beragam bentuk dan kualitasnya. Pada awal abad 19, Islam diserang oleh pemikiran filsafat dan ide-ide baru yang pada intinya adalah “keraguan” terhadap orsinilitas dan relevansi Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, seperti yang dilakukan para Islamolog, orientalis, dan pengikutnya.

Usaha para musuh Islam dibantu oleh kondisi internal umat Islam dalam memahami Islam. Di mana umat terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang satu memosisikan dirinya sebagai potret kuno warisan masa lalu yang tidak meyakini kemajuan zaman dan tidak membuka diri untuk berinteraksi secara baik dengan perkembangan zaman. Sementara bagian yang kedua mewakili sistem modern dengan arus modernisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pesan-pesan materialis sekuler yang sama sekali tidak meyakini nilai-nilai *turats* (klasik Islami) dengan nilai-nilai akidahnya.

Kutub pertama adalah *turatsiyun al-madhawiyun* (tekstualis atau skripturalis) selalu beranggapan bahwa generasi awal tidak menyisakan satu masalah pun bagi generasi penerus untuk berdinamika dan berinovasi. Tak ada ijtihad dalam fikih, tidak ada kreasi baru dalam bidang sastra, tidak ada inovasi ilmu pengetahuan, tidak ada renovasi industri, dan tidak ada pembaruan dalam agama dan kehidupan.



Sebaliknya, *al-‘ashriyun* (modernis) yang hendak melakukan pembaruan dalam segala bidang. Mereka mengusung paham “liberal” daripada isu modernitas. Di dalam bahasa Roger Graudy, “Mereka mengemas kebudayaan Barat dalam kemasan Islam”. Dalam bahasa Iqbal, “Hanya kakbah yang tak bisa diperbaharui”. Sementara Rafi’i berkata, “Mereka menginginkan pembaruan dalam agama, bahasa, bahkan matahari dan bulan sekalipun”.

Dua tren pemikiran umat di atas ibarat dua kutub yang saling tarik-menarik. Dari kutub pertama; yang muncul adalah kejumudan dalam *tasyri’ Islami* (syariat Islam) baik dalam segi ide, pola pikir, modul, maupun petunjuk praktis pelaksanaan umat dalam realitas kehidupan keseharian.

Realitas dari kejumudan tersebut seperti yang diungkapkan almarhum Syekh Mahmoud Syaltut mantan Grand Syekh Al-Azhar Mesir yang tercermin dari beberapa poin di bawah ini.

1. Umat lebih disibukkan oleh diskursus *lafdziah* (kult) yang jauh dari nilai substantif. Dalam istilah Muhammad Imarah dikenal dengan perang terminologi. Sangat kultus terhadap pendapat dan pemahaman yang ditulis generasi terdahulu, sehingga menutup diri untuk mengkritik atau sekadar melahirkan ide baru.
2. Terlalu disibukkan dengan retorika pemikiran dan segala kemungkinan akal yang tidak praktis dan jauh dari realita amali, di samping bersikap tak acuh untuk mengembangkan *fikih amali* (fikih praktis) yang sangat dibutuhkan manusia dalam proses muamalah dan sistem peradilan.
3. Terlalu disibukkan dengan selalu mencari dan membuat alibi apologetika yang bisa menghindarkan diri dari kewajiban hukum syariah. Bahkan, bukan hanya hukum syariah yang merupakan hasil ijtihad para ulama *mujtahidin*, tetapi lebih dari itu menggugurkan kewajiban yang diundangkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.
4. Fanatisme buta terhadap mazhab fikih yang sangat berlebihan, sehingga tidak sedikit pengikut mazhab yang memfatwakan tidak sah melakukan hal-hal yang berbeda dengan keputusan mazhabnya. Semakin tersosialisasinya pemikiran yang mengharamkan mengikuti mazhab selain mazhab yang empat.

Adapun dari kutub kedua, munculnya ide “pembaruan kebablasan” yang jauh dari norma, kaidah, dan kode etik syariah. Di mana mereka lebih mirip dengan “gerakan keraguan” daripada pembaruan. Gerakan ini diusung oleh para Islamolog, orientalis, dan pengikutnya yang tersebar di seluruh negeri Islam. Mereka mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai oleh dari penjajah Barat yang turut memperparah kondisi sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Di mana saat itu hampir seluruh negeri Islam berada di bawah cengkraman penjajahan yang tentunya selalu berusaha memecah belah persatuan umat dengan memetik sinar perpecahan dalam berbagai aspek, termasuk aspek fikih yang telah terbukti menjadi sangat rentan meniup perpecahan umat.

Kejumudan umat Islam dalam memahami syariah bermula dari ketidakmampuan kelompok pertama untuk membedakan fase-fase di mana syariah diundangkan (*‘ahduh syariah*) melalui turunnya wahyu dan sunah Rasul serta *ijma’* sahabat, dengan fase *‘ahduh tatbiq al-syariah* di mana fikih diaplikasikan dan dijabarkan menurut situasi para

ulama mazhab. Jadi, yang terjadi adalah fanatisme buta seperti yang diungkapkan Syekh Mahmoud Syaltut.

Tentunya, kedua fase tersebut sangat berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri. *Ahdus syariah* adalah masa Rasulullah saw. hidup dan menerima ketetapan wahyu dari Allah Swt., serta masa Khulafaur Rasyidin. Fase ini berlangsung lebih kurang 50 tahun. Dengan karakteristik *mentashil* (mengautentikkan) syariah dari wahyu dan sunah Rasulullah saw., serta *ijma'* para sahabat di masa Khulafaur Rasyidin, maka keputusan syariah yang diundangkan pada fase ini yang bersumber dari Alquran, sunah, dan *ijma'* sahabat sifatnya abadi, *dawam* (abadi), *istimrar* (kontinu), dan tidak bisa diubah dalam kondisi, situasi, tempat, dan waktu apa pun.

Selanjutnya, fase kedua, yaitu fase *ahdut tatbiq al-syariah* (masa penerapan syariah), merupakan fase aplikasi *bayani* dari perundangan yang disyariahkan fase pertama. Karakteristiknya adalah mengaktualisasikan syariah sesuai penafsiran dan *tajribah* (*trial and error*) para ulama mujtahidin kala itu. Oleh karena itu, unsur maslahat sangat dominan. Dengan demikian, keputusan para mujtahidin pada fase ini sifatnya tidak mengikat untuk kondisi generasi selanjutnya. Oleh karena situasi dan kondisi akan terus mengalami perubahan dengan *maslahat* yang berbeda. Oleh karena itu, sikap generasi setelah generasi tersebut adalah membuka pintu ijtihad dengan kembali *mentashil* syariah dari sumber asal Alquran, sunah, dan *ijma'*. Para sahabat memperhatikan dan mempelajari hasil ijtihad dan keputusan para ulama mujtahidin sebagai *i'tibar* (bahan rujukan).

Umat juga merasa risih dengan keberanian kelompok kedua yang sangat transparan dan tanpa etika mengusung pembaharuan dalam syariah hingga menyentuh aspek-aspek "sensitif" yang sangat dihormati mayoritas umat. Umat merasa sempit untuk mengaplikasikan syariah tapi tidak mau begitu saja meninggalkan syariah dan digantikan oleh perundangan buatan manusia.

Kedua kutub tersebut dengan berbagai labelnya tidak membawa kebaikan bagi umat sedikit pun. Sebab sikap *ghuluw* (berlebihan) dalam beragama dilarang oleh Islam. Bahkan, menyalahi fitrah Islam yang disifati dengan sifat *wasathiah* (poros tengah). Dan, kita diperintahkan untuk bersikap sebagai poros konsiliasi antara dua kutub yang berseberangan dan saling melakukan transpalansi yang mampu mengikis semua dikotomi klasik modern, antara warisan dan pendatang baru, antara masa lalu dan masa sekarang, dan menyatukan *turats* dengan kontemporer atau istilah sekarang dikenal dengan *ashalah* (autentik) dan *mu'ashirah* (kontemporer). Terangkatlah syiar *al-Jam'u* (penyatuan), *attaufiq* (konsiliasi), dan *wasathiah* (moderasi). Allah Swt., berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 171:

يَا هَلْ الْكِتَابِ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْفَهَىٰ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَوَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١)

“Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,<sup>23</sup> dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya<sup>24</sup> yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.<sup>25</sup> Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: ‘(Tuhan itu) tiga,’ berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Mahaesa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.”

Kemudian, surah al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’<sup>26</sup> agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Dari titik tolak ini sangat tampak urgensi dan esensi misi *tajdid* (pembaruan) hakiki dalam bidang fikih. Pembaruan yang sifatnya *wasathiyah* tidak terlalu terbuka jelas dan juga tidak terlalu tertutup terhadap perkembangan zaman. Pembaruan yang menitikberatkan pada bidang *furu'* (fikih) tidak menyentuh *ushul* syariah (pokok-pokok syariah) dengan label maslahat dan paradigma “mereaktualisasi Alquran dan sunah” jauh dari fanatisme mazhabi.

Salah satu poin *tajdid* tersebut adalah mencarikan solusi dari setiap problematika kontemporer yang timbul dari perkembangan manusia secara keseluruhan. Sebab *nash* sangat terbatas dan tidak merinci setiap masalah. Sementara problematika, perkembangan, dan masalah tidak akan pernah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan satu konsep fikih dengan metodologi dan ijtihad fikih baru yang merupakan hasil konvergensi dari ijtihad terhadap dalil Alquran, sunah, fikih sahabat, dan hasil ijtihad ulama salaf. Sekarang dikenal dengan *Fikih Nawazil*.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Maksudnya, janganlah kamu mengatakan Nabi Isa itu Allah, sebagai yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani.

<sup>24</sup> Maksudnya, membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat *kun* (jadilah) tanpa bapak, yaitu Nabi Isa.

<sup>25</sup> Disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah.

<sup>26</sup> Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>27</sup> Fikih Nawazil adalah memahami hukum-hukum syariah terkait kejadian-kejadian baru yang mendesak.

Sebenarnya *mabda* Fikih Nawazil bukanlah hal baru dalam Islam. Di mana Islam sangat terbuka dengan setiap perubahan. Dari sekian ribu ayat Alquran, hanya sekian persen ayat yang tertutup dari intepretasi mujtahid. Begitu pun dengan sunah. Bahkan, Rasulullah saw. telah menggariskan kaidah-kaidah *aqli* yang dimodifikasi oleh ulama *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* dengan kaidah ushul fikih. Para ulama mazhab sendiri sangat anti-taklid, apalagi kultus atau fanatisme buta terhadap ijtihadnya. Mereka semua terlepas diri dari kejumudan wacana fikih. Wajar jika masa para mazhab, sekitar abad 4 H, dikenal dengan “zaman keemasan” fikih Islam.

Selain itu, usaha ke arah *tajdid* fikih telah dirintis para ulama terdahulu, seperti Imam Syatibi, Syekh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ibnul Qayyim. Peran mereka sangat brilian dengan mereaktualisasikan konsep-konsep ijtihad yang telah digariskan para ulama sebelumnya dengan mereposisi semua sesuai proporsinya. *Tajdid* “fikih” sangat terbuka dengan terbukanya pintu *maqashid syariah* yang menjadikan umat Islam mampu mengimbangi kehidupan kontemporer dan *post*-kontemporer dengan tidak keluar dari jalur syariah. Di sini urgensi pembahasan *maqashid syariah* dikedepankan. Semoga bab ini bisa mengawali kajian *maqashid*, khususnya bidang ekonomi Islam di Indonesia.

## Terminologi Maqashid

Allah suci dari kesia-siaan dalam syariahnya, sehingga Alquran menjadikan ibadah *mahdhah* mengandung sebab dan hikmah yang dapat dipahami akal. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt., “*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar*” (Q.S. al-Ankabut: 45). Allah Swt. berfirman dalam penjelasan diwajibkannya puasa, “*Agar kamu bertakwa*” (Q.S. al-Baqarah: 183), dan tentang haji, “*Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah*” (Q.S. al-Haji: 28). Demikian juga Allah Swt. berfirman dalam hal zakat, “*Membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka*” (Q.S. at-Taubah: 103).<sup>28</sup>

Hukum yang pengaturannya melalui dalil-dalil *kulli*, seperti haram membunuh orang tanpa ada sebab, haram memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah (menyalahi hukum) dan sebagainya, hukum-hukum tersebut bersendikan prinsip-prinsip yang kukuh, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan yang hakiki.<sup>29</sup>

Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah<sup>30</sup> mengungkapkannya syariah Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia. Firman Allah Swt., “*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*” (Q.S. al-Anbiya: 107). Dan “*Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman*” (Q.S. Yunus: 57). Oleh karena itu, ada tiga sasaran hukum Islam, yaitu:

<sup>28</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fikih Taysir, Metode Praktis mempelajari Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 10–11.

<sup>29</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 1.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 544.



1. Penyucian jiwa  
Agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebajikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam  
Adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum Muslimin maupun yang berhubungan dengan pihak lain (non-Muslim). Allah Swt. berfirma, “*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang akamu kerjakan.*” (Q.S. al-Maidah: 8)
3. Untuk maslahat  
Ini merupakan puncak yang hendak dicapai dan harus terdapat di dalam setiap hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Alquran maupun sunah melainkan terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

Dengan demikian, jelas sekali dari beberapa ayat di atas sesungguhnya segala sesuatu yang telah disyariatkan Allah Swt. mempunyai *maqashid syariah*. Adapun beberapa ketentuan dari Allah Swt. yang belum ditemukan *maqashid syariah*-nya sampai hari ini adalah karena keterbatasan manusia untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam tentang aspek tersebut. Atau, memang *sunnatullah* karena akal pikiran manusia yang terbatas. Jadi, *maqashid syariah* adalah tujuan syariah berupa kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi manusia, baik secara eksplisit diatur oleh Alquran maupun hanya secara implisit. *Maqashid* ini disebut juga dengan istilah ‘ilat hukum, makna, hikmah, munasabah, dan maslahat.

## Urgensi Pemikiran Maqashid

Menurut Thaha Jabir Alwani<sup>31</sup> dampak negatif dari sikap apatis kita terhadap pemikiran *maqashid* adalah pemikiran Islam hanya tereduksi ke dalam teknis fikih, tidak bisa berkembang walau sudah berusaha maksimal agar bisa terbuka.

Kristalisasi makna *ta’abbud* (penghambaan) hanya dalam artian *tahannuts* (menyendiri). Hal ini menjadikan wahyu jauh dari kehidupan realitas. Hal ini akan berakibat tidak mendarah dagingnya nilai-nilai syariah dalam semua aktivitas kehidupan umat. Dengan demikian, diperlukan usaha yang sistematis untuk mengetahui apa maksud Allah Swt. membuat suatu syariah yang telah pasti akan memberikan manfaat bagi manusia, sehingga internalisasi nilai Islam dan Islam sebagai *rahmatil lil alamin* dan sumber inspirator dalam kehidupan bisa terwujud.

<sup>31</sup> Nandang Burhanudin, *Maqashid Syariah*, makalah Ushul Fiqh, Jakarta: PSKTTI UI, 2002.

## Dalil Pemikiran Maqashid

Tujuan syariah dalam pembuatan hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kerusakan serta kebinasaan manusia. Kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqashid syariah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, *maqashid* dan *maslahat* menjadi tema-tema (istilah) yang bisa saling ditukar.

Lalu, apa yang dimaksud dengan maslahat? As-Syatibi mendefinisikannya dengan apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya. Sementara, Imam Ghazali mendefinisikannya dengan maslahat yang dicapai oleh manusia baik dunia maupun akhirat, baik maslahat itu dicapai dengan cara *jalbu al-manafi'* (meraih manfaat) atau *daf'u al-dharar* (menolak bahaya).

Kedudukan *maqashid* dalam syariah Islam didukung dengan dalil-dalil *qathi* Alquran dan sunah. Hal ini mengingat syariah sebagai basis petunjuk abadi bagi perilaku individu dan sosial Muslim yang berasal dari Alquran dan sunah, serta memiliki tujuan yakni keadilan dalam segala manifestasinya. Dalil-dalil Alquran, misalnya Q.S. al-Anbiya: 107, Q.S. Yunus: 57, Q.S. al-Jatsiyah: 20, dan Q.S. an-Nisa': 165. Ayat-ayat ini secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa misi diutus para rasul adalah “membawa rahmat” bagi hamba-Nya. Barang siapa yang menerima rahmat, ia akan berbahagia dunia akhirat, dan siapa saja yang menolaknya, ia dalam keadaan merugi.

Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur menyebutkan dua landasan fundamental *maqashid* dalam Islam, yaitu *pertama*, fitrah, sesuai firman Allah Swt. dalam surah ar-Rum ayat 30. Fitrah di sini seperti ditafsirkan Ibnu Athiyah adalah kesiapan sejak awal untuk mengetahui syariah-syariah Allah Swt. dan mengimaninya. Sementara Imam Zamakhsyari menginterpretasikan dengan penerimaan terhadap agama tauhid, yaitu Islam. *Kedua*, toleransi (*samahah*) artinya moderat, egaliter, dan tidak kaku dalam proses muamalah, tetapi tetap dalam koridor syariah. Sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surah Shad ayat 26, an-Nisa' ayat 171, dan al-Hadid ayat 27.

## Sejarah Pemikiran Maqashid

Di atas telah diterangkan tentang landasan pemikiran *maqashid*. Pemikiran ini terus dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan seterusnya. Di masa sahabat, terdapat banyak sekali pemikiran *maqashid* yang diaplikasikan dan termanifestasikan dalam realitas kehidupan. Misalnya, memerangi ahli *riddah* di zaman Abu Bakar As-Shidiq, pemberlakuan sistem upah di zaman Umar bin Kathab, dan pengumpulan Alquran dalam satu mushaf di zaman Utsman bin Affan. Pada masa tabiin berlaku sistem *tas'ir* (pengaturan harga oleh pemerintah) yang dibolehkan oleh Said bin Musayab demi kemaslahatan publik, kendati ada sabda Rasulullah saw. yang secara spesifik melarangnya.

Islam menjadi pelopor globalisasi dan terus menyebar ke seantero dunia. Tuntutan, kondisi, dan situasi semakin berkembang ke arah modernisme dan *post-modernisme*. Islam sebagai landasan dan acuan hukum dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan

mencari solusi terhadap problematika yang semakin hari semakin memuncak. Jika tidak demikian, Islam akan terkurung dalam ketidakberdayaan.

Para ulama terus melakukan riset ke arah menciptakan ilmu khusus yang berkaitan dengan *maqashid*. Dalam khazanah Islam tercatat nama Imam Syafi'i (w. 204 H.), Imam Juwaini (w. 478 H), Imam Al-Ghazali (w. 505 H), Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H), Saefuddin Al-Amidi (w. 631 H), Al-Izz bin Abdussalam (w. 660 H), At-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu Qayyim (w. 751 H), Al-Maqri (w. 758 H), dan As-Syatibi (w. 790 H) sebagai para pejuang pemikiran *maqashid* yang ingin membuka cakrawala Islam agar tetap relevan sepanjang zaman.

Pada abad kontemporer tercatat nama para ulama yang mengikuti jejak para ulama di atas, di antaranya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili Guru Besar Universitas Damaskus Syiria, Prof. DR. Yusuf Qardhawi Guru Besar Universitas Qatar, Prof. Dr. Said Ramadhan Al-Buthi Guru Besar Universitas Damaskus, Prof. Dr. Athiyah Shaqar Guru Besar Universitas Al-Azhar dan Ketua Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir, serta ulama-ulama lainnya.

## Klasifikasi Maqashid

Selanjutnya, Imam Syatibi<sup>32</sup> membagi *maqashid* ke dalam tiga klasifikasi dasar, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

### Maqashid yang Sifatnya Dharuriyat (Primer)

*Maqashid* yang sifatnya *dharuriyat* (primer) adalah sesuatu yang wajib adanya dan menjadi pokok serta merupakan sendi dari eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Tanpanya kehidupan manusia terganggu, keharmonisan sirna, dan keseimbangan hidup manusia menjadi goyah, maka timbullah kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan.

Unsur-unsur *dharuriyat* tersebut berkaitan dengan penjagaan terhadap agama (keyakinan), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagian ulama menambahkan dengan unsur kehormatan. Kelima unsur tersebut merupakan soko guru keseimbangan dunia. Minus satu dari kelima unsur di atas akan terjadi ketidakseimbangan kehidupan.

Kelima unsur *dharuriyat* di atas merupakan resume dari hak-hak pokok yang telah mendapat jaminan berdasarkan Alquran. Penjabarannya seperti diungkapkan oleh Bassiouni (1982: 23) dan Hofmann (1993: 129–130), yaitu:

1. hak hidup;
2. keamanan diri;
3. kemerdekaan;
4. perlakuan yang sama (nondiskriminasi);
5. kemerdekaan berpikir, berekspresi, keyakinan, dan beribadah;
6. perkawinan;

<sup>32</sup> *Ibid.*

7. kemerdekaan hukum;
8. asas praduga tak bersalah;
9. *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* (tiada pidana tanpa undang-undang sebelum perbuatan);
10. perlindungan dari kekejaman;
11. suaka;
12. kebebasan berserikat dan berkumpul;
13. berprofesi dan bekerja; dan
14. hak memilih, memperoleh, dan menentukan hak milik.

Menjaga agama (*din*) adalah tanggung jawab individu dan kolektif. Sebab misi manusia diciptakan adalah untuk beribadah (Q.S. adz-Dzariyat: 56). Demikian halnya dengan misi para rasul yang diutus ke muka bumi, semuanya untuk menyampaikan agama kepada manusia agar ibadah yang dilakukan benar-benar hanya untuk Allah Swt. (Q.S. al-Anbiya: 156). Oleh karena itu, Islam mengharamkan *riddah* (keluar dari keyakinan Islam) dan menjadikan darah orang yang murtad halal untuk dibunuh. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu sebab, ... orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jamaah (Islamiyah)”. (H.R. Bukhari: vol. 12/201). Hal ini menunjukkan betapa urgennya beragama (Islam).

Memelihara *nafs* adalah menjaga lenyapnya nyawa individu atau kolektif. Oleh karena itu, Islam melarang bunuh diri (Q.S. an-Nisa’: 30) dan pembunuhan. Di dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar bagaikan membunuh semua manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara semua manusia (Q.S. al-Maidah: 32). Orang yang bunuh diri ancamannya adalah neraka jahanam. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang loncat dari tebing gunung dengan niat hendak bunuh diri, maka ia berada di api jahanam selamanya.” (H.R. Bukhari; vol. 10/247).

Sebagai sanksi dari pelanggaran terhadap *nafs*, Islam memberlakukan hukum *qishash* dengan *diyath* jika si keluarga korban memaafkan (Q.S. al-Baqarah: 179 dan al-Furqan: 68). Hal ini sebagai suatu *justice-fairness oriented*, bukan balas dendam. Hukum *qishash* sendiri bertujuan untuk (1) penegasan kembali keimanan; (2) ketentuan pertanggungjawaban dari pelaku; (3) perbaikan bagi korbannya; dan (4) perbaikan sosial. Hukum *qishash* merupakan solusi atas apa yang disebut dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia (*crimes againts persons*) sehingga mampu menjaga keutuhan hak asasi manusia, hak jiwa, hak harta, agama, dan sebagainya.

Pemeliharaan akal diatur dalam Alquran dengan kewajiban mencari ilmu pengetahuan (Q.S. Thaha: 114) dan mengharamkan hal-hal yang bisa mengganggu kenormalan akal (Q.S. al-Maidah: 91). Untuk menjaga keturunan, Allah Swt. mengharamkan zina (Q.S. al-Isra: 32), menghalalkan nikah (Q.S. an-Nisa’: 3), dan benar-benar menjaga kehormatan wanita dengan mewajibkan menutup aurat, tidak melayani lawan jenis yang bukan mahram, dan bersikap normal dalam berpenampilan. Untuk menjaga harta (*mal*), Allah Swt. melarang memberikan harta kepada orang bodoh (Q.S. an-Nisa’: 5), mengharamkan pencurian, dan pemanfaatan yang tidak proporsional.



Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas maka Islam telah mempersiapkan perangkat hukumnya. Jika kejahatan berkaitan dengan kepentingan publik, seperti harta (*mal*) dengan pencurian, korupsi, dan kejahatan lainnya; atau berkaitan dengan keturunan (*nasl*) seperti berzina; atau yang merusak akal seperti meminum khamr, ekstasi, dan pil koplo, maka sebagai solusinya Islam menerapkan hukum *hudud*. *Hudud* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd* (yaitu hukuman yang diberikan adalah hak Allah Swt.). Dalam definisi ini, “hukuman yang ditentukan” tidak mengenal tingkatan, jenis hukuman sudah ditentukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas oleh Allah Swt.

### Maqashid yang Sifatnya Hajiyat (Sekunder)

*Maqashid* yang kedua adalah yang bersifat *hajiyat* (sekunder), yaitu hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan atau beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. *Maqashid hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyat*. Di dalam ibadah disyariatkan *rukhsah* jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah *takhlif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit, tetapi harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqashar salat baginya. Di dalam muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Keperluan sekunder ini terdiri atas hal-hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka. Dalil kebutuhan *hajiyat* ini adalah firman Allah Swt. dalam Alquran surah al-Baqarah: 286, al-Hajj: 78, dan al-Baqarah: 185. Selain itu, sabda Rasulullah saw. tentang keharusan berdakwah dengan mempermudah, tidak mempersulit agama (Bukhari: vol. 1, hal. 323).

### Maqashid yang Sifatnya Tahsiniyat (Tersier)

*Maqashid tahsiniyat* (tersier/perbaikan), yaitu sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu melakukan urusan hidupnya secara lebih baik dari keperluan sekunder (*hajiyat*). Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan anarki sebagaimana dalam ketiadaan kebutuhan hidup (*dharuriyat*); juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan kesulitan dan membuat hidup lebih mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam artian perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.

Dalil dari *maqashid* ini adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Qalam: 4 dan sabda Rasulullah saw., “Bahwasannya aku diutus untuk mereformasi kemaslahatan akhlak” (H.R. Ahmad, vol. 2/381), termasuk dalam sabda Rasulullah saw. ini adalah kemaslahatan dunia dan agama. Kejahatan terhadap kebutuhan ini diancam dengan hukum *ta'zir* yang landasan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus). Hukuman *ta'zir* ini berkaitan dengan kerusakan yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat negara secara keseluruhan (Sanad, 1991: 63).

## Syarat dalam Memahami Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi<sup>33</sup> sumber utama ajaran Islam adalah Alquran, *maqashid syariah* terkandung dalam Alquran. Dengan demikian, diperlukan persyaratan tertentu agar mampu memahami maqashid syariah dengan baik, minimal tiga hal berikut.

### 1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab

Didasari oleh Alquran surah as-Syu'ara ayat 192–194, “Dan sungguh, (Alquran) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan (Q.S. asy-Syu'ara: 194).

Pemahaman terhadap bahasa Arab ini bukan hanya secara tekstual, tetapi diperlukan pengetahuan yang luas terhadap budaya bangsa Arab dalam menggunakan bahasa dan kehidupan karena ada kalanya bangsa Arab menggunakan kata *'am* untuk sesuatu yang khusus, termasuk pemahaman yang baik tentang metode qira'at yang berkembang dan metode tafsir yang digunakan.

Hal ini diperlukan agar muncul kehati-hatian dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Alquran sehingga tidak keluar dari *maqashid syariah* yang sebenarnya yang diinginkan Allah Swt. dari ayat tersebut.

### 2. Memiliki pengetahuan tentang sunah

Diperlukan pula pemahaman yang baik terhadap sunah,<sup>34</sup> karena:

- a. Sunah berfungsi memperkuat hukum yang telah ditetapkan di dalam Alquran. Hukum permasalahan yang ditetapkan dalam Alquran memiliki dua sumber, yaitu Alquran dan sunah. Alquran bersumber sebagai *musbit* (penetapan hukum), sementara sunah berfungsi sebagai *uayid* (penguat) ketetapan hukum Alquran.
- b. Memberi penjelasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Alquran secara garis besar. Surah an-Nahl ayat 44 menegaskan tentang fungsi Alquran, “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr (Alquran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (Q.S. an-Nahl: 44)
- c. Fungsi sunah sebagai penegas atau pencipta hukum yang telah diatur di dalam Alquran.

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah, Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, hlm. 74.

<sup>34</sup> *Op Cit.*, hlm. 74–83.

3. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat  
 Persyaratan selanjutnya adalah mengetahui *asbabul nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) suatu ayat. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, maka akan mempermudah mengetahui mengapa dan dalam kondisi apa ayat tersebut di turunkan. Dengan demikian, akan mempermudah apa *maqashid syariah* yang diinginkan Allah Swt. dari ayat tersebut, baik yang jelas maupun yang tersirat.

## Urgensi Maqashid Syariah untuk Ekonomi Islam

*Maqashid syariah* menjadi penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam yang terbangun hari ini tidak mungkin dipisahkan dengan bangunan ekonomi konvensional yang ada, maka sangat dimungkinkan muncul ekonomi Islam dengan “rasa” konvensional. Perbankan syariah lahir diharapkan menjadi solusi akan banyaknya kegundahan masyarakat yang tidak mempunyai akses modal. Berbagai pertanyaan akhirnya muncul, apakah benar bank syariah bisa mengadvokasi kelompok miskin atau bank syariah tetap saja fokus pada kelas menengah dan atas, layaknya bank konvensional. Begitu juga di sektor bisnis, benarkah keadilan muncul dalam bisnis Islam, bagaimana realitanya jika pebisnis Islam berhadapan dengan peminta suap, dan sebagainya. *Maqashid syariah* menjadi harapan umat untuk memastikan realitas ekonomi Islam benar-benar mendekati syariah yang sesungguhnya. Dengan begitu, umat Islam bisa menjauh dari praktik konvensional “yang disyariahkan” yang dikhawatirkan menjadi malapetaka bagi ekonomi syariah di kemudian hari.

## Penutup

Pemikiran *maqashid* akan tetap signifikan hingga akhir zaman. Dengan *maqashid*, Islam akan mampu menjawab tantangan dan problematika yang semakin berkembang dalam kuantitas, intensitas, dan kualitasnya yang tentunya tidak sebanding dengan jumlah *nash qath'i* (Alquran dan sunah).

Di sinilah Allah Swt. memperlihatkan bahwa Islam tersebut agung dan sempurna, serta memotivasi umat-Nya untuk terus berkembang dalam naungan-Nya. Banyak hal baru yang bisa dilakukan meskipun mungkin belum pernah dicontohkan sebelumnya oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Hal baru tersebut nyatanya bisa dilakukan tanpa melanggar syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia.

## Bab 4

# Riba

### Pendahuluan

Dalil Alquran yang sangat jelas mengharamkan riba dan membedakan riba dengan jual beli adalah surah al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ  
مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*“Orang-orang yang memakan riba<sup>35</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.<sup>36</sup> Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang*

<sup>35</sup> Riba itu ada dua macam, yaitu nasiah dan fadhl. **Riba nasiah** ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. **Riba fadhl** ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>36</sup> Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya, seperti orang kemasukan setan.



telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya<sup>37</sup> dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. al-Baqarah: 275)

Kemudian, dilanjutkan surah al-Baqarah ayat 278 dan 279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا  
فَأَذْنُوبًا مِّمَّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُلُّكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. al-Baqarah: 278–279)

## Definisi Riba

Menurut Tarek El Diwany (2003), secara bahasa riba berarti peningkatan, penambahan, atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi (2001), “Setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba.”<sup>38</sup> Sesungguhnya pegangan para ahli fikih dalam membuat batasan pengertian riba adalah nash Alquran, yaitu surah al-Baqarah ayat 278–279.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit ataupun banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Alquran sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Tidak mungkin Allah Swt. mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi manusia tidak jelas apa yang dilarang itu. Allah Swt. berfirman, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275).

Huruf “*al ma’rifah*” (*the definite article*) dalam kata “*ar-riba*” maksudnya sudah jelas dan terang, yaitu mengharamkan semua jenis riba.

## Bentuk Riba

Islam mendefinisikan dua bentuk penting riba.<sup>39</sup> Secara umum, praktik riba meliputi sebagai berikut.

1. Riba al-qarud

<sup>37</sup> Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turunnya ayat ini boleh tidak dikembalikan.

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Taysir*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 58.

<sup>39</sup> Tarek El Diwany, *The Problem with Interest*, Jakarta: Akbar Media, 2003.

Bunga atas pinjaman, melibatkan pembebanan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan sering disebut sebagai *riba nasiah* (bunga karena menunggu). Bunga jenis ini muncul apabila seseorang meminjam kekayaan milik orang lain (dalam bentuk apa pun), kemudian melakukan akad untuk membayar kembali kepada pemberi pinjaman sejumlah yang disepakati sebelumnya di samping pokok pinjaman. Dalam kondisi apa pun, penambahan nilai uang yang dipinjamkan harus dilakukan. Jika ditetapkan dalam jumlah absolut pada awal transaksi maka menjadi riba.

## 2. Riba al-buyu

Untuk menghindarkan riba *al-buyu*, kualitas maupun kuantitas dari yang dipertukarkan harus sesuai dan pertukaran harus dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, jika gandum ditukarkan dengan gandum maka harus ditukarkan dengan jumlah dan kualitas yang sama secara simultan.

Menurut Adiwarmarman Karim,<sup>40</sup> dalam *Ilmu Fikih*, dikenal tiga jenis riba, yaitu sebagai berikut.

### 1. Riba fadl

Riba fadl disebut juga riba *al-buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria: sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, dan pihak-pihak yang lain. Contoh di bawah ini akan memperjelas adanya *gharar*.

Ketika kaum Yahudi kalah dalam Perang Khaibar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*). Termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja, perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum Muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha mendapatkan perhiasan emas dan perak tersebut dengan membelinya menggunakan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum Muslimin kepada kaum Yahudi dengan harga 2 atau 3 dirham. Dari sini, terlihat ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Mendengar hal tersebut Rasulullah Saw., mencegahnya dan bersabda: *Dari Abu Saïd al-Khudri, Rasulullah saw. bersabda: "Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan*

<sup>40</sup> Adiwarmarman Karim. *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

*dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai); kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba.”* (H.R. Muslim)

Di luar keenam jenis barang itu dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasulullah saw., bersabda: “*Jangan kami bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua sha’ karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya, ‘Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta?’ Jawab Rasulullah, ‘Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)’.*” (H.R. Muslim)

Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*).

## 2. Riba nasiah

Riba nasiah disebut juga *riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (risiko). Hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*; *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman.<sup>41</sup> Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasiah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat tidak pasti menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas ini: “*Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut*” (Imam Sarakhzi, dalam *Al-Mabsut*, juz XII, hal. 109).

Dalam perbankan konvensional, riba nasiah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Padahal

<sup>41</sup> Q.S. al-Hasyr: 18 dan Luqman: 34, *wama tadri nafsun ma dza taksibu ghadan* (dan seorang itu tidak mengetahui apa yang dihasilkannya esok).

nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined*, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas, atau untung, dan besarnya tidak dapat ditentukan di awal. Dengan demikian, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti dan ini bersifat haram.

### 3. Riba jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman dikarenakan si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah *kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.

Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, sementara dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

“Pada zaman Jahiliyah, apabila utang sudah jatuh tempo, para kreditur akan berkata kepada para debitur: ‘Lunaskan utang Anda sekarang, atau Anda tunda pembayaran itu dengan tambahan.’ Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru” (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

**Tabel 4.1**  
Jenis-Jenis Riba

Tipe	Faktor penyebab	Cara menghilangkan faktor penyebab
Riba Fadl	Gharar ( <i>uncertain to both parties</i> )	Kedua belah pihak harus memastikan faktor-faktor berikut: 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Harga 4. Waktu penyerahan
Riba Nasi'ah	<i>Al-ghunmu bi la ghurmi, al-kharaj bi la dhaman</i> (imbal hasil tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya)	Kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak mana pun yang mendapatkan imbal hasil tanpa menanggung risiko, atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya
Riba Jahiliyah	<i>Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba</i> (memberi pinjaman sukarela secara komersil, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba)	1. Jangan mengambil manfaat apa pun dari akad/transaksi kebaikan ( <i>tabarru</i> ) 2. Jika ingin mengambil manfaat maka gunakanlah akad bisnis ( <i>tijarah</i> ), bukan akad kebaikan ( <i>tabarru</i> )

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Secara ringkas,

mengenai riba, jenis-jenisnya, sebab-sebab diharamkannya, dan cara-cara untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan keharamannya tergambar dalam Tabel 4.1.

## Bunga Bank dan Riba<sup>42</sup>

Hukum terhadap bunga selalu dikaitkan dengan riba yang diketahui secara jelas dalam Alquran dan hadis. Berikut perintah-perintah mengenai bunga (riba) di dalam Alquran dan beberapa pendapat para ulama yang mengharamkannya.

1. Dalam perintah yang pertama, Alquran menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah menurunkannya. Allah Swt. berfirman dalam surah ar-Rum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ ... (٣٩)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.”*

Disebut pertama karena ayat ini turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah ar-Rum sebagian mufasir ada yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini bukan riba yang diharamkan. Riba ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar. Ulama lain seperti Sayyid Qutb memilih pendapat bahwa riba dalam ayat ini adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh syar'i. Sementara Rasyid Rida menyatakan bahwa haramnya riba itu semenjak turunnya surah Ali Imran ayat 130, berarti ia membenarkan pendapat kelompok yang pertama. Jadi, pada zaman dahulu bunga diperumpamakan dengan riba, dan diberlakukan sampai sekarang dengan bukti bahwa dasar hukum dari bunga sama dengan dasar hukum riba.

2. Dalam perintah yang kedua dalam Alquran, kaum Muslim diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga. Jika melanggarnya, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi yang telah dilarang memungut bunga tapi mereka masih terus memungutnya.

Surah an-Nisa' ayat 161:

<sup>42</sup> <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-s1-2004-susisulasi-247-BAB+2.pdf>



وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

3. Perintah terakhir, melarang bunga dan menyatakannya sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada Rasulullah saw. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 278–279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمًا رَّغُوسًا أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah saw. menjelaskan makna berbagai perintah yang terdapat dalam Alquran terkait dengan larangan terhadap pemungutan riba/bunga kepada para sahabatnya, di bawah ini beberapa hadis penting.

Hadis ini berasal dari Aun bin Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. telah mengutuk baik kepada pembayar maupun penerima riba. “Menurut Jabir, Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatatkan penerimaan dan pembayaran riba, serta orang yang menjadi saksi.”

## Perbandingan Riba dengan Margin<sup>43</sup>

Adapun perbedaan antara bunga (riba) dengan margin tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
Perbedaan Riba dengan Margin

<sup>43</sup> <http://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/bank-syariah>

No.	Bunga (Riba)	Margin
1.	Bunga (riba) biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana	Margin keuntungan hanya terdapat pada akad jual beli
2.	Besarnya persentase bunga (riba) dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan	Persentase margin keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual
3.	Bunga (riba) harus tetap dibayarkan walaupun proyek merugi	Margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual
4.	Eksistensi bunga (riba) diragukan (bahkan dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan margin keuntungan atas transaksi jual beli
5.	Bunga (riba) akan mengembang seiring dengan lamanya waktu pemakaian uang pinjaman	Besarnya akan tetap, ketika jual beli telah disepakati maka besarnya laba tidak akan berubah
6.	Memiliki sifat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Pihak <i>kreditur</i> akan secara sepihak menentukan besarnya di awal transaksi</li> <li>• Prasyarat transaksi pinjam meminjam uang atau dana</li> <li>• Merupakan syarat mutlak <i>kreditur</i></li> </ul>	Memiliki sifat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasif (akibat)</li> <li>• Merupakan kesepakatan kedua pihak (penjual dan pembeli)</li> <li>• Bukan prasyarat transaksi</li> <li>• Harapan penjual</li> </ul>
7.	Apabila dalam sistem bunga perhitungan bunganya menggunakan <i>floating rate</i> (tingkat bunga mengambang) maka besarnya bunga yang dibebankan pada peminjam biasanya berubah sesuai dengan perkembangan tingkat bunga di pasar	Walaupun ada perkembangan tingkat bunga di pasar, besar margin tidak akan terkena pengaruh

## Pandangan Ulama tentang Riba<sup>44</sup>

Para ulama sepakat bahwa riba haram. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi prinsip saling tolong-menolong, rela membantu. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.

Semua mazhab menyatakan bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan Imam Hambali melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang), tetapi membolehkan jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar). Imam Malik dan Imam Syafi'i, karena hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat yang lebih kontemporer yang bertentangan dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali, misalnya tentang minyak mentah.

<sup>44</sup> [http://www.academia.edu/9671939/pandangan\\_hukum\\_islam\\_tentang\\_riba](http://www.academia.edu/9671939/pandangan_hukum_islam_tentang_riba)

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, minyak mentah termasuk ribawi, tetapi tidak menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Masih dalam konteks riba, pandangan para ulama fikih ini paling tidak memengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemudian hari di samping Alquran dan hadis yang sudah ada. Ibnu Rushdy dari Mazhab Maliki yang condong pada pendapat Imam Hanafi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rushdi yang berada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pertukaran. Hal ini yang kemudian memengaruhi pemikiran bahwa pinjaman *qard* tanpa bunga sah, sedangkan jual beli dengan penangguhan barang ribawi untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sementara dalam analisis teknis fikih, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.

Ibn Qayyim dari Mazhab Hambali juga memaparkan bahwa dalil bagi pelarangan adalah untuk mencegah eksploitasi dari kaum yang kuat atas kaum yang lemah, memaksa investor menanggung risiko investasi, meminimalkan perdagangan uang dan bahan makanan, serta mengaitkan keabsahan keuntungan dengan pengambilan risiko.

Dalam penetapan hukum riba, seluruh ulama telah sepakat menghukumi haram. Banyak pandangan berbeda di kalangan ulama fikih mengenai konsep riba, dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua perbedaan pendapat yang dianggap paling berdampak pada praktik keuangan, baik dalam dimensi pemikiran klasik maupun kontemporer. Hal tersebut adalah tentang pembagian riba dan alasan (*illat*) pengharaman riba.

Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali membagi riba menjadi dua bagian, yaitu riba fadhil (jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) dan riba nasiah (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan). Sementara, Imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhil (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu dilebihkan), riba yad (jual beli dengan mengakhirkan penyerahan barang tanpa harus timbang terima), dan riba nasiah (jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi harganya ditambah). Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan (*illat*) yang dikemukakan dalam pengharaman riba. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mengenai emas dan perak, alasannya berkisar masalah perbedaan harga atau sejenisnya; sedangkan gandum, kurma, dan sejenisnya dikarenakan bahan makanan (yang mengandung rasa manis dan minyak), dapat ditakar atau dapat ditimbang. Menurut Imam Hanafi, *illat* riba dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang, maka riba masuk dalam segala barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma, dan sejenisnya. Sementara, menurut Imam Malik, dalam masalah gandum, kurma, dan sejenisnya, *illat* riba adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok.

Imam Syafi'i menemukan dua hal/barang riba (barang ribawi), yaitu mata uang dan makanan. Imam Malik menambahkan sifat tertentu pada makanan: bahan makanan pokok dan bisa diawetkan. Imam Hanafi dan Imam Hambali hanya melihat satu sebab, barang-barang yang dijual dengan ditimbang (bobot) atau ditakar (isi).

## Dampak Negatif Riba

Riba pada masa turunnya Alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Muhammad Syafi'i Antonio<sup>45</sup> menguraikan tahap turunnya ayat mengenai riba sebagai berikut.

**Tahap pertama**, menolak anggapan bahwa pinjaman riba adalah suatu bentuk upaya menolong pihak yang memerlukan bantuan. Allah Swt. berfirman dalam surah ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

**Tahap kedua**, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan Riba.

Firman Allah Swt. surah an-Nisa' ayat 160–161:

فَظَلَمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيتٌ أُحِلَّت لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah diharamkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”*

**Tahap ketiga**, riba diharamkan dengan dikaitkan pada tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan.

Allah Swt. berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>46</sup> dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

<sup>45</sup> Farida Prihartini, dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papis sinar sinanti dengan BP FH UI, cetakan pertama, 2005, hlm. 26–28.

<sup>46</sup> Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda dianggap riba tapi jika kecil bukan riba). Ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan Q.S. al-Baqarah ayat 278–279.

**Tahap keempat/terakhir**, Allah Swt. dengan tegas dan jelas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah: 278–279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat ini akan sempurna kita pahami jika kita cermati beserta *asbabun nuzul*-nya, yaitu:

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary meriwayatkan bahwa “kaum Tsaqif”, penduduk kota telah membuat kesepakatan dengan Rasulullah saw. bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Tahif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah tersebut, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab jikalau mereka rida dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”.

lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.



Riba dalam terminologi Alquran jelas dilarang, dan dalam perspektif iman, sesuatu yang dilarang pasti mempunyai dampak negatif yang langsung bisa dicerna dengan akal manusia ataupun tidak. Berikut dampak riba:

1. Secara Individu,<sup>47</sup> riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, orang yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah Swt., yakni kaum Yahudi. Allah Swt. berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
الِيمًا (١٦١)

*“Dan karena menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.”* (Q.S. an-Nisa’: 161)

Riba merupakan akhlak kaum Jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Pelaku/pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا ۗ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S. al-Baqarah: 275)

Seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi.

<sup>47</sup> <https://muslim.or.id/576-riba-dan-dampaknya-2.html>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِغْوُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. al-Baqarah: 278–279)

Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri seseorang. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (Q.S. Ali Imran: 130–132)

Memakan riba menyebabkan seseorang mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Swt. Rasulullah saw. juga melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Beliau berkata, “Mereka semua sama saja.” (HR. Muslim: 2995).

Setelah meninggal dunia, pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari 3/11 nomor 2085.

2. Berdampak ke masyarakat, riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antarindividu dan masyarakat, menumbuhkan fitnah, serta terputusnya jalinan persaudaraan. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat kaya yang tidak memiliki rasa simpatik, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan, kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.

Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan *ishraf* (pemborosan). Riba mengakibatkan harta kaum Muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar

yang menimpa kaum Muslimin. Oleh karena itu, mereka telah menitipkan sebagian besar hartanya ke bank-bank ribawi. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum Muslimin, bahkan membantu kaum *kuffar* atau pelaku riba dalam melemahkan kaum Muslimin serta mengambil manfaat dari harta tersebut.

Tersebarinya riba merupakan “pernyataan tidak langsung” dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda, *“Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah.”* (H.R. Al Hakim 2/37, beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Syekh Al-Albani menghasankan Hadis ini dalam *Ghayatul Maram fii Takhrij al-Hadisi al-Halal wa al-Haram*, hal. 203 nomor 344)

Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah Arab yang berbunyi: *“Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah.”* Memakan riba merupakan sebab yang akan menghalangi suatu masyarakat dari berbagai kebaikan. Allah Swt. berfirman:

فِيْظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”* (Q.S. an-Nisa’: 160–161)

Maraknya praktik riba menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama Muslim. Seorang Muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih “rela” pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang bisa membantunya. Praktik riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum Muslimin, mengingat tidak sedikit kaum Muslimin yang terjerat dengan utang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsunya untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.

## Pandangan Agama Lain tentang Riba<sup>48</sup>

### Petikan Kitab Suci Yahudi tentang Bunga

<sup>48</sup> Mohamad Hidayat. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2009, hlm. 43–45.

1. Kitab Eksodus (keluaran) 22: 25  
 “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, **janganlah engkau bebaskan bunga** terhadapnya.”
2. Kitab Deuteronomy (utusan) 23: 19  
 “**Janganlah engkau membungakan uang** kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.”
3. Kitab Leviticus (Imamat) 35: 7  
 “**Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya**, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

### Petikan Kitab Suci Kristen tentang Bunga

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan **pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan**, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat” (Lukas 6: 34–35).

Oleh karena tidak disebutkan secara jelas, timbul berbagai anggapan dan tafsiran tentang boleh tidaknya melakukan praktik pembungaan. Pandangan para cendekiawan Kristen terhadap praktik pembungaan terbagi pada tiga periode, yaitu:

1. Pandangan pendeta awal (abad I–XII)  
 Kesimpulannya:
  - a. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal.
  - b. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun baru.
  - c. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
  - d. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.
  - e. Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.
2. Pandangan para cendekiawan kristen (abad XII–XV)
  - a. Tokoh-tokohnya  
 Robert of Courçon (1152–1218), William A, St. Raymond of Penafort (1180–1978), St. Bonaventure (1211–1274), dan St. Thomas Aquinas (1225–1274).
  - b. Pandangan mereka
    - 1) Bunga dibedakan antara *interest* dan *usury*.

- 2) Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
  - 3) Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau setidaknya tergantung niat si pemberi uang.
3. Pandangan para reformis Kristen (abad XVI–tahun 1836)
- a. Tokoh-tokohnya  
John Calvin (1509–1564), Gau, Martin Luther (1463 –1546), Melancthon (1497–1560), dan Zwingli (1484–1531).
  - b. Pandangan mereka:
    - 1) Dosa apabila bunga memberatkan.
    - 2) Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
    - 3) Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
    - 4) Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

### Pandangan Filosof Yunani tentang Bunga

Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi melarang keras peminjaman uang dengan bunga. Terdapat dua filosof Yunani yang terkenal, yaitu Plato dan Aristoteles.

1. Plato (427–347 SM)
  - a. Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
  - b. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
2. Aristoteles (384–322 SM)  
“Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga.”

## Dampak Riba dalam Perekonomian<sup>49</sup>

### Akar Penyebab Krisis Keuangan

Penerapan suku bunga sebagai alat *indirect screening mechanism* dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut, di antaranya, Muslehuddin, Siddiqi, dan Chapra. Mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi sumber daya yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Sementara, Enzler, Conrad, dan Johnson (memperkuat pernyataan di atas yang dikutip Chapra) telah menemukan bukti bahwa misalokasi *capital stock* telah terjadi di Amerika Serikat, negara yang berpatokan pada suku bunga sebagai alat untuk melakukan *indirect screening mechanism*. Terjadinya misalokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ekonomi di suatu negara,

<sup>49</sup> Umami Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*, Jurnal Al'Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.



yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimal, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Hal itu dikarenakan dengan tingginya volatilitas suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam pasar uang sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang. Akibatnya, *borrower* maupun *lender* lebih mempertimbangkan pinjaman dan investasi jangka pendek yang pada gilirannya membuat investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik sehingga masyarakat lebih senang mengambil keputusan pada pasar uang, saham, dan valuta asing. Keadaan ini akan menyebabkan pasar-pasar tersebut semakin aktif dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Sementara investasi jangka panjang di sektor riil akan menurun sehingga jumlah produksi juga akan menurun dan kebutuhan terhadap tenaga kerja juga pasti menurun, dan akhirnya tingkat pengangguran akan bertambah sehingga kesenjangan sosial semakin tinggi.

Di samping itu, bunga bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat memengaruhi perilaku penabung maupun investor. Ketika tingkat bunga tinggi, maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Di lain pihak, tingkat bunga yang tinggi bukanlah kondisi yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi. Akibatnya, pada waktu tingkat bunga tinggi, permintaan investasi sangat rendah. Keadaan seperti ini dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga turun ke tingkat yang lebih rendah. Demikian juga ketika tingkat bunga rendah yang diuntungkan adalah para investor, tetapi sebaliknya para penabung enggan memberikan dananya dalam pasar investasi, akibatnya penawaran dana tersebut sangat berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor, sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Demikianlah seterusnya, fluktuasi tingkat suku bunga akan memengaruhi tabungan dan investasi, dan akhirnya berefek kepada kondisi perekonomian secara makro.

### Terjadinya Decoupling Sektor Riil dan Sektor Moneter

Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dan moneter. Sebab jika dianalisis, bagi seseorang yang mempunyai aset Rp1 miliar dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yaitu investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10 persen setahun atau investasi di sektor riil yang menjanjikan imbal hasil sebesar 10 persen/tahun. Secara rasional tentu dia akan memilih deposito karena pilihan yang kedua lebih memberikan kepastian imbal hasil dan telah ditentukan sebelumnya. Sementara investasi di sektor riil masih ada unsur kegagalan dan unsur *uncertainty*. Jadi, bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor riil, akibatnya kondisi moneter tidak mencerminkan sektor riil dan sebaliknya kondisi sektor riil juga tidak mencerminkan kondisi moneternya. Tidak mengherankan jika jumlah uang beredar di pasar uang mencapai US \$500 triliun,

sedangkan jumlah uang yang beredar di pasar barang dan jasa hanya sebesar US \$- triliun. Menurut data Kompas setiap hari peredaran uang di muka bumi mencapai 3,4 sampai 4 trilliun USD, sementara arus barang dalam satu tahun hanya berkisar 7 trilliun USD. Dilihat dari perbandingan antara sektor moneter dengan sektor riil yang tidak seimbang, implikasinya akan menghambat perkembangan sektor riil. Konsekuensi dari kesalahan alokasi sumber daya ini mengakibatkan kurangnya modal di sektor riil, sementara sektor keuangan bertumbuh secara artifisial dengan banjir modal dalam bentuk gelembung perekonomian, yang pada akhirnya akan terkoreksi dan meledak dalam bentuk krisis keuangan. Menurut Peter Ducker, seorang pakar manajemen, hal ini merupakan gejala ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa) yang disebabkan oleh *decoupling* yakni keterlepas-ikatan antara sektor moneter dengan sektor riil. Jika diasumsikan *money supply* (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar moneter akan menyedot uang yang beredar. Dengan demikian, tidak hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi, tetapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada imbal hasil yang diperebutkan pada sektor moneter. Jadi, jika hal ini terus berlanjut maka wajar para pakar memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang besar, tidak hanya di negara-negara berkembang tapi juga di negara-negara maju.

Sementara dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi antara sektor moneter dengan sektor riil. Dalam Islam, sistem bagi hasil yang menjadi jantung sektor moneter perekonomian bukan bunga. Dengan sistem bagi hasil yang dibutuhkan adalah kecepatan peredaran atau perputaran uang.

### Terjadinya Konglomerasi Kekayaan dan Kesenjangan Ekonomi

Bunga sebenarnya merusak keberadaan keadilan sosial, dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga “yang menyesatkan” dan mencerminkan diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya semakin berpeluang mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. Yang dimaksud nasabah utama menurut Thomas Suyanto adalah para konglomerat, perusahaan penanam modal asing, dan perusahaan keluarga yang besar. Orang yang kaya mendapatkan hak istimewa untuk memobilisasi dana, sehingga dia mempunyai pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan. Terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang atau golongan inilah yang menyebabkan mereka bertambah kaya, bukan karena mereka semakin terampil atau pintar, tetapi mereka memperolehnya dari hasil pranata bunga. Dengan kekayaan tersebut mereka memiliki kekuatan sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar.

Dengan alasan inilah, Thomas Suyanto menyatakan bahwa bank cenderung menjadi pusat kontrol kapitalis. Para kapitalis terkaya dan paling berkuasa beroperasi lewat bank. Keadaan ini terjadi di semua negara, baik di negara maju maupun negara berkembang, demikian juga di negara Muslim. Hal ini diperkuat dan dibuktikan oleh Muhammad Yunus melalui penelitian empirisnya yang telah berhasil membongkar kepalpuan

kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin, seperti yang terlihat pada praktik perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional.

Padahal jika dianalisis, sebenarnya bunga pinjaman dibebankan pada masyarakat sebagai penanggung yang terakhir karena bunga merupakan konsep biaya,<sup>32</sup> artinya jika kreditur seorang pengusaha atau produsen maka semua beban bunga akan dibebankan sebagai biaya produksi yang berakibat pada kenaikan upah karyawan atau dapat mengurangi kualitas barang yang diproduksi. Selama pasar menyerap harga barang dan jasa, pihak yang dirugikan adalah rakyat jelata dan pihak yang diuntungkan adalah pengusaha, pedagang, bank, dan penyimpan dana. Padahal yang paling tereksplotasi adalah golongan yang lemah,<sup>33</sup> sehingga jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin akan terus semakin mendalam.

Secara makro, walaupun tampaknya beban bunga tidak merugikan pedagang, produsen, atau pengusaha karena biaya bisa digeser, tetapi akibat dalam skala yang lebih luas pergeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi (*cost push inflation*). Selanjutnya, tingkat inflasi yang terjadi dijadikan acuan untuk menentukan bunga tabungan yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga terjadi pemindahan kekayaan secara terus-menerus dari rakyat jelata yang kurang mampu kepada yang lebih mampu. Sebagai akibat jangka panjang, terjadilah jurang pemisah yang semakin jauh antara orang kaya dengan orang miskin. Suku bunga juga cenderung eksploitatif, predator, dan mengintimidasi dalam kegiatan ekonomi sehingga sistem bunga menghambat dan mendistorsi pertumbuhan ekonomi.

Fenomena skema di atas sebenarnya membuktikan bahwa penerapan sistem bunga merupakan akar semua masalah yang terjadi dan dianggap yang paling merusak tata ekonomi berkeadilan serta perilaku spekulasi dalam ekonomi konvensional secara alami akan mengacaukan jalannya pembangunan ekonomi. Lietear dan Tarek El Diwani menjelaskan tiga konsekuensi akibat dioperasionalkannya sistem bunga: pertama, sistem bunga memaksa ekonomi untuk seolah terus tumbuh, meskipun kondisi faktual tetap sama/konstan. Sistem bunga merupakan pergeseran risiko sistematis sehingga selalu ada ketidakadilan di dalamnya. Ketika semua pelaku pasar tidak mau berbagi risiko yang secara alami melekat pada setiap bisnis, maka bisa dipastikan akan ada pihak menjadi korban dari sistem tersebut. Sementara itu, sistem kredit mendikte pasar untuk berperilaku tidak wajar. Penentuan awal suku bunga pada dasarnya memberikan jaminan keuntungan bagi salah satu pihak terhadap peristiwa masa depan yang tidak bisa diprediksi. Bunga yang ditetapkan baik tinggi maupun rendah akan memaksa pasar untuk memberikan laba positif, sedangkan produktivitas riil bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal, sehingga usaha dapat memperoleh keuntungan atau menderita kerugian; kedua, mendorong terjadinya kompetisi sengit dalam ekonomi; dan ketiga, sistem ini memberikan peluang bagi terpusatnya kesejahteraan di tangan segelintir orang, dengan pembebanan pajak pada kaum mayoritas. Bahkan, pada tingkat global membuat perekonomian dunia selalu berada dalam kondisi tidak stabil dan ketimpangan yang semakin dalam. Inilah yang kemudian menciptakan perekonomian gelembung (*bubble economic*), yaitu suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang sangat besar, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara. Hal

ini dikarenakan ekonomi konvensional memperlakukan uang sebagai komoditas, sehingga berkembanglah apa yang disebut pasar uang, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif dengan menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatif tidak berlandaskan motif transaksi yang sepenuhnya riil, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi. Oleh karena itu, tidak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler. Menurut data dari NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah US \$1,5 triliun dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam pandangan dunia di sektor riil US \$6 triliun setiap tahun. Berarti dengan empat hari di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama satu tahun. Sebaliknya, dengan tidak adanya instrumen bunga ini berarti mengurangi tingkat permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang dilarang dalam Islam.

Pada bab ini, penulis akan memaparkan: (1) Bagaimana teori permintaan dan penawaran dalam Islam? (2) Berpengaruh pada apa saja permintaan dan penawaran dalam Islam? Pembaca diharapkan lebih mengerti dan memahami tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Saat ini, teori yang banyak dikenal adalah teori yang dibuat oleh orang Barat yang tidak mengetahui aturan/syariat Islam.

## Bab 5

# Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam

### Teori Ekonomi Islam

---

#### Teori Permintaan

Teori permintaan (*demand*) atau diistilahkan Ibnu Taimiyah (1263–1328) dengan *raghabat fi al-syai* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Dalam literatur ilmu ekonomi, teori permintaan diterangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan periode tertentu. Konsep permintaan terhadap barang dan jasa hanya memperhatikan konsumen yang memiliki preferensi dan daya beli sekaligus. Oleh karena itu, teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut.

Meskipun Al-Ghazali (1058–1111) tidak banyak berteori tentang hukum *supply* dan *demand* seperti buku-buku teks ekonomi saat ini, tetapi hasil pemikirannya banyak ditemukan dalam bukunya *Ihya' Ulum al-Din*. Misalnya, dijelaskan *harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan*. Begitu juga dengan Ibn Khaldun, ia menyatakan apabila kota luas dan penduduknya banyak, harga kebutuhan murah dan harga kebutuhan



pelengkap mahal. Permintaan seseorang terhadap sesuatu barang ditentukan oleh beberapa faktor berikut:


1. Harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi, misalnya gula dan kopi. Jika permintaan terhadap kopi meningkat maka permintaan terhadap gula juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan terhadap kopi menurun maka permintaan terhadap gula juga menurun.
2. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Jika pendapatan meningkat maka permintaan terhadap suatu barang juga meningkat.
3. Corak distribusi permintaan dan cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah permintaan terhadap suatu barang.
4. Jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk akan menambah permintaan berbagai barang.
5. Ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Ramalan terhadap kenaikan harga yang akan terjadi pada masa yang akan datang akan mendorong konsumen untuk membeli suatu barang lebih banyak pada masa kini.

Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan pada suatu barang dan pengaruhnya terhadap harga, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri dan barang substitusi.  
Jika harga barang tinggi, permintaan terhadap barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang rendah, permintaan terhadap barang akan meningkat.
2. Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. Keinginan ini tergantung pada melimpah atau terbatasnya stok barang (*mathlub*), biasanya jika stok barang menipis maka permintaan penduduk terhadap barang itu meningkat daripada saat stok barang berlimpah.
3. Perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen.  
Jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat maka harga akan naik. Sebaliknya, jika konsumen yang minat terhadap suatu barang menurun maka harga akan turun pula.
4. Permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang.  
Jika kebutuhan tinggi maka harga juga akan tinggi. Jika kebutuhan terhadap barang menurun maka harga juga akan turun.
5. Harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli.  
Jika pembayaran dilakukan secara tunai maka harga akan turun, namun jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tangguh maka harga akan naik.
6. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.  
Apabila pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat meningkat maka permintaan akan meningkat dan harga akan naik. Apabila pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat mengalami penurunan maka permintaan turun dan harga juga akan turun.

Dalam masalah teori permintaan, Ibnu Taimiyah (1263–1328) menyatakan kenaikan harga barang disebabkan penurunan jumlah barang yang tersedia disertai peningkatan permintaan. Harga akan turun jika terjadi kelebihan penawaran, sementara permintaan menurun. Penurunan jumlah barang yang tersedia berarti jatuhnya penawaran. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan. Naiknya harga disebabkan jatuhnya penawaran atau naiknya permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, keadaan seperti ini mengindikasikan kenaikan harga dengan mekanisme pasar berjalan secara alami. Itulah yang dikatakan sebagai mekanisme pasar yang adil. Namun, ketika kenaikan harga karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang (*ihthikar*) dibutuhkan regulasi harga (*price regulation*) oleh pemerintah atau intervensi harga (*price intervention*) jika penawaran tidak ada.

Permintaan terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang. Banyak faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang selain harga barang. Perubahan pada faktor-faktor selain harga akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Adapun arah pergeseran adalah ke kiri atau ke kanan, bergantung pada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Misalnya, pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap suatu barang juga meningkat. Dalam keadaan seperti ini kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, permintaan terhadap barang kebutuhan juga menurun. Seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini.




Kurva Pergeseran Permintaan

## Teori Penawaran

Sama halnya dengan permintaan, penawaran terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang. Perubahan pada faktor-faktor selain harga juga akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran adalah ke atas atau

ke bawah bergantung pada efek perubahan harga masing-masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Misalnya, peningkatan teknologi dapat meningkatkan penawaran sehingga menggeser kurva penawaran ke atas. Sebaliknya, peningkatan biaya produksi akan menurunkan penawaran sehingga kurva penawaran bergeser ke bawah. Seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini.



Kurva Pergeseran Penawaran

Di dalam Kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang bisa dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah Swt. Terkadang makanan berlimpah tapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tapi murah.

Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat harga. Dalam realita di lapangan memang benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, sebagaimana hal yang sama juga terjadi pada hukum permintaan. Kenyataan ini sering dilihat pada momen Hari Raya Idul Fitri. Walaupun harga pakaian, makanan, dan sebagainya mahal, tetapi permintaan terhadap barang-barang tersebut tetap tinggi. Walaupun stok barang melimpah menjelang hari raya, namun harganya tetap mahal karena tingginya permintaan terhadap barang tersebut.

Penyataan di atas secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang. Dengan kata lain, mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, di mana murah bukan hanya melimpahnya suatu barang dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut memengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di suatu negara, penimbunan dan penahanan suatu barang, atau lainnya.

Selain itu, faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang (yang memperbolehkan pemasok menyimpan barang produksinya selama beberapa waktu ketika harga rendah dan mengeluarkannya saat harga naik) tidak ada dalam konsep ekonomi Islam. Dalam Islam, penahanan barang produksi ditujukan hanya untuk melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya sehingga harga produksi turun. Namun, Islam melarang penahanan barang yang bertujuan untuk spekulasi seperti menimbun barang saat harganya rendah, sehingga menyebabkan langkanya suatu barang, kemudian menjualnya ketika harga naik karena ingin meraih keuntungan yang besar, sementara barang itu merupakan barang kebutuhan pokok. Hal itu tidak dibenarkan di dalam Islam karena perbuatan ini termasuk *ihtikar* yang terlarang dalam Islam.

Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, jika suatu kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Akan tetapi, di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga akan naik. Namun, jika jarak antarkota dekat dan aman maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga turun.

## Teori Ekonomi Konvensional<sup>50</sup>

### Teori Permintaan

Teori Permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Berikut adalah faktor-faktor penting tersebut:

1. Harga barang.
2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
5. Cita rasa masyarakat.
6. Jumlah penduduk.
7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.

Dalam analisis ekonomi dianggap permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang paling dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut.


Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dan harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan:

<sup>50</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

“Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.”

Sementara untuk kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembelinya. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Jika salah satu variabel naik (misalnya, harga) maka variabel yang lain akan turun (misalnya, jumlah yang diminta).

Pergeseran kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor selain harga barang tersebut. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor selain harga barang tersebut mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri.



Apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, kenaikan pendapatan ini akan menaikkan permintaan, yaitu pada setiap tingkat harga jumlah yang diminta menjadi bertambah banyak.

Gambar di atas menunjukkan bahwa apabila kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menunjukkan pertambahan dalam permintaan. Sebaliknya, pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri, berarti bahwa permintaan telah berkurang.

## Teori Penawaran

Penentu penawaran adalah keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga yang ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. harga barang itu sendiri,
2. harga barang yang lain,
3. biaya produksi,




4. tujuan operasi perusahaan, dan
5. tingkat teknologi/kreativitas yang digunakan.

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya jika harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Pada umumnya, kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan.

#### Pergeseran Kurva Penawaran:

Perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan dapat juga berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran.



## Perbedaan Antara Teori Ekonomi Islam dengan Teori Ekonomi Konvensional

## Teori Permintaan

Secara teori, hukum permintaan, baik dalam perspektif ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tidak ada perbedaan. Berdasarkan sejarah pemikiran ekonomi Islam, hukum permintaan sudah dirumuskan oleh ekonom Muslim klasik, seperti Al-Ghazali (1058–1111), Ibn Khaldun (1332–1404), dan Ibnu Taimiyah (1263–1328) jauh sebelum Adam Smith (1723–1790) lahir. Dalam teori permintaan ekonomi Islam, ada unsur nilai-nilai Islami dan sangat dipengaruhi oleh variabel moral, seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariah, yakni kehalalan. Setiap keputusan ekonomi Islam, tidak bisa terlepas dengan ketentuan syariah. Seorang Muslim dilarang bersikap *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam ekonomi Islam, permintaan juga dipengaruhi oleh halal dan haramnya suatu barang. Islam membatasi permintaan seseorang pada barang-barang yang halal dan *thayyib* (baik), sedangkan secara konvensional tidak ada pembatasan permintaan seseorang terhadap barang yang hukumnya haram, melainkan hanya dibatasi oleh variabel-variabel pasar, seperti harga, pendapatan, selera masyarakat, dan sebagainya.

## Teori Penawaran

Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan Allah Swt. kepada manusia dalam mengelola alam untuk kegiatan produksi. Manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan alam sekitarnya, termasuk hewan, saat mengolah alam. Kegiatan produksi juga dibenarkan terhadap barang-barang untuk diambil manfaatnya dan diolah secara halal dan dibenarkan syariah. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang apabila dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain dan alam sekitarnya. Secara konvensional, hal tersebut cenderung tidak diperhatikan dalam penawaran suatu barang. Misalnya, memproduksi narkoba maupun segala jenis rokok, jelas terlarang karena akan menimbulkan bencana pada orang yang mengonsumsinya. Begitu juga, tidak dibenarkan memproduksi sesuatu yang akan merusak tatanan moral masyarakat, seperti memproduksi film porno. Berbeda halnya dengan penawaran konvensional, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* (kemuliaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.

Aturan dan etika yang membatasi kegiatan produksi secara Islami berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Apabila dalam kegiatan produksi menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka harus ada biaya amalnya sehingga biaya produksi meningkat dan penawaran akan berkurang, kurva penawaran akan bergeser ke kiri.

## Teori Permintaan

Teori permintaan (*demand*) atau diistilahkan Ibnu Taimiyah (1263–1328) dengan *raghabat fi al-syai* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor pertimbangan dari

permintaan. Dalam literatur ilmu ekonomi, teori permintaan diterangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang. Permintaan seseorang terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya adalah:

1. Harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi, misalnya gula dan kopi. Jika permintaan terhadap kopi meningkat, permintaan terhadap gula juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan terhadap kopi menurun, permintaan terhadap gula juga menurun.
2. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jika pendapatan meningkat maka permintaan terhadap suatu barang juga meningkat.
3. Corak distribusi permintaan dan cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah permintaan terhadap suatu barang.
4. Jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk akan menambah permintaan berbagai jenis barang.
5. Ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Ramalan terhadap kenaikan harga yang akan terjadi di masa yang akan datang akan mendorong konsumen untuk membeli suatu barang lebih banyak pada masa kini.

Faktor yang sangat menentukan permintaan terhadap suatu barang adalah harga barang tersebut. Pernyataan ini menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang. Bagaimana dengan faktor lain, seperti pendapatan harga barang lain dan selera? Dalam hukum permintaan diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga barang dan jasa. Faktor-faktor lain di luar barang dianggap tetap atau *ceteris paribus*.

Jika hal ini berlaku maka berlaku perbandingan terbalik antara harga dan permintaan. Jika harga suatu barang naik maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Perbandingan terbalik antara harga dan permintaan dikenal dengan hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dinyatakan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap suatu barang. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut.

Mengapa tingkat harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan seperti itu? Hubungan tersebut dikarenakan kenaikan harga yang menyebabkan para pembeli mencari barang lain sehingga dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, jika harga turun orang akan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan terhadap suatu barang dan harga, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri dan barang substitusi.
2. Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah.

3. Perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen, jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat maka harga akan naik, begitu juga sebaliknya.
4. Permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan suatu barang.
5. Harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli, jika pembayaran tunai maka harga akan turun, tetapi jika jual beli dilakukan dengan tangguh maka harga akan naik.
6. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.

Permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang. Banyak faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang selain harga barang itu sendiri. Perubahan pada faktor selain harga akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Adapun arah pergeserannya adalah ke kiri dan kanan tergantung pada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu.

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai moral dan setiap tindakan harus senantiasa dengan ketentuan syariah. Selain itu, dalam ekonomi Islam, permintaan juga dipengaruhi halal dan haramnya suatu barang. Islam sama sekali tidak mengenal akan adanya permintaan terhadap barang haram, kecuali dalam keadaan darurat. Inilah yang membedakan teori permintaan Islam dengan teori permintaan konvensional. Teori konvensional hanya dibatasi pada variabel-variabel pasar, seperti harga, pendapatan, selera masyarakat, dan sebagainya.

## Teori Penawaran

Harga barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran suatu barang. Oleh karena itu, teori penawaran selalu memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sementara itu, menurut Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.” Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkatan harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain/substitusi.
2. Biaya produksi.
3. Tingkat teknologi yang digunakan.
4. Jumlah penjual.
5. Kondisi alam.
6. Ekspektasi.

Faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang membolehkan pemasok dapat menyimpan barang produksinya sementara waktu ketika harga rendah dan mengeluarkannya saat harga naik. Di dalam Islam, penahanan barang produksi dimaksudkan untuk melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian

yang disebabkan oleh rendahnya harga barang, seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun.

Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.

Perbedaan yang mendasar antara permintaan dan penawaran adalah dalam permintaan menggunakan kata membeli, sementara penawaran menggunakan kata menjual. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga adalah hubungan searah. Jika harga barang tinggi maka barang yang ditawarkan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun maka barang yang ditawarkan sedikit.

Sama halnya dengan permintaan, penawaran terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor yang memengaruhi penawaran suatu barang selain harganya. Perubahan pada faktor-faktor selain harga menyebabkan kurva penawaran bergeser.

Di dalam Kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf (113H–182 H/731M–798 M) menjelaskan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah Swt. Terkadang makanan berlimpah tapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tapi murah.

Pernyataan di atas secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang. Dengan kata lain, mengindikasikan mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, di mana murah bukan hanya melimpahnya suatu barang dan mahal bukan hanya karena kelangkaan suatu barang. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang memengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di suatu negara, penimbunan dan penahanan suatu barang, atau sebagainya.

## Elastisitas Permintaan dan Penawaran

Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi adalah konsep elastisitas. Pemahaman dari elastisitas harga dari permintaan dan penawaran membantu para ahli ekonomi untuk menjawab suatu pertanyaan, yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga? Apa yang terjadi pada keseimbangan harga jika faktor-faktor yang memengaruhi kurva permintaan dan kurva penawaran berubah? Dan, berapa besar pengaruhnya?

Secara umum, elastisitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan derajat kepekaan/respons dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang memengaruhinya. Elastisitas adalah suatu indeks (bilangan) yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas juga didefinisikan sebagai derajat kepekaan suatu variabel akibat dari perubahan variabel lain.



## Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang memengaruhi. Permintaan suatu barang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespons perubahan harga barang tersebut dengan berubahnya jumlah permintaan barang yang besar. Sementara perubahan jumlah permintaan barang yang sedikit atau sama sekali tidak berubah terhadap perubahan harga barang tersebut dikatakan inelastis atau kurang elastis.

### 1. Elastisitas harga permintaan

Menurut Sadono Sukirno, elastisitas harga permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke atas perubahan permintaan. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga.<sup>51</sup>

### 2. Elastisitas silang

Menurut Mankiw, elastisitas silang adalah pengukuran derajat kepekaan relatif dari suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan pada tingkat harga barang lain. Elastisitas silang berhubungan dengan karakteristik kedua produk, yaitu produk substitusi dan produk komplementer.<sup>52</sup>

### 3. Elastisitas pendapatan

Elastisitas permintaan pendapatan mengukur bagaimana kuantitas permintaan merespons terhadap perubahan pendapatan pembeli. Suatu perubahan (peningkatan/penurunan) terhadap pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan.

## Jenis-Jenis Elastisitas Berdasarkan Nilai Koefisien Elastisitas Permintaan

Nilai elastisitas permintaan dan kurva elastisitas permintaan berdasarkan nilai koefisien elastisitas permintaan dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Permintaan elastisitas sempurna, yakni elastisitas tak terhingga ( $\infty$ ). Elastisitas permintaan tak terhingga artinya jika terjadi perubahan harga maka perubahan permintaan nol atau tidak ada permintaan. Permintaan akan ada terus pada harga tertentu. Jika kurva sejajar sumbu datar maka permintaan elastis sempurna.
2. Permintaan elastis tidak sempurna (elastis  $> 0$ ). Elastisitas permintaan nol, yaitu jika harga mengalami perubahan, baik naik maupun turun, maka jumlah permintaan tetap sama. Artinya, perubahan harga tidak memengaruhi jumlah yang diminta.

<sup>51</sup> Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 110.

<sup>52</sup> N. Gregory Mankiw. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 269.

3. Permintaan tidak elastis: elastisitas  $< 1$ . Suatu permintaan dapat dikatakan inelastis jika elastisitasnya kurang dari satu dan lebih dari nol, artinya persentase permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan.
4. Permintaan elastis (elastisitas  $> 1$ ). Suatu permintaan bisa dikatakan elastis jika elastisitasnya lebih dari satu dan kurang dari tak terhingga, artinya persentase atau besarnya perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga.
5. Permintaan uniter elastisitas (elastisitas  $= 1$ ). Jika elastisitasnya sama dengan satu, artinya apabila terjadi perubahan harga maka persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga.

### Koefisien Elastisitas Permintaan

Perhitungan koefisien elastisitas permintaan dengan menggunakan metode *mid point* adalah  $E_d = \% \text{ perubahan kuantitas diminta} / \% \text{ perubahan harga}$ . Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan lebih dari 1, maka permintaan barang tersebut dikatakan elastis, begitu pula sebaliknya. Permintaan terhadap sebuah barang dapat dikatakan inelastis jika jumlah yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

### Faktor Penentu Elastisitas Permintaan

Adapun faktor penentu elastisitas permintaan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat substitusi  
Semakin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan semakin elastis.
2. Jumlah pemakai  
Semakin banyak jumlah pemakai, permintaan suatu barang semakin inelastis.
3. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen  
Jika proporsi tersebut besar maka permintaan cenderung lebih elastis.
4. Jangka waktu  
Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Semakin lama jangka waktu analisis permintaan suatu barang, semakin elastis sifat permintaan barang tersebut.
5. Produk mewah versus kebutuhan  
Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Permintaan barang kebutuhan umumnya inelastis, sedangkan permintaan barang mewah umumnya elastis.
6. Keluasan pasar

Semakin luas ruang lingkupnya, semakin inelastis barang tersebut karena tidak ada barang substitusinya. Sebaliknya, semakin sempit ruang lingkupnya, maka barang tersebut semakin elastis.

## Elastisitas Penawaran

Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan perbandingan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah.

Elastisitas dari harga penawaran adalah ukuran kepekaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat dari perubahan harga.

## Koefisien Elastisitas Penawaran

Besar/kecilnya tingkat perubahan diukur dengan angka-angka yang disebut **koefisien elastisitas penawaran** dengan lambangkan dengan  $e$ . Perhitungan koefisien elastisitas penawaran dengan menggunakan metode *mid point* adalah  $E_s = \% \text{ perubahan kuantitas penawaran} / \% \text{ perubahan harga}$ .

## Jenis Elastisitas Penawaran

Ada lima jenis elastisitas penawaran, yaitu:

1. Penawaran elastisitas sempurna: elastisitas tak terhingga ( $\infty$ )  
Merupakan gambaran bahwa para penjual hanya mau menjual semua barangnya pada harga tertentu dan tidak akan menjual pada harga lain. Selain itu, menunjukkan bahwa pada saat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas.
2. Penawaran tidak elastis sempurna: elastisitas = 0.  
Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapa pun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal.
3. Penawaran elastisitas: elastis  $> 1$ . Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar pada penawaran.
4. Penawaran tidak elastis  $< 1$ . Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil pada penawaran.
5. Penawaran uniter elastis: elastisitas = 1. Artinya, setiap perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase yang sama.

## Faktor Penentu Elastisitas Penawaran

Faktor yang memengaruhi jenis penawaran yaitu sebagai berikut.

1. Jenis produk  
Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis sebab produsen tidak mampu memberikan respons yang cepat terhadap perubahan harga.
2. Sifat perubahan biaya produksi  
Penawaran akan bersifat inelastis jika kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.
3. Jangka waktu analisis  
Jangka waktu juga dapat memengaruhi besarnya elastisitas penawaran.
4. Kemampuan penjual dan produsen mengubah jumlah produksi  
Berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis jika biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar dan kapasitas produksi telah terpakai penuh.
5. Jangka waktu analisis
  - a. Jangka waktu sangat pendek.
  - b. Jangka pendek.
  - c. Jangka panjang.
6. Stok persediaan  
Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Hal ini dikarenakan produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada.
7. Kemudahan substitusi faktor produksi/*input*  
Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran dan semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Hal ini dikarenakan modal dan tenaga kerja lebih fleksibel, sehingga sewaktu-waktu dapat ditambah atau dikurangi.





## Bab 6

# Teori Produksi dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam

### Pendahuluan

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ  
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (٢٠)

*“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (Q.S. Luqman: 20)*

Semua sumber daya yang terdapat di langit dan di bumi disediakan Allah Swt. untuk kebutuhan manusia agar bisa menikmatinya secara sempurna, lahir dan batin, serta material dan spiritual. Ayat ini menegaskan bahwa ruang lingkup keilmuan ekonomi Islam lebih luas daripada ekonomi konvensional. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.

Produksi dan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi, sering kali muncul pertanyaan manakah yang terpenting dan paling dahulu. Jawaban atas pertanyaan ini jelas tidak mudah, sebab memang ketiganya merupakan mata rantai yang saling terkait. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi.

## Produksi

### Pengertian Produksi

Definisi produksi dalam ekonomi konvensional adalah *khalqu manfaath au ziyadatuha* (menciptakan suatu manfaat atau memberi manfaat lebih). Dalam artian, menciptakan atau menambah manfaat suatu barang sehingga diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produksi berarti sebuah usaha untuk menciptakan penggunaan baru terhadap sebuah barang yang sebelumnya belum ada sehingga siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Para penganut paham naturalisme berpendapat bahwa produksi adalah menciptakan materi. Pengertian yang salah ini masih digunakan dalam proses produksi kontemporer. Dalam pandangan Islam, ketika seseorang memproduksi sesuatu, artinya dia hanya menggunakan ciptaan Allah Swt., bukan menciptakan materi baru. Misalnya, sebuah mobil dibuat dari beberapa bahan, di antaranya besi. Contoh lainnya adalah seorang petani hanya menanam biji yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan bantuan matahari, hujan, dan tanah. Status manusia di sini tidak lebih sebatas menambah manfaat, baik dengan cara mengubah benda menjadi benda lain maupun memindahkan suatu benda ke tempat lain sesuai kebutuhan.

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah bermakna *ijadu silatin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatun mu’ayyanatun bi istikhdamu muzayyajin min ‘anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Pandangan Rawwas di atas mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi lainnya.

Produksi adalah menciptakan manfaat, bukan menciptakan materi. Maksudnya, manusia mengolah suatu materi untuk mencukupi berbagai kebutuhan sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Apa yang bisa dilakukan manusia dalam “memproduksi” tidak sampai pada mengubah substansi benda. Yang bisa dilakukan manusia misalnya mengambil suatu benda dari tempat asalnya dan mengeluarkan atau mengeksploitasi (ekstraktif). Memindahkan suatu benda dari suatu tempat yang tidak membutuhkannya ke tempat yang membutuhkannya, atau menjaganya dengan cara menyimpan agar bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang atau mengolahnya dengan memasukkan bahan-bahan tertentu, menutupi kebutuhan tertentu, atau mengubahnya dari satu bentuk

menjadi bentuk yang lain dengan melakukan sterilisasi, pemintalan, pengukiran, penggilingan, dan sebagainya. Atau, mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi sesuatu yang baru.

Sesuai dengan hal di atas dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah menciptakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (konsumen) yang berbeda-beda. Manfaat tersebut, baik dalam bentuk barang, jasa, atau penambahan nilai suatu barang dalam jangka waktu yang tertentu. Kesimpulannya adalah proses produksi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan, tidak hanya untuk kebutuhan fisik tapi juga untuk memenuhi kebutuhan nonfisik, dalam artian lain produksi dimaksudkan untuk menciptakan maslahat, tidak hanya untuk menghasilkan materi.

## Hukum Produksi

Sebagai salah satu hal yang menyangkut kepentingan umat Islam, proses produksi mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam pembahasan para ulama Islam. Untuk mengetahui hukum produksi (*intaj*) kita bisa melihat dari Q.S. Hud ayat 61.

وَالِي تَمْوَدَّ أَحَاهُمْ ضِلْحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١)

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Kata *ista'mara* dalam ayat di atas, sebagaimana dalam *Tafsir Qurthubi*, bermakna tuntutan untuk memakmurkan. Tuntutan ini termasuk *amr muthlaq* dari Allah Swt. Sementara *amr muthlaq yufiidul wajib*. Oleh karena itu, memakmurkan dan mengelola bumi merupakan kewajiban bagi semua Muslim dengan kadar kemampuan masing-masing.

Sementara Jashas, dalam kitabnya *Ahkamu al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata *ista'mara* menunjukkan perintah untuk mengelola bumi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan. Jashas menambahkan bahwa ayat ini juga menunjukkan bahwa wajib hukumnya untuk memakmurkan bumi dengan pertanian, perabotan, maupun perumahan.

Dalam kitabnya *Al-Fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyah berbicara tentang produksi:

“Di antaranya adalah bahwa manusia butuh terhadap produksi manusia lainnya, seperti kebutuhan manusia terhadap para petani, penenun, dan tukang bangunan. Oleh karena sesungguhnya manusia butuh makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan tempat tinggal untuk ditempati. Jika kebutuhan tersebut tidak diimpor, niscaya tidak mencukupi. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. bahwa pakaian orang Hijaz diimpor dari Mesir, Yaman, dan Syam yang notabene penduduknya adalah orang kafir, dan mereka memakai pakaian tersebut tanpa mencucinya terlebih dahulu.”

Jika kebutuhan tersebut tidak diimpor dari luar maka dibutuhkan orang-orang untuk menjahit pakaian. Mereka juga butuh makanan yang dihasilkan oleh negeri sendiri dan terkadang diimpor dari luar. Mereka membutuhkan perumahan sebagaimana mereka butuh tempat untuk berdiam. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama Syafi'iah, Hanabilah, dan selain keduanya, seperti Abu Hamid Alghazaly. Abul Farj Aljauzi berpendapat bahwa produk-produk ini hukumnya adalah fardu kifayah, karena kemaslahatan tidak bisa dilengkapi tanpa adanya barang-barang tersebut.

Dari paparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa produksi dalam ekonomi Islam adalah *fardu kifayah* di atas umat Islam untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun kebutuhan akhirat. Dengan demikian, jika sudah ada beberapa orang yang melakukan produksi pemenuhan kebutuhan ini maka akan terpenuhilah kewajiban tersebut. Akan tetapi, jika kebutuhan ini tidak tercukupi maka semua mukalaf akan berdosa dan kewajiban ini akan berganti menjadi *fardu 'ain*.

## Faktor Produksi

Secara umum, faktor produksi dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional (kapitalis) tidak berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

### 1. Faktor produksi tanah (*al-ardh*)

Di dalam surah as-Sajdah ayat 27 Allah Swt. berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ  
أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧)

“Dan tidakkah mereka tidak memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?”

Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan sehingga tumbuh tanaman yang terdiri atas berbagai jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Hasil dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh binatang ternak yang kemudian berbagai bentuk hasil produksinya dapat diambil manfaatnya, seperti daging, susu, dan sebagainya.

Ayat ini juga memacu kita untuk berpikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali terjadinya siklus produksi dari proses turunnya hujan, tumbuh tanaman, serta menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah disiram dengan air hujan, sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia dan binatang. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan agaknya telah dijelaskan secara baik dalam ayat ini. Tentunya harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya.

## 2. Faktor produksi tenaga kerja

Di dalam Islam pekerjaan memiliki makna yang luas, yaitu meliputi pekerjaan orang yang digaji secara khusus seperti pegawai di kantor; pekerjaan orang yang diupah oleh banyak orang, seperti tukang jahit; atau pekerjaan orang yang memperoleh upah bagian yang telah ditentukan atau bagian dari produksi atau keuntungan. Pekerjaan dari sisi ekonomi adalah pekerjaan pada sektor produksi bukan pada tata administrasi.

Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi tenaga kerja adalah surah Hud ayat 61.

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِيحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١)

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Kata kunci dari faktor produksi tenaga kerja terdapat dalam kata *wasta'marakum* yang berarti pemakmur. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diharapkan untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam yang ada. Kata pemakmur mengindikasikan untuk selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak menjadi penghabis (*aakiliin*) atau perusak alam (*faasidiin*). Manusia dengan akalunya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah Swt. untuk terus mengolah alam bagi kesinambungan alam itu sendiri. Dalam hal ini, tampak segala macam kegiatan produksi sangat bergantung kepada siapa yang memproduksi (subjek), dia diharapkan dapat menjadi pengolah alam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

## 3. Faktor produksi modal (*al-mal*)

Islam menugaskan kepada kita untuk mengolah modal dan tidak menysia-nyiakannya. Tanah tidak boleh ditelantarkan, alat-alat tidak boleh disimpan dan ditimbun, serta uang tidak boleh juga ditimbun tanpa dipergunakan.

Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi modal dalam surah al-Baqarah ayat 272.

“Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”

Modal sangat penting dalam kegiatan produksi, baik yang bersifat aset berwujud maupun aset takberwujud. Kata “apa pun harta yang kamu infakkan” menunjukkan bahwa manusia diberi modal yang cukup oleh Allah Swt. untuk dapat melakukan



kegiatan pemenuhan kebutuhannya secara materi. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis untuk diputar secara ekonomi dengan harapan menghasilkan sesuatu yang lebih. Keuntungan dari hasil tersebut terus diputar sampai pada pencapaian keuntungan maksimal yang pada akhirnya tercapailah optimalisasi dari modal tersebut.

Di antara ketiga faktor produksi di atas, faktor produksi modal memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Pengean bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Muhammad Abdul Mannan (1992) mengeluarkan modal dari faktor produksi. Perbedaan ini timbul karena salah satu di antara dua persoalan, yaitu ketidakjelasan antara faktor modal dan faktor perantara (tenaga kerja), atau apakah kita menganggap modal sebagai buruh yang diakumulasikan. Perbedaan ini semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga (riba) dalam Islam dengan peran besar yang dimainkan oleh modal dalam produksi. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya prakonsepsi kapitalis yang menyatakan bahwa bunga adalah harga modal yang ada di balik produksi. Negara merupakan faktor penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjanya yang akan meningkatkan produksi dan melalui pajaknya dapat melemahkan produksi.<sup>1</sup>

Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus dekat dengan masyarakat dan menyubsidi modal bagi mereka, seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengalir tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering.

Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak pada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.

## Tujuan Produksi

DR. Rafiq Yunus Al-Masry menjelaskan dalam bukunya *Ushulul Iqtishad Islamy* bahwa tujuan utama produksi ada tiga, yaitu:

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Mannan, *The Behaviour of Firm and Its Objectives in An Islamic Framework*, dalam Sayyid Tahir, Aidit Ghazali, dan Syed Omar Syed Agil. 1992. *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn. Bhd, 1992, hlm. 120.

1. Memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain (mandiri) agar tidak menjadi beban masyarakat.
2. Berproduksi tidak hanya dimaksudkan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain terutama keluarga.
3. Berproduksi tidak hanya untuk kebutuhan generasi sekarang atau generasi selanjutnya, tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. dan bersyukur kepada-Nya.

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis), produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Adapun tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah memberikan maslahat yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahat, namun memperoleh laba tidak dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Konsep maslahat dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya laba (*profit*) yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sementara berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan.

Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Di dalam mencari berkah dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya sedekah untuk mendapatkan keberkahan). Namun, dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan.

Berkah merupakan komponen penting dalam maslahat. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apa pun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam *input* produksi karena mempunyai andil (*share*) nyata dalam membentuk *output*. Berkah yang dimasukkan dalam *input* produksi meliputi bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi yang harus memiliki kebaikan dan manfaat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Penggunaan bahan baku yang ilegal (tanpa izin) baik dari hasil *illegal logging* maupun penggunaan bahan baku tanpa batas dalam penggunaannya dalam jangka pendek akan memiliki nilai manfaat yang baik (pendistribusian baik), tetapi dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan masalah. Misalnya, penggunaan bahan baku dari *illegal logging* dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai bencana dan memberikan nilai mudarat kepada para penerus/generasi selanjutnya.

## Pola Produksi

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*altruistic considerations*), menurut Muhammad Abdul Mannan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar (*given demand conditions*). Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, perusahaan bebas untuk berproduksi tapi cenderung terkonsentrasi pada *output* yang menjadi permintaan pasar (*effective demand*), sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat terabaikan.

Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi (*manufacturing*) merupakan aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah (*value added*). Dari fungsinya yang demikian, produksi meliputi aktivitas produksi apa yang diproduksi, berapa kuantitas produksi, kapan produksi dilakukan, mengapa suatu produk diproduksi, bagaimana proses produksi dilakukan, dan siapa yang memproduksi?

Berikut akan dijelaskan sekilas mengenai ketujuh aktivitas produksi:

1. Apa yang diproduksi  
Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi; ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (primer, sekunder, dan tersier), serta ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis dan ekonomi).
2. Berapa kuantitas yang diproduksi; bergantung kepada motif dan risiko.
3. Jumlah produksi dipengaruhi dua faktor; internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor SDM, serta faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor eksternal meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, *market share* yang dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum, dan regulasi.
4. Kapan produksi dilakukan; penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan.
5. Mengapa suatu produk diproduksi
  - a. Alasan ekonomi
  - b. Alasan kemanusiaan
  - c. Alasan politik
6. Di mana produksi itu dilakukan
  - a. Kemudahan memperoleh pemasok bahan dan alat-alat produksi
  - b. Murahness sumber-sumber ekonomi
  - c. Akses pasar yang efektif dan efisien
  - d. Biaya-biaya lainnya yang efisien
7. Bagaimana proses produksi dilakukan; *input–proses–output–outcome*.
8. Siapa yang memproduksi; negara, kelompok masyarakat, dan individu.  
Dengan demikian, masalah barang apa yang harus diproduksi (*what*), berapa jumlahnya (*how much*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa produksi tersebut (*for whom*) merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi yang tentunya merujuk pada motivasi-motivasi Islam dalam produksi.

## Etika Produksi

Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, meskipun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofis, etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Terdapat tiga

bidang dengan fungsi dan perwujudannya, yaitu etika deskriptif (*descriptive ethics*). Dalam konteks ini, secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan, dan tujuan suatu tindakan dalam tingkah laku manusia.

Kedua, etika normatif (*normative ethics*), berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan dan bagaimanakah prinsip-prinsip dari kehidupannya. Ketiga, metaetika (*metaethics*), berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berpikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Metaetika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah kesusahaan yang dipakai untuk membuat tanggapan kesusahaan.

Apa yang mendasari para pengambil keputusan mengenai peraturan atau hal-hal apa yang tak pantas dilakukan saat bekerja? Para manajer mengacu pada peraturan yang telah ada dan sifat alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau moral. Oleh karenanya kita berasumsi bahwa suatu organisasi etis merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa struktur yang memeriksa prosedur untuk mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara umum. Tetapi, muncul pertanyaan: “Dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku etis pada pihak manajerial pembuat keputusan?”

Jika kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam maka tampak secara jelas di hadapan kita empat nilai utama, yaitu **rabbaniyah** (ketuhanan), **akhlak**, **kemanusiaan**, dan **pertengahan**. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan, dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada semua yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi semua segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta yang berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. Raafik Isaa Beekun dalam bukunya yang berjudul *Islamic Business Ethics* menyebutkan paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam yang dapat dirangkum.

1. Berbagai tindakan atau keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Mahakuasa mengetahui apa pun niat kita sepenuhnya secara sempurna.
2. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan keinginannya, tetapi tidak dalam hal tanggung jawab keadilan.
4. Percaya kepada Allah Swt. memberi individu kebebasan sepenuhnya dari apa pun atau siapa pun kecuali Allah Swt.
5. Keputusan yang menguntungkan, baik kelompok mayoritas maupun minoritas secara langsung bersifat etis, tidak hanya sepihak. Etis bukanlah permainan mengenai jumlah.
6. Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem tertutup, dan berorientasi pada diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.

7. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Alquran dan alam semesta.
8. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, umat Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah Swt.

## Konsumsi

### Definisi Konsumsi

Konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap dirinya, baik dalam bentuk barang maupun jasa untuk mengambil manfaat atau memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap lingkungannya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi Islam adalah tujuan pencapaian konsumsi. Pencapaian konsumsi dalam ekonomi Islam harus memenuhi kaidah syariat Islam.

Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang (harta). Dalam Islam, cinta harta merupakan sebuah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 14.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ (١٤)

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*

### Tujuan Konsumsi Islami

Secara umum, tujuan manusia mengonsumsi sesuatu adalah:

1. untuk memenuhi kebutuhan hidup,
2. mempertahankan status sosial,
3. mempertahankan status keturunan,
4. mendapatkan keseimbangan hidup,
5. memberikan bantuan kepada orang lain (tujuan sosial),
6. menjaga keamanan dan kesehatan,
7. keindahan dan seni,
8. memuaskan batin, dan
9. *demonstration effect* (keinginan untuk meniru).



Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (akal). Masalah ukhrawi ialah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Swt. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Swt. akan menjadikan konsumsi bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.

Sebagaimana disebutkan di atas, banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang konsumsi, di antaranya surah al-A'raf ayat 31. Ayat ini tidak hanya membicarakan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga pakaian. Bahkan, pada ayat selanjutnya (ayat 32) dibicarakan tentang perhiasan.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (۳۱)  
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ  
 الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (۳۲)

“Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah (Muhammad): ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?’ Katakanlah: ‘Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.’ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. al-A'raf: 31–32)

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan, ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengonsumsi. Di mana Alquran telah mengungkapkan hakikat tersebut dalam firman Allah Swt.

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنّٰرُ مَثْوٰى لَّهُمْ (۱۲)

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan (dunia), dan mereka makan seperti hewan makan; dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi mereka.” (Q.S. Muhammad: 12)

## Etika Konsumsi Islami

### 1. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal

Alquran memberikan kita petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi, mendorong pengguna barang yang halal lagi baik dan bermanfaat. Selain itu, melarang orang Muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik. Pada

dasarnya Alquran tidak menyebutkan satu per satu barang yang boleh dikonsumsi, tetapi hanya diberi batasan bahwa yang dikonsumsi haruslah barang-barang yang halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam melakukan konsumsi.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-Araf: 157)

## 2. Tidak melanggar batas-batas kewajaran dalam proses konsumsi

Batas-batas kewajaran dan kepantasan dalam Islam merujuk pada kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. ath-Thalaq: 7)

Dengan demikian, kegiatan konsumsi dalam Islam harus sesuai dengan batas-batas kesanggupan dan kemampuan finansial, serta tidak berlebih-lebihan, boros, dan bermewah-mewahan. Berlebih-lebihan yang dimaksud adalah pemakaian yang melanggar batas-batas kewajaran dan kepantasan dalam hal-hal yang diperbolehkan dan pemborosan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anh*, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah rida untuk kalian tiga perkara dan benci untuk kalian tiga perkara: (1). Allah rida untuk kalian agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. (2). Agar kalian seluruhnya berpegang teguh dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. (3). Hendaklah

kalian saling memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengurus urusan kalian (yakni penguasa kaum muslimin). Dan Allah benci untuk kalian tiga perkara: (1) *qiila wa qaal* (dikatakan dan katanya), (2) banyak meminta dan bertanya, dan (3) *menyia-nyiakan harta*.” (H.R. Muslim)

### 3. Tidak bermewah-mewahan dalam mengonsumsi

Bermewah-mewahan yang dimaksud adalah pemakaian suatu barang atau jasa di luar kebutuhan dan keperluan. Ekonomi Islam menilai bermewah-mewahan sebagai suatu cara yang tercela dalam konsumsi. Bermewah-mewahan akan menjadi sebab turunnya azab kemunduran dan kehancuran suatu umat.

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu).” (Q.S. al-Isra: 16)

انهم كانوا قبل ذلك مترفين (٤٥)

“Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah.” (Q.S. al-Waqi'ah: 45)

### 4. Memperhatikan skala prioritas

Sistem ekonomi Islam menetapkan standar skala prioritas yang harus dipatuhi orang-orang Islam dalam mengonsumsi. Imam Syathibi menjelaskan ada tiga skala prioritas kebutuhan manusia, yaitu:

#### a. Primer (*dharuriyat*)

Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan kehidupan dan menciptakan *maqhasid syariah*, yaitu:

1. *hifzhun nafs* (menjaga kelangsungan hidup),
2. *hifzul 'aql* (menjaga akal),
3. *hifzud din* (menjaga agama),
4. *hifzul 'ard* (menjaga kehormatan), dan
5. *hifzul mal* (menjaga harta).

#### b. Sekunder (*hajiyat*)

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang manusia yang bisa hidup tanpanya, tetapi ketika kebutuhan itu tidak ada, maka manusia akan hidup dalam kesempitan dan kesulitan.

#### c. Tersier (*tahsiniyat*)

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah (*lux*). Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Misalnya, pakaian mewah, tas mewah, mobil mewah, rumah mewah, dan kapal pesiar.

Perlu diketahui, kebutuhan sekunder dan tersier berbeda untuk setiap orang atau golongan. Bagi masyarakat kota, radio, televisi, kulkas, dan komputer merupakan kebutuhan sekunder. Akan tetapi, bagi masyarakat pedalaman terpencil, benda-benda tersebut merupakan kebutuhan tersier. Selain itu, untuk orang-orang dengan pekerjaan tertentu, komputer bukan merupakan kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer.

## Penutup

Sistem produksi sangat penting dalam Islam, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, dengan adanya produksi kegiatan distribusi dan konsumsi seakan berjalan mengiringi keduanya. Dengan adanya produksi secara otomatis dapat menjaga *maqasid khamsah*, yaitu:

1. *Hifzhun nafs* (menjaga kelangsungan hidup),
2. *Hifzul 'aql* (menjaga akal),
3. *Hifzud din* (menjaga agama),
4. *Hifzul 'ard* (menjaga kehormatan), dan
5. *Hifzul mal* (menjaga harta).

## Bab 7

# Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk multidimensional. Di dalam diri manusia terdapat beberapa aspek yang menggerakkan manusia akan bertindak dan membutuhkan sesuatu. Aspek-aspek tersebut biasanya memberikan dasar pijakan bagi pengembangan sesuatu. Manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan akal dan hati. Unsur-unsur manusia itu masing-masing memiliki kebutuhan. Guna mempertahankan hidupnya manusia butuh makan, minum, dan perlindungan. Seperti dalam Alquran surah al-A'raf: 31.

يَبْنِيْ اَدَمَ حُدُوًا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (۳۱)

*“Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Manusia tidak hanya terdiri atas tubuh/fisik, karenanya semua persoalan manusia tidak bisa diselesaikan secara hukum fisik semata. Manusia juga makhluk biologis sehingga tunduk pada hukum-hukum biologis. Guna melestarikan keturunannya, manusia mempunyai alat reproduksi dalam dirinya yang ditandai oleh kecenderungan berupa seks dan berkembang biak. Sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Ali Imran: 14.



رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ (١٤)

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*

Manusia juga memiliki akal yang membutuhkan sarana berupa ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk memikirkan berbagai rahasia dari ciptaan Allah Swt. yang ada di langit dan bumi. Sebagai makhluk rasional, sifat akal selalu menuntut kepuasan. Dari sudut pandang inilah ilmu pengetahuan merupakan suatu tuntutan kebutuhan. Seperti yang tercantum dalam Alquran surah Ali Imran ayat 189.

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٨٩)

*“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”*

Manusia juga makhluk sosial yang didorong oleh watak aslinya untuk bergaul dengan manusia yang lain. Keinginan alamiah untuk menjalin hubungan permanen antara pria dan wanita, ketergantungan anak manusia akan perlindungan orang tuanya, serta keinginan manusia untuk membela kepentingan keturunannya dan mempertahankan kasih sayang antara saudara sedarah. Kesemuanya merupakan kecenderungan alami yang mengarahkan mereka dalam membangun kehidupannya.

Agar manusia senantiasa terdorong untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, Allah Swt. menghiasi dengan nafsu dan keinginan, baik untuk memperoleh kesenangan biologis maupun kesenangan lain, seperti kecintaan pada harta yang banyak, dari jenis emas dan perak, binatang ternak, dan sawah ladang. Nafsulah yang menjadi motivator bagi manusia untuk selalu berusaha memenuhi keinginannya. Guna memenuhi keinginan, sang nafsu lalu meminta bantuan akal untuk mencari cara yang paling cepat dan mudah untuk mendapatkannya. Akal akan menawarkan berbagai alternatif, sesuai dengan kapasitasnya. Kualitas akal ini akan tergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sedangkan tawaran alternatif metode yang disarankan oleh akal bisa bersifat rasional atau irasional.

Manusia juga merupakan makhluk moral spiritual yang mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan, memiliki dorongan bawaan untuk mencapai realitas di luar pengertian akal. Fungsi dari moral spiritual diperankan oleh hati. Dalam hal ini, hati berfungsi memberikan pertimbangan pada nafsu, apakah jenis kebutuhan yang diinginkan itu halal atau haram, bermanfaat atautkah membahayakan dirinya, jumlah kebutuhan yang diinginkannya itu wajar atau berlebihan, serta cara mendapatkannya layak atautkah tidak untuk diperturutkan dan dilaksanakan.

Kualitas dari pertimbangan hati akan tergantung pada sistem nilai yang dianutnya dan intensitasnya mengingat Ilahi yang diimaninya. Apabila hati beriman kepada Allah Swt.

dan selalu mengingat-Nya dengan intensitas yang tinggi maka nilai pertimbangannya semakin baik sesuai dengan norma-norma etika yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Akumulasi interaksi antara nafsu, akal, dan hati inilah yang akan menentukan kualitas nilai diri seorang manusia. Diri yang seimbang hanya akan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu kebutuhan yang dihalalkan oleh Allah Swt. Secara singkat dapat dikatakan bahwa manusia yang terdiri atas keseluruhan sifat-sifat tersebut (fisik, biologis, intelektual, spiritual, dan sosiologis) memiliki kebutuhan masing-masing yang dipadukan bersama-sama. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan masing-masing unsur akan sangat bergantung pada lemah kuatnya dorongan nafsu dan kualitas pengendalian yang diperani oleh akal dan hati. Akal dan hati yang berkualitas pasti akan membatasi konsumsinya sebatas kebutuhan fitrahnya. Konsumsi yang melebihi kebutuhan fitrah adalah kebutuhan palsu, yang justru akan merusak dirinya.

## Pengertian Konsumsi

Terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom mengenai definisi konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian konsumsi, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah.

Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya.

## Urgensi Konsumsi

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian dikarenakan tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Perilaku konsumen timbul akibat adanya kendala keterbatasan pendapatan di satu sisi dan adanya keinginan untuk mengonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya agar memperoleh kepuasan maksimal. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal.

## Pendekatan Nilai Guna Cardinal

Pendekatan nilai guna kardinal menganggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Jika kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Nilai guna dibedakan dengan dua pengertian, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Sementara nilai guna marginal berarti penambahan (atau pengurangan) kepuasan sebagai akibat dan pertambahan (atau pengurangan) penggunaan satu unit barang.

Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit jika terus menambah konsumsinya atas barang itu. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, apabila konsumsi atas barang itu ditambah satu unit lagi maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit.

Asumsi dari pendekatan ini adalah konsumen rasional. Konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. *Diminishing marginal utility* artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut. Pendapatan konsumen tetap. *Constant marginal utility of money* artinya uang mempunyai nilai subjektif yang tetap.

Setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsi. Apabila yang dikonsumsi hanya satu barang, tidak sukar untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna dari menikmati barang itu akan mencapai tingkat maksimum. Tingkat itu dicapai saat nilai guna total mencapai tingkat maksimum. Tetapi, jika barang yang digunakan berbagai macam jenisnya, cara untuk menentukan corak konsumsi barang-barang yang akan menciptakan nilai guna yang maksimum menjadi lebih rumit. Dalam keadaan di mana harga berbagai barang berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsi memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya.

Walaupun teori ini telah berhasil menyusun formulasi fungsi permintaan secara baik, tetapi masih dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan dan kritik terhadap pendekatan ini adalah:

1. Sifat subjektif dari daya guna dan tidak adanya alat ukur yang tepat dan sesuai. Maksudnya asumsi dasar bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan rupiah atau nilai guna penerapannya akan sulit dilakukan. Di samping itu, nilai dari daya guna suatu barang sangat bergantung pada penilainya, sehingga akan sulit untuk membuat generalisasi dari analisis seseorang atau sekelompok orang.
2. *Constant marginal utility of money*. Biasanya semakin banyak seseorang memiliki uang, maka penilaian terhadap satuan uang semakin rendah. Oleh sebab itu, nilai uang yang tetap masih diragukan.

3. *Diminishing marginal utility* sangat sulit diterima sebagai aksioma sebab penilaiannya dari segi psikologis yang sangat sukar.

### Analisis Kurva Kepuasan Sama (Pendekatan Ordinal)

Pendekatan ini diperkenalkan oleh J. Hicks dan R.J. Allen. Dalam pendekatan ini daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah *indeference curve*, yakni kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama.

Asumsi dari pendekatan ini adalah:

1. Konsumen rasional.
2. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna.
3. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu.
4. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum.
5. Konsumen konsisten, artinya jika A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya B lebih dipilih daripada A.
6. Berlaku hukum transitif, artinya jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C.

Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Pilihan konsumen banyak sekali, sehingga dapat dibangun *indeference curve* yang tidak terhingga banyaknya. Titik kepuasan konsumen yang paling tinggi adalah titik T (*bliss point*) yang menggambarkan bahwa konsumen telah mengonsumsi jumlah barang X dan Y tidak terhingga. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi, sehingga akan menggerakkan roda perekonomian.

## Tujuan Konsumsi

Tujuan utama konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Swt. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan kepada Allah Swt. akan menjadikannya bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Hal-hal yang *mubah* bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt., seperti makan, tidur, dan bekerja (jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Allah Swt.). Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib di mana seorang Muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt. dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah Swt., sesuai firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S. adz-Dzariyat: 56)

Oleh karena itu, tidak aneh jika Islam mewajibkan manusia mengonsumsi apa yang dapat menghindarkan dirinya dari kerusakan dan mampu melaksanakan kewajiban yang dibebankan Allah Swt. kepadanya. Sementara konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah beredar yang dalam ekonomi disebut dengan teori: “Konsumen adalah raja.” Di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya sesuai kadar relativitas keinginan tersebut. Bahkan, teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengonsumsi apa yang diinginkan.

## Sifat atau Norma Etika Konsumen

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang Muslim, yaitu:

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.  
Harta diberikan Allah Swt. kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun, atau sekadar dihitung, tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia dan sarana beribadah kepada Allah Swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya itu diwajibkan.
2. Tidak melakukan kemubaziran.  
Seorang Muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*israf*). Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memperoleh harta haram dan membelanjakannya untuk sesuatu yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah:
  - a. Menjauhi utang. Setiap Muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran. Berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa.
  - b. Menjaga aset yang mapan dan pokok. Tidak sepatutnya seorang Muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Rasulullah saw. mengingatkan, jika terpaksa menjual aset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga.
3. Tidak hidup mewah dan boros.  
Kemewahan dan pemborosan adalah menenggelamkan diri dalam kenikmatan, sementara bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain merusak pribadi manusia juga merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu



birahi dan kepuasan perut sehingga sering melupakan norma dan etika agama sehingga menjauhkan diri dari Allah Swt. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.

4. Kesederhanaan.  
Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya merupakan sikap terpuji. Bahkan, penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.
5. Mementingkan kehendak sosial daripada keinginan yang benar-benar bersifat pribadi.
6. Konsumen akan berkumpul untuk bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan semangat Islam.
7. Konsumen dilarang mengonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam.

## Konsep Penting dalam Konsumsi

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi) dengan konsumsi. Mengapa demikian? Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan seperti memiliki barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan ditentukan secara subjektif. Setiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu didorong karena adanya kegunaan dalam suatu barang. Jika sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan maka manusia akan berusaha untuk mengonsumsinya.

## Konsep Masalah dalam Perilaku Konsumen Islami

Dalam pandangan Islam, kepuasan didasarkan pada suatu konsep yang disebut dengan **masalah**. Imam Syatibi menggunakan istilah ‘masalah’ yang maknanya lebih luas dari sekadar utilitas atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Menurut Imam Syatibi, masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Menurutnya ada lima elemen dasar, yaitu kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda

(*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapai dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu disebut masalah. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut masalah harus dikerjakan sebagai suatu *religious duty* atau ibadah. Tujuannya tidak hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas yang memiliki masalah bagi umat manusia disebut *needs* atau kebutuhan, dan semua kebutuhan harus dipenuhi. Mencukupi kebutuhan—dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan—adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut.

1. Masalah bersifat subjektif. Setiap individu menjadi hakim bagi dirinya dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep kepuasan, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
2. Masalah orang per orang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
3. Konsep masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Berdasarkan kelima elemen dasar di atas, masalah dapat dibagi dua jenis. Pertama, masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat. Dengan demikian, seorang Muslim akan memiliki dua jenis pilihan, yaitu:

1. Berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk masalah jenis pertama dan berapa untuk masalah jenis kedua.
2. Bagaimana memilih di dalam masalah jenis pertama: berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia (dalam rangka mencapai 'kepuasan' di akhirat) dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat.

Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Muslim, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi barang lebih sedikit daripada non-Muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep masalah. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan mengandung masalah di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa bisa dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep 'kepuasan' dengan 'pemenuhan kebutuhan' (yang terkandung di dalamnya masalah), kita perlu membandingkan tingkatan tujuan hukum syara' yakni antara *dharuriyyah*, *tahsiniyyah*, dan *hajiyyah*. Penjelasan dari masing-masing tingkatan itu sebagai berikut.

1. *Dharuriyyah*. Tujuan *dharuriyyah* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual,

keturunan dan keluarga, serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyah* diabaikan maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

2. *Hajiyyah*. Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syariat dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.
3. *Tahsiniyyah*. Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman. Terdapat beberapa provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan, dan simplifikasi dari *daruriyyah* dan *hajiyyah*. Misalnya, dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah.
  - a. Menjaga aset yang mapan dan pokok.  
Tidak sepatutnya seorang Muslim memperbanyak belanja dengan cara menjual aset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Rasulullah saw. mengingatkan, jika terpaksa menjual aset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga.
  - b. Tidak hidup mewah dan boros.  
Kemewahan dan pemborosan adalah menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi manusia juga tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga sering melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah Swt. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.
  - c. Kesederhanaan.  
Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya merupakan sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Berikut beberapa keunggulan konsep masalah:

1. Masalah adalah objektif karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan. Dikarenakan kebutuhan ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka akan terdapat kriteria yang objektif tentang apakah suatu benda ekonomi memiliki masalah atau tidak. Sementara dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, bisa saja berbeda di antara satu orang dengan yang lainnya.
2. Masalah individual akan terisi dengan masalah sosial dan tidak seperti kepuasan individual yang sering kali menimbulkan konflik kepuasan sosial.
3. Konsep masalah ditekankan pada semua aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat. Tidak seperti pada teori konvensional di mana kepuasan hanya

berhubungan dengan masalah konsumsi dan keuntungan bersinggungan dengan masalah produksi.

4. Dalam hal ini tidak mungkin membandingkan kepuasan yang diperoleh si A ketika mengonsumsi makanan yang baik dengan kepuasan yang didapat oleh orang si B yang mengonsumsi barang yang sama dalam waktu yang sama.

## Prinsip Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, pada dasarnya satu jenis benda ekonomi merupakan substitusi sempurna bagi benda ekonomi yang lain sepanjang memberikan utilitas yang sama sepanjang utilitasnya maksimum. Tidak ada benda ekonomi yang lebih berharga daripada benda ekonomi yang lain, yang membedakan adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen akibat mengonsumsi benda tersebut. Oleh karenanya, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan benda yang memberikan utilitas yang rendah.

Dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi yang satu dengan yang lain bukan merupakan substitusi yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Sebaliknya, terdapat benda ekonomi yang kurang/tidak bernilai, bahkan terlarang, sehingga akan di jauhi. Selain itu, terdapat prioritas dalam pemenuhan konsumsi berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami. Dengan demikian, preferensi konsumsi dan pemenuhannya akan memiliki pola sebagai berikut.

### Mengutamakan Akhirat daripada Dunia

Pada tataran paling dasar, seorang Muslim akan dihadapkan pada pilihan di antara mengonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka (*C<sub>w</sub>*) dan yang bersifat ibadah (*C<sub>i</sub>*). Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi daripada konsumsi untuk duniawi sehingga keduanya bukan merupakan substitusi sempurna. Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi karena orientasinya kepada *falah* (kebahagiaan) yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt., sehingga lebih berorientasi kepada kehidupan akhirat.

Konsumsi untuk ibadah pada hakikatnya adalah konsumsi untuk masa depan, sementara konsumsi duniawi adalah konsumsi untuk masa sekarang. Semakin besar konsumsi untuk ibadah, maka semakin tinggi *falah* yang dicapai, begitu sebaliknya. Semakin besar konsumsi duniawi, maka semakin rendah *falah* yang dicapainya. Hubungan antara *falah* dengan kedua jenis konsumsi ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan positif antara pencapaian tujuan *falah* dengan kebutuhan konsumsi ibadah. Semakin tinggi tujuan *falah* yang ingin dicapai, semakin dituntut untuk memperbesar konsumsi kebutuhan ibadah.
2. Terdapat hubungan negatif antara pencapaian tujuan *falah* dengan kebutuhan konsumsi duniawi. Semakin tinggi tujuan *falah* yang ingin dicapai, semakin dituntut untuk mengurangi konsumsi kebutuhan duniawi.

Seorang Muslim yang rasional adalah orang beriman yang semestinya mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi karena tujuan maksimasi *falah*. Dengan pencapaian tujuan *falah* yang tinggi, maka akan memperoleh utilitas yang lebih bernilai daripada utilitas dunia. Semakin tidak rasional, seseorang akan semakin kufur karena alokasi anggarannya sebagian besar hanya untuk kepentingan dunia, bukan akhirat. Allah Swt. membolehkan hamba-Nya menikmati kekayaan dunia sebagai wujud syukur dan sebagai sarana untuk ibadah. Apabila anggaran seseorang sangat kecil sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jadi, tidak ada alokasi konsumsi untuk ibadah. Di bawah ini terlihat hubungan antara keimanan dengan pola *budget line* (garis anggaran):

1. Semakin rasional (beriman) seorang Muslim, maka *budget line*-nya akan semakin condong vertikal (inelastis)
2. Semakin tidak rasional (kufur) seorang Muslim, maka *budget line*-nya akan semakin condong horizontal (elastis).

Menurut Abdul Mannan, dalam melakukan konsumsi terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi didapat secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepatutan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Allah Swt. berfirman: “*Hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi*” (Q.S. al-Baqarah: 168). Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Keringanan diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saat itu.

### 2. Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, misalnya makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Swt. Tentu saja, benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Rasulullah saw. bersabda:

“*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya.*” (H.R. Tarmidzi)

“*Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Rasulullah juga mengajarkan agar tidak meniup makanan: ‘Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas.’*” (H.R. Bukhari)



### 3. Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah Swt. dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya, terlampaui kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Allah Swt. berfirman yang artinya:

*“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (Q.S. al-A'raf: 31)

Arti penting ayat ini adalah kurang makan dapat memengaruhi jiwa dan tubuh. Demikian pula jika perut diisi berlebihan akan membuat perut sakit.

### 4. Prinsip Kemurahan hati

Allah Swt. dengan kemurahan-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (Q.S. al-Maidah: 96). Oleh karena itu, sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita menyisihkan makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang telah disediakan Allah Swt. karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan, maka Allah Swt. telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.

### 5. Prinsip Moralitas

Pada akhirnya, konsumsi seorang Muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi semua kebutuhan. Allah Swt. memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Swt. sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang Muslim, antara lain:

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
2. Harta diberikan Allah Swt. kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun, atau sekadar dihitung, tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah Swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.
3. Tidak membelanjakan harta yang bersifat mubazir atau sia-sia.
4. Seorang Muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memperoleh harta dengan cara yang haram, dan membelanjakannya untuk hal yang haram.

Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah:

1. Menjauhi berutang.
2. Setiap Muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa.

## Kaidah Konsumsi

Konsumen non-Muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam konsumsi. Oleh karena itu, dia akan mengonsumsi apa saja, kecuali jika dia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsinya. Adapun konsumen Muslim berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudaratnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang lain.

Berikut merupakan kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi:

1. Kaidah syariah

Terkait dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi yang terdiri atas:

- a. Kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Jika seorang Muslim menikmati rezeki yang dikaruniakan Allah Swt. kepadanya maka hal itu bertitik tolak dari akidahnya, yaitu dia senang ketika Allah Swt. memberikan nikmat kepada para hamba-Nya.
- b. Kaidah ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya sesuai dengan Alquran dan sunah.
- c. Kaidah amaliah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah sebelumnya, kaidah akidah dan kaidah ilmiah, maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami, maka seorang Muslim hanya akan mengonsumsi segala sesuatu yang halal serta menjauhi yang haram maupun syubhat.

2. Kaidah kuantitas

Tidak cukup jika barang yang dikonsumsi halal, tetapi dalam sisi kuantitas (jumlah) juga harus dalam batas-batas syariah yang dalam penentuannya memperhatikan beberapa faktor ekonomis di bawah ini.

- a. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang sifatnya di tengah-tengah. Tidak antara menghamburkan harta (boros) dan tidak terlalu hemat atau pelit. Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, terdapat banyak nash Alquran dan sunah yang

- mengecam kedua hal tersebut, dan masing-masing keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak buruk.
- b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, artinya dalam mengonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, bukan besar pasak daripada tiang.
  - c. Penyimpanan (menabung) dan pengembangan (investasi), artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan.
3. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi
- Konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan. Berikut adalah urutan prioritas konsumsi:
- a. *Primer*, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia bisa hidup dan menegakkan kemaslahatan diri, dunia, agama, dan orang-orang terdekatnya, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat, memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan. Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan.
  - b. *Sekunder*, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.
  - c. *Tersier*, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.
4. Kaidah sosial
- Mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya sebagai berikut.
- a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.
  - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
  - c. Tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudarat ke orang lain.
5. Kaidah lingkungan
- Konsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya (hasil olahan dari sumber daya alam), serta tidak merusak lingkungan, baik bersifat materi maupun nonmateri.

6. Kaidah larangan mengikuti dan meniru  
Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir, dan larangan bersenang-senang (hedonis), seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghamburkan harta.

## Perbedaan Perilaku Konsumen Muslim dengan Perilaku Konsumen Konvensional

Konsumen Muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekadar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen Muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, tidak berpikir menghabiskannya untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari rida Allah Swt., maka sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah Swt. (*fi sabilillah*). Dalam Islam, perilaku seorang konsumen Muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. (*hablumina Allah*) dan manusia (*hablumina an-nas*).

Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Alquran mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kukuh dan saling menguatkan.

## Hal-Hal yang Memengaruhi Konsumsi

Pendapatan memainkan peran yang sangat penting dalam teori konsumsi dan sangat menentukan tingkat konsumsi. Selain pendapatan, sesungguhnya konsumsi ditentukan oleh faktor-faktor lain yang sangat penting, yaitu:

1. Selera.
2. Faktor sosial ekonomi, misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga.
3. Kekayaan.
4. Keuntungan atau kerugian kapital.
5. Tingkat bunga.
6. Tingkat harga.

## Penutup

Dengan melihat tujuan utama konsumsi serta metode alokasi preferensi konsumsi dan anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa penggerak awal kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya keinginan. Seseorang berkonsumsi karena ingin

memenuhi keinginannya sehingga dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Islam menolak perilaku manusia yang ingin selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan buruk sekaligus. Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia yang bersifat pribadi, dan karenanya sering kali berbeda antara satu orang dengan orang lain. Keinginan sering kali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas karena bersifat tidak terbatas dalam kuantitas dan kualitasnya. Kekuatan dari dalam diri disebut jiwa atau hawa nafsu yang memang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia. Dalam ajaran Islam, manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan, bukan kerugian bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan dapat disebut kebutuhan. Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan. Kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syariah Islam, yaitu masalah *al-ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (kebahagiaan) yang maksimum.



## Bab 8

# Distribusi Pendapatan dalam Islam

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan mekanisme pasar yang sering dirasa tidak adil. Hal ini sering menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya keadilan distribusi di masyarakat. Pembangunan ekonomi pada masa orde baru, misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi, di mana kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada elit ekonomi sehingga mendapatkan lebih banyak kemudahan dan dukungan, misalnya karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan tertentu yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada elit ekonomi. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickle down effect*. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam.

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu. Dengan begitu, proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi orang yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersihan hartanya atas hak orang lain. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk

mewujudkan keadilan dikarenakan Islam menghendaki kesamaan dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit.

Pada bab akan dipaparkan: (1) apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dan menjelaskan prinsip distribusi kekayaan? (2) sektor-sektor distribusi pendapatan, (3) apa saja tujuan dari distribusi pendapatan dalam Islam ? dan (4) apa saja dampak distribusi dalam Islam?

## Pengertian dan Prinsip Distribusi Kekayaan

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (kekurangan).

Tantangan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam, diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antarunsur produksi maupun antara individu, masyarakat, dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia untuk memiliki semua apa yang disukai menggunakan cara-cara yang dia kehendaki. Kekayaan merupakan hal penting, namun lebih penting lagi cara pendistribusiannya. Jika distribusi kekayaan tidak tepat maka sebagian kekayaan itu hanya akan beredar di antara orang kaya. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi tapi pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diungkapkan Afzalur Rahman, "Jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan tapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran maka negara itu belum dianggap berhasil".<sup>2</sup> Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, tetapi di sekitarnya masih banyak masyarakat yang miskin. Hal itu disebabkan distribusi kekayaan yang belum merata.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Alquran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan

<sup>2</sup> Afzalur Rahman. 1985. *Economics Doktrines of Islam I*, terjemahan. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, hlm. 92.

kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia.<sup>3</sup> Begitu juga dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>4</sup> Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi dalam bentuk mudarabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi pembagian laba. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang memiliki keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal. Tujuan aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu.<sup>5</sup> Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

*“Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”*

Alquran berulang kali mengingatkan agar kaum Muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan sendiri, tetapi harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang yang harus mendapatkan bantuan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pascaproduksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang atau nilai, kemudian hasil tersebut didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi berikut:

1. Upah, yaitu upah bagi para pekerja.
2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
3. Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek.
4. Keuntungan, yaitu keuntungan bagi pengelola yang menjalankan pengelolaan.<sup>6</sup>

Akibat dari perbedaan andil dalam produksi oleh masing-masing individu, maka berbeda pula pendapatan yang didapat. Dari keempat instrumen di atas, bunga merupakan instrumen yang ditolak dalam Islam. Para ulama telah sepakat bahwa bunga diharamkan.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qardhawi, Daur al-Qiyamwa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 336.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 385-393.

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Economics Doktrines of Islam I*, terj., Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1985, hlm. 94.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit.*, hlm. 317.

Terhadap ketiga instrumen lainnya, seperti upah, sewa, dan keuntungan, dibolehkan selama terpenuhinya syarat-syaratnya.<sup>7</sup>

Dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Demi mewujudkan rasa kebersamaan, alokasi produksi dan pendistribusian semua sumber ekonomi diatur oleh negara. Lebih parah lagi, kaum sosialis memonopoli semua sarana produksi, seperti tanah, pabrik, dan pertambangan. Negara menguasai keuntungan dan tidak mendistribusikannya kepada para buruh.<sup>8</sup> Hal ini berarti kaum sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi para pekerja, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya.<sup>9</sup>

Sesungguhnya ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi yang menempatkan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal tanpa menaruh perhatian pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir. Dalam sistem ekonomi kapitalis, berlangsung praktik monopoli yang sangat besar. Kadang kala menjadi perusahaan yang bergerak dalam berbagai jenis usaha sampai sebagian perusahaan tersebut menjadi penguasa yang tidak tunduk pada aturan pemerintah setempat seperti masalah pembayaran pajak. Bahkan, memaksa pemerintah tunduk pada kemauan dan kepentingan mereka dengan melakukan penyuapan secara vulgar.<sup>11</sup>

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kezaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi praproduksi dan pascaproduksi, yaitu pada distribusi sumber produksi dan hak kepemilikannya. Apa hak dan kewajiban dari kepemilikan tersebut? Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dan upah pekerja yang adil dan setimpal dengan kewajiban yang mereka tunaikan. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi yang berbasis *akhlak al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai keadilan dan nilai kebebasan.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 318

<sup>9</sup> Jaribahibn Ahmad al-Harits, *Al-Fiqh al-iqtishad li Amiri al-Mukminin Umar ibn Khaththab*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Fiqih Ekonomi Umar IbnKhaththab, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 213.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit.*, hlm. 318.

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit.*, hlm. 319.

### 1. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi kukuh yang meliputi semua ajaran Islam dan rukun Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai jika tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral. Di sinilah diperlukan pembumian etika ekonomi dan menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian.

### 2. Nilai Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali.<sup>13</sup>

Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan pengakuan hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak milik kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan *jihad fisabilillah*. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah Swt.

Setiap manusia atau individu terus berusaha mencapai tingkat kemapanan materi. Akan tetapi, selalu ada pihak yang berkekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan. Kaya dan miskin merupakan *sunnatullah*. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan kesamaan ekonomi untuk semua umat sebagai tujuan utama dari distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan pendapat umat adalah sebuah keharusan. Kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan merupakan insentif bagi pihak yang kekurangan. Islam menawarkan konsep optimalisasi proses distribusi dan redistribusi pendapatan. Konsep ini menuntut bantuan otoritas dari pemerintah (negara) yang sangat bergantung pada ketaatan personal (rumah tangga) maupun masyarakat Muslim.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 350.

## Sektor Distribusi Pendapatan

Sektor distribusi pendapatan terbagi pada tiga bentuk, yakni sektor rumah tangga sebagai basis kegiatan produksi, sektor negara, dan sektor industri, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

### Distribusi Pendapatan Sektor Rumah Tangga

Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga Muslim. Seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi oleh nilai-nilai Islami. Mulai dari proses produksi, konsumsi, transaksi, dan investasi. Aktivitas tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang Muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari sedekah (*shadaqah*). Sedekah dalam konteks terminologi Alquran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*.<sup>14</sup> Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga.

1. *Shadaqah wajibah* berarti bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang Muslim terhadap Muslim lainnya, antara lain:
  - a. *nafkah*, merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan;
  - b. *zakat*, yakni kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya;
  - c. *warisan*, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.
2. *Shadaqah nafilah* (sunah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunah, seperti:<sup>15</sup>
  - a. *infak*, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain;
  - b. *akikah*, yakni kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki;
  - c. *wakaf*, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
3. *Hudud* (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, di antaranya meliputi:
  - a. *kafarat*, yakni tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim, (misalnya, melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan

<sup>14</sup> AfzalurRahman, *Economics Doktrines of Islam I*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1985, hlm. 94.

<sup>15</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, 2006, hlm. 136.



- Ramadhan). Salah satu pilihan dari hukuman yang diberikan adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang;
- b. *dam/diyat*, yakni tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah (misalnya, tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji).
  - c. *nazar*, yakni perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridaan Allah Swt. atas keberhasilan mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya.

Dari uraian di atas, yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah Swt., Rasul-Nya, dan Muslim lainnya dari setiap pendapatan seseorang Muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) seorang Muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin tidak terjadinya ketidakseimbangan pendapatan.

Berbeda dengan ajaran ekonomi apa pun, ajaran Islam menegaskan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga memiliki skala prioritas yang harus diperhatikan. Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi pendapatan dalam Islam adalah *maqasid syariah*. Secara umum, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara berurutan tingkat kemaslahatan itu ada tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. (1) *Dharuriyat*, suatu skala kebutuhan yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang secara berurutan meliputi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (2) *Al-Hajiyyat*, suatu kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. (3) *Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan lima unsur pokok. Contoh dari ketiganya antara lain mendirikan salat merupakan aspek *dharuriyat*, keharusan menutup aurat merupakan aspek *hajiyyat*, dan memakai peci/sarung bagi laki-laki dalam salat merupakan aspek *tahsiniyyat*.

Dari seluruh kepemilikan aset, pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah kebutuhan dasar keluarga. Jika masih kelebihan maka dahulukan membayar utang. Kemudian, dari sisa aset yang ada, skala yang harus diprioritaskan adalah membayarkan zakat ketika aset tersebut sudah memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya. Sementara pendistribusian lain seperti wakaf, infak, dan sebagainya dilakukan setelah terpenuhinya semua kewajiban. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keleluasaan setiap Muslim.

## Distribusi Pendapatan Sektor Negara

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Sarjana Muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan

atas sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan sebagainya. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk semua anggota masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial, serta investasi yang adil dan merata.

Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara, misalnya pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara.

Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum sekaligus. Model ini memfokuskan keseimbangan dan harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan materiil dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik Islam yang dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih: *“Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan”*.<sup>16</sup>

## Distribusi Pendapatan Sektor Industri

Distribusi pendapatan sektor industri terdiri atas mudharabah, musyarakah, upah, maupun sewa. **Mudharabah** merupakan bentuk kerja sama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak punya kesempatan atau waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang secara mudharabah (bagi hasil). **Musyarakah** merupakan kerja sama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu perusahaan seperti PT ataupun CV tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah/gaji. Di samping itu, rumah tangga yang mempunyai lahan atau bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa.

<sup>16</sup> Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar As-Auyuti, *Asybahwaan Nazair fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th, hlm. 83.

## Tujuan Distribusi Pendapatan dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*maqashid syariah*). Adapun tujuan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tujuan dakwah

Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mualaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para muzaki, dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Allah Swt. berarti mereka meneguhkan jiwanya kepada iman dan ibadah.<sup>17</sup>

2. Tujuan pendidikan

Secara umum tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlak al-karimah*, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta menyucikan diri dari *akhlak al-mazmumah*, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri.<sup>18</sup>

3. Tujuan sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, serta mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.

4. Tujuan ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan ekonomi, yaitu pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerjanya. Memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian, tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan, tetapi juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat dan penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Jaribahibn Ahmad al-Harits, *op.cit.*, hlm. 216.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

## Dampak Distribusi dalam Islam

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin maka perekonomian tersebut benar-benar membuat pertumbuhan yang tidak merata yang berujung pada ketimpangan. Scott (1979: 5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (*income per capita*) dan sen (1981: 22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa yang menjadi titik fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan, yakni sebagai berikut.

1. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberikan stimulasi pada sektor pokok, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan kebutuhan pokok lainnya.
2. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat lokal dan spesifik. Maksudnya penanggulan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
3. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor produksi.
4. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga.
5. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif.
6. Agenda penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda nasional.
7. Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak dapat lepas dari berbagai hal yang terkait.
9. Operasional strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan koordinasi, katalisasi, mediasi, dan fasilitasi.

## Penutup

Ekonomi Islam mengambil jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, penerapan sistem ekonomi

Islam sangat penting bagi pengembangan perekonomian di setiap negara terutama pada negara berkembang yang memiliki banyak sumber daya alam dan manusia yang bisa dikelola dengan baik. Harapan ini mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan yang akan terjadi di masa mendatang di mana ketika kita semua telah memahami bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem perkonomian yang tepat untuk meniadakan kemiskinan dengan menyejahterakan setiap umat-Nya. Konsep wakaf bisa menjadi alternatif dalam pengentasan kemiskinan yang mempunyai dampak maksimal dalam pembangunan ekonomi. Wakaf bisa diaplikasikan dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor bisnis, dan sektor strategis lainnya, di samping konsep zakat yang lebih dahulu telah dikembangkan.





## Bab 9

# Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

### Pendahuluan

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia, yaitu *sistem kapitalis*, *sistem sosialis*, dan *sistem campuran*. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia, yaitu sistem campuran. **Sistem campuran** adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi, campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali semua kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.

Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai *smart solution* dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara empiris terbukti mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada zaman Rasulullah saw. dan pada masa khalifah Islamiyah karena sistem ekonomi

Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Mengenai pendapatan negara, Allah Swt. telah menggariskan secara tegas dalam Alquran beberapa sumber dana yang boleh dipungut oleh *ulil amri* (pemerintah), misalnya zakat, jizyah, fay'i, ghanimah, kharaj, dan waqaf. Sementara itu, ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh *ulil amri* dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara, yaitu:

1. Nash yang memerintahkannya.
2. Harus ada pemisahan Muslim dan non-Muslim.
3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Terkait dengan adanya prinsip pendapatan negara di atas, maka prinsip pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh *ulil amri* sebagai berikut.

1. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt.
2. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut.
3. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan di saat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat adanya harta.
4. Pengeluaran harus hemat.

Pada bab ini akan dipaparkan: (1) apa tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, (2) fungsi-fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, (3) bentuk-bentuk kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan (4) instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

## Negara Pajak, Corak Ekonomi Konvensional

Kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, serta penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Instrumen yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam praktiknya berhubungan erat dengan pajak.

Dari Rp1.894,7 triliun pendapatan negara tahun 2018, ditargetkan pajak menyumbang Rp1.618,1 triliun dari pajak. Hal ini berarti 85,4% penerimaan negara berasal dari pajak. Jika diperhatikan data dari tahun ke tahun, pajak menempati urutan paling dominan sebagai penghasil pendapatan negara. Padahal pajak yang semakin tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan *output industry* secara umum. Sebaliknya, jika pajak rendah maka kemampuan daya beli masyarakat dan industri akan dapat meningkatkan *output*.

Pendapatan Negara Non-pajak dari tahun ke tahun tidak meningkat secara berarti, sehingga terkesan negara mencari jalan “cepat” dan “relatif mudah” dalam mengumpulkan

pendapatan negara, dengan cara “memajaki” rakyatnya sendiri. Langkah ini perlu secara bertahap diperbaiki, sehingga kontribusi pendapatan negara nonpajak terus meningkat, dengan harapan pendapatan dari pajak bisa terus berkurang. Dengan demikian, julukan negara pajak bisa dihapuskan. Tantangan bagi Islam untuk mendorong pemerintah yang berkuasa lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan negara dari nonpajak.

Pajak dalam ekonomi konvensional juga tidak dipisah, antara pajak yang dibolehkan dengan pajak yang haram, misalnya pajak alkohol, pajak bar, pajak panti pijat, pajak area prostitusi, pajak dari ribawi, pajak rokok, dan sebagainya dikumpulkan menjadi satu menjadi pendapatan negara, akhirnya tidak jelas halal atau haramnya pendapatan negara. Dalam Islam hal yang demikian menjadi perhatian serius, sehingga pendapatan negara bukan hanya meningkatkan kesejahteraan tapi juga membawa berkah.

## Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

Kebijakan memiliki dua prioritas. Pertama, yakni mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Kedua, adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran (Tulus TH Tambunan, 2006).

## Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, tetapi ada kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia yang mencakup di dunia dan akhirat. Ada beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu:

1. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam. Pemerintah Muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Alquran.
2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam.
3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil.
4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat Muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
5. Negara Islam adalah negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual.
6. Pada saat perang, Islam berharap para pejuang tidak hanya memberikan kehidupannya, tetapi juga hartanya untuk menjaga agama.
7. Hak perpajakan dalam Islam tidak tak terbatas.

## Pajak Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal

Pajak secara etimologi, terdapat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berarti mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. **Dharaba** adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib*. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dengan demikian, pengertian pajak (*dharibah*) tetaplah “beban tambahan” yang dipikulkan kepada kaum Muslim untuk kepentingan sendiri, yaitu kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh negara dari sumber-sumber utama, seperti ghanimah, shadaqah (zakat dan ‘ushr), *fay’i* (*jizyah*, *kharaj*, dan ‘ushr), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di *baitul mal* tidak ada harta atau kurang.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) bisa dihapus jika sudah tidak diperlukan.

Sementara fungsi pajak biasanya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*):

1. Fungsi penerimaan, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Di antara para cendekiawan ada yang berpendapat bahwa pajak harus ditujukan semata-mata untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menunaikan tugasnya.
2. Fungsi mengatur. Menurut fungsi ini, pajak di samping berfungsi untuk mengisi kas negara, juga berfungsi untuk mengatur, sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna menyelenggarakan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar.

## Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

### Kebijakan Pendapatan

Rasulullah saw. menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudara seiman selama berada di Makkah. Setelah Rasulullah saw. pindah dan memimpin Madinah, dalam waktu yang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin, dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai pemimpin dari suatu negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi jamaah, merehabilitasi Muhajirin Makkah di Madinah, menciptakan kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan Madinah, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Bersamaan dengan persyariaan zakat, pemasukan lain pun mulai terlembagakan, mulai dari *ghanimah* Perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya. Pemasukan lain yang dilembagakan adalah jizyah, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul sebanyak dua ribu *hullah*.<sup>20</sup>

Rasulullah saw. pun mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda perang, bahkan menentukan beberapa petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi Khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah. Sementara tugas penjagaan *baitul mal* dan pendistribusiannya di amanahkan kepada Abi Rafi' dan Bilal, sedangkan ternak pembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari Bani Giffar.

### Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin

Seiring dengan perluasan kekuasaan pemerintahan Islam, maka pemasukan *ghanimah*, *fayi*, dan pemasukan lainnya semakin meningkat. Kemudian, penetapan pos pemasukan

<sup>20</sup> Hullah adalah kain penutup badan dan selimut atau pakaian sejenis jubah.

“kharaj” terhadap tanah Iraq dengan bersandar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap Khaibar, dan atas keputusan ijma’ sahabat. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khathab. Untuk pertama kalinya pemasukan zakat ditransfer ke pemerintahan pusat yang terjadi ketika Muadz bin Jabal mengirim sepertiga hasil zakat daerah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Di tahun berikutnya Muadz mengirim setengah hasil zakat Yaman dan kembali Umar menolaknya sehingga pada tahun berikutnya Muadz mengirim seluruh hasil zakat dan berkata kepada Umar, bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi mustahiq zakat, kemudian Umar pun menerima hal tersebut dan selanjutnya dia menyuplai hasil kelebihan zakat suatu daerah ke daerah yang mengalami kekurangan. Sumber lainnya yang ditetapkan pada zaman Umar adalah *al-usyur* dari perdagangan impor yang dikelola oleh kaum kafir Harbi (orang non-Muslim yang tinggal di negara yang memerangi Islam).

### Kebijakan Belanja

Kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Alquran dan sunah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah sebagai berikut.

1. Timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah *maslahah*.
2. Menghindari *masyaqah* (kesulitan) dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan.
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu dapat dikorbankan demi menghindarkan kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah *al-giurmu bi al-gunmi*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
6. Kaidah *ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahua wajib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan, tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka mengambil faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Adapun tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam adalah sebagai berikut.

1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
6. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Secara lebih terperinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.



2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya semurah-murahnya, maka dengan sendirinya jauh dari sifat mubazir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Kaidah yang tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
4. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunah, dan mubah; atau *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan meningkatkan jumlah *output*. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan *output* industri secara umum.

### Kebijakan Anggaran/Politik Anggaran

Kebijakan anggaran atau politik anggaran adalah sebagai berikut.

1. Anggaran Defisit (*Defisit Budget*)/Kebijakan Fiskal Ekspansif  
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (*Surplus Budget*)/Kebijakan Fiskal Kontraktif  
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi sedang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*)  
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

### Prinsip Pokok Kebijakan Ekonomi Islam dalam Alquran

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Bangunan Islam dibangun dalam tiga bagian utama, yaitu 1) Fondasi berupa akidah yang kokoh. Mengesakan Allah Swt. yang tergambar dari kalimat syahadatain. 2) Bangunan Islam, di mana yang menjadi penopang Islam adalah salat, puasa, zakat, dan haji. 3) Dipayungi dengan bersungguh-sungguh dan dakwah.

Karena ekonomi Islam lahir dari rahim Islam, maka prinsip pokok kebijakan ekonomi Islam harus bersumber dari Islam, dalam membangun Islam, semuanya bertujuan melahirkan kebijakan yang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya yang berupa fungsi manusia sebagai pengelola (*khalifah*) alam; keadilan dalam bidang ekonomi; dan pemerataan, anti penindasan, dan sepenangungan (*takaful*).

## Formulasi Fiskal dalam Era Modern

Setelah mengetahui sejarah kebijakan fiskal, selanjutnya akan dibahas formulasi kebijakan fiskal Islami. Kebijaksanaan fiskal tidak hanya menaruh perhatian pada pendapatan dan pembelanjaan negara, tetapi juga pada pilihan berbagai instrumen kebijakan perpajakan dan pola pembelanjaan negara. Cara yang berbeda dalam menaikkan dan membelanjakan anggaran memiliki dampak ekonomi yang berbeda.

Alquran dan sunah memiliki panduan pokok dalam kebijaksanaan fiskal, yaitu:

1. Islam tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali dalam negara. *Israf* atau berlebih-lebihan dilarang secara keras baik dalam Alquran maupun sunah. Larangan ini berlaku baik untuk individu maupun negara.
2. Kebijaksanaan fiskal harus mampu memenuhi sasaran dasar sebuah tatanan sosioekonomi Islami. Artinya, kebijakan fiskal Islami harus memiliki orientasi ideologis, yaitu terpenuhi kesejahteraan material dan spiritual.

Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanimah, fay'i, jizyah, kharaj, sedekah, dan sebagainya. Khaf (1999) berpendapat sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari perbedaan ulama mengenai pajak). Adapun prosedur tersebut antara lain:

1. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat. Ajaran Islam dengan terperinci telah menentukan, syarat, dan kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besaran (tarifnya). Dengan ketentuan tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan.
2. Kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah.

Menurut kaidah syariah, pendapatan dari aset pemerintahan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pendapatan dari aset pemerintah yang umum berupa investasi aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau masyarakat, dan pendapatan dari aset yang masyarakat ikut *maslahat* dan keadilan.

Dalam hal kebijakan pajak, ajaran Islam secara prinsip tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa.

Pada pemerintahan Islam modern, terjadi perubahan, yaitu mulai memakai anggaran defisit, dan meninggalkan kebijaksanaan anggaran berimbang, dianggap tidak berorientasi

pada pertumbuhan. Mungkin tidak semua ulama setuju dengan kebijakan ini. Berikut adalah ekonom Muslim yang setuju dengan konsep anggaran defisit.

1. Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern (sistem anggaran defisit) dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit (kekurangan) anggaran. Pemilihan konsep anggaran defisit ini tentunya akan memerlukan tambahan dengan cara meminjam. Untuk itu, terdapat tiga sumber pinjaman tradisional bagi kebanyakan negeri Islam, yaitu bank sentral, bank umum, dan masyarakat. Namun, utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang (kreditor) yang dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehormatan, dan kedaulatan negara Muslim. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah utang harus tanpa bunga (riba) yang akan memberatkan pihak yang berutang (debitur).
2. Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, tetapi dengan solusi yang berbeda dengan Mannan. Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak karena pinjaman akan membawa pada riba. Pinjaman juga meniadakan keharusan berkorban, tetapi hanya menanggihkan beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang yang tidak semestinya mereka pikul.

Kesimpulannya, untuk menutupi kekurangan (defisit) anggaran negara modern, para khalifah (kemungkinan) akan menempuh beberapa alternatif solusi, yaitu:

1. Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga keuangan internasional.
2. Penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam, maupun barang tambang.
3. Menetapkan pajak (*dharibah*) kepada umat.

Sistem anggaran modern sekarang berorientasi pada pertumbuhan, di mana konsekuensinya negara-negara Muslim harus menganut prinsip anggaran defisit. Untuk menutup defisit ada tiga jalan, yaitu pinjaman yang dilakukan secara Islami, penguasaan sebagian milik umum, dan menetapkan pajak.

## Penutup

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan pada dua golongan, yaitu penstabil otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *kebijakan anggaran seimbang*, *kebijakan anggaran defisit*, *kebijakan anggaran surplus*, dan *kebijakan anggaran dinamis*.

Dalam ekonomi Islam kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Mengenai pendapatan negara, Allah Swt. telah menggariskan secara tegas dalam Alquran beberapa sumber yang boleh dipungut oleh pemerintah (*ulil amri*), misalnya zakat, Jizyah, fay'i, ghanimah, kharaj, dan waqaf.

# Kebijakan Moneter dalam Islam

### Definisi

Moneter dalam banyak buku teks tentang ekonomi moneter didefinisikan sebagai uang, berasal dari bahasa latin *moneta* yang berarti uang. Artinya, segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter, baik teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktivitasnya.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan kepentingan jangka pendek. Kebijakan ekonomi jangka pendek bertujuan untuk stabilisasi, berkaitan dengan bagaimana mengendalikan perekonomian nasional dari bulan ke bulan agar terhindar dari tiga penyakit ekonomi yang paling utama, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Kebijakan ekonomi jangka panjang dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi, yaitu mengendalikan

perekonomian agar terjadi keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.


Kebijakan moneter dalam perspektif syariah adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan uang untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan ketentuan Islam.

## Corak Ekonomi Kontemporer

Ekonomi kontemporer menghadirkan dikotomi antara sektor riil dan sektor moneter yang berimplikasi besar terhadap ekonomi. Ekonomi akan stabil dalam jangka pendek dan panjang jika ekonomi selaras antara sektor riil dan sektor moneter. Derasnya perputaran sektor moneter tidak selaras dengan perputaran sektor riil.

Sektor moneter yang tidak berbasis pada sektor riil cenderung menghasilkan spekulasi yang merupakan salah satu masalah dalam ekonomi Islam. Diawali uang sebagai komoditi dan di saat bersamaan uang sebagai alat tukar, muncullah bunga dalam proses ini. Uang sebagai alat komoditi melahirkan kredit, spekulasi, uang sebagai modal, obligasi, dan derivatif, yang pada akhirnya sektor riil dan sektor moneter berpisah jalan.

Bunga sebagai corak ekonomi modern seolah-olah tidak dapat dihindari. Bunga mengakar dalam sistem moneter, awalnya orang berpikir tidak mungkin moneter bisa berjalan tanpa bunga, baru akhir-akhir ini muncul kesadaran bahwa bunga menjadi duri dalam daging perekonomian. Oleh karena itu, salah satu perjuangan penting ekonomi Islam untuk menghadirkan keadilan dalam moneter adalah membuang jauh faktor bunga dalam sistem moneter, masih jauh memang, namun harus dimulai, karena corak ekonomi moneter sudah dilingkupi sistem bunga.



Sumber: Liora, Slide Presenasi Kebijakan Moner dalam Sistem Ekonomi Islam. [www.slideserve.com](http://www.slideserve.com)



## Implikasi Corak Ekonomi Kontemporer

Corak ekonomi kontemporer dengan sistem bunga berdampak serius bagi ekonomi. Berikut di antara dampaknya:

1. Terhambatnya sinergi sektor riil dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi.
2. Akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme *fixed & pre-determined returns* sektor moneter menyedot sebagian besar uang yang beredar, sehingga mengakibatkan turunnya performa riil atau ekonomi secara keseluruhan.
3. Sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi, dan misalokasi sumber daya, dan perkembangan ekonomi yang semu (tidak produktif).

Dalam teori konvensional, diyakini bahwa konsentrasi uang terjadi dalam rangka kebijakan moneter yang bersifat diskresi dari suatu otoritas, di mana konsentrasi/ penarikan uang beredar dimaksudkan untuk mengendalikan/menurunkan inflasi melalui penekanan *demand*.

## Sistem Keuangan Islam

Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, di mana aktivitas utamanya adalah investasi. Sektor keuangan berhubungan erat dengan sektor riil karena aktivitas investasinya adalah aktivitas produktif sektor riil. Dengan demikian, tidak ada dikotomi sejajar antara riil dan moneter, sehingga corak ekonomi Islam adalah aktivitas riil.

Eksistensi lembaga keuangan Islam untuk memperlancar aktivitas ekonomi dengan mempertemukan antara kelompok defisit dengan kelompok surplus menggunakan kontrak investasi atau jual-beli melalui mekanisme utamanya, yaitu bagi hasil (*profit-loss sharing*). Sektor keuangan dalam Islam tidak memperbolehkan aktivitas keuangan menggunakan bunga, aktivitas spekulasi, dan sebagainya yang sifatnya diharamkan oleh syariah Islam. Instrumen yang dapat digunakan sama dengan aktivitas pada riil adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam, rahn, dan sebagainya.

Sistem keuangan Islam bertujuan menciptakan keadilan dalam keuangan dengan mengembangkan dan menjaga harta bersamaan dengan menjaga normalitas akal, kelestarian keturunan, jiwa, dan agama. Karenanya indikator dan ukuran keuangan Islam belum tentu relevan dengan sistem keuangan Islam.

1. Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, di mana aktivitas utamanya adalah investasi. Dengan demikian, sektor keuangan erat hubungannya dengan sektor riil, karena aktivitas investasinya adalah aktivitas produktif sektor riil. Jadi, tidak ada dikotomi sejajar antara riil dan moneter. Boleh dikatakan corak ekonomi Islam sebenarnya adalah aktivitas riil.

2. Eksistensi lembaga keuangan Islam dimaksudkan untuk memperlancar aktivitas ekonomi dengan mempertemukan kelompok defisit dengan kelompok surplus menggunakan kontrak investasi atau jual beli melalui mekanisme utamanya, yaitu bagi hasil (*profit-loss sharing*).
3. Sektor keuangan dalam Islam tidak memperbolehkan aktivitas keuangan menggunakan bunga, aktivitas spekulasi, dan lainnya yang sifatnya diharamkan oleh syariah Islam. Instrumen yang dapat digunakan sama dengan aktivitas pada riil adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam, rahn, dan sebagainya.

## Kronologi Krisis Keuangan Dunia

Tabel di bawah ini adalah sejarah panjang krisis keuangan dunia. Data menunjukkan bahwa dari satu periode ke periode berikutnya sistem keuangan dunia yang berjalan sekarang ini melahirkan krisis. Kalaupun stabil pada periode tertentu akan menunggu krisis keuangan kembali terjadi.

Data ini cukup bagi pengambil kebijakan keuangan untuk membuktikan dan melakukan evaluasi mendasar sistem keuangan yang digunakan, apakah masih mau menggunakan sistem keuangan yang terus mengalami krisis atau jujur merubah sistem keuangan baru yang lebih baik. Sistem keuangan Islam adalah pilihan tepat untuk menciptakan keuangan Islam yang berkeadilan.

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Gyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai Uang (Francisco LR dan R Batiz, 1985)
1860–1921	Peningkatan jumlah bank di Amerika sampai dengan 19 kali lipat	1880–1914	Standar emas; emas sebagai mata uang, terutama yang digunakan oleh negara adidaya ekonomi saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Inggris
1907	Krisis perbankan internasional dimulai di New York		
1913	US Federal Reserve Sytem		
1914–1918	Perang Duni I	1915	Runtuhnya rezim uang emas
1920	Depresi ekonomi di Jepang		
1922–1923	Jerman mengalami <i>hyper</i> inflasi karena takut mata uang menurun nilainya, gaji sampai dibayar dua kali dalam sehari	1924	Jerman kembali menggunakan standar emas
		1925	Inggris kembali menggunakan standar emas
1927	Krisis keuangan di Jepang (37 bank tutup); akibat krisis yang terjadi di bank-bank Taiwan. Tahun 1981–1901 jumlah bank bertambah 20 kali lipat		

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Gyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai Uang (Francisco LR dan R Batiz, 1985)
1929–1930	The Great Crash (di pasar modal New York) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di Amerika Serikat, hingga <i>net national product</i> -nya terbangkas lebih dari setengahnya	1928	Prancis kembali standar emas
1931	Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di Jerman, kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat Inggris meninggalkan standar emas	1931	Amerika dan Prancis menguasai 75 persen cadangan emas dunia. Inggris meninggalkan standar emas. Begitu juga dengan Jepang
		1934	Amerika Serikat meninggalkan standar emas
		1915–1940	<b>Kekacauan Moneter Dunia</b>
1944–1966	Prancis mengalami <i>hyper</i> inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya	1944 (Juli)	Berdiri IMF (Amerika Serikat) Penerapan Fixed Exchange Rate System Kesepakatan Bretton Woods (1 ons emas = 35 USD)
1944–1946	Hungaria mengalami <i>hyper</i> inflasi dan krisis moneter. Hal ini merupakan krisis terburuk Eropa. <i>Note issues</i> Hungaria meningkat dari 12000 (11 digit) hingga 27 digit		
1945–1946	Jerman mengalami <i>hyper</i> inflasi akibat Perang Dunia II		
1945–1955	Krisis perbankan di Nigeria akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945		
(1950–1972)			
<b>Periode tidak terjadi krisis</b>			
<p>Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Di samping itu, IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi, regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim penukaran nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) 'tenang'</p>			
		1971	Kesepakatan Bretoon Woods runtuh ( <i>collapsed</i> ). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tidak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang <i>fixed exchange rate</i>
		1971–1973	Kesepakatan Smithsonian (1 ons emas = 38 USD). Dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun, hanya bertahan 2–3 tahun

Tahun	Kronologi Krisi (Roy & Gyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai Uang (Francisco LR dan R Batiz, 1985)
		1973	Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum 'uang buruk ( <i>foreign exchange</i> ) menggantikan uang bagus (dolar yang di- <i>back up</i> dengan emas) (Gresham Law)'
		1973 ...	Dimulainya spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange system. <b>Periode Spekulasi</b> ; di pasar modal, uang, obligasi, dan <i>derivative</i>
1980	Krisis dunia ketiga; banyaknya utang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh <i>oil booming</i> pada tahun 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan <i>interestrate</i> untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya		
1980	Krisis utang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negarif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyaknya bank di Eropa Barat yang menarik dananya dari bank di Eropa Timur		
1982	Krisis utang di Meksiko disebabkan <i>outflow</i> kapital yang masif ke Amerika Serikat, kemudian di- <i>treatments</i> dengan utang dari Amerika Serikat, IMF, dan BIS. Krisis ini juga menarik <b>Argentina</b> , <b>Brazil</b> , dan <b>Venezuela</b> untuk masuk ke dalam lingkaran krisis		
1987	The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oktober 1987 di pasar modal Amerika Serikat dan Inggris mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan <i>money supply</i>		
1994	Krisis di <b>Meksiko</b> ; kembali akibat dari kebijakan finansial yang tidak tepat		
1997	Krisis keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulai di <b>Thailand</b> , <b>Malaysia</b> , kemudian <b>Indonesia</b> , akibat kebijakan utang yang tidak transparan		

Tahun	Kronologi Krisi (Roy & Gyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai Uang (Francisco LR dan R Batiz, 1985)
1998	Krisis keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asia Tenggara		
1998	Krisis keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi)		
1999	Krisis keuangan di Brasil; krisis keuangan Argentina		


Sumber: Diolah dari Batiz & Roy–Glyn Davies

## Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam adalah mekanisme bertemunya kebutuhan dan keinginan antara pihak surplus dan defisit keuangan. Dalam sistem keuangan masing-masing pihak mempunyai kebutuhan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain. Hal ini mengandung makna bahwa dalam sistem keuangan Islam pihak yang membutuhkan (yang meminjam) bukanlah pihak yang berada di bawah, tetapi bermakna mitra.

Sang pemilik modal, dengan penuh kesadaran, paham bahwa uangnya akan lebih bermanfaat di sisi Allah Swt. jika dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Sementara si peminjam sangat sadar bahwa diberi amanah oleh saudaranya untuk mengelola dana guna kemaslahatan umat dan keberkahan dunia akhirat.

Saiful Azhar Rosly, menjelaskan dalam skema di bawah ini, yang menjelaskan keuangan Islam terdiri dari Direct Financial Market dan Indirect Financial Market, yang secara gamblang dijelaskan dalam diagram berikut:



Sumber: Saiful Azhar Rosly, slide presentasi International Center For Education in Islamic Finance (INCEIF)

## Kebijakan Moneter Islam Sejak Zaman Rasulullah saw.

Ekonomi Islam tidak dapat terpisah dari aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Berikut beberapa tindakan Rasulullah saw. dalam bidang moneter:

1. Kebijakan dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen *bunga*.
2. Perekonomian jazirah Arab sebagian besar adalah sektor perdagangan (bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam).
3. Mitra dagang terbesar adalah Persia dan Roma.
4. Persyaratan untuk melakukan transaksi adalah alat pembayaran yang dapat dipercaya, yaitu dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki berat dan kandungan emas/perak yang tetap. Nilai satu dinar sama dengan sepuluh dirham.
5. Secara alamiah transaksi yang beredar di daerah Mesir atau Syam menggunakan dinar sebagai alat tukar, sementara di kekaisaran Persia menggunakan dirham.
6. Ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia dan Roma menyebabkan perputaran uang semakin meningkat.
7. Selama pemerintahan Rasulullah saw., uang tidak hanya dipenuhi dari keuangan negara, melainkan dari hasil perdagangan dengan luar negeri.

Oleh karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah cukup untuk memenuhi permintaan internal.

Pada sisi lain nilai emas dan perak pada kepingan dirham maupun dinar sama dengan nilai nominal (*face value*) uangnya (sehingga dapat dipergunakan sebagai hiasan atau ornamen).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa awal periode Islam penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan sangat elastis:

1. Selain dirham dan dinar, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam khususnya para pedagang besar dan bereputasi tinggi adalah:
  - a. Surat wesel dagang, dan
  - b. Surat hutang.
2. Meningkatnya perdagangan antara Yaman dan Syam menciptakan kemungkinan untuk menerbitkan dan menerima alat pembayaran lainnya, yaitu surat wesel tagih atau surat hutang di antara pedagang.
3. Pada masa kekalifahan Umar bin Khathab, diterbitkannya surat pembayaran yang disebut dengan Saq, saat ini dikenal dg sebutan “cek” yang penggunaannya dapat diterima masyarakat.

## Tinjauan Sejarah: Kebijakan Moneter Rasulullah saw.

Perekonomian Jazirah Arab ketika zaman Rasulullah saw. merupakan ekonomi dagang bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Kemudian, lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sementara antara Romawi



dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan.

Perekonomian Arab pada zaman Rasulullah saw. bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal *barter*, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi:<sup>21</sup>

1. Valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham.
2. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham.
3. Transaksi tidak tunai diterima secara luas di kalangan pedagang.
4. Cek dan *promissory note* lazim digunakan, misalnya Umar bin Khathab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang baru dari Mesir ke Madinah.
5. Instrumen *factory* (anjak utang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah tapi bebas dari unsur riba.

Pada masa itu, jika penerimaan akan uang meningkat maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, jika permintaan uang turun maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas atau perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan.<sup>22</sup> Kondisi ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil.

Permintaan akan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk spekulasi tidak ada, dan penimbunan mata uang juga dilarang. Transaksi *Talaqqi Rukhban* dengan mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga juga tak diizinkan karena akan menimbulkan distorsi harga yang kemudian menyebabkan spekulasi.

Koin dinar dan dirham pada waktu itu belum dicetak sendiri oleh negara. Penawaran uang seperti itu hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, larangan penimbunan uang, dan peminjaman dengan bunga.

Kebijakan moneter Rasulullah saw. selalu terkait dengan sektor riil. Di sisi lain nilai mata uang sangat stabil. Kedua hal ini membawa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi.

## Tujuan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Hal ini dikarenakan

<sup>21</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 28. Dalam jurnal Amien Wahyudi Justitia Islamica, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.

<sup>22</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 130.

uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan memengaruhi sektor riil.

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan:<sup>23</sup>

1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh.

Tujuan ini erat kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kesejahteraan ekonomi digambarkan sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, terhapusnya sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Selain itu, terciptanya lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah Swt. mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik, dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.

Kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup di dunia sebagai khalifah Allah Swt. bersama manusia lain yang juga sebagai khalifah Allah Swt. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah sah, tetapi dibatasi agar tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial.<sup>24</sup> Bahkan, mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya.

Pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam berikut:

- a. Kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan.
  - b. Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
  - c. Tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral.<sup>25</sup>
2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian, yaitu:
- a. Suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak.
  - b. Hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan saksama.<sup>26</sup>

Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu

<sup>23</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 214.

<sup>24</sup> Afzarul Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999, hlm. 51.

<sup>25</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwani Abidin Bashri Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000, hlm. 3.

<sup>26</sup> Mohammad Nejetullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, terj. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 45. Dalam jurnal Amien Wahyudi *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.

adalah saudara. Mereka adalah makhluk Allah Swt. dan harus saling menyayangi.<sup>27</sup> Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Selain itu, bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya.

Keadilan ini merefleksikan bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya yang diberikan pada *output*. Kekayaan memang hasil jerih payah individu, tetapi di dalamnya ada hak orang lain. Dengan demikian, kekayaan harus didistribusikan kepada orang yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank sentral harus bersifat riil serta mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.<sup>28</sup>

### 3. Stabilitas nilai uang.

Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktik, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa.<sup>29</sup> Tidak menentukannya uang mengakibatkan kerusakan perekonomian, karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga menjadi sulit dilakukan secara tepat.<sup>30</sup> Tidak menentukannya nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil terhadap pelaku lain secara tidak sadar dengan menurunkan aset moneter tanpa sepengetahuannya. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi yang diambil menimbulkan kekawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber daya. Dan, bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral karena memberikan imbalan pada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimpakan kerugian pada aktivitas produktif dan memperparah ketidakmerataan pendapatan.<sup>31</sup>

Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, dan perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi<sup>32</sup> secara keseluruhan.

<sup>27</sup> M. Azwir Daini Tara, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Nuansa Madani, 2000. Lihat juga, Chapra, *Sistem*, 4. Dalam jurnal Amien Wahyudi *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.

<sup>28</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 87.

<sup>29</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>31</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 5.

<sup>32</sup> Mulya Siregar, *Manajemen Moneter Alternatif*, dalam Dinar Emas-Solusi krisis Moneter, Jakarta, Sirac. SEM Institut. Infid: 2001, hlm. 89. Dalam jurnal Amien Wahyudi *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.

## Antisipasi Kebijakan Moneter Zaman Rasulullah saw.

### Pemercepatan Peredaran Uang

Dengan sistem pemerintahan yang legal dan perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang, maka ada hal-hal yang dilarang, yaitu:

1. larangan terhadap *kanz* (penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran;
2. larangan praktik bunga mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal.

Rasulullah saw. mendorong masyarakat untuk mengadakan kontrak kerja sama dan mendesak mendapat pinjaman tanpa bunga sehingga lebih memperkuat peredaran uang.

### Kebijakan Fiskal terhadap Nilai Uang

Kebijakan fiskal dapat ditempuh guna mencapai target kebijakan moneter. Berikut ini kebijakan moneter yang dicapai dengan instrument fiskal:

- a. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum Muslim dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan.
- b. Rasulullah saw. mendesak golongan Anshar dan Muhajirin untuk melakukan perjanjian *mudharabah* (bagi hasil), *muzar'ah* (pembagian panen), dan *musaqat* (satu pihak menyediakan kebun, pihak lain mengatur irigasi dan jasa tenaga kerja). Dengan adanya kerja sama ini terjadi peningkatan penawaran agregat masyarakat yang berdampak pada stabilitas nilai uang ke tingkat ekuilibrium yang tinggi.

### Mobilisasi dan Utilitas Tabungan

Pihak pemilik dana dan wirausahawan bekerja sama dengan *ex ante agreement share* yang menghasilkan nilai tambah. Oleh karena kegiatan ekonomi saat itu adalah jasa, agrikultural, perdagangan, dan kerajinan, maka bentuk hukum yang sesuai adalah *mudharabah*, *muzar'ah*, *musaqat*, dan *musyarakah*.

Tabungan yang dimiliki oleh masyarakat (investor) dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan, sedangkan aset fisik seperti tanah dan peralatan digunakan untuk agrikultural. Dengan bimbingan Rasulullah saw., kaum Muhajirin dan Anshar bekerja sama dengan bagi hasil masing-masing 50 persen.

## Kebijakan Moneter Khalifah Umar Ibnu Khathab

Khalifah Umar Ibnu Khathab menginstruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Barang yang diimpor dalam jumlah yang sangat besar sehingga berdampak pada terhambatnya distribusi. Oleh karena itu, Khalifah Umar menerbitkan cek (*saq*) kepada orang yang berhak menerimanya.

## Kebijakan Pembangunan pada Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada setiap masa khalifah mempunyai kebijakan yang berkelanjutan yang disertai dengan evaluasi dan penyesuaian pada setiap zaman agar relevan. Berikut adalah kebijakan pembangunan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib:

1. Pembangunan sektor-sektor umum yang diorganisasi masing-masing distrik.
2. Penetapan secara terperinci tingkat ekonomi dalam masyarakat dan menjamin bagian masing-masing orang (ia mengatakan setiap individu mendapatkan bagian pada pendapatan nasional).
3. Menekankan kepada para gubernur untuk benar-benar mendistribusikan pendapatan kepada kelompok masyarakat sehingga tercapailah kesejahteraan dan keadilan.
4. Dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang dipakai.
5. Mencetak uang sendiri, tetapi karena masa pemerintahan Ali tidak terlalu lama (sekitar 4 tahun), maka uang yang dicetak tidak dapat beredar luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penawaran uang selama masa itu sama seperti pada masa Rasulullah saw.

## Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Sebelum melangkah kepada tujuan kebijakan moneter, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar tentang tujuan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, tujuan kebijakan ekonomi yang paling mendasar dan fundamental adalah untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam negara dan menyebarkan syiar Islam di dunia serta mempertahankan negara dan rakyat dari serangan musuh. Kedua, membantu tercapainya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat serta mewujudkan kewajiban negara, di antaranya:

1. menjamin kesejahteraan ekonomi kepada rakyat, baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan; pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap individu yang berupa sandang, pangan, dan papan; serta pendidikan dan kesehatan;
2. melaksanakan disiplin dan administrasi yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi negara termasuk mengintensifkan peran lembaga hisbah di dalam ekonomi;
3. sebagai akibat dari tujuan kebijakan ekonomi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam; dan
4. menciptakan suasana ekonomi yang kondusif, terutama iklim investasi dan kegiatan produksi yang berorientasi ekspor dan kesempatan yang menguntungkan bagi kegiatan ekonomi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain keempat kebijakan ekonomi di atas, masih ada dua lagi kebijakan utama dan permanen di dalam menyelenggarakan ekonomi negara. Realisasinya mungkin memerlukan langkah-langkah berbeda dari segi tingkat kepentingan ekonomi, ruang

lingkup, dan waktu pelaksanaannya. Kedua kebijakan ekonomi tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter, dengan kedua kebijakan ini, negara dapat mewarnai wajah ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, pengendalian inflasi, dan beberapa target ekonomi tertentu di mana ada beberapa target tertentu yang lebih penting dan relevan untuk dikedepankan dari yang lainnya.

Lebih lanjut, kedua kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam mencapai target tertentu dalam ekonomi. Kebijakan fiskal mungkin lebih efektif untuk menangani permasalahan tertentu dan mencari solusinya, begitu juga sebaliknya, namun keduanya mungkin juga dapat digunakan untuk saling melengkapi demi tercapainya target ekonomi tertentu.<sup>33</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan moneter dan implikasinya di dalam pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

Definisi dan pengertian dari kebijakan moneter<sup>34</sup> adalah tindakan pemerintah (otoritas moneter) untuk memengaruhi situasi makroekonomi melalui pasar uang atau memengaruhi proses penciptaan uang.

$$M_s \rightarrow r \rightarrow I \rightarrow Z \rightarrow P.Q$$

- $r$  = bunga
- $I$  = investasi
- $Z$  = permintaan agregat
- $P.Q$  = tingkat harga ( $P$ ) & Pendapatan atau GDP riil

Jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga, tingkat suku bunga akan memengaruhi tingkat investasi, tingkat investasi akan memengaruhi tingkat permintaan agregat, dan tingkat permintaan agregat akan memengaruhi tingkat harga serta pendapatan atau produk domestik bruto riil. Jika jumlah uang beredar mampu menurunkan tingkat suku bunga maka turunnya tingkat suku bunga akan mendorong peningkatan investasi, peningkatan investasi tentu akan meningkatkan tingkat produksi dan *output*. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan pendapatan yang berarti ekonomi telah tumbuh.

Definisi lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang menyangkut masalah moneter yang berkaitan dengan (1) pengendalian lembaga keuangan; (2) penjualan dan pembelian secara aktif kertas-kertas berharga oleh otoritas moneter untuk memengaruhi perubahan jumlah peredaran uang; dan (3) penjualan dan pembelian secara pasif kertas-kertas berharga untuk mempertahankan struktur suku bunga tertentu, stabilitas harga saham, atau memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya.<sup>35</sup> Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan moneter merupakan alat pemerintah

<sup>33</sup> Misalnya, kedua kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk menangani inflasi.

<sup>34</sup> Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999, hlm. 96. Dalam Jurnal Ahmad Mansur Vol. 9, No. I, April 2013.

<sup>35</sup> ML. Jhingan, *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000, hlm. 370. Dalam Jurnal Ahmad Mansur Vol. 9, No. I, April 2013.



di dalam melakukan stabilisasi ekonomi makro yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, penyerapan tenaga kerja, perbaikan terhadap neraca pembayaran dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*).

Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mendorong ekonomi negara untuk dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam melakukan produksi barang dan jasa. Negara yang lebih banyak membuat produksi barang dan jasa akan menjadi negara yang lebih kaya dan berbahagia daripada negara yang tidak produktif. Negara yang produktif dan mempunyai barang dan jasa yang melimpah di dalam jangka panjang merupakan pondasi ekonomi yang lebih baik dan akan membuat warga negara mampu menikmati kemakmuran ekonomi. *Real output* yang tinggi berarti menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Tujuan kebijakan moneter lainnya adalah menjaga tingkat inflasi yang rendah dan membuat harga yang stabil. Mencapai tingkat pengangguran yang rendah atau mencapai *full employment*, serta memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan dan *terms of trade*.

Kebijakan moneter, selain mendukung kebijakan ekonomi di atas, di dalam perspektif Islam, secara spesifik bertujuan:<sup>36</sup>

1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang konsisten dengan optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di dalam ekonomi tanpa ada ketimpangan ekonomi yang tinggi.
3. Melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yang tinggi di dalam ekonomi yang dapat berpengaruh buruk terhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan pelaku ekonomi menderita karenanya.
4. Menegakkan nilai-nilai Islam dan memberlakukan norma-norma Islam dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap praktik-praktik yang dilarang syariah, seperti transaksi ekonomi yang berdasarkan bunga, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap perlu dengan memberikan prioritas yang tinggi, begitu juga sebaliknya.
5. Menjaga keseimbangan di dalam neraca pembayaran eksternal.

Tujuan spesifik dari kebijakan moneter di atas memang tidak berbeda dari tujuan spesifik dari kebijakan fiskal. Memang kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua alat kebijakan pemerintah di dalam mengarahkan ekonomi suatu negara, tentunya menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tercapainya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, serta terjaminnya kebutuhan dasar masyarakat.

<sup>36</sup> Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1988, hlm. 78. Dalam Jurnal Ahmad Mansur Vol. 9, No. I, April 2013.

## Instrumen Kebijakan Moneter dalam Islam

Ciri utama dari kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam adalah dihapusnya sistem bunga dari sistem keuangan oleh otoritas moneter. Ketiadaan sistem bunga yang notabene merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kebijakan moneter menyebabkan otoritas moneter di dalam ekonomi Islam bergantung kepada instrumen lain dalam menjalankan kebijakannya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan instrumen alternatif yang dapat digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter, seperti rasio bagi hasil (*profit ratio*), rasio pinjaman (*lending ratio*), rasio tabungan rekening giro (*demand deposit ratio*), rasio pembiayaan (*refinance ratio*), dan operasi pasar terbuka.<sup>37</sup> Adapun instrumen-instrumen atau piranti utama kebijakan moneter adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

### Regulasi Uang Primer (Base Money)

Suplai uang primer harus konsisten dengan pertumbuhan sektor riil di dalam ekonomi guna mendukung proses pertumbuhan ekonomi dan menghindari inflasi tinggi yang disebabkan oleh kelebihan suplai uang serta menghindari terjadinya depresi ekonomi yang disebabkan oleh kekurangan suplai uang.

Bank Negara, selaku wakil pemerintah yang mempunyai wewenang dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan moneter, harus menentukan ukuran pertumbuhan yang optimum dari uang primer dan menentukan berapa bagian yang harus masuk ke kas negara tanpa ada pembebanan biaya dan berapa bagian lainnya yang berada di tangan beberapa institusi keuangan, seperti bank komersial dan bank pembangunan berdasarkan prinsip mudharabah.

### Cadangan Wajib (Reserve Requirement atau Cash Ratio)

Cadangan Wajib adalah ketentuan yang dibebankan oleh Bank Negara kepada bank umum, bank komersial, dan yang sejenisnya untuk menaruh bagian tertentu dari uang tunai sebagai cadangan wajib di Bank Negara. Rasio cadangan wajib dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditentukan oleh Bank Negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

### Rasio Bagi Hasil (Profit Ratio)

Rasio bagi hasil digunakan untuk membagi hasil keuntungan antara pengusaha dan bank. Karena bunga dilarang di dalam ekonomi Islam, maka sebagai gantinya pengusaha

<sup>37</sup> Meskipun terminologi “operasi pasar terbuka” bukan barang baru, tetapi di dalam ekonomi Islam merujuk pada sesuatu yang berbeda, namun secara natural, serupa dalam operasinya.

<sup>38</sup> Untuk lebih detil mengenai alat-alat atau instrumen kebijaksanaan moneter di dalam ekonomi Islam, silakan merujuk M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest*, Leicester: The Islamic Foundation, 1983; M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, 1985; M. Uzair, *Central Banking Operations in Interest-Free Banking System*, dalam Mohammad Ariff (ed). *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1982, hlm. 221-229. Dalam Jurnal Ahmad Mansur Vol. 9, No. 1, April 2013.

dan bank (sebagai kontributor/pemberi modal) akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika pengusaha memperoleh tingkat bagi hasil (keuntungan) yang tinggi maka berarti bank akan mendapatkan tingkat bagi hasil yang rendah, dan skenario ini pasti akan meningkatkan lebih banyak investasi di dalam ekonomi, begitu sebaliknya. Bank Negara harus melakukan kontrol atas rasio bagi hasil ini untuk mengontrol perilaku bank dalam memberikan pinjaman.

### Rasio Pinjaman (Lending Ratio)

Rasio pinjaman berkaitan dengan persentase dari simpanan uang pada rekening giro, di mana bank komersial diharuskan untuk memberikan pinjaman kepada beberapa kelompok tertentu tanpa meminta bagi hasil dan tanpa beban biaya (tanpa bunga) sebagai *al-Qord al-Hasan*. Uang ini adalah uang para nasabah yang disimpan di bank dan digunakan bank untuk kepentingan bank, yaitu memperoleh keuntungan. Beberapa ahli ekonomi Islam menyarankan bahwa harus ada beberapa proporsi tertentu dari uang simpanan yang dipinjamkan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan dalam bentuk *al-Qord al-Hasan* tanpa beban biaya apa pun. Jika rasio pinjaman (tanpa beban biaya) ditetapkan tinggi maka akan menurunkan penciptaan kredit yang diberikan kepada nasabah oleh bank komersial dan sejenisnya, begitu sebaliknya.

### Rasio Simpanan Rekening Giro (Demand Deposit Ratio)

Rasio simpanan rekening giro adalah persentase dari simpanan rekening giro bank komersial yang dialihkan dan disalurkan kepada pemerintah untuk digunakan membiayai proyek yang bermanfaat secara sosial, di mana pembiayaannya tidak dimungkinkan dan tidak diharapkan dari bank komersial dan sejenisnya. Rasio yang bervariasi dalam hal ini diharapkan dapat memengaruhi siklus fluktuasi ekonomi dengan mengubah dasar penciptaan kredit oleh bank dan kemampuan belanja pemerintah.

### Rasio Pembiayaan Kembali (Refinance Ratio)

Rasio pembiayaan dapat digunakan sebagai dasar oleh Bank Negara untuk memberikan pembiayaan kembali kepada bank komersial dengan menyediakan likuiditas (dana segar siap pakai) tanpa pembebanan biaya, di mana bank komersial dalam keadaan membutuhkan dana likuiditas tersebut sampai pada batas ketentuan persentase maksimum dalam memberikan pinjaman uang yang dipakai untuk memberikan pembiayaan kembali termasuk jumlah uang yang dialihkan dan disalurkan oleh bank komersial kepada Bank Negara sebagai persyaratan rasio simpanan rekening giro (*demand deposit ratio*).

### Operasi Pasar Terbuka

Dihapusnya sistem bunga dalam penjualan surat-surat berharga di dalam ekonomi Islam, maka operasi pasar terbuka dapat dilakukan dengan cara pembelian dan penjualan

surat-surat berharga atau saham-saham yang berdasarkan bagi hasil sesuai dengan atau mengacu pada tingkat imbal hasil yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter dalam melakukan kebijakan moneternya.

### Pemberian Rangsum (Credit Rationing)

Pemberian rangsum (pendistribusian) kredit Bank Negara boleh melakukan kontrol atas arah dan besaran pinjaman kredit dan penyertaan modal berdasarkan bagi hasil yang diberikan kepada sektor-sektor tertentu di dalam ekonomi, di mana Bank Negara berfungsi sebagai badan yang melakukan seleksi dan kontrol secara umum terhadap kucuran kredit.

### Anjuran Moral Instrumen (Moral Suasion)

Anjuran moral instrumen adalah anjuran moral yang sarat dengan norma dan nilai-nilai Islam yang diharapkan dapat memberi kesadaran yang lebih efektif kepada semua pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan para pelaku ekonomi dalam ekonomi konvensional, dalam kaitannya dengan sistem perbankan. Pendekatan moral, nasihat, dan konsultasi dua arah dapat memainkan peran yang penting dalam menentukan kebijakan bank komersial dan sejenisnya yang berkaitan dengan besaran, kewajaran, dan arah pinjaman kredit yang dikucurkan oleh bank, misalnya *murabahah* atau pembiayaan ekuitas.


## Mekanisme Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor riil. Untuk mencapai tujuan itu, uang dan lembaga perbankan merupakan dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Chapra (1997) mengatakan bahwa kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosio ekonomi Islam, yaitu:

1. kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan *full employment* dengan tingkat pertumbuhan optimum;
2. keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar;
3. stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi *medium of exchange* yang benar-benar adil dan stabil;
4. mobilisasi dan investasi modal untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan sistem pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat;
5. mewujudkan jasa-jasa lain, seperti pasar primer dan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang *non-inflationary* untuk pemerintah.

Namun, untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, yang dimulai dari kebijakan yang telah ditetapkan hingga pencapaian sasaran yang diinginkan sangat kompleks dan

memerlukan waktu. Mekanisme tersebut dimulai dari keputusan otoritas bank sentral selaku mitra pemerintah untuk melakukan perubahan instrumen moneter beserta target operasionalnya sehingga memengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. Melalui interaksi bank sentral, lembaga perbankan, dan sektor keuangan, kemudian sektor riil. Gambaran mekanisme tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



**Gambar 10.1**

Transmisi Kebijakan Moneter

Sumber: Rifki Ismal, Operasi Moneter Bank Indonesia, Maret 2015.


Mekanisme transmisi di atas, pada dasarnya secara sederhana menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mengatur penawaran uang yang sesuai dengan permintaan riil dan membantu memenuhi kebutuhan untuk menutupi defisit pemerintah.

Berbeda halnya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan dengan prinsip syariah untuk mencapai sasaran akhir *output* dan inflasi. Salah satu cara yang digunakan adalah pelaksanaan operasi moneter syariah dengan Operasi Pasar

Terbuka (OPT) dengan instrumen SBIS. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memengaruhi tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Pada akhirnya, memengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan ini diasumsikan memengaruhi sektor riil yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter.

## Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Transmisi kebijakan moneter syariah menggambarkan mekanisme setiap tahap dalam memengaruhi sasaran kebijakan moneter yang diharapkan pemerintah dan pasar, seperti terlihat dalam diagram berikut ini.



**Gambar 10.2**

Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Sumber: Dini Hasanah, 2007

Dengan transmisi kebijakan moneter syariah diperkirakan akan mampu menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat. Hal itu disebabkan sumber utama inflasi adalah *fiat money*, selama mata uang kertas yang digunakan, apakah menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau Islam, akan selalu terjadi permasalahan inflasi.

Menurut M. Hatta (2008) terdapat mekanisme kebijakan moneter syariah yang mampu meredam dan mengendalikan inflasi secara langsung dan tidak langsung.

1. Menggunakan dinar dan dirham (*gold standard*).

Eksistensi *fiat money* secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi, terlebih ditambah dengan balutan sistem kapitalis. Namun, jika menggunakan dinar dan dirham atau mata uang yang disokong dengan *gold standard* akan relatif lebih kecil terhadap terjadinya inflasi. Sebab, nilai intrinsik dari mata uang dengan *gold standard* secara



otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Dengan demikian, inflasi yang timbul disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang memiliki dampak pada naiknya komoditas ekspor, *output gap*, dan ekspektasi inflasi sangat kecil terjadi (Haritsi 2006).

2. Menghilangkan bunga dan transaksi ribawi.

Sistem kapitalis yang memupuk bunga mengubah makna uang sebagai alat tukar menjadi sebuah komoditi. Bahkan, sampai pada tahap kebijakan moneter pun struktur bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mengakhiri inflasi. Dengan kata lain, menutup sebuah lubang dengan tanpa disadari menciptakan lubang yang lebih besar lagi. Bahkan, dengan sistem bunga, sektor non-riil dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan sektor riil. Oleh karena ukuran yang dicapai adalah keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat, maka berakibat pada rendahnya pergerakan sektor riil yang berdampak pada lambannya pergerakan roda ekonomi.

Berbeda halnya dengan Islam yang mengharamkan bunga yang ribawi. Islam mengajarkan bahwa keuntungan hanya boleh didapatkan dari sumber yang diharamkan dengan jalan usaha, kerja sama, atau sebagainya (Yusanto, 2000). Dengan aturan ini, dapat diartikan bahwa uang sebagai alat transaksi benar-benar akan digunakan sebagai alat untuk kegiatan usaha di sektor riil. Dengan Bergeraknya sektor riil akan dengan sendirinya mampu memutar roda perekonomian dengan baik sehingga minim terjadinya inflasi.

3. Kegiatan perbankan.

Kegiatan perbankan harus tetap mengacu pada ketetapan dan ketentuan syariah. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang menimbulkan jurang perbedaan yang besar antara kegiatan sektor riil dan sektor non-riil yang menyeret pada inflasi.

4. Pemegang otoritas kebijakan moneter.

Dalam pelaksanaan kewenangan otoritas kebijakan moneter dan fiskal telah terjadi pemisahan struktur, sehingga diperlukan koordinasi atau pembahasan yang lama untuk memutuskan sesuatu yang seharusnya bisa diputuskan dengan segera. Akibatnya, akan terjadi saling tuding dan menyalahkan apabila pada saatnya terjadi hal-hal yang berakibat pada buruknya perkembangan perekonomian. Namun, jika otoritas kebijakan dalam satu wadah dan payung akan memberikan kemudahan dalam setiap gerak dan keputusan yang memang seharusnya segera diputuskan.

## Penerapan Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWBI dan SBIS. Pada tahun 2014 Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 16 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah (OMS). OMS adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan OPT dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari *standing facilities syariah* adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS melalui mekanisme lelang atau nonlelang. Adapun kegiatan OPT syariah sesuai dengan ketentuan BI (2014) meliputi:

1. penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
2. jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi ketentuan dan ketetapan syariah yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan surat berharga lain yang memiliki kualitas tinggi dan mudah dicairkan;
3. penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing; dan
4. transaksi lainnya di pasar uang rupiah maupun valuta asing.

Instrumen kebijakan moneter syariah yang telah ditetapkan otoritas BI pada perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan bank komersial lainnya. Namun, upaya BI dengan “Islamisasi” sertifikat BI merupakan perkembangan yang dapat dikatakan baik di satu sisi sekalipun masih memiliki kelemahan jika ditinjau dari aspek syariah secara *kaffah* (total). Minimal langkah BI sudah mengawali untuk mengurai benang kusut kapitalis yang selama ini menjadi dasar perekonomian Indonesia. Pada saatnya nanti, BI benar-benar dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.

Selain Indonesia, beberapa negara lain telah menetapkan instrumen kebijakan moneter syariah, di antaranya Malaysia dan Bahrain dengan sukuk; Kuwait, Yordania, Tunisia, dan Iran dengan dwi-logam (dinar dan dirham); dan Uzbekistan.

# Mekanisme Pasar Islami

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurna, karena setiap aktivitas kita telah Allah Swt. atur dalam agama yang diridai-Nya, yaitu Islam. Jadi, setiap aktivitas kita mengandung keberkahan dan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat, apabila aktivitas kita diniatkan untuk meraih rida-Nya maka akan menjadi nilai ibadah. Begitu pun dalam aktivitas ekonomi, setiap aktivitas ekonomi jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam maka akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Itulah uniknya ekonomi Islam, kita akan senantiasa mendapatkan dua kebaikan dalam setiap aktivitas, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu aktivitas ekonomi adalah pasar. Pasar mempunyai peranan penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya aktivitas pertukaran. Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat yang mempunyai aturan untuk melakukan pertukaran hak milik dan barang antara produsen dengan konsumen. Menurut pengertian modern, pasar dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana penjual dengan pembeli dapat bernegosiasi dalam pertukaran komoditi (Wasana, dkk, 1995).

Peranan ekonomi Islam dalam mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini merupakan faktor yang sangat penting bagi maju dan berkembangnya perekonomian

dunia pada umumnya dan bangsa Indonesia khususnya, di mana sekarang ini laju perekonomian masih cukup lambat setelah terjadinya krisis moneter. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak mampu mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan. Ekonomi Islam yang lebih dahulu lahir sekitar abad ke-6, eksistensinya cenderung diabaikan dan dilupakan (Zuhri, 2010).

Ekonomi Islam lahir semenjak diturunkannya wahyu Allah (Alquran) melalui Rasulullah saw. Alquran sebagai pedoman hidup yang komprehensif, termasuk di dalamnya mengatur kehidupan bermuamalah, terutama di bidang ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi dan teori ekonomi banyak diilhami dan dipengaruhi oleh munculnya budaya Islam yang berkontribusi sangat besar. Pada abad ke-16, pemahaman modern mengenai definisi dan fungsi pasar telah ditemukan pada bahan kajian akademik para sarjana. Sejarah peradaban kuno sebagai bahan kajian perbandingan telah dipengaruhi oleh kajian para sarjana Muslim (Wiharto dalam Zuhri, 2010).

Islam memiliki rambu-rambu dan aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak. Rambu-rambu dan aturan tersebut terdapat dalam Alquran dan hadis. Seperti dalam Alquran surah al-Furqan ayat 7 yang artinya: *“Dan mereka berkata: ‘Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia?’”*

Surah al-Furqan ayat 20 yang artinya: *“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.”*

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan pemeluknya, baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam diturunkan melalui Rasulullah saw. Adapun rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Alquran dan hadis. Termasuk di dalamnya adalah masalah pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah saw. menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau menolak adanya intervensi pasar terhadap perubahan harga yang disebabkan mekanisme pasar yang wajar. Tetapi, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, yaitu persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Bab ini memaparkan bagaimana mekanisme pasar dalam pandangan Islam.

## Mekanisme Pasar Islami

Pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama. Hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang

tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah penetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut (Jusmaliani dalam anonim).

Di dalam ilmu ekonomi, pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja, antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Contoh penjual dan pembeli yang bertransaksi secara langsung adalah pasar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pasar tradisional. Pasar di mana antara penjual dan pembeli berhubungan secara tidak langsung adalah pasar yang dalam pemesanannya menggunakan media, seperti media Internet dan lainnya. Saat ini pasar tidak lagi dibatasi karena komunikasi modern telah memungkinkan pembeli dan penjual bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Barang yang ditransaksikan dalam pasar bisa berupa apa saja, mulai dari kebutuhan pokok, uang, transportasi, dan tenaga kerja (Anonim).

Pada perkonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasar berperan mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar karena berperan menentukan lalu lintas barang dan jasa. Produsen akan berusaha menggunakan faktor produksi yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang dan kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Produsen dalam memproduksi barang berharap agar konsumen membelinya melebihi biaya produksi (termasuk promosi dan pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Lazimnya produsen selalu memproduksi barang dengan biaya relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan (Yusnani, 2012).

Sarjana Muslim yang pertama kali menulis mekanisme pasar dan harga, dengan uraian bahasan yang sangat rinci dan canggih, adalah Abu Yusuf (731–798 M). Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat memengaruhi harga. Dialah orang yang pertama kali mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan, serta pengaruhnya terhadap harga (Muhammad dalam Zuhri, 2010).

Menurut Abu Yusuf, bertambah dan berkurangnya harga tidak semata-mata berhubungan langsung dengan bertambah atau berkurangnya produksi barang, tetapi masih terkait dengan banyak faktor lainnya, seperti perubahan permintaan persediaan uang dan peredaran uang negara, serta penyebab lainnya. Berbeda dengan pandangan saat itu yang beranggapan jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan sebaliknya.

Pemikir lain yang menjelaskan mengenai pasar adalah Ibnu Khaldun. Dalam karyanya yang monumental yang berjudul *Al-Muqaddimah*, ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya jika suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak maka harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan harga turun. Sementara untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat (Muhammad dalam Zuhri, 2010).

Masalah yang muncul adalah apakah sistem pasar sesuai dengan pandangan Islam? Muhammad Nejatullah Shiddiqi dalam *Yusnani* mengatakan bahwa *sistem pasar yang dipengaruhi semangat Islam berdasarkan dua asumsi, yaitu rasionalitas ekonomi*

dan persaingan sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antara kepentingan konsumen.

Maksud dari rasionalitas ekonomi adalah konsumen dan produsen (pengusaha) dapat memaksimalkan kepuasannya. Kepuasan tersebut diusahakan secara bertahap dan berkesinambungan, konsumen dapat mengetahui dengan jelas dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam memenuhi kepuasan ekonomi tersebut. Persaingan yang sempurna dimaksudkan agar mendapatkan sebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar, barang yang ada bersifat heterogen, dan faktor produksi bergerak dengan bebas.

Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu, serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif. Sikap produktif ini dilandasi oleh niat. Jadi, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal.

Muhammad Nejatullah Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi penggunaan, produksi, dan pembagian pasti dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar sehingga bisa mencapai tujuan di atas (poin 1).
3. Jika diperlukan, campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar untuk memastikan agar tujuan mekanisme pasar benar-benar bisa tercapai.

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar dalam syariat Islam adalah perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Allah Swt. berfirman dalam surah an-Nisa ayat 29 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern tapi beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran *“yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”*, dinyatakan dalam kalimat, *“Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya maka akan menjualnya pada harga yang lebih murah”*.

Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum penawaran dan permintaan untuk konteks pada zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Al-Ghazali menegaskan, *“Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”*. Bahkan, ia telah mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang



inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak hanya mencari keuntungan”. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan kebutuhan pokok (Wiharto dalam Zuhri, 2010). Alimatul Farida mengemukakan bahwa mekanisme pasar Islam adalah:

1. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan kurva penawaran dan permintaan dalam keadaan sama-sama rela. Apabila ada yang mengganggu keseimbangan ini, pemerintah harus melakukan intervensi.
2. Islam tidak melarang adanya monopoli dan oligopoli, selama penjual tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
3. Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk, menukar barang yang baik dengan buruk, transaksi najasi, penambahan harga pada suatu barang yang tidak dibutuhkan dan tidak ingin dibelinya melainkan hanya ingin harganya bertambah dan menguntungkan pemilik barang; dan menjual barang di atas harga pasar.

## Aktivitas Produsen

Aktivitas produsen dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan disesuaikan dengan norma-norma syariat Islam. Bentuk produksi yang dipengaruhi syariat Islam sebagai berikut.

1. Barang dan jasa yang haram tidak diproduksi atau dipasarkan. Pengusaha tidak memproduksi atau memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti makanan haram; minuman yang memabukkan; dan usaha maksiat, seperti prostitusi, judi, dan sebagainya.
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder disesuaikan dengan permintaan pasar.
3. Produsen hendaknya selalu melakukan kontrol permintaan pasar. Produsen berpartisipasi melakukan pembinaan terhadap konsumen dengan cara mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran harus dipertimbangkan aspek ekonomi, mental, dan budaya. Produsen dalam melakukan proses produksi dan pemasaran barang dan jasa harus mempertimbangkan aspek ekonomi dari kegiatan produksi dan pemasaran.
5. Tidak melakukan penimbunan dengan maksud keuntungan yang banyak. Penimbunan dilakukan dengan maksud mencari keuntungan yang besar dan harapan agar barang melonjak naik (Shiddiqi dalam Yusnani, 2012).

## Aktivitas Konsumen

Di dalam ajaran Islam, faktor utama yang memengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut.

1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syariat Islam. Pengaruh positif ajaran Islam terhadap pola konsumen tidak akan melakukan permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa yang penggunaannya tidak dibolehkan oleh syariat Islam.
2. Cara hidup tidak boros dan kebutuhan diteliti terlebih dahulu. Pada dasarnya orang kaya tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya, karena di sekelilingnya banyak orang yang tidak mampu yang patut dibantu agar tidak terjadi cemburu dan fitnah.
3. Pemerataan terhadap kebutuhan, bagi seseorang yang beruntung memiliki harta melimpah dalam Islam wajib menyalurkan hartanya melalui zakat diri dan harta, sedekah, infak, dan wakaf karena harta itu merupakan titipan Allah Swt.
4. Selain memenuhi kebutuhan pribadi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Artinya, selain terdapat barang dan jasa untuk pribadi, ada juga barang dan jasa untuk kepentingan bersama.
5. Seorang konsumen bekerja sama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk kepentingan pembangunan, seperti pembayaran pajak, dan kontrol sosial terhadap barang-barang produksi untuk kepentingan bersama (Shiddiqi dalam Yusnani, 2012).

## Aturan Main dalam Ekonomi Islam

Allah Swt. telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Perilaku mereka ditetapkan dalam hukum Allah (*syari'ah*) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan Islam.

Aturan main dalam ekonomi Islam merupakan perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan para individu sehingga mampu melaksanakan dan mengontrol aturan-aturan ini, serta mengawasi penerapan aturan. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonominya yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Allah Swt., manusia, dan alam sekitarnya untuk mencapai tujuan kehidupan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

## Al-Hisbah

Di dalam mekanisme pasar dibutuhkan sebuah kontrol. Fungsi lembaga kontrol ini berfungsi untuk mengontrol seluruh mekanisme pasar yang ada di masyarakat. Di dalam Islam dikenal dengan *al-Hisbah*. Al-Hisbah secara etimologis berarti menghitung,

berpikir, memberikan opini, pandangan, dan sebagainya. Secara istilah Ibnu Taimiyah mendefinisikan al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-mar'uf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Jika dilihat dari pengertian di atas, al-Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar (ekonomi), tetapi juga untuk bidang hukum. Berdasarkan kajian Hafas Furqani (2002) disebutkan beberapa fungsi al-Hisbah, yaitu:

1. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga.
2. Mengawasi jual-beli terlarang, praktik riba, judi, tidak ada kepastian dalam transaksi muamalah (*gharar*), dan penipuan.
3. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
4. Pengaturan (tata letak) pasar.
5. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
6. Melakukan intervensi pasar.
7. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

Adapun landasan al-Hisbah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, *“Dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.

Sangat jelas bahwa lembaga pengawasan sangat penting dalam menjaga agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika kita lihat di Indonesia maka peran al-Hisbah tidak terlihat secara nyata karena al-Hisbah tidak dibuat secara independen menjadi satu lembaga pengawasan khusus karena sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia bukan berasaskan Islam walaupun mayoritas penduduknya Muslim, sehingga hal ini merupakan hal yang wajar terjadi.

Meskipun demikian, fungsi al-Hisbah di Indonesia sebenarnya telah ada, di mana fungsi al-Hisbah dalam mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas telah terwakili oleh LPPOM-MUI, kemudian dari segi pelarangan jual beli terlarang yang mengandung riba, *maisir*, *gharar*, dan penipuan dalam setiap aktivitas ekonomi telah diatur pengawasannya oleh MUI melalui DSN-MUI dengan mengeluarkan fatwa keharaman dari aktivitas-aktivitas tersebut. Selain itu, lembaga pengawasan pasar juga diwakili oleh YLKI yang berfungsi melindungi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para produsen sehingga mereka tidak bisa menghasilkan produk yang pada esensinya membahayakan para konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apabila peran al-Hisbah di Indonesia dikaji lebih dalam maka kita akan menemukan banyak lembaga yang pada esensinya merupakan bagian dari fungsi al-Hisbah (Hanna, 2010).

## Penutup

Pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya aktivitas bertukar. Peranan ekonomi Islam dalam mengatur mekanisme kegiatan pasar pada saat ini merupakan faktor yang sangat penting bagi maju dan berkembangnya perekonomian dunia pada umumnya dan bagi bangsa Indonesia khususnya di mana laju perekonomiannya masih cukup lambat setelah terjadi krisis moneter.

Islam memiliki norma tertentu dalam mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu, serta dibentuknya sistem kerja yang bersifat produktif. Sikap produktif ini dilandasi oleh niat, sehingga model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal.

Di dalam mekanisme pasar dibutuhkan sebuah kontrol. Lembaga kontrol ini berfungsi untuk mengontrol seluruh mekanisme pasar yang ada di masyarakat. Di dalam Islam dikenal dengan al-Hisbah.

# Peran dan Fungsi Lembaga Hisbah

## Pendahuluan

Al-Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berpikir, memberikan opini dan pandangan, dan sebagainya. Secara istilah Ibnu Taimiyah mendefinisikan al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum-khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Lembaga-lembaga yang telah mewakili fungsi al-Hisbah di Indonesia adalah LPPOM-MUI yang mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Kemudian, dari segi pelarangan jual beli terlarang yang mengandung riba, *maisir*, *gharar*, dan penipuan dalam setiap aktivitas ekonomi telah diatur pengawasannya oleh MUI melalui DSN-MUI dengan mengeluarkan fatwa keharaman dari aktivitas tersebut. Selain itu, lembaga pengawasan pasar juga di wakili oleh YLKI yang berfungsi melindungi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen, sehingga mereka tidak akan seenaknya membuat produk yang pada esensinya membahayakan konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apabila peran al-Hisbah dikaji lebih mendalam maka kita akan menemukan banyaknya lembaga yang pada esensinya merupakan bagian dari fungsi al-Hisbah.

## Pengertian Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengalkulasi, memikirkan, memberikan pandangan dan opini, dan sebagainya. Secara harfiah (etimologi) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Dasar disyariatkannya hisbah telah ditetapkan dalam Alquran dan sunah. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya apabila tidak bisa maka rubahlah dengan lisannya apabila tidak bisa maka rubahlah dengan hatinya yang demikian itu adalah lemah-lemah iman.”<sup>1</sup> (H.R. Muslim)

Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi (bisnis) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>2</sup>

Pemerintah mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Swt.<sup>3</sup>

Upaya negara menjamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur di semua lini kehidupan direfleksikan dalam institusi hisbah. Tujuan di balik hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran (yang terjadi juga di negara kapitalis), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat saling melakukan tugasnya dan mematuhi ketentuan syariat. Setiap tindakan kehati-hatian perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada pemaksaan, penipuan, pemanfaatan

<sup>1</sup> <http://www.al-hisbah.com/2014/07/makna-al-hisbah.html>

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2004. hlm. 176.

<sup>3</sup> Ibn Taimiyah. Ahmad ibn 'Abd Al-Halim, *Al-'Ubuudiyah fit Al-Islam*. Kairo: Al-Matba'ah As-Salafiyah, 1967.



kesempatan dalam kesempatan, atau pengabaiaan terhadap pihak yang melakukan akad, serta tidak ada penimbunan dan perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga.

Pada akhir abad ke-9, kantor inspektur pasar mulai dianggap sebagai jabatan keagamaan dan dikenal sebagai *muhtasib*, seseorang yang bertugas dalam menginvestigasi perbuatan dan tindakan anggota masyarakat yang benar dan salah, kemudian melaporkannya dalam bentuk catatan di dalam buku.<sup>4</sup>

Al-Ghazali (505 H) dalam Kitab *Ihya Ulumiddin* juga membicarakan mengenai hisbah yang tidak hanya membahas dari sudut fikih, tetapi penekanan diberi dari sudut adab dan akhlak penguasa hisbah. Menurutnya ada lima cara bagi penguasa hisbah untuk memberantas kemungkaran, yaitu melalui penerangan, nasihat, dan peringatan yang lembut, menghardik dengan kata-kata keras untuk menyadarkan, serta mencegah dengan tangan disertai ancaman yang menakutkan.

## Tugas Lembaga Hisbah

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar* dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian, lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas hisbah ada dua macam, yaitu tugas utama adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Tugas khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan yang berkaitan dengan administratif, dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Hisbah secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur, dan menjaga agar harga selalu stabil.

Lembaga Wilayahul Hisbah sudah ada sejak masa Khalifah Umar bin Khathab, sedangkan fungsi dan perannya lebih tampak pada masa Bani Umayyah di bawah pimpinan Mu'awiyah bin Abi Sofyan.<sup>5</sup>

Lebih dari satu fakta baik secara tekstual maupun historikal yang menunjukkan instuisi hisbah. Alquran sendiri telah menghadirkan satu aturan umum yang memberikan kewajiban pada masyarakat Muslim untuk menyuruh pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Kewajiban dan perintah ini hendaknya dilakukan oleh pejabat negara yang disebut sebagai *muhtasib* dan orang-orang yang memiliki kopotensi dari masyarakat umum.<sup>6</sup>

Di antara tugas dan tanggung jawab Lembaga Wilayahul Hisbah saat itu antara lain menjaga harga barang di pasar dan memperhatikan kebersihan setiap orang yang diberi

<sup>4</sup> Sa'id Al-Afghani, *Aswaq al-'Arab*. Damaskus: t.p., 1937, hlm. 21–45.

<sup>5</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam*. Cetakan 1. Malang: Empatdua, 2009.

<sup>6</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2009.

tugas memegang suatu jabatan/pekerjaan untuk mengurus masyarakat seperti tukang pangkas rambut, pembuat roti, penjual makanan dan sebagainya. Mereka yang melakukan pekerjaan seperti ini harus mendapatkan izin kerja terlebih dahulu, seperti tes kesehatan, dan tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang memiliki penyakit tertentu/cacat jasmani yang berbahaya atau akan menular pada orang lain.

## Fungsi Lembaga Hisbah

Al-Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar (ekonomi), tetapi juga pada bidang hukum. Berdasarkan kajian Hafas Furqani (2002) yang menyebutkan beberapa fungsi al-Hisbah, yaitu:

1. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga.
2. Mengawasi jual-beli terlarang, praktik riba, *maisir*, *gharar*, dan penipuan.
3. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
4. Pengaturan (tata letak) pasar.
5. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
6. Melakukan intervensi pasar.
7. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

Adapun fungsi al-Hisbah secara detail adalah:

1. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Al-Hisbah melalui *muhtashib*-nya harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan sebagainya). Dalam kasus terjadinya kekurangan kebutuhan pokok, maka *mustashib* memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri tugas *mustashib* adalah mengawasi standar produk. *Mustashib* juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Selain itu, *mustashib* harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh. Jika perlu menetapkan upah minimum.
3. Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. *Mutashib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter dan lainnya sudah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual level bawah, seperti buruh pabrik dan lainnya.
4. Pengawasan atas perdagangan. *Mustashib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktik dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, serta menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
5. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Mustashib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko bagi publik.

6. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Mustashib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di dalam pasar dapat berjalan dengan sehat dan Islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar. Menghapus berbagai restriksi (pembatasan) untuk keluar masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktik penimbunan.

## Tujuan Utama Hisbah

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui dasar dari adanya hisbah. Apabila bisa di pecah maka tujuan utama hisbah adalah:

1. Menjaga agama Allah Swt. dengan memastikan bahwa agama Islam di jalankan oleh masyarakat sehingga tidak diselewengkan.
2. Menyiapkan lingkungan sosial yang condong pada kebajikan dengan terus-menerus mendukung standardisasi moral yang tinggi dan tidak menoleransi tindakan amoral.
3. Menyiapkan manusia agar condong pada kebajikan yang berkaitan dengan kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya.
4. Membangun kesepakatan sosial agar tidak terjadi kejahatan pada prinsip. Maksudnya adalah ada kesepakatan sosial di antara masyarakat, sehingga prinsip-prinsip yang Allah Swt. tetapkan dan berlaku dalam masyarakat tidak dilanggar.
5. Mengembangkan, meramalkan, dan menyiapkan standar sosial yang tepat bagi masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat mengerti hal itu. Jadi, tidak ada kejahatan yang dianggap benar dan sebaliknya.
6. Menjaga agar azab Allah Swt. tidak turun ke masyarakat dan mencegah korupsi. Karena sesungguhnya azab Allah Swt. akan menimpa setiap insan yang beriman maupun tidak beriman ketika terjadi kezaliman tapi tidak ada yang berusaha mencegahnya.
7. Meningkatkan status untuk menjadi manusia terbaik di mata Allah Swt. Dengan menerapkan hisbah diharapkan individu dalam masyarakat dapat menjadi individu yang baik di mata Allah Swt. dan mampu mencapai derajat takwa.<sup>7</sup>

## Muhtasib

Sahabat Umar bin Khathab tercatat merupakan *muhtasib* pertama dalam sejarah Islam. Peran strategis berada di pundak *muhtasib*. Mereka harus memastikan geliat ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai koridor ketentuan hukum dan agama. Siapa yang melanggar dan ketahuan akan ditertibkan, bahkan mendapat sanksi tegas. Di era kejayaan, posisi *muhtasib* dipertahankan dan diperkuat. Di beberapa wilayah Islam, fungsi *muhtasib* tidak lagi sebatas pengawas pasar, melainkan pada aspek lain di keseharian masyarakat. Menurut sejarawan Michael Cook (2000), *muhtasib* mempertegas kehadiran hukum Islam ke ranah publik. Aspek komersial yang menjadi fokus utama dari fungsi *muhtasib* terbukti sangat signifikan sehingga membuatnya mampu bertahan dari pusaran zaman,

<sup>7</sup> Mushaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

serta bereksistensi di wilayah non-Muslim. Dunia Islam pernah melahirkan *muhtasib* kondang asal Malaga, yakni Al-Saqati yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Muhammad Al-Saqati. Ia menuangkan pengalamannya dalam buku berjudul *Hisba*. Teks klasik ini mengurai tugas dan fungsi *muhtasib*, serta praktik perdagangan dan hukum. Ia menegaskan bahwa pasar punya peran sentral guna memajukan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, aktivitas di pasar harus diawasi secara ketat oleh negara demi menghindari praktik penipuan dan kecurangan. Al-Saqati juga dikenal sebagai cendekiawan hebat di bidang ekonomi.

Tugas seorang *muhtasib* dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Berhubungan dengan hak-hak Allah Swt. Mencegah perbuatan mungkar dalam muamalah, seperti riba; jual beli yang batil; penipuan dalam jual beli; serta kecurangan dalam harga, timbangan, dan takaran.
2. Berhubungan dengan hak-hak manusia. Mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan utang.
3. Berhubungan dengan layanan umum:
  - a. Menekankan pemilik hewan ternak untuk memberi makan dan tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan di luar kemampuannya.
  - b. Mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum, dan penarikan pajak.
  - c. Memuliakan produsen sehingga produknya bisa bersaing.

Sangat jelas bahwa tugas *muhtasib* adalah tugas yang berat. Tugas di mana semuanya harus dijalankan dengan komprehensif. *Muhtasib* harus orang yang paham dalam kehidupan sosial, terutama perdagangan dari hari ke hari.

Mukhtar Holland, penerjemah Buku Imam Ibnu Taymiyya: Tugas Umum dalam Islam (Institusi Hisbah) yang di publikasikan pada tahun 1983, membagi tugas *muhtasib* menjadi dua bagian, yaitu:

1. Mengatur ekonomi secara Islami sesuai dengan Alquran, hadis, ijihad, dan ijma' para ulama.
2. Menegakkan keadilan sosial keadilan bagi semua; Muslim maupun non-Muslim.

Menurut Mustaq Ahmad dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam* menjelaskan bahwa tugas-tugas *muhtasib* (pelaku hisbah) adalah:

1. Memerintahkan pelaksanaan amanah kepada yang berhak.
2. Mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum, khususnya penipuan dan kecurangan.

Tugas *muhtasib* adalah memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa tidak ada ketidakjujuran dan penipuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah timbangan dan takaran, pembuatan makanan, transaksi kredit, dan perdagangan secara umum.

<sup>8</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 199.

## Penutup

Banyak pendapat tentang pengertian al-hisbah menurut para ulama fikih, tetapi pengertian tentang hisbah kesemuanya menuju pada *amal ma'ruf nahi munkar*. Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkarannya. Hisbah secara terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkarannya apabila ada yang melakukannya.

Fungsi umum dari lembaga hisbah adalah sebagai pengatur, pengawas, dan pemberi hukuman terhadap pelanggaran. Tujuan terbentuknya lembaga hisbah adalah melakukan *amal ma'ruf nahi munkar*. Eksistensi hisbah adalah sebagai lembaga yang menyuruh pada kebajikan dan melarang pada kemungkarannya.

Tugas seorang *muhtasib* berhubungan dengan hak-hak Allah Swt. Mencegah tindakan kemungkarannya dalam muamalah, seperti riba; jual beli yang batil; penipuan dalam jual beli; serta kecurangan dalam harga, timbangan, dan takaran. Berhubungan dengan hak-hak manusia, yaitu mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan utang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan publik.





# Zakat

## Pengertian Zakat

Menurut Mohammad Daud Ali<sup>9</sup> perkataan zakat berasal dari kata *zaka'*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka'* sebagaimana dalam Alquran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Apabila pengertian itu dihubungkan dengan harta maka menurut Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar*-nya. Menurut hadis, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah saw. mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur, salah satu pesan yang beliau tegaskan adalah zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 39/1999, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muzaki atau badan yang dimiliki oleh

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan pertama, Yogyakarta: UI Press, 1988, hlm. 39.

orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## Dasar Hukum Zakat

Berikut beberapa ayat Alquran dan hadis yang menjadi dasar zakat. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

*“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Surah al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا آتَيْنَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

*“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”*

Surah al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يَتَأْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

*“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan*

siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah salat, **tunaikanlah zakat** dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, dia mengatakan bahwa Rasulullah saw mengiriskan Muaz ke negeri Yaman dan berkata kepadanya: “...Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahulah kepada mereka supaya membayar zakat dan diberikan kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding”.

## Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan zakat<sup>10</sup> adalah sebagai berikut.

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharimin* (orang yang menanggung utang), *ibnussabil* (orang yang sedang dalam perjalanan/musafir), dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin di dalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada orang yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

## Macam Zakat

Setelah mengetahui pengertian, dasar hukum, serta tujuan dan manfaat zakat, berikut akan dijelaskan macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

### 1. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah merupakan zakat berupa makanan pokok yang dimakan sehari-hari yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim laki-laki maupun perempuan. Tujuan berzakat adalah untuk menyucikan jiwa pribadi setiap Muslim setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Zakat fitrah dapat berupa makanan pokok, seperti beras, gandum, kurma, dan lainnya, serta memiliki ketentuan seberat 2,5 kg (beras).

Hukum mengeluarkan zakat fitrah ialah wajib ain. Artinya, zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim baik laki laki dan perempuan. Hal-hal yang menjadi wajib, makruh, sunah, atau bahkan menjadi haram di kala prosesi pembayaran zakat fitrah.

- a. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah selama bulan Ramadan sampai pada akhir bulan Ramadan.
- b. Waktu pelaksanaan zakat yang wajib adalah mulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan.
- c. Waktu pelaksanaan yang menjadi sunah adalah ketika dibayarkan usai salat Subuh, sebelum berangkat menuju Salat Ied.
- d. Waktu pelaksanaan yang menjadi makruh adalah ketika membayar zakat fitrah se usai Salat Ied berlangsung, tetapi pembayaran zakat dilakukan sebelum terbenamnya matahari.
- e. Waktu pelaksanaan zakat menjadi haram adalah ketika pembayaran zakat dilakukan setelah terbenamnya matahari di Hari Raya Idul Fitri.

### Syarat Wajib Zakat Fitrah

Dalam pembayaran zakat fitrah, terdapat beberapa syarat wajib dalam mengeluarkannya. Syarat wajib tersebut berupa:

- a. Islam. Jika orang tersebut bukan Muslim, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar zakat.
- b. Pembayaran zakat dilakukan se usai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- c. Memiliki kemampuan dalam hal finansial dan kelebihan harta untuk keterbutuhan makan sehari-hari terhadap diri sendiri maupun keluarga.

### Rukun Zakat Fitrah

Dalam pelaksanaan zakat fitrah, terdapat beberapa rukun pelaksanaan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Niat.
- b. Adanya orang yang akan melaksanakan zakat (muzaki).

- c. Adanya orang-orang yang akan menerima atau berhak menerima zakat (mustahik).
- d. Terdapat bahan makanan pokok yang akan dizakatkan.

## 2. Zakat Maal.

Zakat maal adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim yang memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata. Berzakat khususnya zakat maal adalah wajib dilakukan bagi setiap Muslim secara hukum syariatnya dengan memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya beragama Islam, merdeka, memenuhi kriteria nisab (batas minimal pendapatan setiap tahunnya), dan telah cukup waktunya (*haul*).

Rukun zakat maal terdiri atas niat melakukan zakat, adanya orang yang akan berzakat (muzaki), adanya orang yang akan menerima zakat (mustahik), dan harta yang akan dizakatkan. Mengenai waktu pengeluaran zakat dilakukan satu tahun sekali berdasarkan ketentuan nisabnya.

## Orang (Muzaki) yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Muzaki merupakan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat muzaki adalah:

### 1. Merdeka.

Maksudnya adalah orang yang akan membayar zakat bukan budak. Apabila seseorang berstatus sebagai budak maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat karena hakikatnya harta yang ia miliki adalah kepunyaan tuannya. Demikian juga dengan *mukatib* (orang yang sedang menebus dirinya dari perbudakan) tidak berkewajiban membayar zakat karena statusnya masih sebagai budak dan kepemilikannya belum sempurna. *Muba'adh* (budak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan salah satu dari pemilik itu telah memerdakannya) wajib membayar zakat sebatas kebebasan yang didapatnya. Misalnya, ada seorang budak dimiliki dua orang dan salah satu dari pemiliknya telah membebaskan dari perbudakan dan yang seorang pemiliknya yang lain belum membebaskannya. Jika ia memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul maka ia wajib membayar zakat sebesar setengah dari total zakat yang harus ia keluarkan.

### 2. Islam.

Seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat, sementara orang kafir asli (orang yang sejak kecil sudah kafir lahir dari keluarga kafir dan menjadi orang kafir) tidak ada kewajiban membayar zakat. Orang yang murtad (keluar dari Islam) jika kemudian ia masuk Islam maka zakat yang harus dikeluarkan hanya zakat setelah ia masuk Islam. Ia tidak perlu mengganti harta yang sudah wajib dizakati yang ia miliki pada masa lampau.

### 3. Balig dan berakal.

Semua ahli fikih sepakat bahwa setiap Muslim, merdeka, balig, dan berakal wajib menunaikan zakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang orang yang belum balig dan gila. Menurut Mazhab Imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah balig, berakal, dan merdeka. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan karena tidak diperlukan syarat balig dan berakal. Menurut Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, balig dan berakal tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya. Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti salat, puasa, dan lainnya tidak mewajibkan anak-anak yang belum balig dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum balig dan orang gila menunaikan zakat.

### 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang digunakan oleh pemiliknya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya rumah meskipun harganya miliaran, mobil mewah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, atau pakaian, makanan, dan minuman. Allah Swt. telah menetapkan sejumlah harta yang wajib dizakati, yaitu harta yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan harta yang akan bertambah dan berkembang, seperti emas dan perak yang tidak digunakan untuk perhiasan, barang dagangan, dan hewan ternak.

## Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Milik sepenuhnya.
2. Berkembang.
3. Cukup nisab.
4. Melebihi kebutuhan biasa.
5. Bebas dari utang.
6. Berlaku setahun, atau telah sampai *haul*-nya.
7. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

## Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah mustahik tersebut? Allah Swt. berfirman dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)*



*orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*

Dari ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa terdapat 8 pihak yang berhak menerima zakat.

## Orang Fakir

Menurut Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai satu nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, pakaian, dan buku sebagai keperluan sehari-hari.<sup>11</sup>

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seseorang memerlukan 10 dirham per hari tapi hanya memiliki 4 atau 3 dirham.

Kementerian Agama dalam pedoman zakat mendefinisikan fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) dan tidak ada orang yang menanggungnya (menjamin).

Definisi yang lebih sederhana menurut Farida Prihatini, dkk., fakir adalah mereka yang hanya bisa mencukupi separuh dari kebutuhannya.

Dengan demikian, perlu ditetapkan indikator kemiskinan, beberapa di antaranya sebagai berikut.<sup>12</sup>

### a. Ukuran dari Sayogyo

Sayogyo memberikan garis batas kemiskinan untuk masyarakat pedesaan dengan 20 kg beras per kapita per bulan dan bagi masyarakat perkotaan 30 kg beras per kapita per bulan. Sebelum menetapkan ukuran beras per kapita per bulan, ukuran yang digunakan Sayogyo untuk kategori penduduk miskin adalah pengeluaran per kapita per tahun kurang dari 320 kg beras untuk penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan. Sementara pengeluaran setara atau kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan dijadikan batas bagi penduduk paling miskin.

### b. Ukuran Sam F Poli

Sam F Poli menyatakan bahwa garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan adalah sama dengan 27 kg *equivalent* beras per kapita per bulan dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 kg beras per kapita per bulan. Ukuran ini lebih tinggi dari ukuran Sayogyo.

<sup>11</sup> Farida Prihartini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Depok: Papis Sinar Sinanti, 2005. hlm. 77.

<sup>12</sup> Priyonggo Suseno dan Satiman Maskuri, *Analisis Penentuan Standar Kemiskinan pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 1 Nomor 1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII Yogyakarta, 2009. hlm. 5–6.

- c. Ukuran menurut Biro Pusat Statistik (BPS)  
Biro Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori, yaitu 2.100 kalori per hari per kapita. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2005, BPS menetapkan batas garis kemiskinan seluruh Indonesia untuk daerah perkotaan adalah Rp150.779 per orang per bulan (menurut tingkat harga tahun 1998), dan desa sebesar Rp117.259 per orang per bulan.
- d. Ukuran Bank Dunia  
Bank Dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum bank dunia menerapkan garis batas kemiskinan sebesar US\$1 per hari bagi negara berkembang dan US\$2 per hari bagi negara maju.

## Orang Miskin

Menurut Mazhab Hanafi, miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti seseorang memerlukan 10 dirham tapi hanya memiliki 7 atau 8 dirham.

Miskin menurut departemen agama dalam pedoman zakat adalah orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap namun belum bisa mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggungnya.

Miskin menurut Farida Prihartini, dkk. adalah orang yang dapat memenuhi separuh kebutuhannya atau lebih.

## Amilin (Amil Zakat)

*Amilin* adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi,<sup>13</sup> syarat *amilin* atau amil zakat adalah:

- a. Muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin.
- b. Mukalaf, artinya orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Jujur, dapat dipercaya, karena nanti ia akan dipercaya untuk memegang harta kaum Muslimin.
- d. Memahami hukum-hukum zakat.
- e. Memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas tersebut.
- f. Sebagian ulama melarang kerabat Rasulullah saw. untuk menjadi amil zakat, tetapi syarat ini banyak dipertentangkan.

<sup>13</sup> Dikutip dari Farida Prihartini, *et al.*, hlm. 80

- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu laki-laki. Tetapi, tampaknya tidak menutup kemungkinan wanita bisa menjadi amil zakat selagi tugasnya sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.
- h. Sebagian ulama juga mensyaratkan amil zakat haruslah orang yang merdeka, bukan seorang hamba, tetapi jika dia memenuhi syarat meskipun seorang budak maka bisa diangkat menjadi amil zakat.

## Mualaf

Mualaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan kuat untuk masuk agama Islam tapi masih ragu-ragu (lemah).

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa golongan mualaf antara lain orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>14</sup>

## Riqab (Memerdekakan Budak)

Ada dua bentuk perbudakan, yaitu:

- a. Budak *mukattab*  
Yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka jika melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.
- b. Budak biasa  
Budak mukattab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedangkan budak biasa dibeli dengan harta zakat lalu dibebaskan.

Dalam hal memerdekakan budak, Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu harus dipergunakan untuk memerdekakan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Menolong hamba *mukattab*  
Yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa jika ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah dia. Yang sependapat dengan cara ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya, dan Laits bin Sa'ad.
- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau bersama dengan temannya membeli seorang budak atau *ammah* kemudian membebaskannya. Atau, penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian memerdekakan budak itu. Cara

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

ini diikuti oleh Imam Malik, Ahmad, dan Ishak. Jumlah harta yang dialokasikan untuk *riqab* disesuaikan dengan kebutuhan.

### Gharim (Orang Berutang)

Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan *gharim* adalah orang yang berutang dan sulit membayarnya. Mereka itu bermacam-macam, di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya sampai menghabiskan hartanya. Atau, orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi utangnya.

Menurut Abu Hanifah *gharim* adalah orang yang berutang dan tidak punya nisab penuh setelah berutang dan tidak bisa membayarnya. Imam Malik berpendapat bahwa *gharim* adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya.

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, sedangkan ia tidak (sulit) memiliki bagian harta yang lebih untuk membayar utangnya karena telah jatuh fakir.

Syarat seseorang digolongkan sebagai *gharim* adalah sebagai berikut.

- a. Ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang bisa membayar utangnya, sehingga jika ia kaya dan mampu membayar utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya maka tidak berhak menerima bagian dari zakat.
- b. Ia mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Apabila ia mempunyai utang karena kemaksiatan, seperti minuman keras, perzinaan, perjudian, dan pekerjaan lain yang diharamkan maka tidak boleh diberi zakat. Termasuk juga orang yang berlebih-lebihan sehingga berutang. Tujuan tidak diberi zakat pada orang jenis ini agar tidak berbuat maksiat lagi.
- c. Utangnya sudah jatuh tempo.
- d. Merupakan utang piutang terhadap manusia. Jadi, nazar dan kifarot yang termasuk utang kepada Allah Swt. tidak termasuk.

Besarnya zakat yang diberikan pada *gharim* adalah sesuai kebutuhannya atau sebesar utang yang harus dibayarnya. Apabila utang sudah dibebaskan oleh yang berpiutang atau dibayar orang lain, atau sudah dilunasi olehnya bukan dari zakat, maka ia wajib mengembalikan zakat tersebut.

## Fi Sabilillah<sup>15</sup> (Berjuang di Jalan Allah)

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* mencakup kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Seperti yang dicatat oleh Sayyid Sabieq, jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* ialah berperang, dan yang memperoleh bagian *sabilillah* adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, meskipun mereka kaya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi ciri dari jihad *fi sabilillah* adalah perjuangan yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar, berdasarkan Alquran dan sunah, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, paham kapitalisme Barat atau sosialisme timur, dan senantiasa menjadikan Islam sebagai dasar, sumber, tujuan, arah, pedoman, dan penuntun dalam perjuangannya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji termasuk golongan *fi sabilillah*, dan ada lagi yang mengatakan para pelajar dan santri termasuk dalam golongan ini. Dijelaskan dalam Kitab *al-Badai'i al-san'i* bahwa *fi sabilillah* adalah semua pendekatan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah Swt. dan jalan kebajikan dapat dimasukkan ke dalam pengertian *fi sabilillah*.

Dewasa ini jihad *fi sabilillah* dapat berupa bantuan kepada para dai, pendirian pusat kegiatan Islam yang representatif, menerbitkan media cetak yang baik untuk menandingi berita yang merusak dan menyesatkan, membela Islam dari kebohongan, serta menerbitkan buku Islami yang dapat menjelaskan maksud Islam, keindahan ajaran dan kebenaran Islam, dan membuka kesalahan musuh Islam.

## Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan dalam kemaksiatan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

*Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal di jalan boleh diberikan sebagian dari zakat atau sekadar dapat mencakup keperluannya selama perjalanan kembali, meskipun ia adalah orang kaya di tempat asalnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan perjalanan mubah pun boleh menerima zakat. Bahkan, menurut Mazhab Syafi'i orang yang tamasya atau menolog pun boleh menerima zakat.

Orang-orang yang termasuk golongan *ibnu sabil* adalah:

- a. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang dicuri atau dirampok, dan sebagainya.

<sup>15</sup> Sebagian besar di kutip dari Farida Prihartini, *et all.*, hlm. 84–85.

- b. Orang yang tidak mendapatkan suatu cara untuk memperoleh bekal yang ia butuhkan.
- c. Musafir yang bermaksud hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya, bukan untuk maksiat, tetapi tidak mendapatkan biaya. Sekarang ini kita mendapatkan banyak jenis dari musafir itu, antara lain mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ilmuwan yang pandai, ataupun lainnya yang membutuhkan studi untuk memperdalam ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan kebangkitan Islam dan kaum Muslimin.
- d. Orang yang diusir dan minta suaka demi mempertahankan keyakinan dan agamanya.
- e. Tuna wisma, yaitu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
- f. Anak-anak yang diterlantarkan orang tuanya.

## Sumber Zakat

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Emas dan perak.
2. Zakat binatang ternak.
3. Harta perdagangan.
4. Hasil tanaman dan buah-buahan.
5. Barang tambang (*ma'din*) dan temuan (*rikaz*).
6. Hasil laut.
7. Zakat profesi.
8. Zakat investasi bangunan.
9. Zakat gaji.
10. Zakat saham dan obligasi.
11. Zakat perusahaan.

## Zakat dan Pajak

Menurut Mohamad Daud Ali (1988) zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta (se)orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah Swt. untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah Swt., mendekatkan diri kepada-Nya, dan pembersih harta dan diri Muslim yang melaksanakannya. Hakikatnya pajak adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dengan demikian, terdapat persamaan dan perbedaan antara zakat dengan pajak, yaitu:

**Persamaan:** Pembebanan kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan.



### Perbedaan:

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah Swt., sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Individu yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang Islam, tetapi semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.
3. Individu yang berhak menerima zakat sudah ditentukan, sedangkan yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu negara.
4. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi panggilan Allah Swt. (dan Rasul-Nya), sedangkan sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman.
5. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam, sedangkan pajak bisa saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.

## Istilah yang Terkait

Dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 39 Tahun 1999 dijelaskan pengertian beberapa istilah yang terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu:

1. **Infaq** adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
2. **Shadaqah** adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. **Hibah** adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
4. **Wasiat** adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, di mana pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, diselesaikan penguburannya, dan pelunasan utangnya (jika ada).
5. **Waris** adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Kafarat** adalah denda wajib yang diberikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.



# Wakaf

## Latar Belakang

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf sangat berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Misalnya, di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, atau gedung-gedung komersial dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai pendidikan Islam, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Al-Maqrizi, pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat banyak jenis wakaf produktif seperti kolam air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian, wakaf apartemen, wakaf ruko, dan sebagainya. Dalam satu kasus, seperti wakaf Ibnu Tulun, hasil dari sebuah wakaf apartemen sanggup mendanai kegiatan keagamaan dan sarana publik seperti masjid, rumah sakit, dan jembatan (P.J. Bearman, 2002: 64). Di samping apartemen

dan ruko, terdapat pula wakaf toko makanan, pabrik, dapur umum, mesin pabrik, alat pembakar roti, pemeras minyak, tempat pemandian, dan sebagainya. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai saat ini. Hasil dari pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, tetapi di beberapa negara juga dijumpai pengelolaan yang gagal. Di samping pengelolaannya yang tidak memadai, cukup banyak wakaf yang diselewengkan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak. Sayangnya, harta wakaf yang ada di Indonesia hanya berupa tanah dan peruntukannya juga terbatas untuk masjid, musala, sekolahan, madrasah, dan sebagainya yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Peruntukan tersebut penting, tetapi akan lebih baik jika wakaf juga diperuntukkan bagi peningkatan ekonomi umat.

Di Indonesia masih sedikit wakaf yang dikelola secara produktif. Ada beberapa *nazhir* yang mengelola wakaf secara produktif di Indonesia, misalnya wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Modern Gontor, dan lainnya. Dari segi benda yang diwakafkan, pada umumnya benda yang diwakafkan di Indonesia berupa benda tidak bergerak, yakni tanah. Padahal sebenarnya benda yang boleh diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi boleh benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Definisi Wakaf

### Definisi Wakaf Secara Terminologis

Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli fikih menggunakan dua kata, yaitu *habas* dan *wakaf*. Oleh karena itu, sering digunakan kata seperti *habasa*, *ahbasa*, atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Kata *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*. Dalam Kamus *al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *habasaha fi sabilillah* (mewakafkan di jalan Allah Swt.). Menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu mawuqifa*, *al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf *sesungguhnya keduanya berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu*.

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisanul Arab* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti *amsakahu* (manahannya). Ia menambahkan: *al-habus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah Swt.) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangi ketika melakukan jihad.

Menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa *al-hubus* jamak dari *al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanah, pepohonan, dan semua peralatannya. Dalam hadis tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah Swt. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *habas* adalah seperti pada kalimat *habastu* yang berarti *waqafu* (saya telah mewakafkan). Sementara kata *tahabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*.

Ibnu Mandzur menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *Waqafa al-ardha ala al-masakin* (Dia mewakafkan tanah kepada orang miskin). Di dalam kamus Mukhtar *as-Shahhah li al-masakin*, *waqfan* yang berarti *habasahu* (mewakafkannya untuk orang miskin).

Dalam kamus *Taj al-Arus*, az-Zubaidi menyatakan, *al-Habsu* artinya *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan *takhliyah* (membiarkan). *Al-Habsu* dari *an-nakhil*, yaitu yang diwakafkan di jalah Allah Swt. Dinyatakan dalam hadis *al-Hudaibiyah: Habasaha habis al-fil* (dia ditahan oleh penahan unta). Jadi, dari pernyataan yang ada dalam kamus lisan *al-Arab* dan *Mukhtar as-Shahhah*, “Dia mewakafkan rumahnya kepada atau untuk orang miskin”, apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf.

Kesimpulannya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut (Qahaf, 2004, hal. 44–45).

## Definisi Wakaf Menurut Alquran

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Alquran, tetapi beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di dalam Alquran surah al-Hajj ayat 77:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Allah Swt. memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidupnya bahagia. Di surah lain Allah Swt. memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 267:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٢٦٧) ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

Di dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah mengetahuinya.”*

Allah Swt. menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-ayat Alquran di atas, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf (Daud Ali, 1988, hal. 81).

### Definisi Wakaf Menurut Hadis

Selain ayat-ayat di atas yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu pahala amalan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya ketika masih hidup, pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak (amal) saleh yakni anak yang membalas dan mendoakan orang tuanya meskipun telah meninggal dunia. Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan (pahala) *shadaqah jariyah* dalam hadis itu adalah (pahala) wakaf yang diberikannya di kala seseorang masih hidup (Daud Ali, 1988, hal. 81).

Di samping hadis yang mendorong orang berbuat baik, ada hadis lain yang dapat dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta. **Pertama** adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Umar. Menurut hadis ini Umar bin Khathab, ayah Ibnu Umar, yang kemudian menjadi khalifah kedua mempunyai tanah di Khaibar, daerah pertanian di Madinah. Tanah itu sangat disukai oleh Umar. Pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah saw., apakah ia sebaiknya melepaskan tanah yang disukainya itu sebagai sedekah dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt. dalam surah al-Haj ayat 77 yang berbunyi: *“Berbuatlah kebaikan supaya kamu bahagia”*. Rasulullah saw. menjawab: *“Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”*. Anjuran Rasulullah ini dituruti oleh Umar. Ditahannya tanah itu, dalam pengertian tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan kepada orang lain. Ditetapkannya pula bahwa hasil tanah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, keluarga yang memerlukannya, orang-



orang yang sedang berada dalam perjalanan, para tamu, penuntut ilmu, dan sebagainya. Ditentukannya pula bahwa orang yang mengurus wakaf itu dapat juga memakan hasil tanah wakaf yang dimaksud sekadar untuk keperluan hidup dirinya sendiri beserta keluarganya dalam batas-batas yang pantas (A. A Basyir, 1977: 6). **Kedua** adalah hadis yang menyebutkan Usman bin Affan (kemudian menjadi khalifah ketiga) membeli sumur di kota Madinah, sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umum, namun beliau sendiri memanfaatkan airnya untuk keperluan sehari-hari. Di dalam hadis yang berkenaan dengan Usman ini tidak dijumpai perkataan *habas*, tetapi dari fungsi sumur yang untuk kemanfaatan orang banyak jelas di situ ada pengertian wakaf. **Ketiga** adalah hadis lain yang menyangkut pembangunan masjid secara bersama. Dikabarkan bahwa Bani Njar (orang-orang Najjar yang hidup di zaman Rasulullah saw.) membangun bersama-sama dinding sebuah masjid dan memberikannya (mewakafkannya) untuk kepentingan umum (Daud Ali, 1988, hal. 82).

Dari hadis-hadis di atas yang utama adalah hadis yang berasal dari Ibnu Umar mengenai wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khathab. Hadis inilah, biasanya, yang dijadikan dasar hukum khusus lembaga perwakafan.

Di dalam kitab hadis *Sahih* kumpulan Bukhari, pembahasan wakaf dimasukkan ke dalam bab wasiat. Penempatan wakaf dalam bab wasiat kurang tepat karena ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu nyata dalam hal: pada wasiat hak atas benda yang diwasiatkan baru akan berpindah setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sementara pada wakaf pemindahan hak terjadi seketika setelah orang berikrar atau menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya. Berbeda dengan wasiat, barang yang telah diwakafkan tidak boleh lagi diganggu gugat oleh orang yang mewakafkannya, karena menurut pendapat yang umum, kepemilikannya telah dikembalikan kepada Allah Swt., Tuhan penguasa alam semesta (M. Moh. Ali, 1977, hal. 467). Yang ada hanyalah pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan manusia. Wasiat adalah pesan terakhir seseorang mengenai “nasib” hartanya setelah ia meninggal dunia, baik secara lisan maupun tertulis. Orang dapat mewasiatkan kekayaannya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya jika yang diwasiatkan itu melebihi dari batas yang ditentukan.

Di dalam Alquran terdapat ayat yang berkenaan dengan wasiat, seperti surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ (١٨٠)

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput di antara kamu, jika dia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini ditujukan kepada orang yang mempunyai harta. Pengaturannya terdapat dalam kitab-kitab hadis (di antaranya dalam Kitab *Sahih*). Hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwasiat adalah batasan-batasan berikut; (1) yang diwasiatkan tidak

boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan yang (akan) di tinggalkan, (2) wasiat tidak boleh dibuat untuk menguntungkan atau merugikan salah seorang ahli waris (Daud Ali, 1988, hal. 82-83).

Secara bahasa wakaf berarti berhenti atau berdiri (*waqafa/yaqifu/waqfan*). Secara istilah syara', menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Kitab *Subulus Salam*, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan, Adijani Al-Alabij (2002).<sup>16</sup> Jadi, benda wakaf bersifat tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan (*mal mahjur*), benda wakaf merupakan milik Allah Swt. yang dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umum) dengan tujuan yang spesifik. Jadi, dengan definisi ini kita mengetahui bahwa wakaf itu bersifat terus-menerus atau abadi.

Namun, ketika masa Khalifah Umar bin Khathab<sup>17</sup> pernah terjadi wakaf tertentu yang wakafnya bersifat tidak permanen. Seorang *wakif* mewakafkan hartanya berupa kebun di mana hasilnya atau keuntungannya yang pertama sekali diberikan kepada keturunan *wakif*, dan jika ada kelebihan harus diberikan kepada kaum fakir miskin. Wakaf jenis ini disebut wakaf keluarga. Jadi, beberapa ulama terutama Mazhab Maliki berpendapat wakaf dapat bersifat temporer.

Dalam literatur klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada benda yang tidak habis dipakai, seperti tanah dan bangunan. Pada tanah dan bangunan terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, tetapi sepanjang benda tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya. Jadi, mayoritas *fuqaha* sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal atau setidaknya terus ada sepanjang usia benda tersebut, seperti bangunan, kuda, unta, dan sebagainya. Sementara kelompok Maliki juga membolehkan wakaf yang bersifat temporer.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang tidak musnah atau habis setelah diambil manfaatnya dapat diwakafkan. Uang pun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi, uang dapat diwakafkan dengan mekanisme membelanjakannya pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah. Namun, dalam kasus wakaf tunai yang bersifat temporer, uang diposisikan sebagai harta yang dapat diwakafkan. Uang yang diwakafkan bukanlah perpindahan kepemilikan fisik atau materinya tapi hanya sekadar mewakafkan manfaat kegunaan uang tersebut yang secara fisik atau materi kepemilikannya tidak berubah. *Tarîf* yang cenderung diambil oleh Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i bahwa definisi harta tidak terbatas pada materi tapi juga manfaatnya, bahkan unsur manfaat inilah yang menjadi elemen penting dalam mendefinisikan harta.

Jadi, konsekuensi pemahaman ini adalah munculnya perbedaan dalam aplikasi-aplikasi syariah yang melibatkan harta, misalnya dalam mekanisme wakaf tunai yang kita bahas saat ini. Abu Hanifah bahkan secara spesifik berpendapat bahwa wakaf kemudian

<sup>16</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

<sup>17</sup> [http://islamic-world.net/economic/waqf/waqaf\\_fiqh.html](http://islamic-world.net/economic/waqf/waqaf_fiqh.html)

tidak harus ada perpindahan materi harta tapi cukup pemanfaatan kegunaan harta oleh pihak yang membutuhkan. Selain itu, dengan menggunakan pemahaman Maliki, wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan gedung atau sarana apa pun yang sifatnya pinjaman tanpa biaya (*free of charge*), kecuali biaya administrasi yang dibolehkan syariat dalam proses pinjaman tersebut. Diharapkan nanti pemakai bangunan tersebut mengembalikan pinjaman itu untuk bisa digunakan pada program-program yang lainnya. Jadi, wakaf tunai jumlahnya tidak pernah terpakai untuk biaya administrasi, biaya administrasi diambil dari pengenaan biaya pada pemakai.<sup>18</sup>

## Rukun Wakaf

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf yang tercermin dalam perumusannya, tetapi semua sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Wakaf, sebagai suatu lembaga, mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu, wakaf tidak bisa berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf adalah (1) orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau *waqif* (ditulis wakif), (2) Harta yang diwakafkan atau *mauquf*, (3) tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf, disebut *mauquf 'alaih*, dan (4) pernyataan wakaf dari wakif, yang disebut ikrar wakaf (*sighat*) (Daud Ali, 1988, hal. 84–85).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 6 tentang unsur wakaf, disebutkan wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (a) wakif, (b) nazhir, (c) harga benda wakaf, (d) ikrar wakaf, (e) peruntukan harta benda wakaf, dan (f) jangka waktu wakaf.

## Tujuan Wakaf<sup>19</sup>

Seorang nazir akan berpijak pada tujuan wakaf yang tertera dalam Akte Ikrar Wakaf (AIW).

1. Tujuan wakaf adalah pihak yang mendapatkan manfaat wakaf.
2. Tujuan wakaf disyaratkan beberapa hal berikut.
  - a. Untuk tujuan kebaikan, seperti:
    - 1) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, serta perpustakaan umum atau khusus.
    - 2) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
    - 3) Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
    - 4) Memelihara anak yatim, janda, dan orang-orang lemah.

<sup>18</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Rajawali Press (bekerja sama dengan IAIN Walisongo Semarang), Jakarta, November 2002.

<sup>19</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 159–161.

- 5) Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
  - 6) Melindungi anak-anak, ibu, dan keluarga lemah.
  - 7) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
  - 8) Memberikan pelatihan teknis dan *workshop* bagi yang membutuhkan untuk meningkatkan pendapatan.
  - 9) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan, dan sebagainya baik di kota maupun di desa.
  - 10) Membantu penerangan jalan dan gang-gang yang dilewati orang dan kendaraan.
  - 11) Memberikan bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.
  - 12) Membantu imam-imam masjid, khatib, dan orang-orang yang menjaga masjid.
  - 13) Membangun masjid beserta perlengkapannya, mengisinya dengan mushaf Alquran dan kitab, serta berinfak untuk keperluan masjid.
  - 14) Membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang sakit.
  - 15) Memberi bantuan materiil kepada *wakif*, keluarganya, atau tetangganya dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sekalipun mereka tidak membutuhkan.
  - 16) Membantu pemeliharaan binatang dan lingkungan, serta kebersihan umum.
  - 17) Membantu pendanaan untuk memberantas kejahatan.
  - 18) Memperbaiki jalan baik di kota maupun desa, terutama yang belum menjadi proyek pemerintah.
  - 19) Membantu segala usaha yang mengarah pada pembelaan negara dan masyarakat.
  - 20) Membantu mendanai dakwah, baik di dalam dan luar negeri.
  - 21) Membantu berbagai bentuk amal kebaikan; baik umum atau khusus.
- b. Tidak untuk tujuan maksiat yang diharamkan oleh syariat, atau undang-undang atau tradisi yang berlaku.
  - c. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan tradisi yang berlaku.
3. Penentuan tujuan wakaf ditentukan oleh *wakif* dan tidak ada yang mengekanginya kecuali undang-undang yang berkaitan dengan wakaf dan kaidah hukum syariat Islam.
  4. Apabila *wakif* tidak menentukan tujuan wakafnya maka wakafnya sah, dan pada saat itu yang menjadi tujuan wakaf adalah fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah, dan semua pihak yang sangat memerlukan, seperti mereka yang berhak menerima zakat menurut hukum syariat Islam.

## Jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya.<sup>20</sup>

1. Macam-macam Wakaf berdasarkan tujuannya:
  - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
  - b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
  - c. Wakaf gabungan (*musyatarak*), yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi:
  - a. Wakaf abadi, yaitu wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau benda bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
  - b. Wakaf sementara, yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi:
  - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sebagainya.
  - b. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

## Wakaf Uang

### Fikih Wakaf Tunai pada Masa Awal Islam

Masalah fikih wakaf pada periode awal Islam berkisar pada masalah yang sederhana, tetapi tetap menjadi perdebatan. Di antara masalah penting itu adalah:

1. Syarat yang mempertegas keluarnya harta wakaf dari tangan *wakif*, yaitu pernyataan Imam Malik dan Muhammad bin Al-Hasan. Sementara pernyataan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan lainnya tidak menyatakan syarat ini. Mereka mempunyai banyak dalil sebagai dasar atas pendapatnya. Umar bin Khathab, Aisyah r.h.a., dan sahabat lainnya telah menjadikan wakaf mereka tetap berada di tangannya dan wakafnya tetap sah

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 161–162.

- (tidak batal), terutama hadis yang berbunyi, “Tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya”, tanpa menyebutkan syarat bahwa wakaf harus keluar dari tangannya.
2. Semua ulama terdahulu mengatakan bahwa diperbolehkan wakaf tanah dan wakaf harta bergerak, meskipun Abu Hanifah mengatakan bahwa harta bergerak adalah yang dikenal manusia (*Al-Masbuth* dan semua referensi yang telah lalu). Sementara Imam Malik dengan terang-terangan memperbolehkan wakaf uang, termasuk emas dan perak (*Al-Mudawwanah*, bab Pinjaman, Pinjaman Dinar dan Dirham).
  3. Apabila wakaf rusak dan nilainya hilang, menurut Imam Malik, wakaf itu dibagikan (nilainya) kepada orang-orang yang berhak atas wakaf itu (*Al-Mudawwanah*).
  4. Menurut Imam Malik, wakaf menjadi batal apabila *wakif* mensyaratkan agar kerusakan wakaf ditanggung oleh orang-orang yang memanfaatkan wakaf.
  5. Batasan waktu wakaf. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, perkataan ini berasal dari Abu Yusuf.
  6. Menurut Imam Ahmad, *wakif* boleh mengeluarkan syarat agar dirinya juga bisa mengambil manfaat wakaf. Perkataan ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf. Sementara Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah menentangnya.

### Fikih Wakaf Tunai pada Masa Pertengahan

Pada masa pertengahan ada beberapa rujukan kitab yang bisa dikaji, antara lain *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Hawi al-Kabir* oleh Al-Mawardi, dan *Al-Mabsuth* karangan Assarkhasi. Beberapa permasalahan fikih wakaf pada saat ini berkembang mengikuti zamannya, antara lain:

1. Penjabaran tentang *nadzir* dan kewajibannya, serta jaminan yang harus dipikulnya apabila memanfaatkan harta wakaf di luar jalan yang benar.
2. Munculnya pengaduan masalah wakaf kepada hakim, di mana sebelumnya masalah tersebut akan merujuk pada wali wakaf.
3. Penegasan batasan waktu menurut Madzhab Maliki, sekalipun waktunya tidak diketahui, tetapi tetap berlangsung selama orang yang berhak atas wakaf masih hidup.
4. Banyak penjabaran dan perbedaan pendapat tentang jenis wakaf yang sah untuk diwakafkan. Ulama terdahulu Mazhab Hambali mengatakan tidak sahnya wakaf uang dengan alasan bahwa pemanfaatannya dengan cara merusak atau menghilangkan barangnya.

### Fikih Wakaf pada Masa Sekarang

1. Menurut Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Inshaf*, perlu ada jaminan atas diperbolehkannya penyewaan barang wakaf dalam waktu yang lama.
2. Untuk wakaf barang disebutkan bahwa barang yang diwakafkan harus mendatangkan manfaat berulang kali. Di dalam Kitab *Al-Inshaf* disebutkan wakaf air dalam galian sumur adalah sah dengan alasan bahwa air yang ada di dalamnya akan selalu baru bersamaan dengan adanya manfaat yang juga selalu baru. Hal ini menjadi dasar



bahwa manfaat barang wakaf tergantung dari keutuhan wakaf dan keberlangsungan manfaatnya.

3. *Wakif* harus tegas menentukan tujuan wakafnya, selain untuk kepentingan kaum Muslimin dan orang miskin, dan tidak menyerahkan kepada wali wakaf atau hakim dalam menentukan tujuan wakafnya.
4. Mazhab Hambali menjelaskan secara terang-terangan tentang peranan hakim dalam menentukan *nadzir* kaitannya apabila tidak ada syarat mengikat dari *wakif*. Begitu juga hakim mempunyai wewenang untuk menjadi tempat mengadu *nadzir*. Menurut mereka, pengelolaan wakaf bisa dimiliki oleh wali wakaf apabila wakaf bersifat umum, bukan wakaf keluarga.
5. Ulama Mazhab Maliki belakangan hampir tidak menyebutkan wakaf dinar dan dirham, sekalipun Imam Malik sendiri menyebutnya. Sedikit sekali di antara mereka yang menyebutkan batasan waktu dalam wakaf, sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf manfaat yang belum muncul pada periode pertengahan.
6. Ibn Abidin menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat diklaim mempunyai utang, sebab wakaf tidak mempunyai tanggungan.

### Pengalaman Praktik Wakaf Tunai

Zaman Sahabat Rasulullah saw.

Sebenarnya praktik wakaf produktif sudah dimulai sejak zaman sahabat Rasulullah saw. Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Rasulullah saw. bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya. Rasulullah saw. pernah bersabda bahwa ada tiga perbuatan yang tak putus pahalanya kendati orang itu sudah meninggal yakni anak saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Wakaf adalah sedekah jariyah yang dimaksud. Hal itu karena manfaat wakaf mengalir terus, berbeda dengan infak yang hanya sesaat. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam yang berlaku selamanya. Dengan demikian, harta wakaf adalah modal yang tak boleh berkurang, sementara manfaatnya terus-menerus. Di dalam wakaf ada ikrar di mana di dalamnya disebutkan tujuan wakaf. Pemanfaatan benda wakaf dibatasi oleh ikrar. Jika dalam ikrar disebutkan wakaf untuk tempat ibadah maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Hanya saja akhir-akhir ini bangunan tempat ibadah sudah banyak. Di satu sisi, benda itu lebih besar manfaatnya jika digunakan untuk hal lain. Misalnya, jika wakaf berbentuk masjid maka *nadzir* dapat membangun masjid beberapa tingkat. Ada bangunan yang digunakan sebagai masjid, ada pula bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan produktif. Melalui kegiatan produktif itulah biaya operasional masjid dapat dibiayai tanpa bergantung pada kotak amal atau sumbangan lainnya. Ada juga sahabat yang mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Rasulullah saw. berniat mewakafkan semua tanah pekebunan dan harta miliknya.

## Wakaf Tunai di Timur Tengah

Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*, telah menetapkan fatwa. Masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha lalu menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di luar negeri, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku *nadzir* atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan, kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga sekarang meski tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas, baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam mengatur dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat *wakif*-nya (Qahaf, 2005). Pembaharuan dilakukan pada sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Belum lama ini, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.

## Penerapan Wakaf Uang di Indonesia

Kemiskinan hingga sekarang merupakan fakta yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data Tim Indonesia Bangkit, angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 16 persen pada Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005, dan menjadi 22 persen per Maret 2006. Kemudian, Desember tahun 2007, terjadi polemik mengenai jumlah angka kemiskinan. Pastinya semakin tinggi patokan garis kemiskinan, semakin tinggi jumlah orang miskin (per Maret 2006 angka Rp152.847). Fakta ini menunjukkan

bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan. Pemerintah sampai saat ini kelihatannya masih gamang untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Langkah yang ditempuh bersifat tambal sulam. Selain itu, sampai hari ini pemerintah belum bisa melepaskan diri dari belitan utang luar negeri yang berbasis bunga. Oleh karena itu, utang menjadi sumber penting pembiayaan APBN. Akibatnya, setiap anak yang lahir telah terbelit utang sekitar 11 juta rupiah.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah, dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan baik maka dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Sesungguhnya banyak cara yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Misalnya, dengan cara menggali sumber dana melalui wakaf tunai (wakaf dalam bentuk uang). Wakaf merupakan satu bentuk kebajikan unik dalam ajaran Islam karena menggabungkan aspek kerohanian dan kebendaan. Lebih khusus lagi, orang yang berwakaf akan memperoleh pahala secara terus-menerus meski sudah meninggal dunia. Tegasnya sekali berwakaf berjuta kali manfaat didapat.

Dari sudut kepentingan umat, jika dana wakaf tunai dapat dikembangkan maka akan menjadi sumber dana raksasa. Perekonomian nasional akan segera menggeliat dan dapat melepaskan diri dari belitan belenggu kapitalisme global. Dengan mayoritas penduduk Muslim, maka upaya penggalangan dan pengelolaan dana wakaf tunai diharapkan dapat lebih terapresiasikan oleh masyarakat (Muslim), minimal secara kultural. Di sisi lain, keberadaan institusi-institusi syariah (khususnya perbankan) merupakan alternatif lembaga yang representatif untuk mengelola dana wakaf tunai. Di samping itu, dana wakaf tunai juga merupakan salah satu sumber dana bagi perbankan (lembaga keuangan) syariah, di mana secara prinsip telah terakomodasikan di dalam ketentuan perbankan syariah.

Alasan lain, mengapa wakaf tunai disebut sebagai sumber dana raksasa, adalah terbukanya peluang yang sebesar-besarnya kepada setiap orang (maupun kelompok, jamaah, atau korporasi) untuk beribadah dalam bentuk *shadaqah jariyah* (berwakaf). Wakaf tunai bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu. Melihat potensi raksasa ini, mestinya umat Islam harus lebih proaktif memikirkan secara serius langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggali potensi wakaf tunai. Dengan tergalinya potensi ini, sangat banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi umat Islam.

Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru dikenal. Wakaf tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Ditengarai, wakaf tunai berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak. Selama ini, secara tradisional masyarakat hanya mengenal wakaf berupa benda yang tidak bergerak. Umumnya berupa tanah dan bangunan yang lazimnya dipergunakan untuk tanah pekuburan, masjid, dan madrasah.

Wakaf tunai memberi kesempatan yang sangat luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersedekah sehingga mendapat pahala yang tidak pernah terputus. Bagaikan sumber mata air yang mengalir sampai jauh tiada pernah berhenti tanpa menunggu menjadi orang kaya terlebih dahulu. Hal berbeda dengan amalan wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan, atau wakaf fisik lainnya, baru dapat diamalkan jika memiliki aset dengan nilai yang relatif besar. Hanya dengan sejumlah uang tertentu sudah bisa berwakaf, dan *nadzir* akan mengeluarkan selebar sertifikat wakaf sebagai bukti wakaf. Intinya, wakaf tunai adalah berwakaf dengan sejumlah uang tertentu (termasuk surat berharga) yang bertujuan untuk menghimpun dana abadi umat yang bersumber dari umat Islam.

### Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pada masjid dan pondok pesantren dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat. Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi, keakraban tersebut tidak membuat mereka mengerti benar tentang wakaf. Sampai sekarang, mereka beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal, wakaf telah mengalami perkembangan dan tampil dalam wujud lain, yaitu wakaf produktif atau wakaf tunai. Wakaf tak hanya kuburan dan masjid, tetapi potensi wakaf bisa dikembangkan untuk hal produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih relatif baru. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas pada tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit, dan pendidikan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk Muslim adalah sekitar Rp3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp7,2 triliun dalam satu tahun dengan asumsi jumlah penduduk Muslim sekitar 20 juta dan menyisihkan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulannya. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional, dan penuh komitmen akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung. Dengan pengelolaan wakaf tunai, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat, dan pendapatan lainnya.<sup>21</sup>

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, eksistensi instrumen syariah ini akan sangat diterima sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi

<sup>21</sup> Muhammad Ramadhan dan Azwani Lubis Wakaf, *Uang dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, tesis.

besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi makro, instrumen wakaf bisa dimasukkan ke dalam instrumen fiskal, yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Atau, bisa juga dimasukkan ke dalam kategori investasi jika pengeluaran untuk wakaf tidak dikelola oleh pemerintah tapi oleh badan-badan usaha milik swasta.

## Landasan Hukum Wakaf Uang

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tradwin al-hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Bahkan, sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".

Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia mengenai persoalan boleh tidaknya wakaf uang sudah tidak ada persoalan lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. Wakaf uang (*cash wakaf—waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya boleh (*jawaz*).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk pada hadis tentang wakaf. Definisi yang populer di kalangan ulama sebagai berikut: *menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya dan tidak menggunakannya dalam hal-hal yang dibolehkan*.

Sebelumnya ketentuan hukum terkait dengan wakaf uang telah di atur dalam perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di mana konsep wakaf identik dengan tanah milik. Saat ini wakaf tunai telah diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui Undang-Undang No. 41

<sup>22</sup> Hasanah Uswatun. Makalah Peranan Wakaf Uang dalam pemberdayaan Umat, disampaikan pada Seminar Umum Pusat Studi Ekonomi Syariah Universitas Trisakti, Jakarta, 7 September 2007.

Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Formulasi hukum yang demikian, menjelaskan perubahan yang sangat revolusioner dan jika direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda (*multiplier effect*), terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun, usaha ke arah itu bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah dan benda bergerak yang sifatnya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial, melakukan perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senapas dengan semangat undang-undang tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf adalah wakaf tunai.

Di dalam pasal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, yaitu Pasal 28, 29, 30, dan 31. Bahkan, wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh undang-undang tersebut dengan titel *Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*.<sup>23</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi: "*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.*"

Dari Pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting, yaitu:

1. Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
2. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. LKS ditunjuk oleh Menteri.

Penunjukan lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan wakaf uang karena:

1. Kemampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana wakaf. Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan: *pertama*, analisis sektor investasi yang belum jenuh dengan melakukan penyebaran risiko dan pengelolaan risiko terhadap investasi yang akan dilakukan. *Kedua*, survei pasar untuk memastikan jaminan pasar dari *output/* produk investasi. *Ketiga*, analisis kelayakan investasi. *Keempat*, penentuan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi. *Kelima*, monitoring terhadap proses

<sup>23</sup> Agustianto, *Wakaf Tunai dalam Hukum Positif*, disampaikan dalam (makalah), Universitas Trisakti, 2007.



- realisasi investasi. *Keenam*, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.
2. Kemampuan melakukan administrasi rekening penerima manfaat.  
Hal ini membutuhkan teknologi dan kemampuan SDM yang andal. Kemampuan ini dimiliki oleh bank yang memang *nature* bisnisnya adalah mengelola rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak *database* penerima manfaat.
  3. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana.  
Bank syariah mempunyai sistem distribusi laba, baik dengan konsep pengumpulan dana maupun investasi khusus (*mudharabah muqayaddah*). *Benefit* dana wakaf jika diizinkan oleh *waqif* dapat digunakan, misalnya sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.
  4. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau Departemen Keuangan.  
Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Bank merupakan lembaga dengan peraturan yang ketat, di mana Bank Indonesia menjamin deposit masyarakat termasuk deposit wakaf. Bank syariah merupakan lembaga dengan peraturan syariah yang ketat, di mana DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) memantau kecukupan aspek syariah atas operasional dan produk bank syariah.
  5. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf.  
Bank syariah dengan sumber daya manusia dan perangkat sistem yang dibangun profesional mempunyai kemampuan dalam melakukan investasi dana wakaf yang aman dan menguntungkan.

Tipe investasi ada beberapa macam seperti:

1. Investasi jangka pendek, yaitu dalam bentuk kredit mikro (pengalaman Bank Islam dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM sudah teruji).
2. Investasi jangka menengah, yaitu untuk industri/usaha kecil.
3. Investasi jangka panjang, yaitu untuk industri manufaktur industri besar lainnya (pengalaman bank dalam melakukan investasi jangka panjang seperti pabrik dan perkebunan, serta pengalaman investasi/pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar).

Karena alasan-alasan itulah, mengapa wakaf tunai dianjurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain lembaga perbankan, insitusi reksa dana syariah juga bisa menjadi pengelola wakaf tunai asalkan telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendaknya yang dilakukan secara tertulis.

2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

### Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28, 29, dan 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah dikeluarkan pemerintah melalui PP No. 42 Tahun 2006. Dalam peraturan pemerintah tersebut masalah wakaf tunai diatur pada Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang.

Pasal-pasal di bawah ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang, seperti yang diuraikan berikut:

### Pasal 22

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
  - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
  - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
  - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
  - e. Dalam hal *wakif* tidak bisa hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
  - f. *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nazhir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pencatat Akte Ikrar Wakaf) yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 5, calon *wakif* yang akan mewakaf uang dapat mendatangi *nazhir* dan menyatakan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Kemudian, *nazhir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

**Pasal 23**

*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

**Pasal 24**

1. Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah;
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*); dan
  - f. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga Keuangan Syariah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan dimaksud.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang bertugas:

1. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
2. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
3. menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*;
4. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir* yang ditunjuk *wakif*;
5. menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*;
6. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*; dan
7. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazhir*.

**Pasal 26**

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

1. nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
2. nama *wakif*;

3. alamat *wakif*;
4. jumlah wakaf uang;
5. peruntukan wakaf;
6. jangka waktu wakaf;
7. nama *nazhir* yang dipilih; dan
8. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

### Pasal 27

Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir *nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Pasal ini menjelaskan kebolehan wakaf *muaqqat* (dibatasi waktunya) dengan mengambil pendapat Mazhab Maliki.

### Peranan Wakaf Uang

Wakaf tunai membantu sektor riil<sup>24</sup>

Sebagai wakaf produktif, wakaf tunai memiliki banyak kelebihan di era modern ini. Wakaf tunai bisa menjadi alternatif pembiayaan investasi di sektor riil yang sedang dibutuhkan di Indonesia. Mustafa Edwin Nasution, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan bahwa wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. Selain itu, dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti tanah dan gedung. Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di portofolio keuangan domestik atau global. Penempatan lainnya adalah portofolio keuangan mikro maupun portofolio investasi di sektor riil.

Wakaf tunai yang berlaku sekarang ini antara lain sertifikat wakaf tunai, wakaf investasi, gabungan produk investasi dan wakaf, sertifikat deposito wakaf tunai, dan wakaf saham (*incorporated cash waqf*). Selain itu, ada juga wakaf produk Islamic Development Bank (IDB) untuk pembangunan infrastruktur, yakni Awqaf Properties Investment Fund (APIF).

Wakaf uang juga hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Sementara nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Wakaf uang ini penting untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian kian memburuk. Wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia.

<sup>24</sup><http://bw-indonesia.net>

### Wakaf tunai solusi untuk mengentaskan kemiskinan<sup>25</sup>

Saat ini kemiskinan merupakan problem yang pelik bagi Indonesia. Semakin hari masyarakat miskin selalu bertambah. Berdasarkan data Tim Indonesia Bangkit, angka kemiskinan meningkat dari 16 persen pada Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005 hingga 22 persen per Maret 2006, dan pemerintah sendiri, sebagaimana diungkap Boediono, menganggarkan Rp46 triliun pada tahun 2007 untuk menciptakan lapangan kerja. Hal ini merupakan solusi pemerintah dalam mengentaskan pengangguran yang merupakan faktor utama dari kemiskinan.

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Tujuan wakaf tunai adalah memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemaslahatan umat dan kepentingan dakwah.

Contoh penerapan wakaf tunai yang telah terbukti hasilnya adalah Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai sangat signifikan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan.

Pertanyaan yang mendasar adalah apakah setiap individu mau berbaik hati mewakafkan uangnya tanpa imbalan yang riil? Hal ini didasari pada kondisi negara kita yang sebagian besar masyarakatnya bersifat kapitalis atau konvensional, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang akan menjalankan program ini atau ada pihak-pihak tertentu yang mewakafkan uangnya hanya untuk pamer (*riya*). Terlepas dari masalah tersebut, diharapkan pemerintah dapat melirik wakaf tunai sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia dengan cara mendirikan Badan Wakaf Indonesia dan gencar dalam mensosialisasikan wakaf tunai.

### Wakaf tunai untuk peningkatan ekonomi umat<sup>26</sup>

Dalam konteks perekonomian negara Indonesia, wakaf tunai dinilai merupakan alternatif yang tepat untuk melepaskan (setidaknya mengurangi) ketergantungan bangsa Indonesia dari lembaga-lembaga kreditor multilateral. Sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, untuk peningkatan ekonomi umat Islam di Indonesia, sumber dana raksasa wakaf tunai berpotensi untuk dana pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf (terutama tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik).

<sup>25</sup> Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, makalah, 2006.

<sup>26</sup> Agustianto, *Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, makalah, 2007.

Dengan demikian, lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk pencapaian tujuan *wakif*. Misalnya, untuk pembangunan properti (seperti hotel, swalayan, dan pasar) di atas tanah wakaf yang strategis. Tanah-tanah wakaf yang luas dan cocok untuk lahan pertanian diolah dan ditanami sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan (produktif). Lahan-lahan sempit dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti budidaya jamur, budidaya tanaman hias, dan sebagainya. Aktivitas seperti ini akan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi angkatan kerja Muslim.

Selain itu, dapat diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti membeli saham perusahaan yang bonafide atau membebaskan pengusaha kecil dari jeratan lintah darat/rentenir dalam bentuk pinjaman dana bergulir. Setidaknya dana tersebut ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (seperti Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, dan *Baitul Mal Wat Tamwil—BMT*). Penempatan ini selain dapat menambah permodalan Lembaga Keuangan Syariah, bagi hasil yang diperoleh dapat dipergunakan *nadzir* untuk keperluan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

### Keunggulan Wakaf Uang<sup>27</sup>

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf (*wakif*) untuk melakukan ibadah wakaf.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang arus kasnya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
5. Dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 persen pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.
6. Dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

<sup>27</sup> *Ibid.*



## Permasalahan dalam Penerapan Wakaf Uang

### 1. Kurangnya sosialisasi

Penerapan wakaf uang saat ini belum optimal di mana masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai wakaf uang. Pemerintah bertanggung jawab dalam mensosialisasikan wakaf tunai. Sosialisasi wakaf tunai seharusnya menjadi gerakan nasional karena dapat mendorong penghapusan kemiskinan sebagaimana fungsi zakat. Caranya dengan mengelola dana wakaf sebagai dana bergulir untuk mendorong perkembangan ekonomi kecil dan mikro. Dana wakaf dapat digunakan sebagai dana bergulir untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan mikro. Hal ini tidak bertentangan dengan agama karena prinsipnya yang penting dananya tetap utuh, tetapi butuh dukungan pemerintah agar sosialisasi wakaf bisa berjalan dengan efektif.

### 2. Kurang dukungan

Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini ditunjukkan dengan belum banyaknya LAZ yang melakukan penghimpunan wakaf tunai. Sampai sekarang, LAZ hanya melakukan penghimpunan zakat. “Masalah lainnya adalah keberpihakan dari sosialisasi lembaga amil zakat. Lain hal sosialisasi zakat telah dilakukan sejak tahun 1980-an oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) DKI dan Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, sosialisasi zakat kembali dioptimalkan lembaga zakat pada tahun 1993. Kemudian, sosialisasi tersebut berjalan semakin optimal setelah pemerintah memberikan dukungan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan DPR. “Sementara, wakaf meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintahnya, namun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal.



# Bab 15

## Wirausaha dalam Islam

Tujuan dari Bab ini adalah:

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa pentingnya wirausaha bagi seorang Muslim.

### Pendahuluan

Topik wirausaha perspektif Islam perlu diperkenalkan sebagai salah satu topik inti dalam pengantar ekonomi Islam, karena sektor bisnis riil menjadi inti ekonomi syariah dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi wirausaha, bukan hanya menjadi pekerja di perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan semua lini perekonomian syariah.

Bab ini diawali dengan definisi wirausaha, kemudian ayat dan hadis yang terkait dengan wirausaha dengan maksud membuktikan bahwasanya wirausaha mempunyai posisi penting dalam Islam, kemudian diulas oleh Rasulullah saw. sebagai wirausaha, bagaimana memulai, bagaimana mempertahankan usaha, dan sengaja diakhiri dengan memaparkan contoh miliuner Islam yang digelar “sahabat bertangan emas”, yaitu Abdurahman bin Auf. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi alasan umat Islam, apalagi yang belajar ekonomi syariah, menjadi pengangguran. Seharusnya seorang Muslim yang memahami ekonomi syariah dengan baik akan menjadi wirausaha yang sukses.

## Definisi Wirausaha dan Kewirausahaan

Wirausaha (*entrepreneur*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) berasal dari bahasa Prancis *entrepreneuriat* yang berarti “menjalankan, mengusahakan”. Jadi, *entrepreneur* adalah seorang yang mengambil posisi antara *supplier* (pemasok) dan *customer* (pelanggan) yang berani “mengambil” risiko.

Berikut beberapa pengertian mengenai *entrepreneur* dari waktu ke waktu:<sup>28</sup>

Pada pertengahan abad ke-18, Richard Cantilon (1730), seseorang yang disebut sebagai pencetus istilah *entrepreneur*, pernah mengatakan bahwa inti dari kegiatan *entrepreneur* adalah menanggung risiko. Maksudnya, pengusaha membeli barang tertentu hari ini, lalu menjualnya besok hari dengan harga yang tidak pasti atau belum pasti untung, tetapi risiko ini harus ditempuh oleh seorang *entrepreneur*. Dengan kata lain, Cantilon mengatakan bahwa *entrepreneur* sebagai *a self employed person with uncertain returns*.

Dari uraian di atas bisa didefinisikan *entrepreneur* adalah:

- Orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan berbagai potensi yang ada untuk mencapai tujuannya.
- Orang yang bisa menciptakan ide dan gagasan baru, merubah dari yang tidak ada menjadi ada, merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan.
- Orang yang selalu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif dalam berpikir, bertindak, dan berkerja.
- Orang yang selalu berpikir “beda” dengan yang lain. Dia memiliki kemampuan untuk berpikir cerdas di saat orang lain belum bisa memikirkannya.
- Orang yang selalu ingin berpikir “bebas” dan “merdeka” dalam waktu kerja maupun penghasilan, tanpa dibatasi oleh aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak lain.
- Orang yang selalu memiliki kebutuhan tinggi untuk beprestasi.
- Orang yang menyukai tantangan dan ketidakpastian, selalu ingin menjadi *trend setter* yang pertama di dunia bisnis dan berani menghadapi tantangan dan ketidakpastian (termasuk ketidakpastian penghasilan).
- Orang yang selalu mengejar dan menciptakan peluang, baik peluang bagi dirinya sendiri maupun peluang bagi orang lain.
- Orang yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko tinggi untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
- Orang yang selalu memiliki kepekaan intuisi untuk menangkap adanya peluang-peluang, bahkan bisa menciptakan peluang usaha baru.
- Orang yang memiliki kemampuan mengatur, mengelola, dan mengontrol kegiatan usaha baik dengan atau tanpa keterlibatan dirinya secara langsung.
- Orang yang mampu mendelegasikan wewenang dan menciptakan sistem yang akan menopang kegiatan bisnisnya.

<sup>28</sup> Wahyu Saidi, dan Sofia Hartati, *Kewirausahaan*, Jakarta: Enno Media, hlm. 5–6.

Intinya adalah orang yang memiliki jiwa kemandirian kuat, mampu menyinergikan berbagai potensi dalam organisasinya, memiliki sifat kreatif dan inovatif, memiliki intuisi kuat untuk menangkap dan menciptakan peluang, serta memiliki keberanian untuk menghadapi risiko atas kesuksesan dan kegagalan bisnis.

## Ayat dan Hadis Wirausaha

Berikut sebagian ayat dan hadis yang menerangkan tentang perdagangan.

### Ayat Alquran

Alquran surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Alquran surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Alquran surah at-Taubah ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah: ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.”

Alquran surah an-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

Alquran surah al-Jumu'ah ayat 9–11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)



“Hai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: ‘Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,’ dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.”

Alquran surah al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.”

Alquran surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Alquran surah Ibrahim ayat 31:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٣١)

“Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: ‘Hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan’.”

## Hadis

Di bawah ini hadis yang menerangkan perdagangan.


Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak mengingkari, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berutang tidak melambatkan pembayaran, dan jika memiliki piutang tidak mempersulit.”* (H.R. Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)

*“Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki.”* (H.R. Ahmad)

Diriwayatkan dari Ali bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw. menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda *“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang beriman yang profesional, dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak ubahnya seperti pejuang di jalan Allah.”*<sup>29</sup>

## Rasulullah saw. sebagai Wirausaha

Berikut adalah Jalur perdagangan dunia pada tahun pertama Hijriah (622 M).<sup>30</sup>



<sup>29</sup> Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Jakarta: Mizan 2006, hlm. 95.

<sup>30</sup> Agustianto, *Perdagangan dalam Alquran*, bahan kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi Islam.

Ada tiga jalur perdagangan, yaitu:

1. Jalur dagang selatan, yaitu antara Persia, Roma, dan jajahan Roma.
2. Jalur dagang utara, yaitu dari India menuju Oman dari jalan laut, selanjutnya dibawa melalui darat melintasi utara Arabia menuju Syam lalu ke Roma.  
Kota dagang yang dilalui adalah Al-Kindah, Ghassam Lakm, Daumatul Jandal, dan Bashrah.
3. Jalur dagang ketiga adalah antara Yaman dan Syam yang dikembangkan pada saat Hasyim memimpin bangsa Quraisy.  
Jalur perdagangan ini menunjukkan bahwa sebelum hijriah peta perdagangan dunia sudah dilakukan dalam sejarah Islam, dan pelakunya adalah Rasulullah saw. dan para sahabat. Ini membuktikan bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat adalah praktisi perdagangan (wirausaha) yang melintas antar-benua. Sejarah ini penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa ajaran wirausaha melekat dalam bagian sejarah Islam yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, telah terbukti bahwa para sahabat adalah milioner Muslim.

## Profil Milioner Muslim Abdurrahman bin Auf

### Sejarah Singkat Kehidupan Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang masuk Islam. Ia tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah saw. masuk surga dan termasuk 6 sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khathab Al-Faruq. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah saw. di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abd Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah saw. memanggilnya Abdurrahman bin Auf.

Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam sebelum Rasulullah saw. menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam.

Abdurrahman turut pindah (hijrah) ke Habsyah bersama orang-orang yang seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum Quraisy yang senantiasa menteror mereka. Tatkala Rasulullah saw. dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum Muslimin. Di kota Madinah yang dulunya bernama Yatsrib, Rasulullah saw. mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Anshari.

Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya, Abdurrahman, "Wahai saudaraku Abdurrahman, saya termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, hartaku banyak. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. Pilihlah salah satu di antara dua bidang kebunku itu, kuberikan kepadamu mana yang kamu sukai. Begitu juga salah seorang di antara kedua pembantuku, akan kuserahkan mana yang kamu senangi, kemudian saya nikahkan kamu dengan dia".

Abdurrahman bin Auf menjawab, “semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara, keluarga saudara, dan harta saudara. Saya hanya minta tolong untuk menunjukkan di mana letaknya pasar di Madinah ini?”

Sa’ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Berjual beli, mencari laba, dan terkadang juga rugi. Belum berapa lama dia berdagang, terkumpullah uangnya yang hanya cukup untuk mahar kawin. Dia datang kepada Rasulullah saw. memakai harum-haruman. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata, “Wah, alangkah wanginya kamu, wahai Abdurrahman”.

“Saya ingin menikah, ya Rasulullah”, jawab Abdurrahman.

“Apa mahar yang akan kamu berikan kepada istrimu?” tanya Rasulullah.

“Emas seberat biji kurma” jawab Abdurrahman.

Rasulullah saw. menjawab, “Laksanakan walimah (kenduri), walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahan dan hartamu!”

Sejak saat itu kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi makmur. Seandainya dia mendapatkan sebuah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah Swt. kepadanya, sampai dia dijuluki “sahabat bertangan emas”.

Abdurrahman bin Auf juga terjun langsung ke medan jihad bersama Rasulullah saw. Di samping itu, Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kedermawanannya. Pernah suatu ketika Rasulullah saw. berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum Muslimin. Beliau berdiri ditengah-tengah para sahabat, seraya bersabda, “Jika kalian ada yang mau bersedekah, maka bersedekahlah. Saya ingin mengirim satu pasukan ke medan perang!”

Mendengar ucapan Rasulullah saw., Abdurrahman bergegas pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian ia kembali ke hadapan Rasulullah saw., seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mempunyai uang 4.000 dinar (sekitar Rp88.956.000.000).<sup>31</sup> 2.000 ribu dinar saya sedekahkan karena Allah, dan 2.000 dinar saya tinggalkan untuk keluarga saya.” Kemudian, uang sebanyak 2.000 dinar diserahkan kepada Rasulullah saw.

Rasulullah saw. bersabda, “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepadamu, terhadap harta yang kamu berikan. Dan, semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu.”

Kedermawaan Abdurrahman bin Auf dapat juga dilihat ketika berlangsung perang Tabuk, yaitu perang yang terakhir kalinya diikuti Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw. bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Romawi dalam Perang Tabuk, beliau membutuhkan dana dan tentara yang tidak sedikit. Selain itu, Madinah tengah dilanda musim panas. Ditambah lagi perjalanan ke Tabuk yang sangat jauh dan sulit. Dana yang tersedia hanya sedikit, banyak di antara kaum Muslimin yang kecewa dan sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentara yang akan turut berperang dikarenakan kendaraan

<sup>31</sup> Jika dikonversi dengan kurs dinar pada tanggal 2 April 2018, 1 dinar = Rp2.239.000 maka kekayaan Abdurrahman bin Auf dalam bentuk uang tunai saat itu adalah Rp88.956.000.000, yang disumbangkan untuk *jihad fi sabilillah* separuhnyanya atau setara dengan Rp44.478.000.000.

tidak mencukupi. Mereka yang ditolak itu pulang dengan air mata kesedihan karena tidak mempunyai harta untuk disumbangkan. Mereka yang kembali ini terkenal dengan nama *al-bakkaain* (orang yang menangis), sementara pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan *jaisyul 'usrah*" (pasukan susah).

Rasulullah saw. memerintahkan kaum Muslimin untuk mengorbankan harta bendanya untuk *jihad fi sabilillah*. Dengan patuh dan setia mereka memenuhi seruan Rasulullah saw. Abdurrahman bin Auf turut mempelopori dengan menyerahkan 200 *uqiyah* emas.

Mengetahui hal itu, Umar bin Khathab berbisik kepada Rasulullah saw., "Sepertinya Abdurrahman berdoa karena tidak memberikan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya". Kemudian, Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya, mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan." jawab Abdurrahman. Rasulullah bertanya lagi, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah".

Pasukan tentara Muslim berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah Swt. memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapa pun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah saw. terlambat datang. Abdurrahman bin Auflah yang menjadi imam salat berjamaah bagi kaum Muslimin saat itu. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu beliau salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tidak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah saw.

Setelah Rasulullah saw. wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan *Ummahatul Mu'min* (para istri Rasulullah). Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi istri-istri yang mulia itu saat berpergian.

Pada suatu saat iring-iringan kabilah dagang Abdurrahman yang terdiri dari 700 unta bermuatan penuh tiba di Madinah. Mereka membawa pangan, sandang, dan barang-barang lain kebutuhan penduduk.

Ketika rombongan masuk kota, bumi seolah-olah bergetar! Suara gemuruh dan hiruk pikuk terdengar sehingga membuat Aisyah r.ha. bertanya,

"Suara hiruk pikuk apa itu?"

"Kabilah Abdurrahman!" jawab seseorang memberi tahu Aisyah.

"Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda: 'Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak (karena surga sudah dekat sekali kepadanya)'" kata Aisyah.

Dia mendengar kabar tersebut, dan langsung bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai ibu, apakah ibu mendengar ucapan itu dari Rasulullah?" "Ya, saya mendengarnya sendiri!" jawab Aisyah.

Abdurrahman melonjak kegirangan seraya berkata, "Seandainya saya sanggup; saya akan memasukinya dengan berjalan. Sudilah ibu menyaksikan kabilah ini dengan seluruh kendaraan dan muatannya kuserahkan untuk *jihad fii sabilillah*."

Sejak saat itu semangat Abdurrahman semakin memuncak dalam mengorbankan kejayaannya ke jalan Allah Swt. Hartanya dinafkalkannya dengan kedua tangannya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sehingga mencapai 40.000 dirham perak. Kemudian, menyusul 40.000 dinar emas, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda diserahkan kepada para pejuang, dan 1.500 ekor unta untuk pejuang-pejuang yang lain.

Tatkala hampir meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf memerdekakan sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Kemudian, mewasiatkan supaya memberikan 400 dinar emas kepada masing-masing mantan pejuang Perang Badar yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Dia juga berwasiat agar memberikan hartanya yang paling mulia untuk *Ummahatul Mu'min*, sehingga Aisyah sering mendoakannya, "Semoga Allah memberinya minuman dari telaga salsabil".

Di samping itu, Abdurrahman bin Auf meninggalkan warisan untuk keluarganya sejumlah harta yang hampir tak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Dia mempunyai istri empat orang, di mana masing-masing mendapat bagian khusus 80.000 dinar. Dia juga meninggalkan emas dan perak kalau dibagikan kepada ahli warisnya cukup menjadikan seorang ahli warisnya kaya raya.

Walaupun Abdurrahman bin Auf sangat kaya, tetapi tidak memengaruhi jiwanya yang penuh iman, takwa, dan kesederhanaan. Apabila ia berada di tengah para budaknya, orang tidak bisa membedakannya, mana majikan dan mana budak.

Pada suatu hari seseorang menghidangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf padahal dia sedang berpuasa. Dia menengok makanan itu seraya berkata, "Mush'ab bin Umair tewas di medan juang. Dia lebih baik daripada saya. Ketika dikafani, jika kepalanya ditutup maka kelihatan kakinya. Dan, jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Kemudian, Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sesungguhnya saya sangat takut jika pahala untuk kita di surga nanti diberikan terlebih dahulu di dunia ini". Setelah berkata demikian dia menangis tersedu-edu sehingga nafsu makannya hilang.

Berbahagiaalah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Dia meninggal dunia dan jenazahnya diantar oleh para sahabat yang mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqash, Ustman bin Affan, dan kerabatnya yang lain. Dalam kata sambutannya yang terakhir Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah dan berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin !"

## Kesuksesan Abdurrahman bin Auf Berdagang

Salah satu sahabat Rasulullah saw. yang terkenal sebagai pebisnis andal adalah Abdurrahman bin Auf. Dia juga seorang sahabat yang bertangan dingin, di tangannya bisnis berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan. Berikut sebab-sebab kesuksesan Abdurrahman bin Auf:

1. Amanah/jujur dalam transaksi jual beli.
2. Bersungguh-sungguh dan jauh dari permainan.



3. Selalu menjaga waktu dan memanfaatkannya dengan baik.  
Jika tidak mengerjakan salat di masjid atau tidak berjihad di medan perang maka ia berdagang untuk mengembangkan hartanya. Dengan demikian, kafilah dagangnya datang berduyun-duyun dari Mesir dan dari Syam menuju Madinah membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk jazirah berupa pakaian dan makanan.
4. Percaya kepada Allah Swt. dan bertawakal kepada-Nya.
5. Percaya kepada diri sendiri.  
Percaya diri Abdurrahman bin Auf terlihat ketika Sa'ad bin Rabi', seorang Anshar yang paling kaya, menawarkan bantuan, Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, tetapi tunjukanlah kepadaku jalan ke pasar, karena aku adalah seorang pedagang".  
Inilah jawaban seorang Muslim yang percaya diri dan yakin akan pertolongan Allah Swt. Memiliki jawaban sebagai orang yang berkemauan untuk berusaha, giat bekerja, dan menghindarkan diri untuk menjadi beban saudaranya.  
Abdurrahman bin Auf memiliki harta perdagangan yang mencengangkan. Dia berkata, "Sungguh kulihat diriku, seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan di bawahnya emas dan perak".
6. Selalu mencari yang halal dan sangat jauh dari harta yang haram, bahkan dari yang syubhat.
7. *ffah* (menjaga harga diri), qanaah dengan keuntungan yang sedikit.  
Diceritakan pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf masuk pasar lalu membeli seekor unta dan menjualnya, sementara keuntungannya hanya berupa tali pengikat binatang. Hal ini menunjukkan atas sikap qanaah (kerelaannya) dalam memperoleh keuntungan yang sedikit.
8. Seimbang dalam harta. Abdurrahman bin Auf adalah tuan harta, bukan budak harta. Dia selalu merasa malu dengan kekayaan yang dimilikinya.
9. Harta Abdurrahman bin Auf bukan untuk kepentingan diri sendiri dan perdagangannya bukan karena ambisi mengumpulkan harta.
10. Berusaha keras membekali diri dengan pemahaman dan ilmu.
11. Perdagangan Abdurrahman bin Auf merupakan amal, kewajiban, dan selalu berusaha memperoleh harta dengan tangannya sendiri.
12. Abdurrahman bin Auf berbakat dalam berdagang, tangannya penuh berkah dan jiwanya penuh keberuntungan.
13. Abdurrahman bin Auf merupakan pribadi yang *tawadhu'* dan tidak berambisi meraih kekuasaan.
14. Baik dalam memilih teman.  
Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf sering berjumpa dengan sahabatnya yang mayoritas dari kalangan para pedagang dan pekerja, orang yang tidak gemar bermain dan berfoya-foya, tidak tergoda oleh wanita, serta sibuk dengan minuman keras.

Para sahabat Abdurrahman bin Auf jika bertemu bercengkerama tentang perdagangan mereka, kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk mengurus urusan keluarga dan mengatur rumah tangga.

Abdurahman bin Auf dan sahabatnya saling memengaruhi. Dia adalah sahabat yang paling berani terhadap khalifah Umar bin Khathab. Pada suatu hari dia menyampaikan saran dari Ustman, Ali, Abdurrahman, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah agar khalifah bertindak lemah lembut agar rakyat biasa tidak takut. Jika rakyat takut akan mengakibatkan terhalangnya kehendak rakyat untuk menyampaikan maksudnya. Hal itu disampaikan Abdurrahman ke khalifah Umar bin Khathab. Umar berkata, "Wahai Abdurrahman, aku telah berlemah lembut kepada manusia hingga aku khawatir kepada Allah kalau aku terlalu lembek. Kemudian, aku bertindak keras hingga aku takut kepada Allah, kalau aku terlalu keras. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut daripada mereka. Maka bagaimanakah jalan keluarnya?" Kemudian, dia bangkit dan menangis sambil mengangkat kainnya.

15. Mampu memengaruhi orang lain.

### Memiliki Kemampuan Berkreasi dan Berinovasi

Kreatif dan inovasi merupakan salah satu modal dasar dalam berwirausaha, kreatif menciptakan produk/jasa baru dan melakukan perbaikan yang simultan terhadap barang/jasa untuk menjawab tantangan, serta menjadi solusi bagi masyarakat.

## Bagaimana Memulai Wirausaha

Menurut Khoerussalim Ikhs (hal. 168), memulai usaha bisa dilakukan dengan 4T, yaitu *Titeni*, Tiru, Tekuni, dan Tambahi. Konsep berbahasa jawa yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Cermati, Ikuti, Tekun, dan Kreatif.

**Pertama**, *Titeni* atau cermati berarti Anda sebelum memulai bisnis lihatlah bagaimana orang lain menjalankan suatu bisnis. **Kedua**, Tiru atau ikutilah cara orang lain menjalankan bisnisnya. **Ketiga**, Tekuni, tekun, disiplin, istiqamah, konstan, rajin, dan sederet kemampuan jiwa itulah yang benar-benar sangat diperlukan dalam bisnis. **Keempat**, Tambahi, artinya harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis mana kala Anda ingin bertahan dalam dunia persaingan bisnis.

Banyak metode lain dalam memulai usaha salah satunya adalah "MEMULAI" dengan modal yang ada pada diri kita. Sebanyak apa pun teori yang dibaca dan didengarkan dalam berbagai presentasi motivasi bisnis, jika tanpa dimulai akan menjadi teori yang hanya menjadi pengetahuan. Setelah dimulai bergaullah dengan para pengusaha, carilah mentor bisnis, dan menyiapkan mental pejuang dalam berbisnis. Maknanya, siap menghadapi berbagai goncangan ketika memulai bisnis, dan siap terus berjalan walaupun sulit, dan harus didorong dengan doa dan amal saleh, penguat mental pejuang dalam berbisnis. Tidak kalah pentingnya adalah mempunyai visi yang jelas dalam membangun bisnis.

## Bagaimana Mempertahankan Usaha

Selanjutnya, setelah memulai, bagaimana agar bisa bertahan? Berikut beberapa cara yang bisa pembaca adaptasi sesuai kebutuhan Anda:

### Mempunyai Literasi Keuangan yang Baik

Literasi keuangan mempunyai makna, pengetahuan dan kebiasaan pola keuangan sebelum masuk ke dunia bisnis, seperti mempunyai kebiasaan membuat alokasi pendapatan, dan mempunyai alokasi investasi yang terus diinvestasikan sampai batas yang mencukupi untuk memulai usaha yang dibutuhkan.

Terlalu sering, seseorang yang masuk ke bisnis tanpa banyak simpanan secara eksklusif dan menggunakan pinjaman uang dari teman atau bank. Mereka beranggapan bisa membayar kembali pinjaman langsung dengan keuntungan mereka. Apakah pemilik bisnis ini tidak menyadari bahwa membuat keuntungan baru dapat diambil setiap bulan atau tahun. Satu kali pemberi pinjaman menemukan bahwa bisnis tidak seberuntung yang diharapkan, maka pemberi pinjaman kemungkinan akan menagih pinjaman atau menolak untuk memperbaharui untuk tahun berikutnya.

Untuk sebuah rencana, lebih baik menyimpan uang sebanyak mungkin dari kebutuhan investasi, termasuk biaya hidup untuk tahun pertama atau kedua. Sebab, dimungkinkan bisnis yang tidak menguntungkan selama satu sampai dua tahun.

### Mulai dengan Sedikit Uang

Berpikir kecil. Jangan menyewa tempat jika dapat bekerja di tempat lain, dan jangan merekrut karyawan hingga dapat membuat mereka sibuk. Orang memulai bisnis kecilnya dengan murah, ruang kerja sering dari sebuah garasi, dan menciptakan barang atau jasa pertamanya dengan lebih berkeringat daripada uang. Justru karena awal, mereka tidak mau terperangkap dalam utang, menjalankan bisnis dari rumah, berbasis teknologi, bisa berhemat, dan memitigasi risiko.

### Lindungi Aset Pribadi

Ketika wirausaha masuk dalam bisnis untuk dirinya sendiri, biasanya secara pribadi harus mempertimbangkan untuk semua hal termasuk utang untuk memulai bisnis. Hal itu termasuk pinjaman bisnis, pajak, utang uang kepada pemasok dan tuan tanah, dan beberapa pertimbangan bisnis sebagai hasil tuntutan perkara. Jika wirausaha tidak melindungi diri, seorang kreditur dapat berusaha mengambil aset pribadi, seperti mobil dan rumah, untuk membayar utang.

### Memahami Bagaimana Wirausaha Menghasilkan Keuntungan

Wirausaha harus bisa menyatakan hanya dalam beberapa kalimat bagaimana rencana bisnis untuk menghasilkan keuntungan substantial. Sebagai permulaan, wirausaha

perlu mengetahui biaya: seberapa banyak ia akan menghabiskan persediaan pembelian, membayar sewa, kompensasi karyawan, dan mencakup biaya tidak terduga yang mungkin mengejutkan. Kemudian, wirausaha dapat mengetahui persis berapa banyak modal yang diperlukan untuk menjual setiap bulan atau berapa banyak uang yang diperlukan untuk memproduksi hingga menjual, sehingga mengetahui persis pengeluaran dan pemasukan.

### **Membuat Rencana Bisnis, Tidak Peduli Seberapa Pendek**

Memahami angka keuntungan dan menciptakan analisis titik impas (*break-even*) adalah langkah pertama dalam membuat rencana bisnis. Bagi sebagian besar perusahaan kecil, porsi kunci dari rencana bisnis adalah analisis impas, perkiraan laba rugi, dan proyeksi arus kas. (Memproyeksikan arus kas adalah kunci yang akan menjalankan atau menghancurkan perusahaan: Bahkan, jika bisnis semakin banyak pekerjaan atau menjual produk, apabila tidak dibayar untuk 90–180 hari maka wirausaha tidak akan bertahan kecuali ia sudah merencanakan untuk itu) dengan perencanaan detil arus kas, dan prediksi laba rugi, wirausaha dapat menerapkan ide bisnis dengan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usahanya.

Membuat rencana bisnis juga memungkinkan wirausaha untuk menentukan apa proyeksi biaya *start-up*, berapa banyak uang yang diperlukan untuk menyimpan, dan apa strategi pemasarannya, bagaimana akan meraih pelanggan untuk membuat penjualan. Jika wirausaha tidak bisa membuat angka bekerja di atas kertas maka tidak akan bisa membuat mereka bekerja dalam kehidupan nyata.

### **Mendapatkan dan Mempertahankan Keunggulan Kompetitif**

Membangun bingkai kompetitif ke dalam pabrik bisnis, secara krusial penting untuk kesuksesan jangka panjang. Beberapa cara untuk mendapatkan sisi ini dengan mengetahui lebih dari kompetitor, membuat produk yang sulit atau tidak mungkin ditiru, mampu memproduksi atau mendistribusikan produk secara lebih efisien, memiliki lokasi yang lebih baik, atau menawarkan layanan pelanggan yang unggul.

Salah satu cara untuk mempertahankan keunggulan kompetitif adalah melindungi rahasia perdagangan, informasi rahasia yang memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar. Contoh rahasia perdagangan adalah daftar pelanggan, metode survei, strategi pemasaran, dan teknik manufaktur.

Untuk melindungi rahasia perdagangan di bawah hukum, wirausaha perlu mengambil beberapa langkah untuk merahasiakan informasi perdagangan. Termasuk di dalamnya menandai dokumen “Rahasia” dengan menggunakan kata kunci untuk melindungi informasi komputer, menggunakan penjaga rahasia dan/atau perjanjian bersaing, dan membatasi akses ke karyawan dengan kebutuhan yang wajar untuk mengetahui rahasia dagang.

## Masukan Semua Perjanjian Secara Tertulis

Hukum negara mengharuskan wirausaha menaruh beberapa kontrak dan perjanjian secara tertulis:

- a. Kontrak yang akan bertahan lebih lama dari satu tahun.
- b. Kontrak yang melibatkan penjualan barang senilai US\$500 atau lebih.
- c. Kontrak yang mentransfer kepemilikan hak cipta atau real estat.

## Mempekerjakan dan Menjaga Orang-Orang Baik

Wirausaha seharusnya merekrut dan mempertahankan karyawan yang benar-benar baik, tidak cukup hanya kompeten. Seorang karyawan yang sangat kompeten dan antusias, terkadang berharga jauh lebih tinggi dari satu orang yang mempunyai keterampilan rata-rata.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang stabil dan menyenangkan, hindari mempekerjakan kerja kontrak, kecuali tenaga ahli yang langka. Keadilan merupakan kunci menjaga orang-orang baik tetap bekerja dengan menyenangkan.

Karyawan dan pimpinan yang menyukai pekerjaannya akan mewakili wirausaha, baik pada saat bekerja maupun di luar pekerjaannya. Pelanggan pun akan lebih setia dan terus bertambah.

## Perhatikan Status Hukum Pekerja

Status hukum karyawan menjadi perhatian tersendiri bagi seorang wirausaha sukses, mulai dari masa percobaan, kontrak, dan selanjutnya menjadi karyawan. Seorang wirausaha yang sukses adalah seorang *leader* yang sukses, berarti seorang wirausaha menjadikan karyawannya sebagai mitra untuk mengembangkan bisnis. Karyawan terbaik dan tepercaya diberi kesempatan untuk menjadi wirausaha seperti dirinya, dengan tetap memperhatikan status hukum masing-masing.

## Bayar Tagihan Bisnis Lebih Awal dan Pajak Tepat Waktu

Untuk menjaga reputasi, kongruen antara perkataan dan perbuatan adalah aset yang sangat penting, strateginya adalah membayar tagihan lebih awal. Wirausaha membutuhkan kepercayaan untuk membangun reputasi guna memiliki jaring pengaman jika situasi bisnis memburuk.





# Perbankan Syariah

## Pendahuluan

Perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional yang merupakan lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang memerlukan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbankan syariah merupakan industri yang padat regulasi. Maksudnya adalah setiap kegiatan bank syariah tidak terlepas dari ketentuan dan monitor regulator. Bank syariah harus ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan hal yang esensial. Bab ini akan menjabarkan secara detail tentang konsep perbankan syariah dan perkembangannya.

## Definisi dan Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

### Bank Syariah<sup>32</sup>

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan

<sup>32</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, hlm. 1–3.

dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank konvensional. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda berharga. Dewasa ini peti bank berarti portofolio aktiva yang menghasilkan (*portofolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran dan pajak.

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, konter, atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas adalah “membayar barang dan jasa”.

Jadi, kesimpulannya fungsi dasar bank adalah (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Dalam perbankan konvensional terdapat beberapa kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), serta membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang syariah, seperti minuman keras.

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami adalah (a) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, (b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan (c) memberikan zakat.

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Jika terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedurnya sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, dewan syariah berfungsi memberikan advis kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Jika yang dimaksud dengan “bank” adalah istilah bagi lembaga keuangan maka istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran. Tetapi, jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, istilah-istilah seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya disebutkan dengan jelas. Istilah-istilah tersebut dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fikih disebut *syaksiyah al-i'tibariyah* atau *syaksiyah al-ma'nawiyah*.

Mengenai akhlak, Alquran menyebutkan secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep akuntabilitas, misalnya, terdapat pada beberapa ayat Alquran yang paling panjang dan berupa perintah (Q.S. al-Baqarah ayat 282–283):

يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu **menuliskannya**. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.<sup>33</sup> Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain,

<sup>33</sup> Barang tanggungan (borg) itu diadakan jika tidak saling memercayai.

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Demikian pula konsep amanah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283. Kemudian, konsep keadilan dalam surah an-Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai **pemberian dengan penuh kerelaan**.<sup>34</sup> Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Kemudian, surah an-Nisa’ ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz<sup>35</sup> atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya,<sup>36</sup> dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.<sup>37</sup> Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Surah an-Nisa’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَلِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>35</sup> Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istri, tidak mau menggauli dan tidak memberikan hak istri.

<sup>36</sup> Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suami mau baik kembali.

<sup>37</sup> Maksudnya adalah tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas. Kendati demikian, jika isteri melepaskan sebagian haknya maka suami boleh menerimanya.

<sup>38</sup> Maksudnya adalah orang yang tergugat atau yang terdakwa.

(yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

Untuk menjaga stabilitas suatu lembaga keuangan, Alquran mengajarkan tindakan tegas (*amar ma'ruf nahi munkar*), seperti dalam surah Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ  
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Selain teguran (*tawsiyah*) untuk menegakkan kebenaran dan berlaku sabar, Alquran juga menjelaskan perlunya struktur hierarki manajemen yang rapi untuk melakukan usaha mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Allah. Allah Swt. berfirman dalam surah ash-Shaff: 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ (٤)

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.”

### Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah<sup>39</sup>

Sampai awal abad ke-20, bank syariah hanya merupakan bahan diskusi teoretis, belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis bank syariah. Padahal,

<sup>39</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, BI dan Tazkia Intitut, 1999, hlm. 271–274.

telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Upaya untuk memperkenalkan bank syariah saat itu baru berupa diskusi terbatas atas inisiatif individu. Upaya tersebut seperti tenggelam di tengah besar dan kuatnya sistem operasional bank konvensional. Seolah-olah diskusi tersebut sia-sia belaka. Sepertinya tidak ada celah yang memungkinkan untuk mendirikan dan menerapkan sistem perbankan syariah.

Namun, secara perlahan gagasan tersebut berkembang. Beberapa uji coba mulai dilakukan. Mula-mula dalam bentuk proyek sederhana, kemudian dikembangkan dalam kerja sama berskala besar, sehingga para pemrakarsa perbankan syariah dapat membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama *Mit Ghamr Bank* binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Namun, institusi ini mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

Pada sidang Menteri luar negeri negara-negara OKI di Karachi Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*federation of Islamic Banks*) dikaji para ahli dari 18 negara Islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam internasional dan federasi Bank Islam.

Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:

1. Mengatur transaksi komersial antar-negara Islam.
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi.
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, dan *settlement* antar-bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam.
5. Mendukung upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain itu, diusulkan juga pembentukan badan-badan khusus yang disebut badan investasi dan pembangunan negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut.



1. Mengatur Investasi modal Islam.
2. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
3. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
4. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk permasalahan ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman tenaga ahli ke negara tersebut, penyebaran, atau sosialisasi sistem perbankan Islam; dan saling tukar informasi dan pengalaman antar-negara Islam.

Pada sidang menteri luar negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan yang memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang menteri keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami (*Islamic Development Bank—IDB*) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya semakin meningkat dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

IDB juga membantu mendirikan bank Islam di berbagai negara untuk pengembangan sistem ekonomi syariah. IDB membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Institusi ini disingkat IRTI (*Islamic and Training Institute*).

## Pembentukan Bank Syariah

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan mengenai pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka

membuahkan hasil, yaitu pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Secara garis besar,<sup>40</sup> bank syariah dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersial (*islamic commercial bank*). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk perusahaan multi internasional.

Bank-Bank yang masuk kategori bank Islam komersial adalah:

1. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan).
2. Kuwait Finance House.
3. Dubai Islamic Bank.
4. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment.
5. Bahrain Islamic Bank.
6. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir).

Adapun yang termasuk kategori lembaga Investasi adalah:

1. Daar al-Mall al-Islami (Jenewa).
2. Islamic Investment Company of the Gulf.
3. Islamic Investment Company (Bahama).
4. Islamic Investment Company (Sudan).
5. Bahrain Islamic Investment Bank (Manama).
6. Islamic Investment House (Amman).

### Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dalam beberapa aspek. Tabel berikut meringkas perbedaan antara kedua jenis bank tersebut.

**Tabel 16.1**  
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Alquran dan hadis	Hukum positif yang berlaku
Investasi	Hanya usaha yang halal	Semua usaha
Orientasi	Keuntungan ( <i>profit oriented</i> ), dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Bunga
Hubungan nasabah dan bank	Kemitraan	Kreditur dan Debitur
Keberadaan dewan pengawas	Ada	Tidak ada

<sup>40</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 274.

### Pengertian Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

### Perkembangan Bank Syariah di Berbagai Negara<sup>41</sup>

#### 1. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi, yaitu National Investment (*unit trust*), House Building Finance (pembiayaan sektor perumahan), dan mutual fund of the investment corporation of Pakistan (kerja sama investasi). Pada tahun 1979–1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada tahun 1981, seiring diberlakukannya undang-undang perusahaan *mudharabah* dan *murabahah*, mulailah beroperasi 7.000 cabang bank komersial nasional diseluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.

#### 2. Mesir

Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada Maret 1978, dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar \$2 miliar pada tahun 1986 dan tingkat keuntungan sekitar \$106 juta. Selain Faisal Islamic Bank for Investment dan Development yang beroperasi menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).

#### 3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan beroperasi, bank ini telah melakukan pembiayaan dengan skema *murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 275–277.

Bank ini juga melakukan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank nonsyariah. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa, pabrik, dan sekolah menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Bank ini juga mengelola dana-dana yang lain, seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.

4. Kuwait  
Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki 8 cabang di Kuwait, dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama 2 tahun, yaitu 1980–1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD149 juta menjadi KD474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD17 juta.
5. Bahrain  
Massaf Faisal al-Islami Bahrain mulai beroperasi pada Desember 1982. Akhir 1985, total aset telah mencapai \$677 juta dengan keuntungan sebesar \$2,6 juta.
6. Uni Emirat Arab  
Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor bank syariah. Bank ini didirikan pada tahun 1975 di mana investasinya meliputi bidang perumahan. Proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.
7. Malaysia<sup>42</sup>  
Lembaga keuangan syariah di Malaysia telah muncul sejak 1969 dan telah berevolusi sebagai komponen yang lengkap dan kompetitif dari sistem keuangan secara keseluruhan. Strategi yang diambil dengan dukungan penuh dari pemerintah adalah mengembangkan sistem keuangan Islam yang menyeluruh yang beroperasi berdampingan dengan sistem konvensional, terutama infrastruktur perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) syariah. Interdependensi dari komponen struktural ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sistem keuangan untuk beroperasi secara efisien. Saat ini pangsa bank syariah telah mencapai 14,8 persen.

Tahapan pengembangan lembaga keuangan syariah dilakukan dalam beberapa fase:

**Fase 1 (1983–1992):** Membangun infrastruktur keuangan:

- ✓ 1983: Undang-Undang Bank Islam → Pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Bank Negara Malaysia (BNM) berwenang mengatur dan mengawasi.
- ✓ 1983: Undang-Undang Investasi pemerintah → masalah investasi pemerintah.
- ✓ 1984: Undang-Undang Takaful → Syarikat takaful Malaysia.
- ✓ Bank dan asuransi syariah harus memiliki dewan pengawas syariah.

<sup>42</sup> Dato' Mohd Razif Abd. Kadir (Assistant governor Bank Negara Malaysia). Malaysia's experience in developing Islamic financial system, dalam Ringkasan seminar nasional, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 15 September 2005, PPSK BI.

**Fase 2 (1993–2003):** Menciptakan masa kritis dalam perbankan Islam, merangsang persaingan dalam industri takaful, mendirikan pasar uang Islam, dan mengembangkan pasar modal Islam:

- ✓ 1993: memperkenalkan Islamic windows (bank konvensional yang menawarkan jasa keuangan syariah) → 3 bank sebagai pilot, 54 lembaga keuangan menawarkan produk dan jasa syariah.
- ✓ Mengeluarkan izin 3 perusahaan takaful.
- ✓ 1994: mendirikan pasar modal syariah → pertumbuhan sekuritas syariah.

**Fase 3 (2000–sekarang):** rencana induk sektor keuangan, memperkuat struktur institusional lebih lanjut, liberalisasi perbankan Islam dan sektor takaful, meningkatkan kerangka peraturan, serta memperkuat kerangka hukum; memperkuat kerangka kerja syariah, kerangka kerja tata kelola syariah, dan menciptakan ahli syariah dan harmonisasi penafsiran syariah.

- ✓ 2000: Financial Sector Master Plan (FSMP) berjangka 10 tahun → arahan strategis untuk menciptakan sistem keuangan Islam yang efisien, progresif, dan komprehensif.
- ✓ 2004: meninjau kembali Islamic Windows → membolehkan transformasi Islamic windows menjadi subsidiari (anak perusahaan).
- ✓ 2004: Liberalisasi perbankan dan asuransi syariah → mengeluarkan izin tiga lembaga keuangan syariah asing dan empat takaful dengan partisipasi pihak asing.
- ✓ Memperbaiki kerangka peraturan, prudensial, dan operasional.
- ✓ Meninjau kembali proses legislasi dan pengadilan.
- ✓ Mengembangkan kerangka pemerintahan syariah → Dewan Penasihat Syariah di BNM, komite syariah di lembaga keuangan syariah.
- ✓ Membentuk dana amal (*endowment fund*) bagi pakar syariah untuk mendukung perannya.

Kesimpulannya adalah dalam mengembangkan sistem keuangan syariah, pemerintah Malaysia menempuh pendekatan pragmatis dan bertahap, mengembangkan sistem yang menyeluruh, dan memberikan komitmen yang kuat untuk memastikan keberhasilannya. Sistem keuangan Islam harus didukung oleh *enabling* infrastruktur keuangan Islam dalam bentuk pengembangan institusional, kerangka regulasi, dan kerangka legal dan syariah.

#### 8. Iran

Perkembangan bank syariah di Iran dimulai sejak Januari 1984 berdasarkan ketentuan yang disetujui pemerintah pada Agustus 1983. Sebelum ketentuan itu dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah. Sampai Oktober 1983, sebanyak 20.000 karyawan bank di Iran telah mengikuti pelatihan sistem perbankan syariah.

### 9. Turki

Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin kepada Daar al-Maal al-Islami (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil. Hal ini karena menurut ketentuan Bank sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri pada Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada April 1985.

## Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama resmi beroperasi sebelum lahirnya undang-undang atau peraturan tentang bank syariah. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkannya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan di mana secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai 1998, ada 1 bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Landasan hukum yang lebih kuat tentang perbankan dan bagi keberadaan sistem perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perundang-undangan tersebut diberlakukan.<sup>43</sup>


Perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah Indonesia tahun 2016 tumbuh signifikan, yaitu masing-masing sebesar 20,28 persen, 16,41 persen, dan 20,84 persen. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun, dan Rp285,2 triliun.

<sup>43</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002, hlm. 4.



Grafik 1

Perkembangan Aset, DPK, PYD BUS-UUS-BPRS




Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 oleh OJK

Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun atau tumbuh 20,28 persen. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah, yaitu sebesar Rp40,7 Triliun. Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh mencapai Rp18,95 triliun atau sebesar 5,18 persen dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang menembus angka psikologis 5 persen. Per Desember 2016 pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,33 persen atau meningkat sebesar 0,46 persen dari 4,87 persen pada tahun 2015.

Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan dapat menimbulkan risiko konsentrasi sehingga jika terjadi permasalahan pada kedua bank syariah tersebut maka akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Kehadiran Bank Aceh Syariah mengurangi dominasi Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 42,48 persen menjadi 36,84 persen pada Desember 2016. Belum meratanya industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari nilai *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) yang menunjukkan tingkat konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di atas 0,25 atau di atas 25 persen dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat terkonsentrasi, sedangkan industri yang memiliki nilai HHI antara 15–25 persen dikategorikan sebagai industri yang cukup terkonsentrasi. Pada

Desember 2016, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat jika digabungkan secara kolektif memiliki nilai HHI 17,10 persen terhadap perbankan syariah nasional (BUS dan UUS) atau dianggap secara industri masih cukup terkonsentrasi.

**Grafik 2**  
Pangsa Pasar Perbankan Syariah



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 oleh OJK

Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52 persen atau sebesar Rp254,2 triliun; UUS sebesar 27,98 persen atau sebesar Rp102,3 triliun; dan BPRS sebesar 2,5 persen atau sebesar Rp9,1 triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi salah satunya dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016. Dalam periode tahun 2016, aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp40,7 triliun atau tumbuh 19,10 persen, sementara aset UUS meningkat sebesar Rp19,48 triliun atau tumbuh 23,51 persen, sedangkan aset BPRS meningkat sebesar Rp1,48 triliun atau tumbuh 19,12 persen.

Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), sepanjang tahun 2016, DPK yang dihimpun oleh BUS, UUS, dan BPRS tumbuh sebesar 20,84 persen atau meningkat sebesar Rp49,2 triliun menjadi Rp285,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp236,0 triliun di tahun 2015. Pertumbuhan DPK signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58 persen atau meningkat sebesar Rp16,6 triliun. Sementara DPK BUS meningkat sebesar Rp31,5 triliun atau tumbuh 18,02 persen, sedangkan DPK BPRS meningkat sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 21,28 persen. Secara umum, peningkatan DPK disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana masyarakat, baik dari giro, tabungan, maupun deposito.

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) oleh BUS, UUS, dan BPRS sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. PYD perbankan syariah tercatat meningkat 16,41 persen atau sebesar Rp35,9 triliun menjadi Rp254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran.

Sebagaimana peningkatan aset dan DPK, peningkatan PYD UUS pada tahun 2016 juga lebih baik dibandingkan PYD BUS dan BPRS. PYD UUS tumbuh sebesar 19,48 persen atau meningkat sebesar Rp11,5 triliun, sementara PYD BUS tumbuh sebesar 15,27 persen atau meningkat sebesar Rp23,5 triliun. Sementara PYD BPRS tumbuh sebesar 15,57 persen atau meningkat sebesar Rp897 miliar.

**Tabel 2**  
Indikator Utama Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
<b>BUS-UUS-BPRS</b>					
<b>Aset (Rp Triliun)</b>	199,71	248,11	278,90	304,00	365,6
Pertumbuhan Aset (yoy)	34,04%	24,24%	12,41%	9,00%	20,28%
<b>Market Share</b>	4,58%	4,89%	4,85%	4,88%	5,55%
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	150,44	187,19	221,89	236,02	285,2
Pertumbuhan DPK (yoy)	28,03%	24,43%	18,53%	6,37%	20,84%
<b>PYD (Rp Triliun)</b>	151,06	188,55	204,31	218,72	254,7
Pertumbuhan PYD (yoy)	43,41%	24,82%	8,35%	7,06%	16,41%
<b>BOPO</b>					
<b>NPF (net)</b>	74,97%	78,21%	94,16%	94,38%	93,63%
<b>NPF (gross)</b>	1,34%	1,75%	2,94%	2,77%	2,06%
<b>CAR</b>	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%	4,15%
<b>FDR</b>	14,13%	14,44%	16,10%	15,02%	16,16%
<b>FDR</b>	100,00%	100,32%	91,50%	92,14%	88,87%
<b>BUS</b>					
<b>Aset (Rp Triliun)</b>	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (yoy)	26,21%	22,21%	13,64%	4,13%	19,10
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (yoy)	22,03%	21,52%	19,24%	2,44%	18,02%
<b>PYD (Rp Triliun)</b>	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (yoy)	34,28%	22,13%	1,99%	3,56%	16,41%
<b>UUS</b>					
<b>Aset (Rp Triliun)</b>	47,437	61,91	67,38	82,84	102,32
Pertumbuhan Aset (yoy)	66,23%	30,52%	8,83%	22,94%	23,52%
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	29,69	40,36	47,13	56,28	72,93
Pertumbuhan DPK (yoy)	57,39%	35,92%	16,79%	19,40%	29,58%
<b>PYD (Rp Triliun)</b>	35,10	46,85	51,38	59,03	70,525
Pertumbuhan PYD (yoy)	85,25%	33,45%	0,76%	15,36%	20,94%
<b>BPRS</b>					
<b>Aset (Rp Triliun)</b>	4,69	5,83	6,57	7,74	9,16
Pertumbuhan Aset (yoy)	33,48%	24,14%	12,68%	17,74%	18,33%
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	2,94	3,66	4,03	4,80	5,82
Pertumbuhan DPK (yoy)	40,21%	24,79%	9,88%	19,20%	21,28%
<b>PYD (Rp Triliun)</b>	3,55	4,43	5,00	5,76	6,66
Pertumbuhan PYD (yoy)	32,80%	24,76%	12,89%	15,19%	15,57%
<b>ROA</b>	2,64%	2,79%	2,26%	2,20%	2,27%
<b>BOPO</b>	80,02%	80,75%	87,79%	88,09%	87,09%
<b>NPF (gross)</b>	6,15%	6,50%	7,89%	8,20%	8,63%
<b>CAR</b>	25,16%	22,08%	22,77%	21,47%	21,74%
<b>FDR</b>	120,96%	120,93%	124,24%	120,06%	114,40%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Sejalan dengan peningkatan DPK yang dikelola dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, jumlah rekening DPK dan PYD perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah rekening DPK tahun 2016 tumbuh sebesar 19,39 persen atau bertambah sebanyak 3,8 juta rekening dari 19,64 juta menjadi 23,45 juta rekening DPK. Sementara rekening PYD tumbuh 19,76 persen atau bertambah sebanyak 786 ribu rekening dari 3,98 juta rekening menjadi 4,76 juta rekening PYD.

Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi, serta likuiditas perbankan syariah. Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari rasio CAR yang mencapai 16,16 persen. Rasio CAR posisi Desember 2016 tersebut meningkat 1,15 persen dibandingkan posisi Desember 2015 sebesar 15,02 persen. Perbaikan nilai CAR didorong oleh aksi korporasi beberapa bank syariah yang menambahkan modal disetor dan penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2016. Sementara kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS yang membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19 persen menjadi 4,15 persen dari 4,34 persen di tahun 2015. Begitu juga untuk rasio NPF *net* yang mengalami penurunan dari 2,77 persen menjadi 2,06 persen. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84 persen menjadi 4,41 persen, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan. Efisiensi operasional perbankan syariah juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari nilai rasio BOPO yang turun 0,75 persen dari 94,38 persen menjadi 93,63 persen. Rasio likuiditas perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai FDR yang terjaga pada level 88,78 persen. Nilai FDR tersebut mengindikasikan bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana yang cukup.

# Pasar Modal Syariah

## Pendahuluan

Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pihak yang memerlukan dana (emiten) dengan pihak pemilik dana (investor), di mana produk yang diperdagangkan berupa surat berharga jangka panjang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

## Sejarah Pasar Modal Indonesia

Menurut Muhammad<sup>44</sup> sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi enam periode.

Periode *pertama*, diawali pada zaman pemerintah Belanda tahun 1912. Efek-efek yang diperdagangkan dalam bursa ini terdiri dari saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi pemerintah Hindia Belanda dan efek Belanda lainnya. Tujuan didirikannya bursa efek oleh pemerintah

<sup>44</sup> Dalam kata pengantar, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Hulwati, 2001.

Hindia Belanda adalah untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu sedang dikembangkan secara besar-besaran di Indonesia. Aktivitas pasar modal terhenti akibat pecahnya perang dunia kedua.

Periode *kedua*, periode orde lama yang dimulai pada tahun 1952. Sebagai awalnya, setelah Indonesia merdeka bursa efek Indonesia mulai diaktifkan kembali dengan diterbitkannya obligasi pemerintah RI tahun 1950. Penguatan hukum atas bursa efek tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang Bursa No. 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1952. Penyelenggaraan bursa efek yang dibuka di Jakarta dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) di mana Bank Indonesia terlibat sebagai penasihat.

Periode *ketiga*, periode orde baru dengan diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1977. Pada tahun ini pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Danareksa. Kekuatan hukumnya dilandasi dengan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976. Peresmian BAPEPAM dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1977. Perusahaan yang pertama kali tercatat di pasar modal adalah PT Semen Cibinong dengan menerbitkan saham perdana sebanyak 178.750 lembar saham dengan harga Rp10.00 per saham. Masa ini disebut sebagai masa tidur panjang sampai tahun 1988. Hingga tahun 1988 hanya 24 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Periode *keempat*, setelah tidur panjang, mulai tahun 1988 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ jumlahnya meningkat, yaitu 127 perusahaan. Sampai tahun 1996 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ menjadi 238 perusahaan. Pada masa ini terjadi *Initial Public Offering* (IPO) dan muncul Bursa Efek Surabaya (BES).

Periode *kelima*, periode otomatisasi yang dimulai sejak tahun 1995. Disebut periode otomatisasi karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa efek. Oleh karena itu, mulai dikenal nama *Jakarta Automated Trading system* (JATS) dan *Surabaya Market Information and Automated Remote Trading* (S-MART).

Periode *keenam*, dimulai sejak Agustus 1997. Pada masa ini Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Pada situasi demikian, periode ini disebut sebagai periode ujian terberat yang dialami oleh pasar modal Indonesia.

Sebagai ujian terberat karena saat krisis moneter secara teoretis akan sangat mengganggu kinerja pasar modal dan ketidakpastian menjadi tinggi yang langsung berkorelasi positif dengan tingginya risiko di pasar modal. Dengan demikian, di era krisis biasanya akan terjadi kelesuan yang sangat parah di pasar modal karena banyak investor dan emiten menahan diri untuk melakukan transaksi di pasar modal.

Tonggak penting lainnya dalam sejarah pasar modal Indonesia adalah sejak 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dimerges dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan bergantinya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), maka Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai logo baru yang resmi digunakan sejak tanggal 2 Januari 2008. Ketika pembukaan perdagangan pasar modal 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, logo baru ini mengekspresikan kondisi pasar modal Indonesia saat ini, sekaligus harapan ke depan. Itulah sebabnya logo baru menggambarkan



kekuatan, energi, dan pergerakan BEI yang dinamis menuju bursa yang berintegritas tinggi dengan sistem yang efisien, infrastruktur yang memadai, dan instrumen investasi yang beragam.

## Urgensi Pasar Modal Syariah

Fungsi utama pasar modal adalah bertemunya para investor dan pencari modal atau yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Namun, dalam pelaksanaannya sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar modal menjadi ajang spekulasi, ribawi, dan permainan-permainan ekonomi lainnya yang bisa jadi mendistorsi fungsi utama pasar modal.

Pasar modal modern tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Mengapa spekulasi menyebabkan distorsi dalam pasar modal? Menurut Irfan Syauqi Beik<sup>45</sup> ada beberapa kelemahan dari spekulasi di pasar modal:

*Pertama*, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada “spirit” yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulasi membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan kembali dengan menjualnya kembali di masa yang akan datang. Sementara para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis.

*Kedua*, spekulasi telah meningkatkan pendapatan yang belum diterima bagi sekelompok orang dalam masyarakat tanpa memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, bagaimanapun sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral.

*Ketiga*, spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Misalnya, krisis di Wall Street pada tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an, devaluasi poundsterling di tahun 1967, dan krisis mata uang franc di tahun 1969. Bahkan, hingga sekarang, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh spekulasi.

*Keempat*, spekulasi adalah hasil dari sikap mental “ingin cepat kaya”. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini maka akan berusaha dengan menghalalkan segala cara tanpa memedulikan rambu-rambu agama dan etika.

## Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan sebagainya. Pasar Modal syariah secara resmi

<sup>45</sup> Prinsip pasar modal syariah, Irfan Syauqi Beik, Msc., [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com).

diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Walaupun sebenarnya secara resmi pasar modal syariah ini diluncurkan pada tahun 2003, tetapi instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia mulai tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Reksa dana Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham yang dapat dijadikan sarana investasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal september 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kalinya obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah ijarah. Selanjutnya, pada tahun 2006, muncul instrumen baru, yaitu reksa dana indeks di mana indeks yang dijadikan *underlying* adalah indeks Jakarta Islamic Index (JII).

Salah satu faktor pendorong semakin berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia adalah diterbitkannya dasar hukum yang berkaitan dengan industri pasar modal. Dasar hukum ini sangat penting dalam mendorong semakin berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan tujuh fatwa yang berkaitan dengan industri pasar modal syariah, yaitu:

1. No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
2. No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.
3. No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.
4. No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah.
5. No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
6. No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.
7. No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi.

Mengenai dasar hukum Fatwa DSN-MUI ini tidak dibahas secara mendalam. Baru-baru ini telah ditetapkan dasar hukum yang lebih kuat tentang ekonomi syariah di Indonesia. Penulis sangat yakin undang-undang tersebut akan berimplikasi positif dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, lebih khusus lagi pasar modal syariah.

## Konsep Dasar Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia

Berikut ayat Alquran dan hadis yang menerangkan tentang konsep investasi syariah di pasar modal dalam beberapa ayatnya, seperti:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. an-Nisa: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.” (Q.S. al-Maidah: 1)

“Rasulullah melarang jual beli (yang mengandung) gharar.” (H.R. Al-Baihaqi dari Ibnu Umar)

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kami memiliki.” (H.R. Baihaqi dari Hakaim bin Hizam)

Berdasarkan Alquran, hadis, dan pendapat para ahli fikih, sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah:<sup>46</sup>

### Haram Karena Bendanya (Zatnya)

Pelarangan kegiatan suatu muamalah disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari muamalah tersebut berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis yang melarang/mengharamkannya. Benda-benda yang dilarang antara lain babi, minuman keras (*khamr*), bangkai binatang, dan darah.

### Haram Selain Karena Bendanya (Zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas muamalah ini adalah muamalah yang objeknya bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan) tapi menjadi diharamkan karena adanya unsur:

#### a. Tadleis

Tadleis merupakan sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan. Misalnya, apabila kita menjual telepon genggam bekas dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjualnya tidak memberitahukan (menutupi) kepada pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya.

<sup>46</sup> Dalam studi tentang investasi syariah di pasar modal, Depkeu RI, 200

b. Taghrir/gharar

Menurut Mahzab Imam Syafi'i seperti dalam Kitab *Qalyubi wa Umairah: Al-ghararu manthawwats 'anna 'aaqibatuhu awmaataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya, gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *al-dunya mata 'u al-ghuruur* (dunia itu adalah kesenangan yang menipu). Dengan demikian, menurut bahasa gharar adalah *al-khida'* (penipuan), suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Gharar terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Inilah yang disebut gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi.

c. Riba

Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Definisi riba yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi syariah adalah definisi yang dirumuskan oleh Imam Sarakhsi, "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut."

Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Pada akhir tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi memfatwakan haramnya bunga bank konvensional. Alasan riba diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. adalah agar orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya.

Riba dalam transaksi utang piutang terbagi atas dua kategori, yaitu:

- 1) Riba qardh adalah kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- 2) Riba jahiliyyah adalah riba yang timbul karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Adapun riba dalam transaksi jual beli terbagi dua, yaitu:

- 1) Riba fadhil adalah riba yang timbul karena pertukaran antar-barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- 2) Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

d. Ikhtikar

Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat hambatan

masuk pasar, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun persediaan, sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah. Misalnya, ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif bahan bakar minyak (BBM) akan dinaikkan, maka marak terjadinya penimbunan BBM oleh para penjual nakal. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual BBM dengan tarif yang sudah dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

e. Ba'i Najasy

Ba'i Najasy merupakan sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual suatu produk naik. Cara yang dapat ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya, ketika ada pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan di mana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut.

## Tidak Sahnya Akad

Seperti halnya dengan pengharaman yang disebabkan karena selain zatnya, maka pada muamalah ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan), tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau perjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut dilarang/diharamkan oleh syariat Islam. Perjanjian-perjanjian tersebut, seperti:

- a. Ta'aluq, yaitu pelaksanaan suatu akad tergantung dari berlakunya akad yang lain. Misalnya, berlakunya perjanjian yang menyatakan bahwa A akan membiayai pembelian traktor kepada B dengan syarat B akan menjual tanahnya kepada A.
- b. Terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sampai saat ini DSN-MUI telah membuat fatwa seputar instrumen syariah di pasar modal Indonesia, yaitu saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksa dana syariah. Berikut ini penulis akan memaparkan dan menganalisis perkembangan ketiga instrumen pasar modal syariah di Indonesia.

## Saham Syariah

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. JII dikembangkan sejak tanggal 3 juli 2000. Pembentukan indeks syariah ini untuk

mendukung pembentukan pasar modal syariah yang diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme pasar modal syariah meniru pola di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional. Saham yang masuk JII berjumlah 30 saham yang memenuhi kriteria syariah. Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (*market cap weighted*).

Di sisi lain, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI ditinjau setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES, yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011.

## Metodologi Screening Saham Syariah

Hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang dalam menanggapi saham syariah adalah bagaimana proses standardisasi agar suatu emiten mendapat standar. Pendekatan yang dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu dilihat dari sisi apakah aktivitas dan proses produksinya sesuai dengan syariah, apakah pendapatan dari emiten sesuai dengan syariah, dan apakah struktur modal emiten sehat secara ekonomi. Berikut indikator *screening* emiten syariah:

**Tabel 17.1**  
Variabel yang dinilai dan indikator *screening* emiten syariah

No	Yg dinilai	Indikator
1.	Aktivitas atau metode produksi	Saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari elemen-elemen haram yang secara eksplisit disebut di dalam Alquran, seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, serta babi dan semua turunannya
2.	Metode pendapatan	Seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga
3.	Metode struktur modal	Secara keseluruhan jumlah modal yang bersumber dari utang tidak melebihi 45 persen dari total modal

Sumber: diolah dari Todi kurniawan, *Volatilitas Saham Syariah* (analisis atas JII), karim review, special edition, Januari 2008.

Dapat dijelaskan lebih detail bahwa terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah:



1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain *screening* syariah, saham yang masuk dalam JII harus melalui beberapa proses *screening* terhadap saham yang listing, yaitu:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90 persen.
3. Memilih 60 saham dari saham terseleksi pada tahapan 1 dan 2 berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal Januari dan Juli setiap tahunnya. Perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks, dan secara otomatis akan digantikan emiten yang lain.


## Perkembangan Saham Syariah di Indonesia

Sampai akhir 2016, saham syariah berjumlah 347 saham. Dari 347 saham tersebut, 345 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 24 November 2016 dan 2 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum saham. Grafik 17.1 menunjukkan perkembangan jumlah saham yang masuk dalam DES untuk tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.

Apabila dibandingkan dengan total saham emiten dan perusahaan publik maka proporsi jumlah saham syariah sampai akhir Desember 2016 mencapai 59,11 persen dari seluruh saham yang terbit. Dari seluruh saham syariah, sebagaimana terlihat dalam **Grafik 2**, penyebarannya cukup merata di berbagai sektor industri. Saham syariah terbanyak berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi; dan paling sedikit dari sektor keuangan. Hal ini mengingat belum banyak sektor keuangan syariah yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal.

**Grafik 17.1**


Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2012-2016



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

**Grafik 17.2**

Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri




Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

Dari sisi kinerja saham syariah, sebagaimana terlihat dalam [Grafik 3](#) dan [Grafik 4](#), peningkatan kinerja bursa saham di Indonesia pada tahun 2016 berdampak pada peningkatan kinerja saham syariah yang diindikasikan oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII). Pada akhir Desember 2016, indeks

ISSI ditutup pada level 172,08 poin atau meningkat sebesar 18,62 persen dibandingkan akhir tahun 2015. Nilai kapitalisasi ISSI mengalami peningkatan sebesar 21,89 persen jika dibandingkan akhir 2015, yaitu dari Rp2.600,85 triliun menjadi Rp3.170,06 triliun. Selanjutnya, dibandingkan dengan kapitalisasi seluruh saham tercatat di bursa, proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 55,10 persen dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.


Pada periode yang sama, *Jakarta Islamic Index* (JII) ditutup pada level 694,13 poin atau meningkat sebesar 15,05 persen dibandingkan pada akhir 2015 sebesar 603,35 poin. Nilai kapitalisasi saham dalam JII meningkat dari Rp1.737,29 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp2.035,19 triliun di akhir tahun 2016 atau meningkat 17,15 persen. Nilai kapitalisasi saham dalam JII tersebut mencapai 35,37 persen dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.753,61 triliun.

**Grafik 17.3**  
Perkembangan Indeks Saham Syariah



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

**Grafik 17.4**  
Perkembangan Nilai Kapitalisasi Saham Syariah



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

## Obligasi Syariah (Investment Sukuk)

Obligasi adalah surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.

Dalam pasar modal syariah sejenis obligasi disebut *investment sukuk*. Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang setara yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tidak bisa terbagi-bagi (*undivide shares in ownership*) dari aktiva tetap (*tangible assets*), manfaat (*usufructs*) dan jasa, serta kepemilikan atas proyek tertentu atau investasi khusus. Namun, sukuk tersebut baru efektif apabila telah selesai proses penerbitan dan dana dari penerbitan sukuk telah digunakan untuk tujuan dari penerbitan sukuk.<sup>47</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional,<sup>48</sup> obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis akad yang digunakan untuk obligasi syariah ini adalah:

1. Mudharabah/bagi hasil

Obligasi syariah (sukuk) mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (*rab al-mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

2. Musyarakah/bagi hasil

Obligasi syariah (sukuk) musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

3. Istishna'/margin

Obligasi syariah (sukuk) istisna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad istisna' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

<sup>47</sup> Definisi AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sharian standard No. 17, dalam Kanny Hidayat Y, *Pengawasan Syariah pada Reksa Dana Syariah*, Hand out pada Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2007, 13–16 Agustus 2007.

<sup>48</sup> Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

## 4. Ijarah/fee (imbal hasil)

Obligasi syariah (sukuk) ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiyya bi tamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*. Dalam sukuk *ijarah al-muntahiyya bi tamlik (sale and lease back)*, penjualan aset tidak disertai penyertaan fisik aset tapi yang dialihkan adalah hak manfaat, sedangkan kepemilikan aset tetap pada obligor (pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo). Sukuk ijarah *headlease and sublease* merupakan penerbitan sukuk di mana *underlying asset*-nya disewakan oleh penyewa pertama (*headlease*) untuk kemudian disewakan kembali (*sublease*).

## 5. Murabahah/margin

Obligasi syariah (sukuk) murabahah adalah dengan akad jual beli barang untuk jangka panjang di mana pembeli dapat membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu dan penjual dapat menambah margin pada harga pokok barang yang dijualnya.

## 6. Salam/margin

Obligasi syariah (sukuk) salam adalah kontrak jual beli barang yang dibutuhkan perusahaan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu oleh investor dengan syarat-syarat tertentu.

**Tabel 17.2**  
Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
Sifat instrumen	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga/kupon, <i>capital gain</i>
Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-Panjang
<i>Underlying asset</i>	Perlu	Tidak Perlu
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, dan <i>trustee</i>	Obligor, <i>issuer</i> , investor
Price	<i>Market Price</i>	<i>Market price</i>
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Pembayaran pokok	Bullet atau amortisasi	Bullet atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai dengan syariah	Bebas


Sumber: Mengenal sukuk instrumen investasi dan pembiayaan berbasis syariah, Direktorat Kebijakan Pembiayaan syariah Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Departemen keuangan RI.

## Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia

Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Salah satu upaya OJK untuk mendorong penerbitan sukuk korporasi adalah memberikan insentif pungutan untuk penerbitan sukuk korporasi, yaitu 0,05 persen dari nilai emisi dengan nilai maksimum 150 juta, sementara untuk obligasi 0,05 persen dari nilai emisi dengan nilai maksimum 750 juta.


Selama tahun 2016, terdapat penerbitan 14 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,82 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 6 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp1.002 miliar, sehingga sampai akhir Desember 2016 jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 53 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 10,58 persen dari 501 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp11,88 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,79 persen dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp313,39 triliun.

**Grafik 17.5**  
Perkembangan Sukuk Korporasi



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

**Grafik 17.6**  
Proporsi Sukuk Korporasi Outstanding Periode 31 Desember 2016



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK




Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 100 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp20,43 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp11,88 triliun atau meningkat sebesar 19,96 persen akhir tahun 2015, yaitu sebesar Rp9,90 triliun.

## Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia

Sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang beredar sebanyak 53 atau 32,70 persen dari 159 total jumlah surat berharga negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp411,37 triliun dengan proporsi mencapai 14,82 persen dari total nilai surat berharga negara *outstanding* sebesar Rp2.775,93 triliun.

**Grafik 17.7**

Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

Dari tahun ke tahun perkembangan sukuk negara menunjukkan pergerakan positif. Dengan peningkatan penerbitan sukuk negara ini, Indonesia masuk dalam lima besar negara penerbit sukuk di pasar global.

## Reksa Dana Syariah

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal, reksa dana didefinisikan sebagai instrumen investasi yang merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sementara reksa dana syariah<sup>49</sup> adalah reksa dana yang membatasi diri untuk berinvestasi hanya pada efek yang tidak bertentangan dengan syariah.

<sup>49</sup> Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

## Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia

Reksa dana syariah dalam perkembangannya menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu hal yang mendorong pertumbuhan reksa dana syariah adalah diterbitkannya peraturan khusus mengenai reksa dana syariah, yaitu POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut memberikan relaksasi bagi reksa dana syariah terkait dengan batasan investasi pada efek syariah yang dikeluarkan oleh satu pihak dan besaran *asset under management* (AUM) yang harus diperoleh dalam periode penawaran. Selain adanya relaksasi tersebut, dalam peraturan itu juga diperkenalkan jenis reksa dana baru, yaitu reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri dan reksa dana syariah berbasis sukuk. Reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri memungkinkan manajer investasi untuk menempatkan portofolio reksa dana syariah pada efek syariah luar negeri hingga 100 persen, sementara bagi reksa dana lainnya hanya dapat menempatkan maksimal 15 persen pada efek luar negeri.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan reksa dana pada tahun 2012–2016. Selama tahun 2016 terdapat 43 reksa dana syariah efektif terbit. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 1 reksa dana syariah efektif bubar, yaitu BNI-AM Dana Plus Syariah. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 136 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 9,54 persen dari total 1.425 reksa dana aktif.

**Tabel 17.3**


Proporsi Reksa Dana Syariah Selama Tahun 2012-2016

	Jumlah				NAB (Rp Triliun)			
	Syariah	Konvensional	Total	% dari Total	Syariah	Konvensional	Total	% dari Total
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2014	74	820	894	8,31%	11,24	230,23	241,46	4,65%
2013	65	758	823	7,90%	9,43	183,11	192,54	4,90%
2012	58	696	754	7,69%	8,05	204,54	212,59	3,79%

Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

**Grafik 17.8**


Perkembangan Reksa Dana Syariah



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

Grafik 17.9

Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya  
Per 30 Desember 2016



Sumber: Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 OJK

Sebagaimana terlihat dalam **Grafik 8**, ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), maka total NAB reksa dana syariah pada 31 Desember 2016 mencapai Rp14,91 triliun, meningkat 35,30 persen dari NAB akhir tahun 2015 yang berjumlah Rp11,02 triliun. Jika dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp338,75 triliun maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 4,40 persen dari total NAB reksa dana aktif.

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi menjadi sembilan jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Reksa Dana Syariah Terproteksi, Reksa Dana Efek Luar Negeri, dan Reksa Dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 29,41 persen, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 19,12 persen, dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 15,44 persen.

Berdasarkan NAB-nya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 49,60 persen, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 14,50 persen, dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 10,97 persen.

## Pengawasan Syariah pada Reksa Dana Syariah

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perdagangan Reksa Dana Syariah, maka diadakan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bentuk pengawasan tersebut meliputi:

1. Supervisi sebelum peluncuran  
Dewan Pengawas Syariah harus melakukan tinjauan atas seluruh dokumen yang terkait dengan rencana peluncuran produk Reksa Dana Syariah. Dokumen-dokumen yang ditinjau adalah:
  - a. Dokumen perjanjian kontrak investasi kolektif.
  - b. Prospektus, yang merupakan informasi tertulis terkait dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
2. Supervisi setelah peluncuran  
Supervisi setelah peluncuran adalah supervisi atas pengelolaan atau manajemen portofolio yang dilakukan oleh manajer investasi. Supervisi tersebut melingkupi:
  - a. Penyeleksian portofolio efek.
  - b. Memonitor portofolio.
  - c. Pemurnian portofolio.

Permurnian portofolia adalah melakukan penyisihan (*tafriq*) atas pendapatan dari pendapatan yang diterima yang masih mengandung unsur non-halal.

## Sanksi

Untuk menjaga kemurnian dari proses perdagangan saham di pasar modal, dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 telah ditetapkan sanksi yang bisa diterapkan jika ada pihak-pihak yang melanggar kaidah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Jika terdapat efek selain efek yang tercantum dalam daftar efek syariah bukan karena tindakan manajer investasi dan bank kustodian, maka manajer investasi harus menjual efek tersebut paling lambat pada akhir hari ke-2 sejak diketahui. Keuntungannya digunakan untuk dana sosial.
2. Akibat tindakan manajer investasi dan bank kustodian efek yang mengakibatkan terdapat efek selain efek yang tercantum dalam daftar efek syariah, maka:
  - a. Melarang menjual unit penyertaan baru.
  - b. Manajer investasi dan Bank kustodian secara tanggung renteng membeli portofolio tersebut sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Maksud dari tanggung renteng ini adalah bahwa manajer investasi dan Bank kustodian bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri maupun bersama terhadap pembelian portofolio.

## Tantangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kemajuan berarti dalam perekonomian syariah di Indonesia, walaupun nilai kapitalisasi pasar modal baik saham, obligasi syariah, maupun Reksa Dana Syariah dari data yang dipaparkan di atas masih kecil jika dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar modal konvensional.

Kemajuan yang berarti tersebut menjadi penting di tengah sebagian masyarakat Indonesia yang masih *phobi* dengan syariah. Hal itu terbukti ketika pembahasan undang-

undang yang baru saja diselesaikan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pernyataan politisi partai tertentu yang berlebihan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa undang-undang ekonomi syariah akan “mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia”. Berlebihan memang, namun harus kita sadari bersama ada sebagian kelompok orang yang memang kurang informasi tentang konsep ekonomi syariah dan ketakutan yang berlebihan tentang syariah.

Ada beberapa tantangan ke depan yang perlu disempurnakan dari perkembangan sekarang, yaitu:

1. Melakukan edukasi kepada umat Muslim tentang pentingnya pasar modal syariah. Edukasi ini sangat penting karena sampai saat ini jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan Tbk yang ada di Indonesia. Idealnya sebagian besar perusahaan terdaftar di bursa efek. Mengapa demikian, karena dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa, maka pasar modal akan efektif, naik turunnya harga indek akan sangat signifikan memengaruhi perekonomian masyarakat secara umum.

Sampai saat ini masih terdengar suar skeptis tentang pasar modal, seperti apa manfaat pasar modal bagi masyarakat umum. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sekian persen, tetapi tetap saja masyarakat semakin miskin dan terus miskin.

Hal ini disebabkan oleh belum signifikannya pengaruh pasar modal pada perekonomian masyarakat, kemudian pasar modal di jejal dengan nuansa spekulasi, ribawi, dan persolan-persolan lainnya. Dengan demikian, edukasi kepada masyarakat akan berdampak pada efektifnya fungsi pasar modal sebagai tempat bertemunya para pemilik modal dengan pencari modal. Sangat jelas manfaatnya bagi masyarakat, yaitu jika perusahaan mempunyai modal yang banyak maka ekspansi usaha akan bisa dilakukan. Ketika perusahaan melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat dikurangi. Orang yang sudah bekerja akan mempunyai penghasilan, sehingga akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Mendahulukan substansi daripada label. Mengantisipasi sebagian orang yang berlebihan ketakutannya dalam melihat “syariah”, maka para pelaku ekonomi syariah perlu mengevaluasi diri bahwa sesungguhnya substansi dari ekonomi syariah adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Termasuk di dalamnya adalah profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas ekonomi syariah.

Kemudian, sisi keuntungan ekonomi adalah margin, profit, berbiaya rendah, dan seterusnya merupakan pendekatan yang ampuh dalam mengajak orang yang takut dengan syariah, termasuk dalam sisi ekonomi. Jadi, yang dikedepankan adalah pasar modal syariah, baik itu saham, obligasi dan reksa dana yang menguntungkan bagi investor.

3. Dibutuhkan sumber daya manusia yang istikamah menjaga aturan dan sistem yang ada. Untuk menjaga sistem yang sedang dibangun dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan istikamah (selalu meningkatkan kemampuan diri) dalam

mengembangkan ekonomi syariah. Hal itu karena bisa jadi sistem yang telah baik tercoreng karena perilaku dari sekelompok orang yang tidak kapabel baik dari sisi kemampuan profesionalnya maupun kualitas individunya sebagai pelaku ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud kualitas individu adalah sumber daya manusia yang andal dan pribadinya mencerminkan nilai-nilai Islami.

4. Selalu mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang ada.  
Sistem yang telah ada tentunya belum sempurna. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan untuk menghasilkan sistem yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Cara yang bisa dilakukan adalah membandingkan dengan negara lain yang pasar modal syariahnya jauh lebih berkembang. Selain itu, bisa juga dengan *self evaluation* dari pengalaman sehari-hari yang dilakukan.
5. Penerapan sanksi yang tegas.  
Lembaga yang diberi kewenangan dalam mengawasi diharapkan benar-benar mempunyai kekuatan dalam mengawasi pasar modal syariah, dan jika perlu diikuti dengan sanksi yang tegas jika ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sanksi ini diperlukan dalam rangka menjaga aturan yang dibuat agar berlaku dengan baik.
6. Memasukkan variabel kepedulian lingkungan dalam penilaian emiten syariah.  
Dari *screening* saham yang sudah dilakukan, variabel kepedulian terhadap lingkungan tidak masuk dalam penilaian. Sebenarnya hal ini sangat penting. Lingkungan bisa dalam pengertian sumber daya alam maupun manusia yang berada di lingkungan suatu perusahaan. Jadi, perusahaan yang mengeluarkan saham syariahnya sangat peduli dengan lingkungan baik alam maupun manusia.





# Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Muhammad, Syekh. 2011. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Haritsi, Jariban bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari. Cetakan ke-2. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Group).
- Ali, Mohamammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan pertama. Jakarta: UI Press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cetakan pertama, penerjemah: Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fikih Taysir, Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram*, penerjemah Setiawan Budi Utomo. Cetakan ke-2. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Qur'anul Karim. 2016. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Penerbit BI & Tazkia Intitute.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Pustaka Alvabet.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.

- As-Suyuti, Imam. 2000. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa'ur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah*. Cetakan ke-6, penerjemah: Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bakri, Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bastoni, Hepi Andi. 2002. *101 Sahabat Nabi*. Cetakan ke-4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Burhanuddin, Nandang. 2002. *Maqasid Syari'ah*, makalah Ushul Fiqh. Jakarta: PKTTI UI.
- El-Diwany, Tarek. 2003. *The Problem with Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*, penerjemah Amdiar Amir. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Hidayat, Mohamad. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII.
- Imarah, Muhamad, Imarah. 2002. *Saripati Hadist Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Karim, Adiwarman A. 2009. *Bank Islam, Analisis fikih dan Keuangan*. Edisi ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, Gregory, N. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Musbikin, Musbikin. 2001. *Qawa'id Al-Fiqiyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslih, Mohammad. 2006. *Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar.
- Nasution. Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin Mhd. Ali. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prihatini, Farida; Hasanah, Uswatun; Wirdyaningsih. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Papas Sinar Sinati dengan BP FHUI.
- Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf Produktif Khalifa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Rasyad, Abdul Hamid. 2003. *Menjadi Miliader Muslim*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rozalina. 2015. *Teori dan Aplikasi pada Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saidi, Wahyu; Hartati Sofia. 2008. *Kewirausahaan*. Jakarta: Enno Media.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam. 2005. *Pendekatan Makro dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zahra, Abu, Muhammad. 2002. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

### Jurnal Ilmiah dan Proceeding

- Abdullah, Iman. *Praktik Implementasi Ekonomi Islam Era Umar bin Khathab*, Proceeding seminar dan simposium internasional, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 1–2 Agustus 2008.
- Musari, Khairunnisa. *Islamic Good Governance; Nilai Etik-Relegius dan Sistem Manajemen Multi Islami*, Proceeding seminar dan simposium internasional, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 1–2 Agustus 2008.
- Muhammad Ramadhan, dan Azwani Lubis. *Wakaf Uang dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (tesis).
- Mahardika, Guntur, S. *Analisis Kebutuhan dan Peluang Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah*, Jurnal EKSIS, Vol. 1 No. 3, Juli–September 2005.

- Suseno, Priyonggo; Maskuri Satiman. *Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat terhadap Penentuan Standardisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proceeding seminar dan simposium internasional, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 1–2 Agustus 2008.
- Hasanah, Uswatun. *Peranan Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Umat*, makalah disampaikan pada seminar umum Pusat Studi Ekonomi Syariah Universitas Trisakti, 7 September 2007.
- Heralina, Aida. *Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Jurnal EKSIS, Vol. 3 No. 1 Januari–Maret 2007.
- Rosyadi, Ibnu Fallah. *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan*, studi kasus: BMI dan tujuh bank umum konvensional, EKSIS Vo. 3 No. 1, 2007.
- Prawira, Hendra. *Perbandingan kinerja PT Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank*, EKSIS Vol. 3 No. 1, 2007.
- Santoso, Singgih. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*, Jakarta, PT Gramedia. Dalam Dede Abdul Fatah, Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi karyawan Muslim Pertamina dalam membayar zakat profesi melalui Baituzzakah Pertamina, Jurnal EKSIS, Vol. 4 No. 2, April–Juni 2008.
- Sholahuddin, Muhammad. *Karakteristik Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah Pascafatwa Keharaman Bunga Bank*, EKSIS, Vol. 1 No. 2, 2005.
- Yunus, Amat. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, Studi Kasus pada Masyarakat Kota Bekasi, Jurnal EKSIS, Vol. 1 No. 2, April–Juni 2005.

## Perundang-Undangan

\_\_\_\_\_. *Kumpulan Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Penerbit Fokus Media.

## Artikel

Sunarsip. *Beberapa Aspek Penting dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Republika, 7 Oktober 2008.

## Bahan Kuliah

- Agustianto, *Perdagangan dalam Alquran (Bahan Kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi Islam)*.
- Trees Yulawati, *bahan mata kuliah Islamic Capital Market*, IEF Trisakti.
- Agustianto. 2007. *Wakaf Tunai dalam Hukum Positif*, disampaikan dalam (makalah), Universitas Trisakti.
- Irfan Syauqi Beik. 2006. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan* (makalah).
- Novarini. 2008. *Efisiensi Unit Usaha Syariah dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Derivasi Fungsi Profit dan BOPO*, makalah pada pertemuan IAEI di Airlangga, Surabaya.
- Mooduto, M. Arie. *Kondisi Umum Perbankan Syariah di Indonesia*, dari sisi pengamat, makalah disampaikan SEMINAR NASIONAL “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indoneia”, BANK INDONESIA Jakarta, 11 Sya’ban 1426H/15 September 2005.
- Nuruddin, H. Amiur, Sugianto. 2008. *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Peningkatan DPK Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, makalah di sampaikan pada simposium IAEI, Surabaya.
- Aziz Budi Setiawan. *Obligasi (Sukuk) Syariah: Alternatif Pendanaan Korporat*.

- Studi tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia, tim studi tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, proyek peningkatan efisiensi pasar modal tahun anggaran 2004.
- Kanny Hidayat Y. *Pengawasan Syariah pada Reksadana Syariah, hand out pada Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2007*, 13–16 Agustus 2007.
- Ngapon. *Semarak Pasar Modal Syariah*, Jakarta, 19 April 2005.
- Todi Kurniawan. *Volatilitas Saham Syariah (Analisis atas Jakarta Islamic Index)*, Karim Reviw, special edition, Januari 2008.
- Goeltom, S. Miranda. sambutan dalam seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah”, 15 september 2005.
- Karim, Adiwarman. *Daya Saing Bank, Analisis, Laporan Persiapan International Islamic Banking Award (IIBA)*, Singapura, Agustus 2005.
- Djuanda, Gustian, Indrajaya, Budiman, Khatimah, Ima. *Analisis Kinerja Bank Syariah Ditinjau dari Prespektif Keuangan dan Pelanggan: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat*, makalah disampaikan pada simposium IAEI, di surabaya tahun 2008.

### Website

- \_\_\_\_\_. Ringkasan seminar nasional, strategi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, 15 september 2005, PPSK, Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Kondisi umum perbankan syariah di Indonesia, *regulatory prespektive*, makalah pada seminar nasional, strategi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, 15 september 2005, PPSK, Bank Indonesia, mengacu pada cetak biru Perbankan syariah Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Berkah duo undang-undang untuk ekonomi Indonesia, *Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Sharing, edisi 20 Tahun II–Agustus 2008.
- Bursa Efek Indonesia, *IDX Newsletter*, Edisi Februari 2008
- Bursa Efek Indonesia, *Panduan Pemodal*, 2008
- Irfan Syauqi Beik, Prinsip pasar modal Syariah, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), 23/04/2008
- Majalah Investor*, edisi Januari 2008, Februari – Maret 2008, dan April 2008
- POJK No. 19/POJK.04/2015 (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-19POJK042015/POJK.19%20Reksa%20Dana%20Syariah.pdf>)
- Profil Badan Wakaf Indonesia, [http://bw-Indonesia.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=65&Itemid=122](http://bw-Indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=122)
- Safitri, Imas. 2013. *Kebijakan Fiskal dalam Islam*. <http://jendelaimusebi.blogspot.com>
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019%281%29.pdf>)
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019%281%29.pdf>)
- Statistik Perbankan Syariah (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>)
- UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 ([http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf))
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)

# Indeks

## A

- Abdul Aziz bin Marwan 30  
Abdul Ka'bah 18  
Abdullah bin Abi Quhafah 18  
Abdullah bin Abu Quhafah 18  
Abdullah bin Ubay 16  
Abdul Rahman Ibnu-Khaldun 32  
Abdurahman bin Auf 215  
Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Muhammad  
Al-Saqati 174  
Abu Bakar 15  
Abu Hanifah 196  
Abu Thalib bin Abdul Muthallib bin Abdu Manaf  
27  
Abu Yusuf 74, 163  
a dharuriyat 46  
Afzalur Rahman 118  
agama (din) 47  
'Ahdus syariah 41  
Aisyah r.ha. 18  
alasan (illat) 59  
al-'ashriyun (modernis) 40  
al-Hisbah 166  
Ali bin Abi Thalib 15  
Al-Izz bin Abdussalam 46  
Al-Maqri 46  
Al-Mawardi 200  
Alquran 3  
amilin atau amil zakat 184  
Anshar 19, 150  
asbabul nuzul (sebab-sebab turunya ayat) 50  
Asosiasi Bank-Bank Islam (Association of Islamic  
Banks) 237  
Assabiqunal Awwalun (golongan yang pertama  
masuk Islam) 25  
As-Syatibi 46  
At-Thufi 46  
Aus 16

**B**

Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) 248  
 bagi hasil (profit-loss sharing) 142  
 bai' (jual beli) 232  
 Ba'i Najasy 253  
 baitul mal 20  
 Bani Taim 18  
 Bani Umayyah 30  
 bank 231  
 Bank Muammalat Indonesia (BMI) 36  
 Bank Pembangunan Islami (Islamic Development Bank—IDB) 237  
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 239  
 bank syariah 12  
 Bank Umum Syariah (BUS) 37, 239  
 Bassiouni 46  
 berkah 1  
 bisnis (tjjarah) 55  
 bunga 146  
 Bursa Efek Indonesia (BEI) 248  
 Bursa Efek Jakarta (BEJ) 248  
 Bursa Efek Surabaya (BES) 248

**C**

Constant marginal utility of money 104

**D**

Daftar Efek Syariah (DES) 254  
 daf'u al-dharar (menolak bahaya) 45  
 Dana Pihak Ketiga (DPK) 244  
 dayn (utang dagang) 232  
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 250  
 dharuriyat 46, 48  
 dharuriyat (primer) 46  
 Diminishing marginal utility 104  
 distribusi 88  
 Dr. Muhammad Rawwas Qalahji 88  
 DR. Rafiq Yunus Al-Masry 92  
 dzunnurain 25

**E**

ekonomi Islam 2  
 ekonomi konvensional 78  
 ekonomi makro 153  
 elastisitas 81

etika deskriptif (descriptive ethics) 95  
 etika normatif (normative ethics) 95

**F**

Fakhruddin Ar-Razi 46  
 falah 2  
 falah (kemuliaan) 78  
 Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdul Manaf 27  
 fay'i 130  
 fikih amali (fikih praktis) 40  
 Fikih Nawazil 42  
 fi sabilillah 187  
 fungsi mengatur (regulerend) 133  
 fungsi penerimaan (budgetair) 133

**G**

Gaji 35  
 ghanimah 130  
 ghanimah (rampasan perang) 232  
 gharar 252  
 gharim 186  
 gharimin (orang yang menanggung utang) 179

**H**

hadd 48  
 hadis 3  
 hajiyat 46, 48  
 hajiyat (sekunder) 46  
 harta benda (al-mal) 107  
 harta (mal) 47  
 Hasanuzzaman 3  
 Hasbi ash-Shiddieqy 186  
 Hasyim 17  
 Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 243  
 Hijaz 16  
 Hofmann 46  
 Hudud 48

**I**

Ibnu Qayyim 46  
 Ibnu sabil 187  
 ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan/musafir) 179  
 Ibnu Taimiyah 46, 71, 167  
 ijma' (konsensus) 49



- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 12  
 Ikhtikar 252  
 Imam Al-Ghazali 46  
 Imam az-Zuhri 202  
 Imam Hambali 58  
 Imam Hanafi 58  
 Imam Juwaini 46  
 Imam Maliki 59  
 Imam Syafi'i 46  
 Imam Syatibi 46  
 iman 1  
 Iman Abdullah 22  
 income 2  
 indefernce curve 105  
 indeks 250  
 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 265  
 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 254  
 inflasi 153  
 Initial Public Offering (IPO) 248  
 intelektual (al-aql) 108  
 intervensi harga (price intervention) 73  
 investasi 141  
 investment sukuk 258  
 iradat 5  
 Irfan Sauqi Beik 12  
 ishraf (pemborosan) 64  
 Islam 71  
 Islamic Development Bank (IDB) 36  
 israf (royal) 78  
 i'tibar (bahan rujukan) 41
- J**
- Jakarta Automated Trading system (JATS) 248  
 Jakarta Islamic Index (JII) 253  
 jalbu al-manafi' (meraih manfaat) 45  
 J. Hicks 105  
 jihad fisabilillah 121  
 jiwa (al-nafs) 107  
 jizyah 130  
 jizyah (pajak) 20
- K**
- kaffah (menyeluruh) 2  
 kafir dzimmi 31  
 kalamullah 4  
 kebaikan (al-ma'ruf) 167  
 kebaikan (tabarru) 55  
 Kebijakan fiskal 129  
 keburukan (al-munkar) 167  
 kebutuhan 116  
 kebutuhan individual (materi) 115  
 kebutuhan sosial (spiritual) 115  
 keturunan (al-nasl) 108  
 keturunan (nasl) 48  
 keuntungan 93  
 kewirausahawan (entrepreneurship) 216  
 keyakinan (al-din) 108  
 Khalid bin Walid 19  
 khalifah 18  
 kharaj 130  
 kharaj (cukai) 31  
 Khazraj 16  
 khulafaur rasyidin 15  
 Khursid Ahmad 36  
 koefisien elastisitas penawaran 84  
 konsep trickle down effect 117  
 konsumen 72, 88  
 konsumsi 88  
 konvensional 2  
 krisis moneter 162  
 Kursyid Ahmad 3
- L**
- Laba 35  
 laba (profit) 93  
 lembaga intermediasi keuangan 231
- M**
- maal (harta) 232  
 Madinah 16  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 12  
 makhluk sosial 102  
 M. Akram Khan 3  
 Maqashid vii, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50  
 maqashid syariah 43  
 market share 94  
 maslahat 41, 93  
 maslahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) 116  
 Masudul Alam Choudhory 5  
 metaetika (metaethics) 95  
 metode mid point 83

Mohammad Daud Ali 177  
 Moneter 139  
 money supply (uang beredar) 68  
 Mu'alaf 185  
 Mu'awiyah bin Abi Sofyan 171  
 Muba'adh (budak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan salah satu dari pemilik itu telah memerdekakannya) 181  
 mudharabah (bagi hasil) 124, 150  
 Muhajirin 19, 150  
 Muhammad Abdul Mannan 3, 93  
 Muhammad Abu Zahrah 43  
 Muhammad Ibn Ismail 196  
 Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy 3  
 Muhammad Nejatullah Shiddiqi 163  
 mujtahid (ahli ijtihad) 22  
 mukatib (orang yang sedang menebus dirinya dari perbudakan) 181  
 M. Umer Chapra 3  
 Munawar Iqbal 3  
 Musailamah Al-Kazab 19  
 musaqat (satu pihak menyediakan kebun, pihak lain mengatur irigasi dan jasa tenaga kerja) 150  
 musbit (penetap hukum) 49  
 Muslim 2  
 mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) 179  
 mustashib 172  
 musyarakah 124  
 muzara'ah (pembagian panen) 150

## N

nafs 47  
 nash qath'i (Alquran dan sunah) 50  
 nazhir 192  
 nilai nominal (face value) 146  
 nilai tambah (value added) 94  
 nisab 7, 181  
 non-Muslim 44  
 Non-Performing Financing (NPF) 246

## O

obligasi 247  
 Obligasi 258  
 obligasi syariah 258  
 Organisasi Konferensi Islam (OKI) 36  
 outcome 94

## P

pajak 129  
 Pajak 35  
 pajak (dharibah) 132  
 pasar 161  
 Pasar modal 247  
 Pasar modal syariah 249  
 pembelian 152  
 Pembiayaan yang disalurkan (PYD) 244  
 penawaran 34  
 penawaran uang (money supply) 146  
 pendapatan 73  
 pendapatan rata-rata per kapita (income per capita) 126  
 pendorong inflasi (cost push inflation) 69  
 penimbunan barang (ihtikar) 73  
 penjualan 152  
 perekonomian gelembung (bubble economic) 70  
 Perilaku konsumen (consumer behavior) 103  
 Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) 36  
 permintaan (demand) 71  
 permintaan pasar (given demand conditions) 93  
 pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth) 153  
 pihak pemberi utang (kreditor) 137  
 pihak pemilik dana (investor) 247  
 pihak yang berutang (debitur) 137  
 pihak yang memerlukan dana (emiten) 247  
 produk domestik bruto 152  
 produksi 33  
 produksi (intaj) 89  
 Produsen 165  
 Prof. Dr. Athiyah Shaqar 46  
 Prof. Dr. Said Ramadhan Al-Buthi 46  
 Prof. Dr. Wahbah Zuhaily 46  
 Prof. DR. Yusuf Qardhawi 46

## Q

qishash 47  
 Quraisy 17

## R

raghabat fi al-syai (keinginan terhadap sesuatu) 71  
 rasio bagi hasil (profit ratio) 154  
 rasio pembiayaan (refinance ratio) 154

rasio pinjaman (lending ratio) 154  
 rasio simpanan rekening giro (demand deposit ratio) 154  
 rasio tabungan rekening giro (demand deposit ratio) 154  
 Rasulullah saw. 16  
 Rasyid Rida 56  
 regulasi harga (price regulation) 73  
 reksa dana 250  
 riba 18, 232  
 Riba al-buyu 53  
 Riba al-qarud 53  
 Riba Fadl 53  
 Riba Jahiliyah 55  
 riba nasiah (bunga karena menunggu) 53  
 riddah (keluar dari keyakinan Islam) 47  
 rikaz (barang temuan) 20  
 R.J. Allen 105  
 rukhsah (keringanan) 48

## S

Sa'ad bin Rabi' Al-Anshari 221  
 Saefuddin Al-Amidi 46  
 saham 152  
 sains 4  
 Sayyid Qutb 56  
 Sayyid Sabiq 187  
 shuratic proses 5  
 sistem campuran 129  
 sistem kapitalis 129  
 sistem sosialis 129  
 standar moneter 35  
 Sufyan Ats-Syauri 15  
 suku bunga (interest rate) 36  
 Sukuk 258  
 sunnatullah 5  
 Surabaya Market Information and Automated Remote Trading (S-MART) 248  
 surah 2  
 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 261  
 syaksiyah al-i'tibariyah 232  
 syaksiyah al-ma'nawiyah 232  
 Syarikat Dagang Islam 36  
 Syed Nawab Haider Naqvi 3  
 Syekh Mahmoud Syaltut 41  
 Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur 45

## T

ta'abbud (penghambaan) 44  
 Ta'aluq 253  
 tabi'in 43  
 tabzir (sia-sia) 78  
 Tadlis 251  
 tahannuts (menyendiri) 44  
 tahsiniyat 46  
 tahsiniyat (tersier) 46  
 Tahun Gajah 20  
 tahun Jama'ah 29  
 tajdid (pembaruan) 42  
 takaful ijtimai' (jaminan sosial) 123  
 taklid 23  
 Takwa 1  
 Tarek El Diwany 52  
 tas'ir 45  
 tasyri' Islami (syariat Islam) 40  
 tauhid 4  
 ta'zir 49  
 teori ordinal 105  
 Tha'if 16  
 thayyib (baik) 78  
 toleransi samahah) 45  
 turatsiyun al-madhawiyun (tekstualis atau skripturalis) 39

## U

uayid (penguat) 49  
 ulil amri (pemerintah) 130  
 Umar bin Abdul Aziz 15  
 Umar bin Khathab 15  
 Ummu Asim binti Asim 30  
 Unit Usaha Syariah (UUS) 37, 239  
 Utsman bin Affan 15

## W

wadi 16  
 Wahbah al-Zuhaili 252  
 wakaf 191  
 wakaf muaqqat (dibatasi waktunya) 210  
 wakaf produktif 191  
 wakaf saham (incorporated cash waqf) 210  
 Wakaf sosial 199  
 wakaf tunai 210  
 wakaf uang 213

wakif 196  
waqaf 130  
Wirausaha (entrepreneur) 216

**Y**

Yahudi 16  
Yaman 17

Yatsrib 16  
Yusuf Al-Qardhawi 52, 106

**Z**

Zakat fitrah 180  
Zakat maal 181  
Ziauddin Ahmad 3



Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam. Keadilan merupakan salah satu pilar dalam ajarannya, termasuk dalam bidang ekonomi. Buku yang Saudara pegang ini menjelaskan bagaimana Ekonomi Islam akan menghadirkan keadilan bagi perekonomian serta memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saya sangat bangga dan menyambut baik buku ini. Sebuah karya yang ditulis oleh dua dosen muda dengan latar belakang akademik dan praktisi yang mumpuni. Selamat membaca! Buku ini patut dimiliki dan menjadi referensi bagi para peminat dan pegiat Ekonomi Islam.

**Dr. Andry Priharta, S.E., M.M.**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Saya sangat mengenal baik penulis buku ini. Oleh karena itu, saya yakin buku yang ada di tangan Anda ditulis dengan cita-cita besar, yaitu supaya ekonomi Islam lebih memasyarakat. Buku ini disajikan relatif komprehensif dan tidak banyak pemodelan ekonomi, sebagaimana buku ekonomi pada umumnya, sehingga mudah dipahami sekalipun bagi pemula, seperti mahasiswa. Sebagai karya perdana, buku ini layak menjadi perhatian walaupun masih memerlukan sejumlah perbaikan. Bagi penulis, saya ucapkan selamat atas terbitnya karya ini dan bagi pembaca, selamat menikmati!

**Dr. M. Nur A. Birton, S.E., Ak., M.Si.**  
**Ketua Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) DPW DKI Jakarta**

Kehadiran ekonomi Islam pada dasarnya adalah untuk memastikan setiap denyut dan napas ekonomi dijalankan, serta membuat masyarakat menjadi semakin beriman dan bertakwa, sehingga Allah Swt. akan menurunkan kebaikan bagi kehidupan manusia (berkah). Kebaikan bisa berbentuk kemakmuran, terpeliharanya tatanan sosial, atau lestariannya kehidupan masyarakat dengan baik. Dengan demikian, kebaikan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita, atau rendahnya pengangguran dan terkendalinya inflasi.

Selama ini ekonomi dipahami sebagai upaya menggapai materi yang berlimpah demi memperoleh kesejahteraan. Pemahaman seperti ini perlu diperbaiki, tidak selamanya materi yang berlimpah membawa kesejahteraan. Terlebih lagi, ternyata ada perbedaan mendasar antara kesejahteraan dalam ekonomi konvensional dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan suatu negeri akan terwujud jika penduduknya beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari upaya serius untuk membuat penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa.

Buku ini membahas konsep dan kerangka dasar ekonomi Islam untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siapa pun yang ingin belajar ekonomi Islam, mulai dari pengertian ekonomi Islam, epistemologi ekonomi Islam, falsafah ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam.

**Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:**

- Bab 1** Konsep Dasar Ekonomi Islam
- Bab 2** Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Bab 3** Maqashid Syariah
- Bab 4** Riba
- Bab 5** Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam
- Bab 6** Teori Produksi dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam
- Bab 7** Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam
- Bab 8** Distribusi Pendapatan dalam Islam
- Bab 9** Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
- Bab 10** Kebijakan Moneter dalam Islam
- Bab 11** Mekanisme Pasar Islami
- Bab 12** Peran dan Fungsi Lembaga Hisbah
- Bab 13** Zakat
- Bab 14** Wakaf
- Bab 15** Wirausaha dalam Islam
- Bab 16** Perbankan Syariah
- Bab 17** Pasar Modal Syariah



**Penerbit  
Salemba Diniyah**

ISBN: 978-602-1144-08-4



9 786021 144084